DISERTASI

SISTEM PERTANGGUNGAN RISIKO PADA AKAD *MUSYĀRAKAH MUTANĀQISAH* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PARA PIHAK

(Studi Pada Bank Syariah Di Aceh)

LIA MURLISA

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026

SISTEM PERTANGGUNGAN RISIKO PADA AKAD *MUSYĀRAKAH MUTANĀQISAH* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PARA PIHAK

(Studi Pada Bank Syariah Di Aceh)

LIA MURLISA
NIM: 191001013

Disertasi Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mendapatkan Gelar Doktor dalam
Program Studi Fiqh Modern

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

SISTEM PERTANGGUNGAN RISIKO PADA AKAD *MUSYĀRAKAH MUTANĀQISAH* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PARA PIHAK
(Studi Pada Bank Syariah Di Aceh)

LIA MURLISA
NIM: 191001013
Program Studi Fiqh Modern

Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian Sidang Terbuka

Menyetujui

Promotor I,	Promotor II,
Prof. Muhammad Maulana, M. Ag	Prof. Nilam Sari, MA

جامعة الرانري
AR-RANIRY

LEMBAR PENGESAHAN
SISTEM PERTANGGUNGAN RISIKO PADA AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PARA PIHAK
(Studi pada Bank Syariah di Aceh)

LIA MURLISA
NIM: 191001013
Program Studi: Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Tertutup
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Tanggal: 24 April 2026 M
06 Dzulqaidah 1447 H

TIM PENGUJI

Ketua,	Sekretaris
Prof. Eka Srimulyani, M.A, Ph.D	Prof. Dr. Nilam Sari, M.A
Penguji,	Penguji,
Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA	Prof. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
Penguji,	Penguji,
Dr. Ahmad Nizam, SE., MM	Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag

Banda Aceh, 24 April 2026
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,

(Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D)
NIP. 197702191998032001

LEMBAR PENGESAHAN

SISTEM PERTANGGUNGAN RISIKO PADA AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PARA PIHAK (Studi pada Bank Syariah di Aceh)

LIA MURLISA
NIM: 191001013
Program Studi: Fiqh Modern
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Terbuka
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal : 02 Juni 2026 M / 16 Dzulhijjah 1447 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Prof. Eka Sri Mulyani, MA., Ph.D

Sekretaris

Dr. Syarifah Rahmatillah, MH

Penguji,

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA

Penguji,

Dr. Ahmad Nizam, SE., MM

Penguji,

Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

Penguji,

Prof. Dr. Nilam Sari, MA

Penguji,

Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag

Banda Aceh, 02 Juni 2026
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,

Prof. Eka Sri Mulyani, MA., Ph.D
NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama mahasiswa : Lia Murlisa
Tempat Tanggal Lahir : Nigan, 10 Februari 1989
Nomor Induk Mahasiswa : 191001013
Program Studi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa disertasi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 02 Juni 2026
Saya yang menyatakan,



Lia Murlisa
191001013

جامعة الرانري
AR-RANIRY

v

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul *"Sistem Pertanggungan Risiko pada Akad Musyarakah Mutanaqisah dan Implikasinya terhadap Para Pihak (Studi pada Bank Syariah di Aceh)"* yang ditulis oleh Lia Murlisa dengan Nomor Induk Mahasiswa 191001013 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 02 Juni 2026.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 02 Juni 2026
Penguji,

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul *"Sistem Pertanggungan Risiko pada Akad Musyarakah Mutanaqisah dan Implikasinya terhadap Para Pihak (Studi pada Bank Syariah di Aceh)"* yang ditulis oleh Lia Murlisa dengan Nomor Induk Mahasiswa 191001013 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 02 Juni 2026.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 02 Juni 2026
Penguji,

Dr. Ahmad Nizam, SE., MM.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul *"Sistem Pertanggungan Risiko pada Akad Musyarakah Mutanaqisah dan Implikasinya terhadap Para Pihak (Studi pada Bank Syariah di Aceh)"* yang ditulis oleh Lia Murlisa dengan Nomor Induk Mahasiswa 191001013 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 02 Juni 2026.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 02 Juni 2026
Penguji,

Dr. Muhammad Zulhilmi, MA.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul *"Sistem Pertanggungan Risiko pada Akad Musyarakah Mutanaqisah dan Implikasinya terhadap Para Pihak (Studi pada Bank Syariah di Aceh)"* yang ditulis oleh Lia Murlisa dengan Nomor Induk Mahasiswa 191001013 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 02 Juni 2026.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 02 Juni 2026
Penguji,

Prof. Dr. Nilam Sari, MA

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul *"Sistem Pertanggungan Risiko pada Akad Musyarakah Mutanaqisah dan Implikasinya terhadap Para Pihak (Studi pada Bank Syariah di Aceh)"* yang ditulis oleh Lia Murlisa dengan Nomor Induk Mahasiswa 191001013 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 02 Juni 2026.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 02 Juni 2026
Penguji,

Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag

diperbai'

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul *"Sistem Pertanggungan Risiko pada Akad Musyarakah Mutanaqisah dan Implikasinya terhadap Para Pihak (Studi pada Bank Syariah di Aceh)"* yang ditulis oleh Lia Murlisa dengan Nomor Induk Mahasiswa 191001013 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 02 Juni 2026.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 02 Juni 2026
Penguji,

Dr. Syarifah Rahmatillah, MH

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul *"Sistem Pertanggungan Risiko pada Akad Musyarakah Mutanaqisah dan Implikasinya terhadap Para Pihak (Studi pada Bank Syariah di Aceh)"* yang ditulis oleh Lia Murlisa dengan Nomor Induk Mahasiswa 191001013 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 02 Juni 2026.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 02 Juni 2026
Penguji,

Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Disertasi ini berpedomanpada buku Panduan Penulisan Disertasi Pascasarjana UIN Ar-Raniry Tahun 2019. Adapun ketentuan umumnya sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Th	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Dh	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	Gh	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ة/ه	Ha'	H	Ha
ء	hamzah	'-	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.

waḍ’	وضع
‘iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Ḥiyal	حيل
Ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
dhū	ذو
īmān	إيمان
fī	في
kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
jumān	جمان

4. diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

awj	اوج
nawm	نوم
law	لو
aysar	أيسر
syaykh	شيخ
aynay‘	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
ika’Ulā	أولٰئك
ūqiyah	أوقية

6. Penulisan alif maqṣūrah (ى) yang diawali dengan baris fatḥaḥ (◌َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan alif manqūsah (ى) yang diawali dengan baris kasrah (◌ِ) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
Miṣrī-a	المصري

8. Penulisan(ة (tā’ marbūṭah)

Bentuk penulisan ة (tā’ marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

a. Apabila ة (tā’ marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ه (hā’). Contoh:

ṣalāh	صلاة

b. Apabila ة (tā’ marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (ṣifat mawṣūf), dilambangkan ه (hā’). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية

a. Apabila ة) tā’ marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan Hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

asad	أسد

b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ' ”. Contoh:

mas'alah	مسألة

جامعة الرانري
AR-RANIRY

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “i”. Contoh:

riḥlat ibn jubayr	رحلة ٱبن جبير
al-Istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat’hā	قتنتها كتب

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd*

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). contoh:

quwwah	قـوة
aduww‘	عدو
syawwal	شوال
jaww	جو
Al-Miṣriyyah	المصرية
ayyām	أيام
Quṣayy	قصي
Al-kasysyāf	الكشاف

12. Penulisan alif lâm (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al-” baik pada ال*syamsiyyah* maupun ال *qamariyyah*. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-āthār	الآثار
Abū al-Wafā	ابو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
al-ittihād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام و الكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني

13. Penggunaan “ ´ ” untuk membedakan antara د (dal) dengan تtā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad´ham	ادهم
Akramat´hā	اكرمتها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan Disertasi ini yang berjudul **"Sistem Pertanggungan Risiko pada Akad *MusyârakahMutanaqisah* dan Implikasinya terhadap Para Pihak (Studi pada Bank Syariah di Aceh)".** Tidak lupa pula shalawat serta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad Saw. karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Disertasi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Doktoral (S3) pada Program Studi Fiqh Modern Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penulisan proposal ini, penulis banyak memperoleh bantuan danbimbingan dari berbagai pihak. Sehingga peneliti ingin mempersembahkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Dosen Pembimbing Disertasi Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M. Ag. dan Prof. Dr. Nilam Sari, MA., yang telah memberikan bimbingan dan motivasi serta pengalamannya kepada penulis dalam menyusun Disertasi ini.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Prof. Dr. Mujiburrahman, M.A atas arahan dan fasilitas akademik yang diberikan.
3. Direktur dan Asisten Direktur Parsasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang senantiasa memberikan dukungan dalam proses akademik dan penyususnan disertasi.
4. Prof. Dr. Syahrizal Abbas,MA selaku Ketua Prodi S3 Fiqh Modern Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
5. Prof.Dr.Mukhsin Nyak Umar, MA selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan disertasi ini.
6. Orang tua, keluarga, dan rekan-rekan sejawat, atas doa, motivasi, dan segala bentuk dukungan moral maupun intelektual selama penyusunan disertasi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Disertasiini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca.Dengansegalakerendahanhatipenulismengharapkankritikdansarandarisemuapembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah Swt. amin Ya Rabbal Alamin.

BandaAceh,23Desember2025

Lia Murlisa

ABSTRAK

Judul Disertasi: Pertanggungan Risiko pada Akad *MusyârakahMutanaqisah* dan Implikasinya terhadap Para Pihak (Studi pada Bank Syariah di Aceh)

Nama/NIM : Lia Murlisa/ 191001013

Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag

Pembimbing II: Prof. Dr. Nilam Sari, MA.

Kata Kunci :Pertanggungan Risiko, *Musyārakah Mutanāqiṣah*, *Risk Sharing*, Bank Syariah

Akad *musyārakah mutanāqiṣah* merupakan akad kemitraan berbasis syirkah yang secara normatif dibangun atas prinsip pembagian keuntungan dan pertanggungan risiko secara proporsional sesuai porsi kepemilikan para pihak. Dalam praktik perbankan syariah modern, akad ini berkembang sebagai *hybrid contract* yang menggabungkan unsur *musyārakah*, *ijarah*, dan *bai'* dalam satu struktur pembiayaan. Namun, pada sejumlah praktik pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah* di bank syariah di Aceh ditemukan adanya kecenderungan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan pertanggungan risiko, sehingga memunculkan ketegangan antara idealitas prinsip *syirkah* dengan kebutuhan *prudential banking*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi perjanjian pertanggungan risiko dalam pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah*, mengkaji realisasi pelaksanaannya pada bank syariah di Aceh, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip *syirkah inan* dan ketentuan fatwa DSN-MUI.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data penelitian diperoleh melalui analisis terhadap kontrak pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah*, regulasi perbankan syariah, fatwa DSN-MUI, serta putusan Mahkamah Syar'iyah terkait sengketa pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah* di Aceh. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui *content analysis, legal reasoning*, dan triangulasi dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif akad *ini* telah dikonstruksikan sebagai akad kemitraan berbasis *profit and loss sharing*. Akan tetapi, berdasarkan praktik pembiayaan dan putusan sengketa yang dianalisis, implementasi pertanggungan risiko masih menunjukkan kecenderungan dominasi pembebanan risiko kepada nasabah melalui mekanisme jaminan, asuransi, biaya pembiayaan, dan kewajiban pembayaran tetap. Kondisi tersebut menempatkan bank pada posisi yang relatif lebih terlindungi dibanding nasabah, sehingga prinsip *al-ghunm bi al-ghurm* dan karakter *risk sharing* dalam akad *syirkah* belum sepenuhnya terimplementasi secara proporsional pada kasus yang disajikan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan rekonstruksi sistem pertanggungan risiko berbasis *proportional risk sharing* melalui pembagian biaya, partisipasi risiko, dan tanggung jawab kepemilikan secara lebih proporsional antara bank dan nasabah tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah.

ABSTRACT

Dissertation Title :*Risk Allocation in Musyārakah Mutanāqiṣah Contracts and Its Implications for the Parties (A Study on Islamic Banks in Aceh)*
Name/Student ID : Lia Murlisa / 191001013
Supervisor I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Supervisor II : Prof. Dr. Nilam Sari, M.A.
Keywords : Risk Allocation, Musyārakah Mutanāqiṣah, *Risk Sharing*, Islamic Banking

The *musyārakah mutanāqiṣah* contract is a partnership-based contract founded normatively upon the principle of proportional profit and risk sharing according to each party's ownership portion. In modern Islamic banking practice, this contract has developed into a *hybrid contract* combining the elements of *musyārakah*, *ijarah*, and *bai'* within a single financing structure. However, in several *musyārakah mutanāqiṣah* financing practices in Islamic banks in Aceh, there is a tendency toward imbalance in the implementation of risk allocation, thereby creating tension between the ideal principles of *syirkah* and the demands of *prudential banking*. This study aims to analyze the construction of risk allocation agreements in *musyārakah mutanāqiṣah* financing, examine their practical implementation in Islamic banks in Aceh, and evaluate their conformity with the principles of syirkah inan and DSN-MUI fatwas.This study employs a normative-juridical legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The research data were obtained through the analysis of *musyārakah mutanāqiṣah* financing contracts, Islamic banking regulations, DSN-MUI fatwas, and decisions of the Mahkamah Syar'iyah concerning *musyārakah mutanāqiṣah* financing disputes in Aceh. The analysis was conducted qualitatively through *content analysis*, *legal reasoning*, and document triangulation.The findings reveal that, normatively, this contract has been constructed as a partnership agreement based on *profit and loss sharing*. Nevertheless, based on the financing practices and dispute decisions analyzed, the implementation of risk allocation still demonstrates a tendency toward the dominance of risk burden placed upon customers through collateral mechanisms, insurance, financing costs, and fixed payment obligations. This condition places banks in a relatively more protected position compared to customers, indicating that the principle of *al-ghunm bi al-ghurm* and the *risk sharing* character of *syirkah* contracts have not been proportionally implemented in the cases presented. Therefore, this study proposes a reconstruction of the risk allocation system based on *proportional risk sharing* through cost distribution, risk participation, and more proportional ownership responsibilities between banks and customers without neglecting the prudential principles of Islamic banking.

AR-RANIRY

الملخص

عنوان الأطروحة :تحمل المخاطر في عقد المشاركة المتناقصة وآثاره على الأطراف)دراسة في المصارف الإسلامية في آتشيه(

الاسم /الرقم الجامعي :ليا مورليسا / 191001013

المشرف الأول :الأستاذ الدكتور محمد مولانا، الماجستير

المشرف الثاني :الأستاذة الدكتورة نيلام ساري، الماجستير

الكلمات المفتاحية :تحمل المخاطر، المشاركة المتناقصة، تقاسم المخاطر، المصارف الإسلامية

يعدُّ عقدَ المشاركة المتناقصة من العقود القائمة على الشّركة، والذي يقوم - من الناحية المعيارية - على مبدأ تقاسم الأرباح وتحمل المخاطر بصورة متناسبة وفق حصة ملكية كل طرف .وَفي الممارسة المصرفية الإسلامية الحديثة، تطور هذا العقد ليصبح عقداً مركبا يجمع بين عناصر المشاركة والإجارة والبيع ضمن هيكل تمويلي واحد .غير أنّ بعض تطبيقات تمويل المشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية بآتشيه أظهرت وجود ميلٍ إلى عدم التوازن في تنفيذ تحمل المخاطر، مما أوجد نوعا من التوتر بين مثالية مبادئ الشّركة ومتطلبات الحيطة المصرفية .وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل بناء اتفاقية تحمل المخاطر في تمويل المشاركة المتناقصة، ودراسة واقع تطبيقها في المصارف الإسلامية بآتشيه، وبيان مدى توافقها مع مبادئ شركة العنان وأحكام فتاوى مجلس الشريعة الوطنية الإندونيسي.

وتُعدّ هذه الدراسة من البحوث القانونية المعيارية ذات المنهج القانوني، مع استخدام المقاربات التشريعية والمفاهيمية ودراسة الحالات . وقد جُمعت البيانات من خلال تحليل عقود تمويل المشاركة المتناقصة، واللوائح المنظمة للمصرفية الإسلامية، وفتاوى ، إضافة إلى أحكام المحكمة الشرعية المتعلقة بمنازعات تمويل المشاركة المتناقصة في آتشيه .وتم تحليل البيانات تحليلاً نوعيا من خلال تحليل المحتوى ، والاستدلال القانوني ، والتثليث الوثائقي.

وأظهرت نتائج الدراسة أن عقد المشاركة المتناقصة قد بني - من الناحية المعيارية - بوصفه عقد شراكة قائما على مبدأ تقاسم الربح والخسارة .إلا أنّ الممارسات التمويلية والأحكام القضائية التي تم تحليلها أظهرت استمرار هيمنة تحميل المخاطر على العميل من خلال آليات الضمان والتأمين وتكاليف التمويل والالتزامات الثابتة للسداد .وقد أدى ذلك إلى جعل المصرف في وضع أكثر حماية مقارنة بالعميل، بحيث لم يتحقق مبدأ الغنم بالغرم وطبيعة تقاسم المخاطر في عقد الشّركة بصورة متوازنة في الحالات المدروسة .ومن ثم، تقترح هذه الدراسة إعادة بناء نظام تحمل المخاطر على أساس التقاسم النسبي للمخاطر ، من خلال توزيع التكاليف، والمشاركة في تحمل المخاطر، وتحقيق قدر أكبر من التوازن في مسؤوليات الملكية بين المصرف والعميل، دون الإخلال بمبدأ الحيطة والحذر في المصرفية الإسلامية.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR ii

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TERTUTUP iii

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TERBUKA..... iv

PERNYATAAN KEASLIAN..... v

PEDOMAN TRANSLITERASI xii

KATA PENGANTAR..... xvii

ABSTRAK..... vix

DAFTAR ISI..... xxv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah..... 1
1.2. Rumusan Masalah..... 19
1.3. Tujuan Penelitian 19
1.4. Manfaat Penelitian 19
1.5. Kajian Pustaka..... 21
1.6. Kerangka Teori 31
1.7. Kerangka Berpikir..... 54
1.8. Metodologi Penelitian..... 56
1.9. Sistematika Pembahasan..... 63

BAB II KONSEP PEMBENTUKAN *AL-UQUDMURAKKABAH* DALAM BENTUK *MUSYARAKAHMUTANAQISAH* DAN RISIKO PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

2.1. Konsep Dasar Akad *Musyarakah* 65

2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Musyarakah* 65

2.1.2. Rukun dan Syarat Akad *Musyarakah* 72

2.1.3. Jenis-Jenis Akad *Musyarakah*..... 74

2.1.4. Pendapat Fuqaha tentang Akad *Musyarakah* dan Kinerjanya dalam Bisnis..... 80

2.1.5. Bentuk-bentuk Akad *Musyarakah* dan Pertanggungan Risikonya 83

2.1.6. Sistem Bagi Hasil pada Akad *Musyarakah*... 87

2.2 Konsep *Al-'Uqud Murakkabah* 92

2.2.1. Definisi *Al-'Uqud Murakkabah* dan Dasar Hukumnya 92

2.2.2. Urgensi dan Manfaat *Al-'Uqud Murakkabah* pada Transaksi Kontemporer 101

2.2.3. Legalitas *Al-'Uqud Murakkabah* dan Penggunaannya pada Lembaga Keuangan Syariah 110

2.2.4. Aplikasi *Al-'Uqud Murakkabah* di Lembaga Keuangan Syariah 119

2.3. Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* 124

2.3.1. Pengertian *Musyarakah Mutanaqisah* dan Dasar Hukumnya 124

2.3.2. Rukun dan Syarat *Musyarakah Mutanaqisah* 140

2.3.3. Sistem Perjanjian pada Modifikasi Akad MMQ 144

2.3.4. Konsekuensi Hukum pada Pembentukan dan Implementasi Akad MMQ 148

2.3.5. Aplikasi *Musyarakah Mutanaqisah* sebagai Produk Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah..... 156

2.4. Risiko Pembiayaan Bank Syariah..... 160

2.4.1. Konsep Dasar Risiko dalam Bank Syariah 162

2.4.2. Jenis-jenis Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah 168

2.4.3. Analisis Risiko pada Pembiayaan Bank Syariah 174

BAB III SISTEM PERTANGGUNGAN RISIKO PADA PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH MUTANAQISAH* DI BANK SYARIAH DI ACEH

3.1. Konsep Pertanggungan Risiko dalam Perspektif Syariah 179

3.1.1. Pengertian Pertanggungan Risiko..... 179

3.1.2. Prinsip *RiskSharing* dalam Kontrak Syariah .. 184

3.1.3. Perbedaan *RiskSharing* dan *Risk Transfer*.... 187

3.2. Identifikasi Risiko pada Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*

3.2.1. Risiko Pembiayaan (*CreditRisk*)..... 194

3.2.2. Risiko Pasar (*Market Risk*)..... 197

3.2.3. Risiko Likuiditas..... 199

3.2.4. Risiko Operasional.....201

3.2.5. Risiko Hukum dan Kepatuhan Syariah 203

3.3. Mekanisme Pertanggungan Risiko pada Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*.....207

3.3.1. Identifikasi dan Analisa Risiko..... 209

3.3.2. Pembagian Risiko antara Bank dan Nasabah 212

3.3.3. Penggunaan Agunan/Jaminan..... 214

3.3.4. Restrukturisasi dalam Pembiayaan Bermasalah 216

3.4. Strategi Mitigasi pada Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*

3.4.1. Due Diligence dan Analisis Kelayakan Nasabah 221

3.4.2. Diversifikasi Portofolio Pembiayaan 225

3.4.3. Penetapan Nisbah Bagi Hasil 228

3.4.4. Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan 232

3.5. Studi Kasus Pertanggungan Risiko pada Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*..... 236

3.5.1. Praktik Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* di Indonesia 238

3.5.2. Praktik Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* di Aceh 244

BAB IV IMPLIKASI SISTEM PERTANGGUNGAN RISIKO TERHADAP PARA PIHAK

4.1. Gambaran Umum Para Pihak dalam Akad *Musyarakah Mutanaqisah* 250

4.1.1. Pihak Bank Syariah..... 252

4.1.2. Pihak Nasabah (Mitra Usaha)..... 256

4.1.3. Pihak Ketiga..... 261

جامعة الرانري
AR-RANIRY

4.2. Implikasi Sistem Pertanggungan Risiko bagi Bank Syariah 265

4.2.1. Implikasi terhadap Kesehatan Keuangan Bank 267

4.2.2. Implikasi terhadap Manajemen Portofolio Pembiayaan 273

4.2.3. Implikasi terhadap Kepatuhan Syariah dan Regulasi 276

4.3. Implikasi Sistem Pertanggungan Risiko bagi Nasabah 279

4.3.1. Perlindungan terhadap Kerugian Usaha 280

4.3.2. Keadilan dalam Pembagian Risiko dan Keuntungan 285

4.3.3. Beban Kewajiban Jaminan dan Asuransi 287

4.4. Implikasi Sistem Pertanggungan Risiko bagi Pihak Ketiga 292

4.5. Studi Kasus Implikasi Pertanggungan Risiko pada Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* 295

4.6. Temuan Penelitian 304

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan 311

5.2. Saran..... 314

DAFTAR PUSTAKA 318

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Kerja sama bisnis dalam bentuk perkongsian dengan pola *syirkah* atau *musyarakah* sejak dulu hingga sekarang banyak diimplementasikan untuk pengembangan usaha karena cenderung praktis untuk diterapkan pada permodalan usaha untuk memperkuat fundamental bisnis terutama untuk kepentingan meningkatkan produktifitas usaha dan pangsa pasar untuk membidik konsumen yang lebih luas. Untuk mewujudkan kemitraan tersebut dibutuhkan kesamaan orientasi bisnis dan juga tujuan yang ingin dicapai yang biasanya hanya dapat dicapai dengan adanya komitmen dalam menjalankan usaha bisnis tersebut bersama-sama, dengan operasionalisasi usaha dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen bisnis yang akuntabel dan transparan sehingga lebih gampang dalam melaksanakan kerja sama tersebut dalam pengelolaan usahanya.

Dengan kerja sama *musyarakah* ini cenderung juga saling menguntungkan di antara mitra usahanya baik dalam sistem modal, operasional bisnis dan juga pengelolaan risiko usaha yang biasanya memiliki banyak dinamika dan juga tantangan usaha. Dengan adanya kebersamaan tersebut maka akan lebih mudah meng-*handled* risikonya karena memiliki banyak alternatif dengan kebersamaan yang digunakan dalam operasional bisnis.

Dalam literatur *turas* tentang fikih muamalah, dijelaskan konsep *syirkah* ini dengan pola yang sederhana, bahwa kerja sama bisnis dengan akad *syirkah* para pihak yang terikat berhak untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta yang dikelola, baik pada operasional usaha untuk mendapatkan keuntungan atau sebaliknya pada saat usahanya mengalami kerugian, yang disepakati pada awal perserikatan. Akad dengan konsep berserikat dalam hal modal ini disebut juga dengan *musyârakah*.

Musyârakah yang pada dasarnya merupakan pembagian atau kerjasama dalam bentuk kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu usaha atau bisnis properti dengan menggunakan pola bagi hasil. Hubungan kerjasama yang begitu erat terkadang membuat sulitnya membedakan antara kedua modal yang sedang berserikat atau bercampur. Dalam beberapa pengertian, *syirkah* atau *musyârakah* diistilahkan dengan *al-ikhtilath*[1] atau percampuran.[2]

Transaksi *musyârakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang

[1] Maksud dari percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya atau menyatukan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan yang lainnya sulit untuk dibedakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili yang berpendapat bahwa *syirkah* adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain. Makna ini menunjukkan bahwa dua orang atau lebih bersekutu dalam mengumpulkan modal dalam suatu usaha sebagai mitra, sehingga bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih ini, tidak hanya menggabungkan modal dan kerja saja, tetapi juga berbagi keuntungan sekaligus risiko kerugian, serta menikmati hak dan tanggung jawab yang sama, Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Darul Fikr, 2011), h. 441).

[2]Rahmat Syafei, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 183.

melibatkan dua pihak atau lebih secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.[3] Dari beberapa penjelasan mengenai akad *musyârakah* tersebut, tampak jelas bahwa kedudukan hukum atau konstruksi hukum *musyârakah* adalah:[4]

Pertama, adanya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih (*syarik/syurak*) yang sepakat menggabungkan modal, tenaga, atau keahlian untuk mencapai tujuan ekonomi bersama. Hubungan tersebut dibangun atas prinsip keadilan, kepercayaan, dan transparansi, sehingga masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sesuai kesepakatan serta bertanggung jawab berdasarkan porsi partisipasinya.

Kedua, adanya pengikatan diri dalam bentuk akad sebagai dasar hubungan hukum para pihak. Dalam hukum Islam, akad menjadi landasan sahnya kerja sama karena memuat kesepakatan mengenai hak, kewajiban, objek akad, serta mekanisme pelaksanaannya. Akad juga mencerminkan tanggung jawab moral dan hukum yang mengikat para pihak.

Ketiga, adanya usaha tertentu yang dijalankan bersama sebagai bentuk partisipasi aktif para pihak. Usaha tersebut dapat berupa perdagangan, jasa, produksi, atau bentuk usaha lainnya yang disepakati sejak awal. Dalam musyarakah, setiap pihak berkontribusi sesuai perannya sehingga keuntungan dan risiko ditanggung secara proporsional.

Keempat, adanya kontribusi modal dari masing-masing pihak sesuai kesepakatan. Kontribusi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase tertentu sebagai dasar pembagian hak dan kewajiban dalam kerja sama.

Kelima, adanya kesepakatan mengenai pembagian keuntungan dan risiko. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai proporsi modal masing-masing pihak. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan dan *risk sharing* dalam akad *musyārakah*.

Sifat dari akad *musyārakah* yang berbasis kerjasama dan penyatuan modal, akad ini secara inheren mengandung berbagai jenis risiko yang harus dipahami dan dikelola. Risiko kerugian dalam *musyārakah* melekat pada sifat berbagi modal, sehingga para pihak sebagai mitra wajib menanggung kerugian tersebut sesuai dengan proporsi pernyataan modal. Demikian halnya dalam kerugian usaha, terdapat risiko kesalahan manajemen, kelalaian atau penyalahgunaan wewenang dan mekanisme pengawasan menjadi sangat penting. Akad *musyārakah* dikategorikan pada akad pembiayaan yang memiliki risiko tinggi. Pada masa klasik, semua akad bisa diterapkan karena sifat dan bentuk kerjasama relatif sederhana. Demikian juga

[3]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam analisa Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafido Persada, 2008), h. 102.

[4] Fatwa Dewan Syariah Nasioanal No. 08/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*

pihak-pihak yang bekerja sama yaitu per orang relatif masih perorangan yang lebih mudah untuk menilai satu dengan yang lain. Di samping itu, tingkat kualitas keimanan, kejujuran, komitmen dan tanggung jawab dinilai masih kuat.

Dalam hal ini, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia mengambil alih permasalahan ini dengan menawarkan akad tersebut dalam berbagai bentuk pembiayaan, sehingga LKS sendiri mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan . Hal ini dapat dilihat dari beragamnya produk yang dikembangkan LKS dalam rangka meningkatkan pendapatan.[5] Keberagaman produk tersebut berbanding lurus dengan keberagaman akad yang digunakan. Sehingga menjadi LKS tidak hanya memiliki pendapatan dari satu sumber saja melainkan dari berbagai sumber pendapatan yang sesuai dengan akadnya. Seperti pendapatan yang berasal dari margin akad jual beli, ujrah akad ijarah dan bagi hasil dari akad kemitraan atau kerjasama (*musyārakah* dan *mudharabah*). Akad atau kontrak yang beragam itulah menjadi salah satu yang membedakan antara LKS dengan LKK/Lembaga Keuangan Konvensional.

Dalam praktik perbankan syariah, *musyārakah* dapat berupa *musyārakah* permanen dan *musyārakah* menurun (*diminishingmusyārakah*) atau dengan nama lain *musyārakah mutanāqiṣah*. *Musyārakah* permanen adalah *musyārakah* yang jumlah modal bank tetap sampai akhir masanya (akhir masa perjanjian *musyārakah* tersebut) dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan *musyārakah* menurun atau *musyārakahmutanāqiṣah*, diperjanjikan antara bank dan nasabah bahwa modal bank akan menurun dari waktu ke waktu dan kepemilikan proyek akan beralih kepada nasabah secara bertahap yang dalamnya terdapat unsur kerjasama. Pada akhirnya seluruh proyek (aset) akan dimiliki oleh nasabah sendiri akibat pembelian porsi *syârik* secara bertahap.[6]

Dalam perkembangan ekonomi syariah modern, akad *musyārakah* telah mengalami transformasi ke dalam bentuk pembiayaan institusional pada perbankan syariah melalui akad *musyārakah mutanāqiṣah.* Akad ini merupakan bentuk kemitraan antara bank dan nasabah dalam kepemilikan suatu aset, di mana porsi kepemilikan bank berkurang secara bertahap melalui pembelian *ḥiṣah* oleh nasabah hingga aset sepenuhnya menjadi milik nasabah.[7] Menurut Ascarya, *musyārakah mutanāqiṣah* merupakan bentuk penyertaan modal antara para

[5] Fikriyah, K., & Alam, W. Y. (2021), *Perkembangan Keuangan Syariah dalam Realitas Politik di Indonesia*, JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 3, 2021, h. 23.

[6] Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.336.

[7] Muflih Adi Laksono, "Implementasi Sharia Refinancing Pada Akad Musyarakah Mutanaqisah (Diminishing Partnership)," *al-Mizan* 6, no. 2 (2022), h. 15–32.

pihak dalam suatu usaha atau kepemilikan aset yang dilaksanakan sesuai prinsip syariah dan terhindar dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*.[8]

Secara konseptual, *musyārakah mutanāqiṣah* merupakan *hybrid contract* yang menggabungkan akad *musyārakah*, *ijarah*, dan *bai'* dalam satu struktur transaksi. Akad ini banyak digunakan dalam pembiayaan rumah, kendaraan, dan aset produktif lainnya karena memungkinkan kepemilikan bersama secara bertahap antara bank dan nasabah. Sebagai turunan dari *syirkah al-'inan*, akad ini menempatkan para pihak sebagai mitra yang berbagi keuntungan dan risiko secara proporsional sesuai porsi modal masing-masing, sehingga secara teoritis akad ini berlandaskan pada prinsip *profit and loss sharing* serta *risk sharing*, bukan hubungan kreditur dan debitur.

Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah fikih *al-ghunm bi al-ghurm* yang menegaskan bahwa setiap keuntungan harus disertai dengan kesediaan menanggung risiko. Dalam konteks akad *musyārakah mutanāqiṣah*, bank syariah sebagai pihak yang memperoleh keuntungan melalui *ujrah* dan pembayaran angsuran seharusnya juga ikut menanggung risiko yang timbul dari hubungan kemitraan tersebut. Dengan demikian, secara normatif akad *musyārakah mutanāqiṣah* tidak hanya diposisikan sebagai instrumen pembiayaan syariah, tetapi juga sebagai bentuk kemitraan hukum yang mengandung konsekuensi pembagian keuntungan dan pertanggungan risiko secara proporsional.[9]

Namun dalam praktik perbankan syariah modern, prinsip *al-ghunm bi al-ghurm* dalam akad *musyārakah mutanāqiṣah* tidak selalu berjalan secara ideal. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bank syariah cenderung menempatkan dirinya sebagai pihak yang memperoleh keuntungan tetap melalui mekanisme *ujrah* dan pembayaran angsuran, sementara sebagian besar risiko pembiayaan dialihkan kepada nasabah melalui jaminan, asuransi, dan eksekusi agunan.[10] Kondisi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran implementasi akad dari prinsip *risk sharing* menuju *risk transfer*, sehingga berpotensi mengurangi karakter dasar syirkah sebagai akad kemitraan.[11]

Dalam perkembangan regulasi ekonomi syariah kontemporer, penguatan terhadap karakter kemitraan dalam akad *musyārakah mutanāqiṣah* kembali ditegaskan melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 161/DSN-MUI/I/2025 tentang *Syirkah Milk Mutanaqishah*. Fatwa tersebut menegaskan bahwa *musyārakah mutanāqiṣah* merupakan bentuk kepemilikan bersama (*syirkah milk*) yang menempatkan para pihak sebagai mitra yang memiliki hak kepemilikan independen

[8]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 60.

[9]Hendri Hermawan Adinugraha, "Penerapan Kaidah al-Ghunm bi al-Ghurm dalam Pembiayaan Mushārakah pada Perbankan Syariah," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017): 81–102.

[10]Hendri Hermawan Adinugraha, "Penerapan Kaidah…h. 97.

[11]Muhamad Izazi Nurjaman, Helmi Muti Sofie, dan Istianah, "Transformasi Akad Natural Uncertainty Contracts: Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) pada Lembaga Keuangan Syariah," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 1 (2022): 92.

atas *ḥiṣah* masing-masing dan tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan mitra lainnya tanpa persetujuan.Fatwa tersebut juga menegaskan bahwa biaya perawatan dan perbaikan terhadap harta bersama wajib ditanggung secara proporsional sesuai porsi kepemilikan masing-masing pihak.[12]

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa akad *musyārakah mutanāqiṣah* pada dasarnya dibangun atas prinsip kemitraan, pembagian manfaat, dan pembagian risiko secara bersama. Akan tetapi, dalam praktik pembiayaan perbankan syariah, berbagai biaya pembiayaan seperti biaya administrasi, asuransi, notaris, pengikatan jaminan, biaya perawatan objek pembiayaan, hingga risiko wanprestasi justru lebih dominan dibebankan kepada nasabah. Bahkan dalam beberapa sengketa ekonomi syariah, mekanisme penyelesaian sengketa dan eksekusi jaminan lebih banyak menempatkan nasabah sebagai pihak yang menanggung konsekuensi ekonomi pembiayaan, sementara lembaga keuangan syariah tetap berada pada posisi yang relatif aman melalui penguatan jaminan dan mekanisme pelelangan objek pembiayaan.

Penguatan terhadap prinsip kemitraan dan kepemilikan bersama dalam akad *musyārakah mutanāqiṣah* juga ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 160/DSN-MUI/VII/2024 tentang *Ijarah al-Mal al-Musytarak dan al-Mal al-Musya'*. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa dalam skema kepemilikan bersama (*syirkah milk*), setiap mitra memiliki hak kepemilikan atas *ḥiṣah* masing-masing serta memiliki hak pemanfaatan terhadap objek bersama berdasarkan prinsip kesepakatan dan kemaslahatan bersama.[13]

Fatwa tersebut juga menegaskan bahwa pelaksanaan *ijarah* terhadap objek *musyā'* hanya dapat dilakukan sepanjang tidak menimbulkan *dharar* atau kerugian terhadap mitra lainnya.Dengan demikian, hubungan hukum dalam *musyārakah mutanāqiṣah* pada dasarnya bukan sekadar hubungan pembiayaan antara kreditur dan debitur, melainkan hubungan kemitraan berbasis kepemilikan bersama (*co-ownership partnership*) yang menuntut adanya pembagian manfaat, tanggung jawab, dan risiko secara proporsional.

Dalam praktik pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah*, jaminan menjadi salah satu persoalan penting dalam penerapan prinsip *syirkah*. Secara normatif, akad *musyārakah* dibangun atas dasar kemitraan (*partnership*) dan pembagian risiko bersama (*risk sharing*), sehingga risiko usaha seharusnya ditanggung secara proporsional sesuai porsi modal masing-masing pihak.Prinsip tersebut ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah yang menyatakan bahwa pada prinsipnya akad *musyarakah* tidak memerlukan jaminan. Namun, LKS diperbolehkan meminta jaminan untuk mencegah

[12]Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI Nomor 161/DSN-MUI/I/2025 tentang Syirkah Milk Mutanaqishah* (Jakarta: DSN-MUI, 2025), hlm. 11.

[13]Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI Nomor 160/DSN-MUI/VII/2024 tentang Ijarah al-Mal al-Musytarak dan al-Mal al-Musya'* (Jakarta: DSN-MUI, 2024), hlm. 9–10.

terjadinya *moral hazard*.[14] Dengan demikian, fungsi jaminan seharusnya hanya sebagai instrumen pengamanan akad, bukan untuk mengalihkan seluruh risiko kepada nasabah.

Akan tetapi, dalam praktik perbankan syariah, jaminan justru menjadi instrumen utama mitigasi risiko melalui pengikatan agunan dan pelelangan objek pembiayaan ketika terjadi wanprestasi. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran dari prinsip *risk sharing* menuju *risk transfer*, sehingga berpotensi menghilangkan karakter dasar syirkah sebagai akad kemitraan.

Selain jaminan, mitigasi risiko dalam pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah* juga dilakukan melalui penggunaan asuransi syariah. Penggunaan asuransi pada akad berbasis *syirkah* pada dasarnya diperbolehkan sepanjang tetap berlandaskan prinsip syariah dan tidak menghilangkan karakter dasar akad sebagai akad kemitraan. Hal ini ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah yang menyatakan bahwa akad *mudharabah musytarakah* boleh diterapkan dalam produk asuransi syariah.[15] Fatwa tersebut juga menegaskan bahwa apabila terjadi kerugian maka para pihak tetap menanggung kerugian sesuai porsi modal atau dana yang disertakan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberadaan asuransi dalam akad *syirkah* pada prinsipnya hanya berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko, bukan sebagai mekanisme pengalihan seluruh risiko kepada salah satu pihak.

Akad *musyārakah mutanāqiṣah* yang menggabungkan prinsip kemitraan (*syirkah*) dengan perpindahan kepemilikan secara bertahap memiliki kompleksitas risiko yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan syariah lainnya.[16] Risiko tersebut meliputi risiko kredit akibat kegagalan pembayaran nasabah, risiko pasar karena fluktuasi nilai aset, serta risiko hukum dan kepatuhan syariah akibat ketidaksesuaian implementasi akad dengan fatwa DSN-MUI. Selain itu, terdapat pula risiko reputasi, operasional, teknologi, dan sumber daya manusia yang dapat memengaruhi keberlangsungan pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah*.

Dalam praktiknya, pengelolaan risiko tersebut dilakukan melalui jaminan dan asuransi syariah sebagai instrumen mitigasi risiko. Namun, penggunaan instrumen tersebut seharusnya tidak menghilangkan karakter dasar *musyārakah mutanāqiṣah* sebagai akad berbasis kemitraan dan *risk sharing*. Oleh karena itu, bank syariah dituntut tidak hanya memiliki sistem manajemen risiko yang baik, tetapi juga memastikan implementasi akad tetap sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI.

---

[14]Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah* (Jakarta: DSN-MUI, 2000), hlm. 3.

[15]Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2006), hlm. 6.

[16]Niluh Anik Sapitri dkk., "Analisis Risiko dalam Akad Shirkah Musyārakah Mutanāqiṣah pada Perbankan Syariah," *Jumabi: Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis* 1 (2025), h. 2.

Implementasi akad *musyārakah mutanāqiṣah* tidak selalu berjalan sesuai dengan konstruksi normatif *syirkah* sebagaimana dirumuskan dalam fikih muamalah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyārakah Mutanāqiṣah*. Meskipun secara konseptual akad ini dibangun atas prinsip kemitraan dan pembagian risiko, dalam praktiknya masih ditemukan adanya ketidakseimbangan pembebanan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah. Berbagai biaya pembiayaan seperti biaya administrasi, notaris, asuransi, pengikatan jaminan, hingga risiko wanprestasi pada praktiknya lebih banyak dibebankan kepada nasabah sebagai pihak penerima pembiayaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran implementasi akad *musyārakah mutanāqiṣah* dari konsep *risk sharing* menuju *risk transfer*.[17]

Pergeseran praktik *musyārakah mutanāqiṣah* dari pola *risk sharing* menuju *risk transfer* menunjukkan adanya ketegangan antara idealitas fikih *syirkah* dengan kebutuhan *prudential banking* dalam industri perbankan syariah modern. Di satu sisi, bank syariah dituntut menjaga stabilitas pembiayaan melalui mitigasi risiko yang ketat. Namun di sisi lain, dominasi jaminan dan pengalihan risiko berpotensi mengubah akad kemitraan menjadi hubungan kreditur-debitur.[18] Persoalan ini menimbulkan pertanyaan akademik mengenai apakah distorsi tersebut merupakan kegagalan desain akad, kegagalan implementasi kelembagaan, atau konsekuensi rasional dari manajemen risiko perbankan syariah modern.[19]

Secara normatif, akad *musyārakah mutanāqiṣah* seharusnya menempatkan bank dan nasabah sebagai mitra yang sama-sama menanggung konsekuensi ekonomi dari hubungan kemitraan yang dibangun. Akan tetapi, dalam praktik pembiayaan, bank tetap memperoleh keuntungan melalui mekanisme *ujrah* dan pembayaran angsuran, sementara nasabah berada pada posisi yang menanggung sebagian besar risiko pembiayaan. Ketidakseimbangan tersebut berpotensi menghilangkan karakter dasar *syirkah* sebagai akad berbasis *profit and loss sharing* dan mengubah hubungan hukum para pihak menjadi hubungan yang menyerupai pola kreditur-debitur dalam sistem pembiayaan konvensional.[20]

Dari sisi regulasi, implementasi *musyārakah mutanāqiṣah* telah mendapat legitimasi melalui Fatwa DSN-MUI No. 73 Tahun 2008 dan pedoman implementasi No. 01 Tahun 2013. Fatwa tersebut menegaskan bahwa akad *musyārakah mutanāqiṣah* harus memperhatikan

[17]Muhamad Izazi Nurjaman, Helmi Muti Sofie, dan Istianah, "Transformasi Akad Natural Uncertainty Contracts: Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) pada Lembaga Keuangan Syariah," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 1 (2022): 92.

[18]Helmi Muti Sofie, Istianah, "Transformasi Akad Natural Uncertainty Contracts: Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) pada Lembaga Keuangan Syariah," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 1 (2022): 92.

[19]Zamir Iqbal, Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (Singapore: Wiley Finance, 2011), h. 152–156.

[20]Ahmad Asif Sardari, Asfar Rinaldy, "Perbandingan Konseptual dan Praktis antara Akad Musyarakah dan Mudharabah dalam Pembiayaan Syariah: Telaah Risiko dan Nilai Keadilan," *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics* 5, no. 1 (2025): 75–95.

pembagian bahan secara adil antara bank dan nasabah, termasuk dalam biaya perolehan aset dan pengalihan kepemilikan. Namun dalam praktik, banyak bank yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip tersebut, sehingga dibutuhkan penguatan regulasi dan pengawasan.

Pedoman Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Pembiayaan Musyārakah Perbankan Syariah menjelaskan bahwa *musyārakah mutanāqiṣah* merupakan akad kerja sama dengan porsi kepemilikan (*ḥiṣah*) salah satu mitra yang berkurang secara bertahap akibat pembelian oleh mitra lainnya. Akad ini didasarkan pada prinsip bagi hasil dan pembagian kerugian sesuai porsi modal masing-masing pihak, sehingga risiko investasi ditanggung bersama oleh bank dan nasabah.

Secara operasional, *musyārakah mutanāqiṣah* menggabungkan akad *musyārakah* dan *ijarah*. Bank dan nasabah bekerja sama memiliki suatu aset sesuai porsi modal yang disepakati, kemudian bagian kepemilikan bank disewakan kepada nasabah melalui akad ijarah. Nasabah selanjutnya membayar ujrah sekaligus membeli porsi kepemilikan bank secara bertahap hingga aset sepenuhnya menjadi milik nasabah.

Dalam praktiknya, proses pembiayaan dimulai dari pengajuan permohonan nasabah, analisis kelayakan oleh LKS, hingga penerbitan *offering letter* yang memuat spesifikasi barang, jumlah pembiayaan, jangka waktu, model angsuran, dan biaya sewa.[21] Setelah disetujui, para pihak melakukan akad *musyārakah mutanāqiṣah* yang mencakup penyertaan modal, mekanisme sewa, serta pengikatan jaminan atas objek pembiayaan dan jaminan tambahan lainnya. Selanjutnya, nasabah melakukan pembayaran secara berkala berupa *ujrah* dan pembelian *ḥiṣah* bank hingga kepemilikan bank berkurang secara bertahap dan beralih sepenuhnya kepada nasabah.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika terjadi sengketa pembiayaan yang kemudian diselesaikan melalui lembaga peradilan. Dalam beberapa sengketa ekonomi syariah, penyelesaian perkara lebih banyak difokuskan pada aspek wanprestasi nasabah dan pemenuhan kewajiban pembayaran, sementara substansi akad *musyārakah mutanāqiṣah* sebagai akad berbasis kemitraan dan pembagian risiko belum sepenuhnya menjadi pertimbangan hukum yang mendalam. Akibatnya, prinsip *syirkah inan*, *al-ghunm bi al-ghurm*, dan *risk sharing* dalam akad *musyārakah mutanāqiṣah* sering kali tidak memperoleh ruang analisis yang proporsional dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Persoalan ketidakseimbangan pertanggungan risiko dalam akad *musyārakah mutanāqiṣah* tidak hanya terlihat dalam konstruksi kontrak pembiayaan, tetapi juga tampak dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan. Dalam beberapa perkara pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah*, sengketa yang muncul pada umumnya berkaitan dengan wanprestasi

[21]Syahruddin Kadir dkk., "Implementasi Akad Musyārakah Mutanāqiṣah di Lembaga Keuangan Islam," *IEB Journal: Islamic Economics and Business Journal* 4, no. 2 (2022), h. 10.

nasabah, eksekusi jaminan, pelelangan objek pembiayaan, serta pembebanan risiko kerugian yang lebih dominan kepada nasabah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi akad m*usyārakah mutanāqiṣah* dalam praktik perbankan syariah masih menyisakan persoalan normatif terkait prinsip kemitraan, pembagian risiko, dan keadilan kontraktual.

Salah satu perkara yang menunjukkan permasalahan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 204/Pdt.G/2023/MS.Bna tentang perlawanan lelang atas objek jaminan pembiayaan musyārakah mutanāqiṣah. Dalam perkara tersebut, penggugat merupakan pelaku usaha yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran akibat dampak pandemi Covid-19 terhadap usaha yang dijalankannya. Penggugat menyatakan bahwa pihak bank tetap melakukan proses pelelangan jaminan tanpa memberikan akses informasi yang memadai mengenai akad pembiayaan, tanpa restrukturisasi yang optimal, dan tanpa mempertimbangkan kondisi *force majeure* akibat pandemi.Putusan tersebut memutuskan menolak gugatan penggugat dan eksespsi tergugat terhadap perlawanan lelang, dan dalam pertimbangannya majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, sehingga pelelangan objek jaminan yang dilakukan oleh manajemen BSI sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Pihak majelis hakim memandang bahwa pihak penggugat telah melakukan wanprestasi dalam perkara ini dan harus menanggung konsekuensinya secara patut. Eksepsi tergugat juga ditolak karena alasan *prematuritas* dianggap tidak cukup kuat. Dalam Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/Ms.Bna, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta persidangan dan menyatakan putusan memenuhi asas keadilan serta *audi et alteram partem*. Namun, terdapat kelemahan pada pertimbangan hukum terkait dengan keadaan darurat akibat pandemi Covid-19. Dalam pertimbangannya, majelis hakim lebih menitikberatkan pada aspek wanprestasi dan legalitas prosedur pelelangan jaminan, sementara karakter akad *musyārakah mutanāqiṣah* sebagai akad berbasis *profit and loss sharing* belum dianalisis secara mendalam, khususnya terkait pembagian risiko dan tanggung jawab para pihak dalam kondisi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.[22]

Kasus selanjutnya tertuang dalam putusan No. 99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs yang menolak gugatan penggugat mengenai permohonan sita jaminan.[23] Nasabah debitur merasa dirugikan atas putusan majelis hakim. Nasabah debitur mengajukan sita jaminan kepada pihak hakim karena merasa dirugikan atas eksekusi jaminan yang dilakukan oleh pihak Bank BSI Lhokseumawe. Majelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan tidak adanya bukti yang cukup untuk mengabulkan permohonan sita jaminan. Eksekusi jaminan yang dilakukan oleh pihak bank syari'ah tanpa memberikan restrukturisasi kepada nasabah debitur tidak mencerminkan prinsip keadilan dan

[22] Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/Ms. Bna*, tanggal 02 Oktober 2023, diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ zaee611840d88764811e313833383439.html.

[23] Mahkamah Syar'iyah Langsa, *Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Lgs*, tanggal 29 Desember 2023, diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ zaeea6547276e4928631323131333332.html

perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun dampak pandemi COVID-19 mempengaruhi kemampuan finansial nasabah debitur, hakim tetap berpegang pada ketentuan hukum yang ada, menciptakan preseden yang menimbulkan pertanyaan tentang keadilan, kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi nasabah debitur. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang penerapan prinsip syari'ah, khususnya t*a'awun* (kerja sama) dan *maslahah* (kemaslahatan), yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sangketa perbankan syari'ah.

Fenomena serupa juga terlihat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 280/Pdt.G/2020/MS.Sgi mengenai sengketa kredit macet, hak tanggungan, dan pelelangan objek jaminan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Sigli. Dalam perkara tersebut, penggugat menggugat tindakan pelelangan objek jaminan oleh pihak bank karena merasa tidak memperoleh perlindungan hukum yang adil terhadap objek hak tanggungan yang dijadikan jaminan pembiayaan. Penggugat juga menilai bahwa proses pelelangan dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi debitur dan tanpa penyelesaian yang optimal melalui musyawarah atau restrukturisasi pembiayaan. Sengketa tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik pembiayaan syariah, mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah masih cenderung menempatkan nasabah sebagai pihak yang menanggung sebagian besar risiko ekonomi, sementara bank tetap berada pada posisi yang relatif aman melalui penguatan jaminan dan mekanisme eksekusi hak tanggungan.[24]

Selain perkara-perkara di Aceh, persoalan yang sama juga terlihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 226/Pdt.G/2021/PTA.JK mengenai sengketa wanprestasi dalam akad *musyārakah mutanāqiṣah* antara nasabah dan PT Bank CIMB Niaga Syariah. Dalam perkara tersebut, pengadilan menyatakan sah akad *musyārakah mutanāqiṣah* dan menetapkan nasabah telah melakukan wanprestasi sehingga diwajibkan membayar tunggakan kewajiban, *ujrah*, serta *ta'zir* dalam jumlah yang sangat besar. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka objek aset *musyārakah mutanāqiṣah*dapat dijual kembali oleh pihak bank. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum dalam akad *musyārakah mutanāqiṣah* dalam praktik peradilan masih lebih diposisikan sebagai hubungan pembiayaan utang dengan orientasi pemenuhan kewajiban pembayaran, sementara aspek kemitraan dan pembagian risiko sebagai karakter utama akad *syirkah* belum menjadi fokus utama dalam pertimbangan hukum hakim.

Dari sejumlah putusan tersebut terlihat bahwa penyelesaian sengketa *musyārakah mutanāqiṣah* dalam praktik peradilan lebih banyak berorientasi pada pemenuhan kewajiban pembayaran dan perlindungan kepentingan pembiayaan bank, sedangkan karakter akad sebagai hubungan kemitraan berbasis *profit and loss sharing* belum menjadi pertimbangan hukum yang

[24]Mahkamah Syar'iyah Sigli, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/MS.Sgi. tentang Sengketa Ekonomi Syariah antara Hj. Suryati binti Haji Abu Bakar melawan PT Bank Syariah Mandiri dkk., tanggal 26 Januari 2021, hlm. 1.

dominan. Akibatnya, prinsip *risk sharing* dalam akad *syirkah* cenderung mengalami reduksi dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Dalam kontrak *musyārakah mutanāqiṣah*, terutama dalam akad *ijarah*, pihak bank dan nasabah menetapkan tanggung jawab perawatan rutin dan asuransi aset. Terkadang, nasabah juga bertindak sebagai agen perawatan atas nama bank. Namun, biaya-biaya terkait seringkali tidak dibagi proporsional dan tetap menjadi beban nasabah sepenuhnya, yang menjadi sorotan dalam studi tentang keadilan dalam implementasi akad ini. Beberapa penelitian mengkritisi bahwa pembebanan sepihak seluruh biaya kepada nasabah dalam akad *musyārakah mutanāqiṣah* bertentangan dengan prinsip *musyārakah*, yang seharusnya bersifat partisipatif dan adil. Hal ini dianggap sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang berpotensi mengurangi kepercayaan nasabah terhadap bank syariah.

Layaknya, penerapan akad *musyārakah mutanāqiṣah* harus sesuai dengan ketentuan fatwa yang berlaku, Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 menyebutkan bahwa dalam akad *musyārakah mutanāqiṣah*, prinsip dasar yang digunakan adalah akad *musyarakah* (*syirkah*), yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam usaha atau kepemilikan suatu aset, dengan kesepakatan pembagian keuntungan dan risiko kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal masing-masing. Risiko kerugian dalam akad ini ditanggung bersama sesuai proporsi modal, bukan hanya dibebankan ke satu pihak. Terakhir fatwa ini menggarisbawahi bahwa segala bentuk ketentuan dalam *musyārakah mutanāqiṣah* harus tetap dalam kerangka prinsip-prinsip syariah, termasuk keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama.

Pembentukan *hybrid contract* yang terdapat pada akad *musyārakah mutanāqiṣah* ini pada dasarnya tidak ada masalah atau larangan dalam pembentukannya, asalkan produk yang diterapkan dan dijalankan tersebut mengandung tiga elemen penting, yaitu yang pertama, pertanggungan risiko yang *fair* atau disebut dengan *al-ghurm/fair risk taking*. Kedua, manfaat transaksi yang sama disebut dengan *ikhtiyar/value added*, dan ketiga adalah pertanggungan yang adil atau dikenal dengan *daman/liability*.[25]

Penelitian mengenai akad *musyārakah mutanāqiṣah* pada perbankan syariah pada dasarnya telah banyak dilakukan, baik yang membahas implementasi akad, mekanisme pembiayaan, manajemen risiko, maupun kesesuaian praktik akad dengan fatwa DSN-MUI. Sebagian penelitian memfokuskan kajian pada aspek pengembangan produk pembiayaan syariah, efektivitas pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah* dalam praktik perbankan, serta analisis terhadap *hybrid contract* dalam perspektif fikih muamalah. Penelitian lain juga menyoroti aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan problem implementasi akad musyārakah mutanāqiṣah dalam praktik lembaga keuangan syariah.

[25] Nevi Hasnita, *Konsep Multiakad (Hybrid Contract) Dalam Kajian Fikih Muamalah Kontemporer*, (Banda Aceh: Percetakan Bandar Publishing, 2021), hlm. 58-61.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih menempatkan akad *musyārakah mutanāqiṣah* sebagai instrumen pembiayaan syariah pada level implementasi kontrak dan operasional perbankan.Kajian terhadap konstruksi pertanggungan risiko dalam akad *musyārakah mutanāqiṣah* melalui pendekatan normatif-yuridis berbasis studi kasus putusan pengadilan masih relatif terbatas. Padahal, persoalan utama dalam praktik pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah* tidak hanya terletak pada aspek legalitas akad, tetapi juga pada bagaimana prinsip *syirkah inan, profit and loss sharing*, dan *al-ghunm bi al-ghurm* diterapkan dalam praktik pembiayaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada hubungan kontraktual antara bank dan nasabah, sedangkan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam sengketa pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah* belum banyak dilakukan secara mendalam. Akibatnya, masih terdapat kekosongan kajian mengenai bagaimana pengadilan memahami karakter akad *musyārakah mutanāqiṣah* sebagai akad berbasis kemitraan serta bagaimana prinsip pembagian risiko diterapkan dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya mengkaji implementasi akad *musyārakah mutanāqiṣah* dalam praktik perbankan syariah melalui klausul akad, tetapi juga menganalisis konstruksi hukum pertanggungan risiko dalam akad tersebut melalui pendekatan normatif-yuridis berbasis studi kasus putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Penelitian ini mengkaji hubungan antara kontrak pembiayaan, fatwa DSN-MUI, regulasi perbankan syariah, dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah* untuk menilai apakah implementasi akad telah sesuai dengan prinsip *syirkah inan*, *al-ghunm bi al-ghurm*, dan keadilan kontraktual dalam hukum ekonomi syariah.

Maka untuk mencapai prinsip-prinsip syariah stersebut, diperlukan rekonstruksi risiko pada akad *musyārakah mutanāqiṣah* dan menelaah kembali rekayasa model pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah.* Selanjutnya, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi problem pertanggungan risiko dalam akad *musyārakah mutanāqiṣah*, tetapi juga menawarkan model rekonstruksi pertanggungan risiko berbasis *proportional risk sharing* melalui mekanisme *shared cost*, *joint insurance participation*, dan pembagian tanggung jawab kepemilikan secara lebih proporsional antara bank dan nasabah. Model tersebut diharapkan mampu menjaga karakter *syirkah inan* dalam akad *musyārakah mutanāqiṣah* tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian perbankan syariah.Sehingga kajian ini dirasa perlu untuk dikaji lebih lanjut dengan judul "Sistem Pertanggungan Resiko pada Akad *Musyârakah mutanāqiṣah* dan Implikasinya terhadap para Pihak (Studi Bank Syariah di Aceh)".

1.2.Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian pertanggungan risiko pada pembiayaan dengan menggunakan akad *musyârakah mutanāqiṣah* di bank syariah di Aceh?
2. Bagaimanarealisasi perjanjian pertanggungan risiko yg dilakukan pihak bank syariah di Aceh terhadap pembiayaan *Musyârakah mutanāqiṣah*?
3. Apakah konstruksi praktik pertanggungan risiko dalam pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah* di bank syariah di Aceh telah sesuai dengan prinsip *syirkah inan* dalam ketentuan fatwa DSN-MUI?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa perjanjian pertanggungan risiko pada pembiayaan dengan menggunakan akad *Musyârakah mutanāqiṣah* di bank syariah di Aceh.
2. Untuk menganalisa realisasi perjanjian pertanggungan risiko yg dilakukan pihak bank syariah di Aceh terhadap pembiayaan *Musyârakah mutanāqiṣah.*
3. Untuk menemukan jawaban tentang konstruksi praktik pertanggungan risiko dalam pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah* di bank syariah di Aceh telah sesuai dengan prinsip *syirkah inan* dalam ketentuan fatwa DSN-MUI.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ada dua, baik secara teori maupun praktik.

a. Teori

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam bidang fikih modern dan ekonomi syariah khususnya di Lembaga Keuangan Syariah berbentuk bank terkait dengan sistem pertanggungan risiko pada pembiayaan *Musyârakah mutanāqiṣah*. Kajian terdahulu terkait pembiayaan *Musyârakah mutanāqiṣah* sudah pernah dikaji dan diteliti oleh para peneliti sebelumnya, namun tidak spesifik dalam bagian penelitian ini tentang pertanggungan risiko pada pembiayaan *Musyârakah mutanāqiṣah* di bak syariah yang ada di Aceh.

b. Praktik

Penelitian ini dapat mere-evaluasi, memberi masukan dan bermanfaat bagi para pelaku pembiayaan syariah baik lembaga keuangan syariah bank maupun non bank, DSN-MUI, dan juga masyarakat. Bagi lembaga keuangan syariah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta panduan dalam melakukan dan memberikan pembiayaan kepada masyarakat sebagai nasabah, sehingga pembiayaan dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, begitu juga dengan risiko dalam pembiayaan dapat ditanggung bersama sesuai dengan konsep dasar syirkah atau akad kerjasama. Bagi DSN-MUI juga dapat

dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi serta pengawasan pada lembaga keuangan syariah. Demikian halnya dengan pertanggungan risiko, diharapkan DSN-MUI dapat memberikan kejelasan secara spesifik risiko dalam pembiayaan *Musyârakah mutanāqiṣah*, agar dalam hal ini pihak bank syariah tidak melimpahkan seluruh risiko kepada nasabah secara mutlak, yang menyebabkan polarisasi *Musyârakah* berubah bentuk dari konsep dasar yang sudah ada. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat sehingga lebih jeli dan faham dengan konsep pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah khususnya pembiayaan *Musyârakah mutanāqiṣah*.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian-uraian atau teori-teori yang dianggap relevan dengan masalah dan kajian yang diteliti dengan cara melakukan pengajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama berasal dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal. Fungsinya adalah untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.[26] Oleh karena itu, perlu adanya kajian terdahulu, untuk melihat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, agar tidak terjadi pengulangan. Peneliti mendapatkan beberapa karya tulis terdahulu yang relevan terkait dengan tema penelitian ini, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Riska Zuliana dengan judul penelitian Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Musyârakah Mutanāqiṣah* Pada Bank Syariah (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar di Kabupaten Aceh Selatan) pada tahun 2022. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan risiko yang terdapat dalam pembiayaan *Musyârakah mutanāqiṣah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar dan menjelaskan penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *Musyârakah mutanāqiṣah* dibank tersebut. Manajemen risiko pada pembiayaan *Musyârakah mutanāqiṣah* yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah tersebut diterapkan dengan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada SOP (*Standard Operational Procedure*). Proses manajemenrisiko pada pembiayaan *Musyârakah mutanāqiṣah* dilakukan melalui empat tahapan yaitu adanya identifikasi risiko, penilaian/pengukuran risiko, pengendalian risiko dan pemantauan/monitoring risiko.[27]Penelitian ini memiliki kesamaan dari segi akad dan pembiayaan yang digunakan di bank syariah yaitu *Musyârakah mutanāqiṣah*. Sedangkan perbedaanya terletak pada aspek atau objek yang diteliti dalam hal ini manajemen risiko dan pertanggungan risiko yang ditujukan kepada bank syariah dan juga nasabah.

Kedua, penelitian oleh Syahruddin Kadir, dkk pada tahun 2022 dengan judul penelitian "Implementasi Akad *Musyârakah mutanāqiṣah* di Lembaga Keuangan Islam". Penelitian ini

[26]Leni Anggraeni, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Adab: Indramayu, 2023), h. 66
[27] https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25156/

bertujuan untuk meneliti pelaksanaan akad *musyârakah mutanāqiṣah* pada pembiayaan rumah dan kendaraan di Bank Muamalat dan Baitul Mal wat Tamwil. Sehingga, berakhir dengan kesimpulan bahwa bank Muamalat dan BMT tergolong memahami pembiayaan tesebut dan selaras dengan Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang pembiayaan *musyârakah mutanāqiṣah*. Perbedaannya adalah pada objek yang diteliti yaitu tentang penerapan akad *Musyârakah mutanāqiṣah* dan juga pertanggungan risiko yang ada di bank syariah di Aceh.[28]

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Izazi Nurjaman dan kawan-kawan dengan judul "Transformasi Akad *Natural Uncertainty Contracts*: Akad *Musyârakah mutanāqiṣah* (*MMQ*) pada Lembaga Keuangan Syariah". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh akad *murabahah* yang banyak digunakan Lembaga Keuangan Syariah dalam pengembangan produk akibat sifatnya yang termasuk akad *natural certainty contracts. S*ehingga memberikan kepastian pendapatan dan memiliki risiko rendah dari pada akad kerjasama *(musyârakah* dan *mudharabah)* yang bersifat akad *natural uncertainty contracts.* Namun dalam perkembangannya terdapat akad *musyârakah mutanāqiṣahh* yang merupakan akad *hybrid contract* dengan memadukan akad *musyârakah, ijarah* dan jual beli. Sedangkan akad *ijarah* dan jual beli termasuk akad *natural certainty contracts*. Tujuan daripenelitian ini akan mengungkap transformasi akad *natural uncertainty contrancts* pada akad *musyârakah mutanāqiṣahh* di Lembaga Keuangan Syariah. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama melihat perubahan akad *Musyârakah* dari konsep dasar ke komersil. Sedangkan perbedaannya terletak pada tidak adanya pembahasan risiko pada akad *Musyârakah mutanāqiṣah*.[29]

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Amiruddin dalam disertasinya yang berjudul "Solusi pembiayaan pemilikan rumah melalui model *Musyârakah mutanāqiṣah* dalam perspektif al-Qur'an". Penelitian ini menjelaskan bahwa genealogi model *Musyârakah mutanāqiṣah* ditemukan dalam al-Qur'an melalui kata kunci *al-bay', al-mudārabah, al-musyārakah*, *al-murābahah*, *al-ijarah*, *al-ijarah al-mumtahiyah bittamlik*, *as-salam*, dan *al-istisna'*. Integrasi dari kata-kata ini menginisiasi konsep akad *Musyârakahmutanāqiṣah* yang memiliki distingsi dengan konsep pembiayaan rumah yang lain. Dengan pola kemitraan yang sejajar antara nasabah dan perbankan identik dengan pembagian keuntungan dan kerugian menjadikannya sebagai model pembiayaan yang unggul dan dianggap sebagai sebuah produk inovasi yang solutif dengan pola pembiayaan yang terjangkau dan lebih memenuhi prinsip syariah. Temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa pertama, model *Musyârakah mutanāqiṣah* merupakan sebuah konsep pembiayaan alternatif yang relatif baru dalam sistem keuangan syariah. Model *Musyârakah mutanāqiṣah* juga dianggap lebih ringan, lebih adil, lebih memenuhi prinsip syariah dan sebuah model pembiayaan yang berusaha menghadirkan model kemitraan yang setara antara perbankan

[28] Syahruddin Kadir, dkk, "*Implementasi Akad Musyârakah mutanāqiṣah di Lembaga Keuangan Islam*", (*Islamic Economic and Business Journal*, *4*(2), 1–19). (https://doi.org/10.30863/iebjournal.v4i2.3754, diakses pada November 2024).

[29] Muhammad Izazi Nurjaman, dkk, *Transformasi Akad Natural Uncertainty Contracts: Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Tawazun: Journal of Sharia Economic Law P-ISSN: 2655 9021, E-ISSN: 2502-8316Vol 5, Nomor 1, 2022), http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index, diakses padaDesember 2024)

syariah dan nasabah. Pendapat kedua menyatakan bahwa sistem bank syariah tak terkecuali model *Musyârakah mutanāqiṣah* sama saja atau tidak berbeda dengan pembiayaan model konvensional yang menggunakan sistem bunga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif yang hasilnya disajikan dalam bentuk kualitatif.

Sedangkan metode penafsiran yang digunakan dalam disertasi ini adalah metode tafsir *maudu'ī*. Metode ini dipilih karena ia dapat digunakan untuk menggali konsep *Musyârakah mutanāqiṣah* dalam al-Qur'an secara lebih komprehensif. Persamaan dalam penelitian ini dengan kajian dalam proposal ini adalah sama-sama mengkaji tentang pembiayaan dengan akad *Musyârakah mutanāqiṣah* di perbankan syariah. Namun perbedaan kajian terletak pada penggalian konsepnya. Tulisan oleh Amiruddin ini menggali konsep *Musyârakah mutanāqiṣah* dalam al-Qur'an secara komprehensif, sedangkan proposal ini melihat pertanggungan risiko pembiayaan *Musyârakah mutanāqiṣah* pada bank syariah yang ada di Aceh.[30]

Selanjutnya, penelitian oleh Nur Aeda dan kawan-kawan dengan judul "Akad Murabahah dan Akad *Musyârakah mutanāqiṣah* pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di BSI Kantor Cabang Mataram Pejanggik I". Penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan akad *murabahah* dan akad *Musyârakah mutanāqiṣah* pada pembiayaan kepemilikan rumah di BSI Kantor Cabang Mataram Pejanggik I. Perbandingan yang didapatkan pada kedua akad tersebut dapat diketahui dari perbedaan, kelebihan, serta kekurangan yang ada dalam setiap akad. Serta perbandingannya juga dapat dilihat dari banyaknya jumlah nasabah yang menggunakan akad murabahah dibandingkan dengan akad *Musyârakah mutanāqiṣah*. Hal ini disebabkan karena pada akad murabahah kepemilikan rumah langsung atas nama nasabah, berbeda dengan akad *Musyârakah mutanāqiṣah* yang kepemilikan bersama antara nasabah dan pihak bank, nasabah akan memiliki hak kepemilikan seutuhnya pada rumah ketika membayar porsi bank dan biaya sewa sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.[31] Persamaannya adalah sama-sama melihat akad *Musyârakah mutanāqiṣah* dalam praktiknya pada bank syariah. Perbedaannya adalah terletak pada bidang kajiannya, peelitian Nur Aeda menekankan pada komparasi antara akad murabah dengan akad *Musyârakah mutanāqiṣah* pada pembiayan kepemilikan rumah di BSI Mataram, sedangkan penelitian ini fokus pada pertanggungan risiko yang ada pada akad *Musyârakah mutanāqiṣah* pada bank syariah di Aceh.

Penelitian Jumarni dan kawan-kawan dengan judul "Analisis Pembiayaan Properti menggunakan Akad *Musyârakah mutanāqiṣah* pada Perumahan Griya Hartacu Pattallasang Kabupaten Gowa" ini meneliti tentang pelaksanaan akad *Musyârakah mutanāqiṣah* dan kesesuaian akad tersebut dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 73/DSN-MUI/XI/2008. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan pada perumahan Griya Hartacu Pattallassang menggunakan dua akad pembiayaan yaitu akad KPR murabahah, dan akad *musyârakah mutanaqisah*.

Dua akad ini juga sangat berpengaruh dalam proses transaksi masyarakat yang menjadi

[30] Amiruddin, "*Solusi Pembiayaan Pemilikan Rumah melalui Model Musyârakah Mutanāqiṣah dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Universitas PTIQ Jakarta, 2023), h. 2).

[31]Nur Aeda, dkk, "*Akad Murabahah dan Akad Musyârakah Mutanaqisah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di BSI Kantor Cabang Mataram Pejanggik I*", Ekonobis, Vol 9 No 2 September, (2022), h. 1-2.

pelakdalam kedua akad tersebut. Akad *musyârakah mutanāqiṣah* dikaji dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 73/DSN-MUI/XI/2008, Peneliti telah menganalisis dan mengkaji kemudian peneliti menemukan bahwa pembiayaan akad *musyârakah mutanāqiṣah* sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI namun akad tersebut belum digunakan secara menyeluruh hanya sebagian pembeli yang menggunakan akad tersebut dalam proses pembelian rumah.[32] Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama melihat penerapan akad *musyârakah mutanāqiṣah* pada pembiayaan. Perbedaannya adalah terletak pada kajiannya, penelitian Jumarni dan kawan-kawan menganalisa pembiayaan properti pada perumahan yang memakai akad *musyârakah mutanāqiṣah* dan kesesuaian penerapan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 73/DSN-MUI/XI/2008. Sedangkan penelitian ini pembiayaan bersifat umum yang berfokus pada pertanggungan risiko pada akad *Musyârakah mutanāqiṣah* pada bank syariah di Aceh saja.

Selanjutnya, penelitian oleh Falah M pada tahun 2023 tentang "Pembiayaan Akad *Musyârakah mutanāqiṣah* Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya". Berdasarkan hasil penelitian mekanisme pembiayaan KPR dengan akad *Musyârakah mutanāqiṣah* menerapkan 4 tahap yaitu Nasabah mengajukan permohonan KPR dengan akad *Musyârakah mutanāqiṣah* ke Bank, kemudian Syirkah atas porsi kepemilikan rumah antara porsi Bank dengan porsi nasabah, Rumah (yang menjadi porsi Bank) disewakan dalam hal ini kepada nasabah, selanjutnya nasabah membayar kewajiban atau angsuran kepada Bank terdiri dari pembayaran pokok sewa untuk membeli secara bertahap porsi kepemilikan Bank dan pembayaran*ujrah*, terakhir Pembagian pembayaran angsuran nasabah sebagai berikut: 1) Pembagian nisbah Bank digunakan untuk membayar ujrah dan diakui sebagai pendapatan Bank. 2) Pembagian nisbah nasabah digunakan untuk membayar penurunan pokok pembiayaan Bank sehingga akan meningkatkan porsi kepemilikan nasabah.[33] Persamaan dalam penelitian ini adalah objek kajian inti yaitu penerapan akad *Musyârakah mutanāqiṣah* pada bank syariah. Perbedaanya adalah terletak pada tempat penelitian serta objek yang diteliti. Penelitian ini memfokuskan permasalahan pada sistem pertanggungan risiko akad *Musyârakah mutanāqiṣah* pada bank syariah yang ada di Aceh.

Delapan, penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah Jamani, dengan judul kajiannya "Konversi Akad *Murabahah* ke *Musyârakah mutanāqiṣah* (MMQ) di Bank Muamalat Banda Aceh". Penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 ini menjelaskan bahwa akad *Murabahah* merupakan salah satu akad yang umum digunakan dalam pembiayaan perbankan syariah. Namun, karena akad ini bersifat jual beli, maka tidak ideal untuk pembiayaan jangka panjang seperti kepemilikan rumah, sebab aset tetap berada di bawah nama bank hingga pembiayaan lunas. Hal ini memunculkan kekhawatiran syariah karena ada indikasi risiko riba tersembunyi apabila nasabah membayar denda atau bank mendapat keuntungan tanpa menanggung risiko kepemilikan. Sebagai alternatif, akad *Musyârakah mutanāqiṣah* (MMQ) dianggap lebih sesuai

[32]Jumarni, dkk, "*Analisis Pembiayaan Properti menggunakan Akad Musyârakah Mutanaqisah pada Perumahan Griya Hartacu Pattallasang Kabupaten Gowa"*, Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 09 No.02 September (2023), h.116-118.

[33]Falah M, "*Pembiayaan Akad Musyârakah Mutanaqisah Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya*", Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, 2023, h. 15.

karena bersifat kemitraan. Dalam akad ini, kepemilikan aset dimiliki bersama antara bank dan nasabah dan porsi kepemilikan bank akan berkurang seiring pembayaran angsuran nasabah. Literatur yang diangkat menunjukkan pergeseran paradigma dari akad jual beli ke akad kerja sama untuk menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian risiko yang adil antara bank dan nasabah. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji akad *Musyârakah mutanāqiṣah*, namun perbedaannya terletak pada objek yang diteliti dalam akad tersebut, yaitu bidang kajian konversi dari murabahah ke *Musyârakah mutanāqiṣah* pada penelitian Hidayatullah, dan fokus terkait sistem pertanggungan risiko pada penelitian ini.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rizki Ananda pada tahun 2023 dengan judul "Implementasi Akad *Musyârakah mutanāqiṣah* dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Aceh Syariah". Dalam penelitian yang dilakukan, penulis merujuk pada literatur yang menyatakan bahwa *Musyârakah mutanāqiṣah* merupakan akad kombinasi antara *Musyarakah* (kemitraan) dan *Ijarah*(sewa). Penekanan utama adalah bahwa *Musyârakah mutanāqiṣah* mencerminkan prinsip keadilan dan berbagi risiko antara pihak bank dan nasabah. Literatur juga menyoroti bahwa *Musyârakah mutanāqiṣah* cocok digunakan untuk pembiayaan aset tetap seperti rumah, karena memungkinkan pemilikan secara bertahap oleh nasabah dengan porsi kepemilikan yang semakin besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *musyârakah mutanāqiṣah* di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh sudah sepenuhnya sesuai dengan pedoman implementasi No.01/DSN-MUI/X/2013. Tantangan yang terjadi dalam akad *musyârakah mutanāqiṣah* ialah sering terjadi ketidakjujuran nasabah yang menggunakan dana *musyârakah mutanāqiṣah* untuk keperluan di luar kontrak. Meskipun sama-sama meneliti tentang akad *musyârakah mutanāqiṣah*, penelitian yang dilakukan Rizki Ananda ini berbeda dengan penelitian ini. Rizki hanya menekankan bagaimana implementasi akad *musyârakah mutanāqiṣah* di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dan kesesuaiannya dengan fatwa dan tantangan, hambatan serta solusi dalam implementasinya. Sedangkan penelitian ini berfokus pada sistem pertanggungan risiko pada akad *musyârakah mutanāqiṣah* dan implikasinya pada para pihak di bank syariah secara umum yang ada di Aceh.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hendrik Setiawan, Hasanna Lawang dan Andi Darmawangsa pada akhir tahun 2024 dengan judul penelitian "Analisis Manajemen Risiko dalam Produk *musyârakah mutanāqiṣah* dalam Pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus GRHA Syariah Indonesia Makassar)". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan manajemen risiko Dalam Produk *Musyarakah Mutanaqishah* Pembiyaan KPR dan apa saja resiko yang timbul dalam Dalam Pembiyaan KPR menggunakan akad *Musyarakah Mutanaqishah*. Hasil penelitian ini menujukkan bahwasanya akad *Musyârakah mutanāqiṣah*dalam pembiayaan KPR di Bank GRHA syriah Indonesia dalam proses menagemen risiko menggunakan prisip kehati-hatian degan sesuai SOP yang ada di Bank tersebut untuk menilai kerja sama degan nasaba dalam proses pembiayaan *Musyârakah mutanāqiṣah* menggunakan sistem 5C(*character, capacity, collateral, capital dan conditional*).[34]

[34] Hendrik Setiawan, dkk,*Analisis Managemen Risiko dalam Produk Musyarakah Mutanaqishah Terhadap Pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Grha Syariah Indonesia Makassar)*, El-Fata: Journal of

Risiko yang sering terjadi dalam pembiayaan *Musyârakah mutanāqiṣah*adalah risiko proses pembiayaan *top up*, yang di mana sebelumya dalam bentuk *Mudharabah*. Meski sama-sama meneliti tentang risiko pada akad *musyârakah mutanāqiṣah,* namun pada penelitian Hendrik dkk berfokus pada manajemen risiko yang dilakukan bank syariah, sedangkan penelitian ini melihat sistem pertanggungan risiko dan implikasinya bagi para pihak yang melakukan akad.

Penelitian yang dilakukan oleh Muh Turizal Husein dengan judul Telaah Kritis Akad *Musyârakah mutanāqiṣah* mengemukakan bahwa produk perbankan syariah berbasis kemitraan dengan profit loss sharing seperti musyarakah saat ini belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seperti produk lain. Salah satu kontrak derivatif musyarakah yang berpotensi dipraktikkan sebagai produk inovasi dalam perbankan Islam adalah kontrak *musyârakah mutanāqiṣah.* Studi ini meneliti tentang kebutuhan tempat tinggal bagi nasabah dengan menggunakan akad *Musyârakah mutanāqiṣah* dan praktiknya di Indonesia. Di Indonesia baru sedikit bank syariah yang menawarkan produk dengan pembiayaan *Musyârakah mutanāqiṣah* dengan menawarkan kepemilikan aset seperti rumah dan kendaraan. Namun dalam praktiknya, mereka masih memberi pilihan kepada nasabah dalam menemukan pilihan, akad mana yang akan mereka gunakan, seperti akad *murabahah* dalam produk kepemilikan rumah dan kendaraan.[35]penelitian ini tidak menyinggung hal berkaitan dengan pertanggungan risiko di antara pihak-pihak yang bekerja sama.

Penelitian yang dilakukan oleh Riska Faradilla dengan judul Penerapan Akad *Musyârakah mutanāqiṣah* pada Pembiayaan di Bank Aceh Syariah pada tahun 2024.[36] Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penerapan akad *Musyârakah mutanāqiṣah* di Bank Aceh Syariah serta mengetahui kendala pada penerapan akad tersebut yang dihadapi oleh Bank Aceh Syariah, serta untuk mengetahui kesesuaian penerapan akad dengan Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *Musyârakah mutanāqiṣah* sebagai bentuk kerja sama yang melibatkan dua pihak atau lebih, dimana masing-masing menyertakan modal dan berbagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan ini ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah untuk memberikan dukungan modal kepada nasabah, dengan risiko dan keuntungan dibagi berdasarkan kontribusi modal masing-masing pihak. Adapun kendala yang dihadapi oleh Bank Aceh Syariah dalam pembiayaan ini adalah ketidakjujuran nasabah, rendahnya permintaan produk, dan kesalahpahaman masyarakat mengenai sistem pembiayaan syariah. Akad *Musyârakah mutanāqiṣah* berlandaskan pada Fatwa MUI No, 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Implementasi Akad *Musyârakah mutanāqiṣah* dalam produk pembiayaan yang merupakan langkah penting dalam mengatur keuangan agar beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, yang bertujuan untuk memajukan perekonomian masyarakat dan mengimplementasikan syariat Islam secara menyeluruh. Penelitian ini hanya berfokus pada implementasi akad serta kendala yang

---

Sharia Economics and Islamic Education, Vol 3, No. 2, Oktober 2024.

[35]Husein, Muh Turizal,*"Telaah Kritis Akad Musyârakah mutanāqiṣah",* Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, Vo.1, Juni 2019.

[36]Riska Faradilla, *Penerapan Akad Musyârakah mutanāqiṣah pada Pembiayaan di Bank Aceh Syariah*, Jurista: Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 8, No. 1, Juni, 2024.

dihadapi oleh Bank Aceh Syariah. Tidak menyinggung risiko secara detail dalam akad *Musyârakah mutanāqiṣah*, demikian halnya dengan spesifiknya bank yang ditunjuk dalam penelitian.

Dari sejumlah referensi yang dikemukakan di atas, penulis belum menemukan satupun dari referensi tersebut yang fokus pembahasannya mengenai implikasi risiko bagi para pihak yang melakukan akad *Musyârakah mutanāqiṣah* di Bank Syariah di Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini harus mendapatkan respon yang baik untuk memberikan perspektif baru yang lebih komprehensif dan menyeluruh tentang model Musyârakah mutanāqiṣah mengenai konsep pertanggungan risiko pada pembiayaan *Musyârakah mutanāqiṣah* berbasis syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, khususnya perbankan syariah di Aceh.

1.6. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu struktur atau landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan hubungan antar konsep, variabel, atau fenomena yang sedang diteliti. Kerangka ini dibangun berdasarkan teori-teori yang sudah ada dan relevan dengan topik penelitian. Oleh karenanya kerangka teori ini dianggap sangat krusial karena dijadikan sebagai pijakan ilmiah dalam menjelaskan dasar pemikiran peneliti terhadap masalah yang diteliti, dalam hal ini adalah masalah pertanggungan risiko pada akad *musyârakah mutanāqiṣah*. Kerangka teori ini juga merupakan panduan penelitian untuk membantu menentukan variabel apa saja yang perlu dikaji dan bagaimana hubungan antarvariabel tersebut, serta sebagan penjelas fenomena untuk memberikan penjelasan teoritis atas gejala atau permasalahan yang akan diteliti. Kerangka teori yang akan peneliti uraikan selanjutnya disusun dari hasil studi literatur atau kajian pustaka, dan menjadi bagian penting dalam bab selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, sehingga mempunyai korelasi yang penting dalam penelitian ini. Berikut uraian masing-masing teori dalam penelitian ini.

1.6.1. Konsep *Musyârakah*

Dari segi bahasa, *musyârakah* disebut juga sebagai *syirkah* bermakna *al-ikhtilâṭ* (percampuran) antara satu bagian dengan lainnya sehingga sulit dipisahkan.[37]Atau seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin dibedakan.[38] Dengan bahasa lain didefinisikan sebagai persekutuan dua hal atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan seperti persekutuan hak milik atau persekutuan usaha.

Dari segi istilah, para ulama fikih berbeda pendapat dalam mengartikan *musyârakah*. Menurut mazhab Hanafiayah, *musyârakah* adalah perjanjian atau akad antara dua pihak yang

[37]Habib Nazir, M. Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kafa Publishing, 2008), h.467.

[38]Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. VI, 2006), h.125.

berkerjasama dalam hal permodalan dan keuntungan.[39] Menurut Mazhab Syafi'ie, *musyârakah* atau *syirkah* adalah adanya hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang disepakatinya. Menurut ulama mazhab Maliki, *musyârakah* atau *syirkah* adalah pemberian wewenang untuk melakukan tindakan hukum kepada pihak-pihak yang bekerjasama. Menurut mazhab Hanbali, *musyârakah* atau *syirkah* adalah percampuran atau penggabungan dalam kepemilikan dan wewenang.[40] Meskipun secara redaksional para ulama fikih berbeda pendapat, namun pada dasarnya mereka mempunyai esensi yang sama, yaitu *musyârakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu dimana masingmasing pihak memberikan kontribusi dana (*kompensasi, expertise*) dengan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Ada beberapa mekanisme yang dijalankan dalam sistem *musyârakah* tersebut, yakni:

a. Pihak perbankan dan nasabah menjalankan prinsip kemitraan yang secara bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu usaha tertentu.
b. Nasabah beperan sebagai pengelola usaha, sementara perbankan sebagai mitra usaha dapat mengelola usaha sesuai tugas dan kewenangan yang disepakati melalui pengecekan, permintaan bukti-bukti laporan usaha yang dapat dipertanggungjawabakan.
c. Pembagian hasil dinyatakan dalam *nisbah* yang disepakati.
d. Nisbah pembagian hasil tidak dapat berubah sepanjang proses kerja sama berlangsung, kecuali atas dasar kesekapatan yang diajukan kedua belah pihak.
e. Pembiayaan atau penyertaan modal usaha dapat berupa uang dan/atau barang. Keduanya tidak boleh berupa piutang atau tagihan.
f. Penyertaan modal berupa uang wajib disebutkan dengan jelas jumlahnya.
g. Pembiayaan atau penyertaan modal berupa barang harus dinilai sesuai harga pasar dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
h. Durasi pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan pihak perbankan.
i. Pengembalian biaya dilakukan dalam 2 (dua) cara, yakni secara angsuran atau sekaligus pada akhir periode pembayaran sesuai jangka waktu pembiayaan.
j. Pembagian hasil usaha didasarkan pada laporan hasiul usaha berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
k. Pihak perbankan dan nasabah menaggung kerugian secara proporsional.[41]

Musyārakah terdiri dari dua jenis yaitu *syarikat mulk* (*syirkah al-milk*) dan *syarikat aqad* (*syirkah al-aqd/al-uqûd)*. *Syirkah al-milk* berarti kepemilikan bersama (*co-ownership*) dua orang atau lebih dari suatu properti yang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama (*joint ownership*) atau suatu kekayaan (*asset*) tanpa membuat perjanjian kemitraan secara resmi.

[39]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h.193.
[40] Habib Nazir, M. Hasanuddin, *Ensiklopedi*..., h.467.
[41]Muhamad, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasionalnya di Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2019), hal. 75.

Menurut Sayyid Sabiq, *Syirkah al-milk* atau persekutuan hak milik adalah menjadikan kepemilikan lebih dari satu orang atas suatu benda tanpa akad.[42]

Sementara itu, *syirkah al-uqûd* (*contractual partnership*) adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta (modal) dan keuntungan. *Syirkah al-'uqûd* dapat dimaknai sebagai sebuah kemitraan sesungguhnya karena kedua pihak secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. Dalam *syirkah al-'uqûd* keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional di antara para pihak sesuai dengan modal yang diinvestasikan.

Syirkah al-'uqûd dalam literatur fikih dibagi ke dalam empat macam yaitu *syirkah al-'inān, syirkah mufawwadhah, syirkah al-abdan* dan *syirkah al-wujûh.* Ulama mazhab memiliki pandangan berbeda terhadap keempat *syirkah* ini. Ulama Hanafi membolehkan semua jenis persekutuan jika syaratnya terpenuhi. Berbeda dengan Hanafi, ulama mazhab Maliki melarang *syirkah al-wujûh*. Sedangkan ulama mazhab Asy-Syafi'i membatalkan semua kecuali *syirkah al-'inān.* Selanjutnya, ulama mazhab Hanbali yang tidak diperbolehkan hanya *syirkah mufawwadhah.*[43]

Adapun rukun *musyârakah* terdapat perbedaan pendapat ulama terkait hal ini. Dalam pandangan mazhab Hanafi untuk terjadinya *syirkah al-'uqûd*, harus ada ijab dan qabul. Sedangkan menurut Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi dalam *mâ lâ ya sa'u at-tâjiru jahluhu* menyatakan rukun *musyârakah* ada tiga :

a. Dua transaktor (akil baligh dan mampu membuat pilihan);
b. Objek transaksi (modal, usaha, dan keuntungan);

[42] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*...., h. 342.

[43] *Syirkah al-'Inān* adalah persekutuan dua orang dalam harta yang dimiliki keduanya untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi diantara keduanya. Porsi harta keduanya boleh bervariasi sesuai dengan kemampuan dan kesediaan masing-masing pihak. Oleh karena itu maka dalam pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan porsi masing-masing. *Syirkah mufawwadhah* adalah kontrak diantara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam pekerjaan dengan beberapa syarat yaitu: persamaan dalam pembagian porsi harta dan jika ada salah satu pihak yang lebih, maka kontrak tidak sah. Persamaan dalam tindakan. Artinya, kedua belah pihak yang membuat kontrak harus seumur. Agama kedua belah pihak harus sama. Masing-masing sekutu adalah penjamin dan wakil bagi yang lain. Tanggungjawab sesama sekutu harus sama. "Ringan sama dijinjing berat sama dipikul". Pepatah ini memberikan gambaran filosofi dari akad *syirkah* (kongsi). Kerjasama antar dua pihak atau lebih, dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara bersama-sama. Syarat utama dari syirkah ini adalah kebersamaan dalam dana (modal) yang diberikan, kerja, tanggungjawab, dan beban utang. *Syirkah al-wujuh* adalah pembelian oleh dua orang atau lebih tanpa adanya modal. Mereka hanya memiliki keahlian dan kepercayaan dari pedagang. Kedua pihak juga harus bersekutu dalam keuntungan. Model persekutuan ini adalah persekutuan tanggungjawab tanpa pekerjaan dan harta. *Syirkah al-abdan* adalah kesepakatan antara dua orang untuk menerima sebuah pekerjaan dengan syarat upah pekerjaan ini dibagi diantara keduanya sesuai kesepakatan. Pekerjaan keduanya tidak harus sama artinya boleh berbeda-beda. Lihat Wahbah AzZuhaily, a*l-Fikihu al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, tth., hal. 798 dan Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*…, hal. 259-260.

c. Pelafalan akad/perjanjian.[44]

Dalam *musyârakah* pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama karena dalam *musyârakah* tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah (*almount*) maupun waktu (*timing*)-nya, *musyârakah* merupakan kontrak investasi yang secara *sunatullah* (*by their nature*) tidak menawarkan return yang tetap dan pasti (*fixed and predetermined*).[45]

Dalam semua bentuk *syirkah* ini, berlaku ketentuan sebagai berikut: bila bisnis untung maka pembagian keuntungan didasarkan menurut nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Bila rugi, pembagian kerugian didasarkan menurut porsi modal. Perbedaan penetapan ini karena adanya perbedaan kemampuan menyerap (*absorpsi*) untung dan rugi. Untung sebesar apapun dapat diserap oleh pihak mana saja. Sedangkan bila rugi tidak semua pihak memiliki kemampuan menyerap kerugian yang sama. Dengan demikian bila terjadi maka besar kemungkinan kerugian ditanggung disesuaikan dengan besarnya modal yang diinvestasikan.

Dengan demikian, dalam *syirkah 'inân* karena jumlah porsi modal yang dicampurkan oleh masing-masing pihak berbeda, maka jumlah keuntungan yang diterima berdasarkan kesepakatan nisbah. Sedangkan bila rugi maka masingmasing pihak akan menanggung kerugian sebesar proporsi modal yang ditanamkan dalam syirkah tersebut. Dalam *syirkah mufâwaḍah*, karena porsi modal para pihak besarnya sama, maka besarnya jumlah keuntungan maupun kerugian yang diterima masing-masing pihak jumlahnya sama.

Dalam *syirkah al-'amâl*, bila mendapatkan laba dibagi menurut nisbah yang disepakati, sedangkan bila terjadi kerugian kedua belah pihak sama-sama menanggungnya, yakni dalam bentuk hilangnya segala jasa yang mereka konstribusikan. Dalam *syirkah al-wujûh*, bila terjadi laba, keuntungan dibagikan berdasarkan kesepakatan nisbah antara masing-masing pihak. Sedangkan bila rugi hanya pemilik modal saja yang menanggung kerugian financial. Pihak yang menyumbang reputasi / nama baik, tidak perlu menanggung kerugian finansial. Karena menyumbangkan tidak menyumbangkan modal apapun. Namun pada dasarnya ia tetap menanggung kerugian pula, yakni jatuhnya reputasi atau nama baik.

Dalam hal prinsip bagi hasil, Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa, pembagian persentase keuntungan harus ditentukan dalam kontrak. Sedangkan menurut Imam Nawawi faqih mazhab Syafi'I, keuntungan dan kerugian harus dibagi sesuai dengan proporsi

[44]Abdullah Al-Muslih, Shalah AshShawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam.* (Jakarta : Darul Haq, 2004), h.150.

[45]Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 67.

modal yang diberikan, apakah turut kerja atau tidak, harus diberikan dalam porsi yang sama di antara para partner. Pada prinsipnya setiap partner berhak mendapat keuntungan disesuaikan dengan modal, peran dalam pekerjaan dan tanggung jawab dalam kontrak.

Apabila terjadi kerugian (*loss*), keempat mazhab sunni sepakat bahwa dalam *musyârakah* tidak ada fleksibelitas dalam pembagian kerugian dengan perbandingan, kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak. Menurut Jaziri jika salah satu partner menentukan bahwa partner lain harus menanggung risiko melebihi rasio kontribusi modal, maka kontrak tersebut menjadi batal dan tidak sah. Prinsip ini didasarkan pada penjelasan Khalifah Ali bin Abi Thalib (w. 40H/660M) yang menyatakan, keuntungan (*profit*) dibagi berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam kontrak, sedangkan kerugian (*loss*) dibagi berdasarkan kontribusi modal yang disertakan.[46]

1.6.2. Akad Ganda (*Al-'Uqud Murakkabah*)

Al-'uqud secara bahasa yaitu jamak dari kata *al-'aqdu*, kata *al- 'aqdu* secara bahasa memiliki beberapa makna, di antaranya ikatan (*al-rabṭu*), *al-jam'u* (kumpulan), *al-tauśiq* (menguatkan), *al-'ahdu* (janji), dan tanggungan (*al-aman*). Para ulama membagi makna *al-'uqud* secara istilah ke dalam dua bagian. Pertama, *al-'uqud* dalam lingkup makna umum yaitu setiap pertanggungjawaban dan ikatan, baik dilakukan oleh dua pihak yang saling berinteraksi seperti jual beli, maupun yang dilakukan oleh satu pihak saja seperti sumpah (*al-yamin*). Kedua, *al-'uqud* dalam lingkup makna khusus yaitu ikatan antara dua ujung. Makna yang kedua inilah yang biasa digunakan oleh para fuqaha.[47]

Multi dalam bahasa Indonesia berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; (2) berlipat ganda. Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad ganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Menurut Wahbah azZuhaili, '*aqd* adalah : "*Pertalian atau perikatan antara ijab dan dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan*". Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *Al-'uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). Kata *al-'uqudal-murakkabah* terdiri atas dua kata *al-'uqud* (bentuk jamak dari '*aqd*) dan *al-murakkabah*. Kata *al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *al-jam'u*, yakni mengumpulkan atau menghimpun. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*" yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang dibawah.[48]

---

[46] Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), h. 110.

[47] Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imroni, *al-Uqud al-Maliyyah alMurakkabah Dirasah Fikihiyyah Tashiliyyah wa Tathbiqiyyah* (Riyadh: kunuz Isybaliya, 2006), h. 39-40.

[48] Abdul Wahab, Ilma Mahdiya, *Identifikasi Konsep al-'Uqud al-Murakkabah dan al-'Uqud al-Muta'addidah dalam Muamalah Kontemporer*, Islamadina, Vol. 21, No. 1, Maret 2020, h. 8

Sedangkan *murakkab* menurut pengertian para ulama fikih mengandung beberapa pemahaman, diantaranya pertama berarti himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkib*), kedua berarti sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (tunggal/*basith*) yang tidak memiliki bagian-bagian, ketiga berarti meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.[49]

Menurut Najih Hammad sebagaimana dikutip oleh Hasanudin dalam disertasinya, akad *murakkab* yaitu, kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih (seperti jual beli dengan sewa, *syirkah*, *mudharabah* dan lain-lain), sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.[50]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian *al-'uqud-murakkabah* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya akad jual-beli dengan *ijarah*, akad jual beli dengan hibah dan seterusnya, sedemikian sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.

Berikut macam-macam jenis akad al-uqud murakkabah:

1) *Al-'Uqud al-Mutaqabilah.*
   Al-taqabul secara bahasa yaitu saling berhadapan. *Al-'uqud almutaqabalah* yaitu, akad majemuk yang terbentuk dari dua akad atau lebih yang saling berhadapan dengan akad yang pertama. Kesempurnaan akad yang pertama akan menentukan kesempurnaan akad yang kedua. Sebagaimana dalam ungkapan para ulama (mensyaratkan akad di dalam akad). Seperti contoh "saya beli rumah kamu dengan cara kredit sebagaimana kamu beli rumah saya dengan cara kredit".[51]
2) *Al-'Uqud al-Mujtama'ah.*
   Mengumpulkan dua akad atau lebih dalam satu akad. Seperti: saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan selama satu bulan.
3) *Al-'Uqud al-Mutanaqidhah, al-Mutadlodah, al-Mutanafiyah*
   Al-mutanaqidhah secara bahasa yaitu *al-naqdlu*, *dliddul ibram*. *Almutanaqidhah* juga

[49] Al-Imrani, *Al-'Uqud al Maaliyah al-Murakkabah study fikih Ta'shiliyah waTathbiqiyyah. (*Riyad: Dar Kunuz Elshabelia an Nasr wa Tausi', 2006), h. 35.

[50] Hasanudin, *Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia(DSN-MUI)* (Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), h. 52.

[51] Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imroni, *al-Uqud al-Maliyyah*..., h. 57.

dapat diartikan *al-mukhalif wal mutakhalif*, *almutadafi'*, dan lain-lain. Secara istilah, *mutanaqidah* yaitu: pertama, tidak dapat berkumpulnya dua hal secara bersamaan seperti, adanya Zaid dan tidak adanya. Kedua, dua hal yang saling mencegah satu sama lain. Seperti ijab (menyerahkan) dan *salbi* (menarik). Ketiga, saling menafikan, yaitu dua hal yang saling menafikan satu sama lain.

Al-Mutadladah secara bahasa yaitu, berkebalikan atau bertentangan. Seperti siang dan malam. Secara istilah, *al-mutadladah* memiliki beberapa makna. Pertama, *al-dliddan* yaitu dua hal yang tidak dapat digabungkan, seperti siang dan malam. Kedua, *al-dliddan* yaitu dua sifat yang saling menggantikan dan tidak dapat disatukan seperti hitam dan putih. Ketiga, *al-tadlad* yaitu saling menerima dan saling menafikan dalam jumlah dan dalam beberapa keadaan. Sebagaimana dikatakan bahwa *al-dliddan* yaitu dua hal yang berada dibawah naungan satu jenis, yang satu menafikan yang lain dalam hal sifatnya saja. Keempat, *aldliddan* yaitu sesuatu yang tidak dapat disatukan dalam satu tempat. *Al-Mutanafiyah* secara bahasa, yaitu menghilangkan atau kebalikan dari menetapkan, dapat juga diartikan *al-daf'u* (menolak) dan *althardu* (melempar). Secara istilah memiliki beberapa makna. Pertama, *al-tanafi* yaitu kesulitan untuk menyatukan dua hal dalam satu waktu seperti ada dan tidak ada. Kedua, *tanafi* yaitu bersatunya tempat dengan perbedaan sifat, seperti diam dan bergerak. Ketiga, kesulitan untuk menyatukan dua hal yang bertentangan dalam satu keadaan, satu waktu, satu tempat seperti menyatukan sesuatu yang ada dan tidak ada dalam satu keadaan dan satu waktu. Ketiga istilah di atas secara garis besar memiliki kesamaan yakni adanya perbedaaan. Perbedaan yang terdapat pada ketiga multi akad tersebut termasuk dalam akad-akad yang tidak boleh disatukan dalam satu akad.[52]

Dari pengertian di atas, para ahli fikih merumuskan maksud dari multiakad (*'uqud murakkabah*) yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah*, yaitu: Pertama, satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, maka setiap dua akad yangberlawanan tidak mungkin dipersatukan dalam satu akad. Kedua, satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, karena dua sebab yang saling menafikanakan menimbulkan akibat yang saling menafikan pula. Ketiga, dua akad yang secara praktik berlawanan dan secara akibat hukum bertolak belakang tidak boleh dihimpun. Keempat, haram terhimpunnya akad jual beli dan *sharf* dalam satu akad. Mayoritas ulama Maliki berpendapat akadnya batal karena alasan ketentuan hukum kedua akad itu saling menafikan, yaitu bolehnya penundaan dan *khiyar* dalam jual beli, sedangkan dalam *sharf*, penundaan dan *khiyar* tidak diperbolehkan.

Ada dua pendapat mengenai terhimpunnya jual beli dan Ijarah dan jual beli dengan *sharf* dengan satu imbalan (*'iwadh*). Pertama mengatakan kedua akad batal karena hukum dua akad berlawanan dan tidak ada prioritas satu akad atas yang lain karenanya kedua akad itu tidak sah. Pendapat kedua mengatakan, sah kedua akad dan imbalan dibagi untuk dua akad sesuai dengan harga masing-masing objek akad. Penggabungan ini tidak

[52] Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imroni, *al-Uqud al-Maliyyah*..., h. 62-64.

membatalkan akad. Terhimpunnya dua akad atas objek yang memiliki harga berbeda dengan satu imbalan(*'iwadh*), seperti *sharf* dan *bay'* atau menjual barang yang dinyatakan bahwa akad telah mengikat sebelum serah terima, hukumnya sah, karena keduanya dapat dimintakan imbalan sebagai harga masing-masing. Oleh karena itu, kedua akad tersebut boleh dimintakan imbalan secara bersamaan. Menurut pendapat yang lain tidak sah, karena ketentuan hukumnya berbeda. Dari pendapat ulama di atas disimpulkan bahwa multiakad yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk multiakad tersebut tidak seragam.[53]

4) *Al-'Uqud al-Mukhtalifah*

Al-Mukhtalifah secara bahasa yaitu kebalikan dari kata *almutamatsilah* (semisal) dan kata *al-muttafaqah* (yang disepakati). *Al- 'Uqud al-Mukhtalifah* menurut para fuqaha yaitu, mengumpulkan dua akad yang berbeda baik dalam hukumnya maupun pada aspek yang lain. Seperti perbedaan antara jual beli dengan ijarah dalam hal adanya syarat ketentuan waktu bagi ijarah. Barang yang dibeli dapat dimiliki oleh pembeli karena adanya akad jual beli, sedangkan dalam ijarah tidak demikian.

5) *Al-'Uqud Mutajanisah*

Mutajanisah secara bahasa yaitu *al-mutalaimah* dan *al-mutasyakilah*. Akad *mutajanisah* dapat dimaknai sebagai akad yang terdiri dari beberapa akad yang memungkinkan untuk digabungkan menjadi satu akad tanpa adanya pengaruh dalam hukum ataupun atsar (akibat hukum). Seperti penyatuan akad jual beli dengan jual beli atau *bai'* dengan *ijarah*. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.[54]

Kebolehan multi akad yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan hukum multi akad diqiyaskan dengan hukum akad-akad yang membangunnya, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agama yang membatasinya. Artinya, meskipun multi akad diperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi multi akad agar tidak terjerumus kepada praktik muamalah yang diharamkan. Batasan-batasan memberi peluang kepada manusia untuk membuat akad yang bahkan baru sama sekali dan belum pernah dipraktikkan dalam zaman Nabi, selama akad itu tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam agama.

Dari sisi relevansi dengan kebutuhan zaman, pembaruan dan penemuan akad mutlak dibutuhkan. Perkembangan modern membuktikan bahwa banyak praktik muamalah dan transaksi keuangan yang belum pernah dipraktikkan pada masa Nabi dan tidak disebutkan

[53] Al-Imrani, *Al-'Uqud al Maaliyah*..., h. 52,

[54]Isfandiar, *Analisis Fikih Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Penelitian, Vol.10 No.2 November. 2013), h. 12.

secara jelas hukumnya dalam agama.Kebutuhan akad transaksi baru menjadi sebuah keniscayaan seiring dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan ilmu dan teknologi.[55]

Kebolehan multi akad yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan hukum multi akad diqiyaskan dengan hukum akad-akad yang membangunnya, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agama yang membatasinya. Artinya, meskipun multi akad diperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi multi akad agar tidak terjerumus kepada praktik muamalah yang diharamkan. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut:

a. Multi akad dilarang karena *nash* agama;
b. Multi akad sebagai *hillah ribawi*;
c. Berkumpulnya ini menyebabkan riba;
d. Multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan.

1.6.3. *Musyârakah mutanāqiṣah*

Musyārakah Mutanāqishah terdiri dari dua kata yaitu kata *musyārakah* dan kata *mutanāqishah.* Secara etimologi kata *musyārakah* berasal dari kata *syirkah* atau *syarika, yashruku, syarikan/syirkatan* yang berarti percampuran (*ikhtilath*), perkumpulan atau persekutuan.[56] Dalam bahasa Indonesia, *Musyârakah* berarti kemitraan, persekutuan atau perkongsian. Selanjutnya, kata *mutanāqishah* diambil dari kata *tanāqasahyatanāqishu-tanāqish-tanāqishan-mutanāqishun* yang berarti "mengurangi secara bertahap".[57] Lebih lanjut, Iman Ni'matullah mengatakan kata *mutanāqishah* sesuai dengan wazan (pola) *mutafāilah* bentuk turunan dari beberapa kata yaitu kata kerja *naqasha* (*annaqshu*) berarti rugi dalam bagian atau lemah. Jadi *musyārakah mutanāqishah* adalah suatu model muamalah yang berbentuk kerjasama kemitraan antara beberapa pihak yang saling berkontribusi modal pada suatu proyek komersial dengan waktu terbatas dan berakhir dengan kepemilikan tunggal (satu pihak).

Kebutuhan masyarakat terhadap suatu objek kepemilikan seringkali membutuhkan kerja sama kemitraan. Hal ini disebabkan bukan hanya karena kelembagaan usaha pembiayaan memang tersedia, seperti yang dijalankan oleh perbankan, tapi juga merupakan keniscayaan sebagai bentuk usaha bersama. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, keberadaan prinsip syariah tidak hanya menjadikan pembiayaan sebagai usaha pencarian keuntungan semata. Tapi juga untuk menciptakan lingkungan usaha yang aman dan nyaman serta memberikan efek

[55] Amila, *Hukum Multiakad (Al-Uqud Murakkabah) dalam Pandangan Beberapa Ulama dan Pemikir Islam*, (Ejournal IAI Ngawi, 2021), h.12.

[56] Wahbah AzZuhaili, *Fikih Muamalah Perbankan Syariah Kapita Selekta Fikihu Al-Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Tim Counterpart PT. Bank Muamalat Indonesia, 1999), h. 51.

[57] Iman Ni'matullah dalam Zaenah, *Musyārakah Mutanāqishah di Perbankan Syariah, (*Bogor: Penerbit IPB Press, 2019), h. 29.

kebaikan bersama. Menurut Muhammad Latief Ihamy Nasution, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ditujukan untuk berbagai tujuan: Pertama, untuk meringankan beban debitur; kedua, membantu masyarakat yang kurang mampu dan tidak tersentuh oleh perbankan konvensional karena tidak memenuhi persyaratan; ketiga, membantu masyarakat ekonomi lemah yang cenderung menjadi objek perlakuan rentenir dalam menjalankan pembiayaan; keempat, menjalankan nilai-nilai Islam.[58]

Musyārakah mutanāqishah adalah sebuah konsep yang telah disetujui pada konferensi internasional pertama tentang perbankan syariah di Dubai tahun 1979.[59] Menurut Bendjilali dan Khan, meskipun konsep ini dianggap sebagai salah satu instrumen alternatif pembiayaan syariah, namun belum diimplementasikan secara luas melalui sistem keuangan syariah. 221 Bahkan, menurut Saleem lebih dari 90% portofolio IDB masih dikuasai pembiayaan *murābahah* dan sewa guna usaha dan sisanya, pembiayaan *Musyârakah mutanāqiṣah* dan lainnya.

Dua belas tahun kemudian, model *Musyârakah mutanāqiṣah*didiskusikan lagi dan diterima pada acara workshop di Khartoum 1991 yang dilaksanakan oleh *Islamic Research and Training Institute* (IRTI), Jeddah dan Sudanese Estates Bank, Sudan. Menurut Mahdi para peserta *workshop* berkesimpulan bahwa *Musyârakah mutanāqiṣah* adalah model yang dibolehkan oleh syariah untuk diaplikasikan pada pembiayaan KPR diantara model-model pembiayaan syariah yang ada. *Musyârakah mutanāqiṣah* juga telah diputuskan kebolehan prakteknya pada *the International Fikih Academy yang* ke-15 di Amman tanggal 6-11 Maret 2004.[60] Pelaksanaan *Musyārakah Mutanāqishah* di beberapa negara didasari pada fatwa yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku di negara masing-masing. Untuk negara-negara di bawah OKI juga telah dikeluarkan Fatwa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Nomor 136 sebagai rujukan pelaksanaan *musyārakah mutanāqishah.*

Di Indonesia legalitas pengoprasian *Musyārakah Mutanāqishah* berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tanggal 14 November 2008 tentang *Musyārakah Mutanāqishah*, Fatwa DSN MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Syirkah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyārakah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah* dan Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Implentasi

[58] Muhammad Latief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: Febi Press, 2018), h. 9.

[59]*Musyārakah mutanāqishah* adalah akad kepemilikan bersama (*syirkah amlak*) atas suatu aset kekayaan (aset properti dalam penulisan ini) dimana salah satu pihak berkurang kepemilikannya hingga habis (nol) untuk dimiliki secara sempurna oleh pihak lain. Lihat, Hassan Mobeen Alam, Hafsa Noreen, Monazza Karamat, dan Muhammad Ilyas, "Islamic Banking: Insulation Against US Credit Crisis," dalam *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 2 No.10 Tahun 2011.

[60]Resolution No.136 (2/15), OIC Session 15,'Amman, Majma' al-Fikih al Islami, j.l, Dar al-Bashir li al-Nashr wa al-Tawzi, dalam *Majalllah*, Jeddah, 6-11 March 2004, h. 645.

Musyārakah Mutanāqishah dalam Produk Pembiayaan. Selanjutnya, PSAK-106 terkait *Musyārakah* dan Keputusan DSN MUI Nomor 01/2013 tentang Pedoman Implementasi dalam Produk Pembiayaan *Musyārakah Mutanāqishah*. Fatwa DSN MUI Nomor 56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan *Review Ujroh* pada Lembaga Keuangan Syariah, yang dijadikan dasar penerapan penyesuaian harga sewa objek *musyārakah mutanāqishah* oleh bank syariah. Selain itu, Surat Edaran (SE) BI No.14/33/DPbS/2012. Dalam Fatwa DSN dan SE BI di atas disebutkan bahwa *musyārakah mutanāqishah* adalah musyārakah atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.[61]

Sebagai produk turunan dari akad *musyārakah*, produk *musyārakah mutanāqishah* memiliki kekhasan tersendiri dibanding dengan akad dan produk lainnya. Beberapa unsur penting pada produk *musyārakah mutanāqishah* yang melekat dan menjadi ciri khasnya antara lain: Pertama, konsep kemitraan dalam akad *musyārakah mutanāqishah* merupakan bentuk *syirkah al-'Inān* dengan porsi modal yang harus dinyatakan dalam bentuk *hishah* (porsi) modal atau saham. Pada unsur ini, nilai porsi kepemilikan dapat berubah sesuai dengan waktu dilakukan perhitungan jika terjadi peralihan porsi kepemilikan salah satu pihak atas pihak yang lain. Pembagian prosentase porsi akan dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku saat dilakukan pengambilalihan.

Kedua, penerapan prinsip bagi hasil (bagi untung dan bagi rugi) secara proporsional mengikuti naik turunnya porsi modal atau saham masing-masing pihak yang bermitra. Terkait dengan hal ini, dalam konsep *musyārakah mutanāqishah* telah diatur mekanisme pengalihan hak atas porsi kepemilikan modal dalam *syirkah* yang dilakukan secara bertahap yang berimplikasi terjadinya penebusan porsi. Akibatnya, porsi salah satu pihak akan meningkat sementara pihak porsi pihak yang lain akan berkurang. Melalui prinsip bagi hasil, juga dapat dimaknai bahwa jika terjadi suatu kerugian, maka pembagian kerugian harus diikuti sesuai porsi kepemilikan masing-masing pihak yang bermitra. Dengan demikian, konsep pembagian untung rugi secara proporsional akan dirasakan secara adil tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Ketiga, adanya unsur janji yang menyertai akad *musyārakah mutanāqishah* dengan tujuan mengalihan porsi kepemilikan satu pihak kepada pihak lain. Janji adalah sebuah keniscayaan untuk ditepati. Begitupun dalam transaksi *musyārakah mutanāqishah* janji salah satu pihak untuk memberikan atau mengalihkan porsi kepemilikannya kepada pihak mitranya. Janji ini dituangkan dalam klausul kontrak ketika pihak bank dan mitranya melakukan akad. Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 dijelaskan bahwa kesepakatan pada akad *musyārakah mutanāqishah*, yaitu pihak pertama (salah satu *syarik*, LKS) wajib berjanji untuk

[61] Fatwa DSN MUI No:73/DSN-MUI/XI/2008.

menjual seluruh ḥiṣah-nya secara bertahap dan pihak kedua (*syarik* yang lain, nasabah) wajib membelinya.

Namun, perlu ditegaskan bahwa janji yang dimaksud dalam konteks di sini adalah suatu kesepakatan atau perjanjian dan harus dibuat secara terpisah dengan akad *syirkah*. Hal ini dilakukan dalam rangka *prudential* atau kehati-hatian terkait larangan *ta'alluq* atau ketergantungan antara satu akad dengan akad yang lain. Pemenuhan janji sebagai konsekuensi dari suatu akad seperti dalam kontrak *musyārakah mutanāqishah* wajib hukumnya dan jika ada salah satu pihak yang ingkar tanpa *udzur* atau halangan yang dibenarkan oleh syar'i maka berlaku baginya ganti rugi. Namun, perlu dicatat bahwa janji di sini bukan atau tidak bisa dijadikan rujukan untuk pengikat atas harga.

Keempat, terjadinya proses pengambil alihan modal (ḥiṣah) salah satu pihak secara beratahap. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *musyārakah mutanāqishah*, pengambilalihan modal (ḥiṣah) oleh pihak bank sebagai *syarik* oleh mitranya secara bertahap adalah bagian ketentuan akad yang wajib dipenuhi. Modal usaha dinyatakan dalam bentuk ḥiṣah dengan tujuan agar 1) modal usaha digabungkan sedemikian rupa sehingga terjadi percampuran yaitu menjadi aset *syirkah* dan tidak boleh dipilah-pilah; 2) sebagai bentuk pengalihan, *ḥiṣah*yang telah menjadi aset *syirkah* tersebut dipecah menjadi unit-unit *ḥiṣah*untuk mempermudah pengalihan sebagaimana proses yang dilakukan dalam sekuritisasi; 3) sebagai ilustrasi implementasi *musyârakah mutanâqishah* , ketika modal *syirkah* telah digunakan untuk kegiatan usaha dalam bentuk rumah atau properti, pembayaran angsuran oleh nasabah secara bertahap membuiatnya semakin dominan, sementara porsi kepemilikan bank syariah semakin berkurang.[62]

Selain itu, objek kepemilikan atas suatu barang dalam model *musyârakah mutanâqishah* harus disepakati dan dituangkan secara jelas, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas mencakup mencakup: a) jangka waktu penyerahan obyek pembiayaan; b) kuantitas dan kualitas ditetapkan dan disepakati secara jelas; c) ketersediaan obyek diketahui dengan jelas dalam bentuk bangunan/fisik sudah ada pada saat akad dilakukan, meskipun penyerahan keseluruhannya dilakukan pada masa yang akan datang sesuai kesepakatan.[63]

Selanjutnya, terkait dengan rukun dan syarat dari akad *Musyârakah mutanāqiṣah*, semuanya harus terpenuhi agar terhindar dari transaksi di luar konsep syara'. Pertama, rukun *musyārakah mutanāqisha*. Sebagai produk bank syariah, prinsip dasar dalam konsep *musyārakah mutanāqishah* adalah prinsip kerjasama dalam kepemilikan suatu barang atau produk. Oleh karenya, unsur atau rukun yang harus menyertai konsep *musyārakah*

[62]Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Musyârakah dan Musyârakah Mutanaqisahh*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), h. 12.

[63] Otoritas Jasa Keuangan, Standar.., h. 13.

mutanāqishah yaitu harus ada pelaku akad, objek *musyārakah mutanāqisha*, ijab qobul atau serah terima, nisbah keuntungan dan *ujrah* atau biaya sewa.[64]

Kedua, syarat *musyārakah mutanāqishah*. Dalam ketentuan syariah, syarat sah suatu akad adalah suatu keniscayaan yang harus dipenuhi. Akan halnya dengan pembiayaan rumah yang menggunakan konsep *musyārakah mutanāqishah* harus memenuhi syarat agar transaksinya sah yaitu 1) Para pelaku dalam *musyārakah mutanāqishah* harus cakap hukum dan baliq; 2) Modal *musyārakah mutanāqishah* harus diberikan secara tunai; 3) Modal yang telah diserahkan oleh kedua pihak yang bermitra harus dicampur dan tidak boleh dilakukan pemisahan untuk kepentingan khusus; 4) Penentuan nisbah harus disepakati di awal kontrak untuk menghindari risiko perselisihan diantara para mitra; 5) Masing-masing pihak harus rela atau tidak ada unsur paksaan; 6) Objek *musyārakah mutanāqishah* harus jelas; 7) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan boleh dalam agama Islam; dan 8) Biaya sewa objek *musyārakah mutanāqishah* dibagi sesuai presentasi porsi masing-masing.

Adapun mengenai syarat khusus yang terdapat dalam akad *musyārakah mutanāqiṣah* adalah:

a. Aset *musyārakah mutanāqiṣah* dapat di *ijarah*-kan kepada pihak lain, sehingga apabila menjadi objek *ijarah*, maka nasabah dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujrah yang disepakati. Keuntungan yang diperoleh dari ujrah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sedangkan kerugian harus berdasarkan proposisi kepemilikan.
b. Dalam akad *musyārakah mutanāqiṣah* pihak pertama (bank) wajib berjanji untuk menjual seluruh porsinya secara bertahap dan pihak kedua (nasabah) wajib membelinya. Jual beli porsi ini dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan.
c. Setelah selesai pelunasan penjualan, maka seluruh porsi beralih kepada pihak kedua (nasabah).
d. Biaya perolehan aset *musyārakah mutanāqiṣah* menjadi beban bersama, sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli.[65]

1.6.4. Identifikasi Risiko pada Model Usaha *Musyârakah mutanāqiṣah*

Sebagai produk turunan dari akad *musyārakah*, produk *musyārakah mutanāqishah* memiliki kekhasan tersendiri dibanding dengan akad dan produk lainnya. Beberapa unsur penting pada produk *musyārakah mutanāqishah* yang melekat dan menjadi ciri khasnya antara lain: Pertama, konsep kemitraan dalam akad *musyārakah mutanāqishah* merupakan bentuk *syirkah al-'Inān* dengan porsi modal yang harus dinyatakan dalam bentuk hishah (porsi) modal atau saham. Pada unsur ini, nilai porsi kepemilikan dapat berubah sesuai dengan waktu dilakukan perhitungan jika terjadi peralihan porsi kepemilikan salah satu pihak atas pihak yang

[64]Putri Kamilatur Rohmi, "*Implementasi Akad Musyārakah Mutanāqishah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang*", *Iqtishoduna*, Vol. 5 No.1 April 2015, h. 28-29

[65] Fatwa DSN-MUI No.73 DSN-MUI/XII/2008 Tentang *Musyārakah Mutanāqiṣah.*

lain. Pembagian prosentase porsi akan dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku saat dilakukan pengambilalihan.

Kedua, penerapan prinsip bagi hasil (bagi untung dan bagi rugi) secara proporsional mengikuti naik turunnya porsi modal atau saham masing-masing pihak yang bermitra. Terkait dengan hal ini, dalam konsep *musyārakah mutanāqishah* telah diatur mekanisme pengalihan hak atas porsi kepemilikan modal dalam *syirkah* yang dilakukan secara bertahap yang berimplikasi terjadinya penebusan porsi. Akibatnya, porsi salah satu pihak akan meningkat sementara pihak porsi pihak yang lain akan berkurang. Melalui prinsip bagi hasil, juga dapat dimaknai bahwa jika terjadi suatu kerugian, maka pembagian kerugian harus diikuti sesuai porsi kepemilikan masing-masing pihak yang bermitra. Dengan demikian, konsep pembagian untung rugi secara proporsional akan dirasakan secara adil tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Dalam hal itu, kembali kita lihat makna dari *mutanāqishah* sendiri yang diambil dari kata *tanāqasah-yatanāqishu tanāqishtanāqishan-mutanāqishun* yang berarti "mengurangi secara bertahap". Lebih lanjut, Iman Ni'matullah mengatakan kata *mutanāqishah* sesuai dengan wazan (pola) *mutafāilah* bentuk turunan dari beberapa kata yaitu kata kerja *naqasha* (*an-naqshu*) berarti rugi dalam bagian atau lemah. Selanjutnya, kata *an-nugshānu* yang berarti berkurang setelah sempurna. Arti lain adalah sebuah nama yang dipakai untuk bagian yang hilang (*almaquush*). Terakhir, mu*tanāqishah* dari kata *an-Naqishah* yang berarti aib atau mengambil sedikit darinya (*intaqāshahu wa tanāqqashahu*) atau bermakna mengurangi *('istanāgsha al-mustariy ats-stamana*). Jika digabungkan dua kata di atas menjadi *musyārakah mutānaqishah*, maka *musyārakah mutānaqishah* adalah suatu model muamalah yang berbentuk kerjasama kemitraan antara beberapa pihak yang saling berkontribusi modal pada suatu proyek komersial dengan waktu terbatas dan berakhir dengan kepemilikan tunggal (satu pihak).

Sehingga, dalam praktiknya, akad *musyârakah* digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan sebagian kebutuhan permodalan nasabah guna menjalankan usaha atau proyek yang disepakati. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra dapat sebagai pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan. Pembagian keuntungan dari pemakaian dana dinyatakan dalam bentuk nisbah. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (tiering) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan. Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan cara bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah. Dalam hal kerugian bank dan nasabah memegang kerugian secara proporsional sesuai modal masing-masing. Jika terjadi kerugian

karena kecurangan, kelalaian atau menyalahi perjanjian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak yang melakukan kecurangan tersebut.[66]

Istilah lainnya adalah, akad *Musyârakah mutanāqiṣah* ini menjadikan posisi kepemilikan barang masih menjadi milik bersama (*co-ownership*) antara pihak bank syariah dan nasabah. Hal ini merupakan konsekuensi dari pembiayaan musyarakah mutanaqishah, dimana kedua belah pihak ikut menyertakan dananya untuk membeli barang. Oleh karena itu, terkait objek *musyarakah mutanaqishah* berupa tanah dan rumah, maka pengalihan kepemilikan merupakan perjanjian formal, yang harus dibuktikan dengan sertifikat. Kedudukan Bank dan nasabah adalah mitra (*partner*), sehingga tidak tepat menggunakan mekanisme jaminan, khususnya Hak Tanggungan yang memberikan hak pada kreditur untuk mengeksekusi objek *Musyârakah mutanāqiṣah* apabila objek dijadikan objek jaminan. Diperlukan bantuan pranata hukum lain untuk mendukung penggunaan Hak Tanggungan, seperti kuasa atau perwakilan, mengingat hubungan Bank dan Nasabah bukanlah hubungan kreditur dan debitur dalam Hak Tanggungan.[67]

Jika terjadinya pembiayaan berstatus macet, dan dilakukan penjualan atas asset *musyarakah* (rumah), maka hasil penjualan dilakukan penyelesaian sebagai berikut:

Jika harga jual rumah lebih besar dari sisa outstanding pokok (sisa porsi yang dimiliki Bank) maka hasil penjualan digunakan untuk menutup sisa *outstanding* terlebih dahulu, kemudian sisanya diberikan kepada nasabah. Hal ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil dan bagi rugi dalam *musyarakah*. Dengan dasar prinsip *musyarakah* dimana para mitra memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakat pada saat akad dan menanggung kerugian sesuai proporsi modal (Fatwa DSN-MUI No.73/DSNMUI/XI/2008), maka dengan kondisi penjualan asset ini, dilakukan sebagai berikut:

a. Hasil penjualan tetap didahulukan untuk menutupi *outstanding* pokok (porsi bank)
b. Setelah itu sisanya yang merupakan profit penjualan asset, tidak seluruhnya diberikan kepada nasabah, tetapi harus dibagi hasilakn sesuai dengan proporsi nisab bagi hasil yang disepakait pada saat akad.

Jika harga jual rumah lebih kecil dari sisa *outstanding* pokok (sisa porsi yang dimiliki bank) maka hasil penjualan seluruhnya digunakan untuk menutup sisa *outstanding*, jika *outstanding* masih tersisa maka nasabah harus membayar kekurangan itu atau jika tidak mampu maka menjadi beban Bank. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip bagi hasil dan bagi rugi dalam *musyarakah*. Dengan dasar prinsip *musyarakah* dimana para mitra memperoleh

[66] Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Yogyakarta: tp, 2013), h. 252-253.

[67] Abu Bakar, dkk, "Telaah Yuridis terhadap Pembiayaan Perumahan Melalui Akad Musyârakah mutanāqiṣah (MMQ) Sebagai Alternatif Pembiyaan Perumahan dalam Upaya Pengemabangan Produk Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1., 2017, h. 17.

keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad dan menanggung kerugian sesuai proporsi modal, maka dengan kondisi penjualan asset ini, dilakukan sebagai berikut (DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008) :

a. Hasil penjualan tetap didahulukan untuk menutupi *outstanding* pokok (porsi bank)
b. Sisa *outstanding* yang tidak tertutupi dari hasil penjual harus dibagirugikan terhadap kedua pihak yaitu bank dan nasabah sesuai dengan porsi kepemilikansebelum dilakukan penjualan agunan (porsi terakhir).

Adapun mengenai masalah pajak maka seharusnya dipahami bahwa *Musyârakah mutanāqiṣah* adalah skim pembiayaan yang berbentuk akad gabungan (hybrid contracts) untuk pembiayaan. Dengan demikian *ijarah* yang terdapat di dalamnya adalah *ijarah* yang bersifat pembiayaan (financial lease), bukan *operating lease*, karena itu dalam *Musyârakah mutanāqiṣah* tidak boleh ada pajak.[68]

1.7. Kerangka Berpikir

Pesatnya perkembanganperbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah di Aceh pasca hadirnya Qanun terkait dengan Lembaga Keuangan Syariah, menjadikan perbankan syariah sebagai acuan dalam melaksanakan segala transaksi ekonomi. Baik dalam segi pemilikan aset kekayaan, investasi bahkan pinjam meminjam. Hal ini menjadikan perbankan syariah terus berinovasi dalam menghadirkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tidak terkecuali dalam bidang pembiayaan kepemilikan aset terutama rumah.

Perbankan syariah menghadirkan produk pembiayaan dengan menggunakan berbagai akad. Dalam kepemilikan aset seperti rumah, akad *Musyârakah mutanāqiṣah* dipakai sebagai salah satu alternatif dengan melibatkan bank dan nasabah dalam hal permodalan, kemudian kepemilikan bank berkurang seiring dengan pembayaran cicilan nasabah. Dalam praktiknya, terdapat potensi risiko seperti pembiayaan macet, risiko pasar, risiko syariah dan risiko hukum. Hal ini menjadi penting untuk dipertimbangkan karena merupakan hal krusial yang menyangkut dengan keadilan dan perlindungan para pihak yaitu bank dan nasabah.

Di satu sisi, prinsip syariah mengharuskan risiko dibagi, di mana setiap pihak menanggung risiko sebanding dengan kontribusi dan bagiannya. Di sisi lain, sistem perbankan kontemporer sering mengarah pada risk transfer, yaitu pemindahan risiko sepenuhnya kepada pihak nasabah. Hal ini menimbulkan pertanyaan baik secara teoretis maupun nyata tentang apakah sistem pertanggungan risiko sesuai dengan fiqh muamalah, terutama di Aceh, yang menerapkan hukum Islam melalui Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

[68] Ridwan Umar, *Implementasi Musyârakah mutanāqiṣah sebagai Alternatif Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah Indonesia*, (Medan: Fakultas Syariah Institut Islam Darussalam (ISID) Gontor, 2012), h. 15.

Menurut fiqh muamalah, keuntungan (*al-ghunm*) selalu berkorelasi dengan risiko (*al-ghurm*). Ini berarti bahwa setiap pihak yang mendapatkan keuntungan juga harus bersedia menanggung kerugian yang proporsional. Bank dan nasabah seharusnya memiliki posisi yang seimbang dalam hal kepemilikan, penanggungan risiko, dan pembagian keuntungan dalam akad *musyarakah mutanaqisah*. Namun, praktik pembiayaan tersebut di perbankan syariah masih mengalami asimetri risiko. Banyak bank menetapkan klausul yang cenderung menempatkan lebih banyak risiko pada klien, seperti asuransi, jaminan, atau syarat penalti. Ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian sistem pertanggungan risiko dalam perjanjian *musyârakah mutanāqiṣah* dengan prinsip syariah dan bagaimana implikasinya terhadap keadilan dan kelangsungan hubungan bank-nasabah.

Secara konseptual, prinsip *al-ghunm bi al-ghurm* merupakan fondasi normatif dalam fikih muamalah yang menegaskan bahwa setiap keuntungan harus disertai dengan kesediaan menanggung risiko. Prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi akad, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi keadilan dalam aktivitas ekonomi Islam. Dalam konteks sistem keuangan modern, prinsip tersebut berinteraksi dengan praktik manajemen risiko (*risk management*) yang berkembang dalam industri perbankan, yang secara teknis mencakup identifikasi, mitigasi, dan pengendalian risiko. Namun demikian, pendekatan *risk management* modern cenderung mengarah pada mekanisme *risk transfer*, yang dalam banyak kasus berpotensi menyimpang dari prinsip *risk sharing* yang menjadi inti *al-ghunm bi al-ghurm*. Dalam kerangka ini, *maqāṣid al-sharīʿah* berfungsi sebagai landasan evaluatif yang menjembatani antara norma fikih dan praktik empiris, dengan menekankan pada terwujudnya keadilan (*ʿadl*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, relasi antara ketiga konsep tersebut menjadi krusial untuk dianalisis guna mengidentifikasi kesenjangan antara prinsip normatif dan praktik operasional dalam perbankan syariah, sekaligus merumuskan rekonstruksi manajemen risiko yang selaras dengan nilai-nilai syariah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk menemukan keseimbangan antara teori dan praktik dalam sistem pertanggungan risiko akad *musyarakah mutanaqisah*. Dengan menggabungkan teori fiqh muamalah, manajemen risiko syariah, dan keadilan kontraktual, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model sistem pertanggungan risiko yang tidak hanya efisien secara ekonomi tetapi juga berkeadilan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, khususnya dalam hal manajemen risiko syariah.

1.8. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara atau strategi yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Bagian ini dianggap sangat krusial karena

merupakan bagian integral dari tahapan dan proses dalam menyelesaikan penelitian agar riset ini dapat dilakukan dengan secara tersusun dan sistematis.[69] Metodologi harus dijelaskan secara spesifik agar penelitian bisa diulangi oleh peneliti lain dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun langkah-langkah metode penelitian yang akan penulis lakukan sebagai prosedur untuk menghasilkan karya ilmiah yang sesuai dengan standar riset yang menjadi standar baku di pasca sarjana berikut:

1.8.1. Pendekatan Penelitan

Pendekatan penelitian dalam riset ini digunakan untuk menegaskan cara pandang dan kerangka analisis terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan penguatan *socio-legal approach*, yaitu mengkaji konstruksi pertanggungan risiko dalam akad *musyārakah mutanāqiṣah* berdasarkan norma hukum Islam, regulasi perbankan syariah, fatwa DSN-MUI, serta implementasinya dalam praktik pembiayaan melalui klausul dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam putusan.

Dari aspek normatif, penelitian ini diarahkan pada penelusuran konsep *musyārakah mutanāqiṣah* dalam literatur fikih muamalah, khususnya yang berkaitan dengan prinsip *syirkah inan*, *al-ghunm bi al-ghurm*, p*rofit and loss sharing*, serta pembagian risiko di antara para pihak. Sementara itu, dari aspek yuridis, penelitian ini menganalisis berbagai ketentuan hukum positif yang mengatur praktik *musyārakah mutanāqiṣah*, meliputi peraturan perundang-undangan, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, serta fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar operasional perbankan syariah yang berkaitan dengan akad *musyārakah mutanāqiṣah*.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implementasi pertanggungan risiko dalam praktik melalui analisis dokumen kontrak pembiayaan dan putusan Mahkamah Syar'iyah terkait sengketa *musyārakah mutanāqiṣah*. Pendekatan ini digunakan untuk melihat kesesuaian antara konstruksi normatif akad dengan praktik implementasinya dalam lembaga keuangan syariah.

1.8.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan karakter deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis konstruksi pertanggungan risiko dalam akad *musyārakah mutanāqiṣah*, baik dalam tataran normatif maupun praktik implementasinya pada perbankan syariah di Aceh. Sementara itu, sifat analitis digunakan untuk menilai kesesuaian antara konsep ideal akad *musyārakah mutanāqiṣah* dalam fikih muamalah dengan praktik pertanggungan risiko yang diterapkan dalam pembiayaan perbankan syariah.

Penelitian ini mendeskripsikan konsep *musyārakah mutanāqiṣah* dalam fikih muamalah sebagai landasan normatif, kemudian mengaitkannya dengan ketentuan hukum positif yang mengatur operasional perbankan syariah, termasuk regulasi, fatwa DSN-MUI, dokumen kontrak pembiayaan, serta putusan Mahkamah Syar'iyah terkait sengketa *musyārakah*

[69] Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 37.

mutanāqiṣah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memaparkan norma hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis pola implementasi pertanggungan risiko dalam praktik pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah* untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip *syirkah inan*, *al-ghunm bi al-ghurm*, dan prinsip *risk sharing* dalam hukum ekonomi syariah.

1.8.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen kontrak pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah* pada beberapa bank syariah di Aceh, pedoman pembiayaan perbankan syariah, serta putusan Mahkamah Syar'iyah yang berkaitan dengan sengketa pembiayaan m*usyārakah mutanāqiṣah*. Dokumen kontrak digunakan untuk mengidentifikasi konstruksi pertanggungan risiko, pembagian kewajiban, klausul jaminan, klausul asuransi, serta mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam praktik pembiayaan perbankan syariah. Sementara itu, putusan Mahkamah Syar'iyah digunakan untuk menganalisis bagaimana pertanggungan risiko dalam akad *musyārakah mutanāqiṣah* dipahami dan dipertimbangkan dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran literatur, regulasi, fatwa DSN-MUI, serta berbagai bahan hukum lain yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan, dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi pertanggungan risiko dalam akad *musyārakah mutanāqiṣah* pada perbankan syariah di Aceh.

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer, meliputi:

1) Putusan Mahkamah Syar'iyah terkait sengketa pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah*, baik pada tingkat Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota maupun tingkat banding yang berjumlah tiga putusan, yang terdiri atas putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Mahkamah Syar'iyah Langsa, dan Mahkamah Syar'iyah Sigli.
2) Dokumen kontrak pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah* dari dua bank syariah di Aceh yang dijadikan objek penelitian yaitu Bank Syariah Indonesia dan Bank Aceh Syariah.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), antara lain:
   a. Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah;

b. Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyārakah Mutanāqiṣah;
c. Pedoman Implementasi Musyārakah Mutanāqiṣah Nomor 01/DSN-MUI/X/2013;
d. Fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah;
e. Fatwa DSN-MUI Nomor 160/DSN-MUI/VII/2024 tentang Ijarah al-Mal al-Musytarak dan al-Mal al-Musya';
f. Fatwa DSN-MUI Nomor 161/DSN-MUI/I/2025 tentang Syirkah Milk Mutanaqishah.

2. Regulasi OJK dan BI tentang pembiayaan di bank syariah.
3. Buku-buku ilmiah yang relevan dengan fikih muamalah, hukum ekonomi syariah, dan manajemen risiko perbankan syariah;
4. Artikel jurnal, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya yang membahas *musyārakah mutanāqiṣah*, pertanggungan risiko, *hybrid contract*, dan praktik pembiayaan pada perbankan syariah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder:

1) Kamus Hukum
2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
3) Kamus Bahasa Inggris
4) Kamus Bahasa Arab
5) Ensiklopedia

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi (*document study*), yang dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu studi kepustakaan dan kajian terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai konstruksi pertanggungan risiko dalam akad *musyārakah mutanāqiṣah* pada perbankan syariah di Aceh.

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur ilmiah, seperti buku, artikel jurnal, tesis, disertasi, fatwa DSN-MUI, regulasi perbankan syariah, serta berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan fikih muamalah, pembiayaan syariah, dan akad musyārakah mutanāqiṣah. Melalui studi ini, peneliti memperoleh landasan teoritis dan kerangka normatif yang digunakan untuk menganalisis prinsip syirkah inan, al-ghunm bi al-ghurm, profit and loss sharing, serta konsep pertanggungan risiko dalam hukum ekonomi syariah.

Sementara itu, kajian dokumen dilakukan terhadap dokumen kontrak pembiayaan musyārakah mutanāqiṣah pada bank syariah di Aceh, pedoman pembiayaan internal bank, serta putusan Mahkamah Syar'iyah terkait sengketa pembiayaan musyārakah mutanāqiṣah. Dokumen kontrak dianalisis untuk mengidentifikasi konstruksi pertanggungan risiko, klausul jaminan, klausul asuransi, klausul pembayaran, dan mekanisme pengalihan risiko dalam praktik pembiayaan. Adapun putusan Mahkamah Syar'iyah dianalisis untuk melihat pertimbangan hukum hakim dalam memahami dan menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan akad

musyārakah mutanāqiṣah.

Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan dianalisis secara sistematis melalui pendekatan *content analysis* dan *legal reasoning* untuk menilai kesesuaian antara konstruksi normatif akad musyārakah mutanāqiṣah dengan praktik implementasinya. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dokumen melalui perbandingan antara kontrak pembiayaan, putusan pengadilan, fatwa DSN-MUI, dan regulasi perbankan syariah yang relevan.

1.8.5. Langkah-langkah Analisis Data

Langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Sugiyono adalah analisis bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, kemudian berdasarkan hipotesis tersebut maka dicarikan data lahi secara berulang-ulang hingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis tersebut dapat diterima ataupun ditolak.[70] Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan *content analysis* dan *legal reasoning* terhadap dokumen kontrak pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah,* putusan Mahkamah Syar'iyah, fatwa DSN-MUI, serta regulasi perbankan syariah yang berkaitan dengan pertanggungan risiko dalam akad *musyārakah mutanāqiṣah*.

Pertama, *content analysis* digunakan untuk menganalisis isi dokumen kontrak pembiayaan dan putusan pengadilan secara sistematis guna mengidentifikasi konstruksi pertanggungan risiko, klausul jaminan, klausul asuransi, klausul pembayaran tetap, serta bentuk pengalihan risiko (*risk transfer*) dalam praktik pembiayaan musyārakah mutanāqiṣah. Analisis ini dilakukan untuk menemukan pola, kecenderungan, dan bentuk implementasi pertanggungan risiko pada perbankan syariah di Aceh.

Kedua, *legal reasoning* digunakan untuk menilai kesesuaian antara praktik pertanggungan risiko dalam akad musyārakah mutanāqiṣah dengan prinsip *syirkah inan, al-ghunm bi al-ghurm, profit and loss sharing*, serta ketentuan hukum positif dan fatwa DSN-MUI yang berlaku. Melalui pendekatan ini, penelitian menganalisis hubungan antara norma hukum, konstruksi kontraktual, dan praktik implementasi pembiayaan dalam perbankan syariah.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan validitas dokumen dengan cermat terhadap kontrak pembiayaan, putusan pengadilan, fatwa DSN-MUI, dan regulasi yang relevan dengan objek penelitian. Validitas dilakukan untuk memastikan konsistensi antara data, norma hukum, dan praktik implementasi yang dianalisis dalam penelitian.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi dokumen, yaitu membandingkan dan menghubungkan berbagai sumber data, seperti kontrak pembiayaan, putusan Mahkamah Syar'iyah, fatwa DSN-MUI, serta regulasi perbankan syariah, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan memperkuat keabsahan hasil penelitian.

[70] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alphabet, 2018), h.335.

1.8.6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan karangan ilmiah ini, sepenuhnya dipedomani pada buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

1.9.Sistematika Pembahasan

Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, langkah selanjutnya adalah dipaparkan secara sistematis ke dalam lima bab bahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan bahan yang dijadikan sebagai acuan atau arahnya penelitian. Bab ini mencakup latar belakang, masalah penelitian yang meliputi identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka yang relevan, kerangka teori dan kerangka berpikir, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang konsep pembentukan *al uqud murakkabah* dalam bentuk *musyarakah mutanaqisah* dan risiko pembiayaan bank syariah. Cakupan di dalamnya adalah konsep dasar dari akad *musyarakah,* baik pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat, pendapat fuqaha, bentuk-bentuk dan sistem bagi hasil pada akad tersebut. Selanjutnya adalah konsep *al uqud murakkabah* yang meliputi definisi, manfaat dan urgensinya serta legalitas penggunaan dan aplikasinya yang terdapat di Lembaga Keuangan Syariah. Penutup bab II adalah berbicara tentang akad *musyarakah mutanaqisah* baik secara fiqh maupun penerapannya dan aplikasinya di LKS khususnya perbankan syariah, serta melihat bagaimana risiko yang terdapat di dalam pembiayaan tersebut.

Bab III membahas tentang sistem pertanggungan risiko pada pembiayaan musyarakah mutanaqisah di bank syariah di Aceh. Pembahasan di dalamnya yaitu konsep pertanggungan risiko dalam perspektif syariah, identifikasi risiko, mekanisme pertanggungan risiko, strategi mitigasi dan studi kasus pada pembiayaan musyarakah mutanaqisah yang ada di perbankan syariah di Aceh.

Bab IV mengkaji tentang implikasi sistem pertanggungan risiko terhadap para pihak yang melakukan kerja sama, yaitu bank dan nasabah. Fokus kajiannya adalah gambaran umum para pihak yang berakad, implikasi sistem pertanggungan risiko bagi bank syariah, implikasi sistem

pertanggungan risiko bagi nasabah, mplikasi sistem pertanggungan risiko bagi pihak ketiga, dan melihat contoh kasus yang terjadi di Aceh.

Bab V merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk penelitian lebih lanjut terkait dengan tema bahasan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB II

KONSEP PEMBENTUKAN *AL-UQUDMURAKKABAH* DALAM BENTUK *MUSYARAKAHMUTANAQISAH* DAN RISIKO PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

2.1. Konsep Dasar Akad *Musyarakah*

2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Musyarakah*

Musyarakah atau *syirkah* atau *syarikah* juga mempunyai arti sekutu, perkumpulan atau perserikatan.[71] Dalam bahasa Arab, *al-ikhtilath*, yang berarti "campur" atau "percampuran," adalah istilah lain untuk *musyarakah*. Tujuan dari percampuran adalah ketika harta seseorang dicampur dengan harta orang lain sehingga sulit untuk membedakan satu dari yang lain.[72]Secara etimologis, *musyarakah* adalah pengabungan, percampuran atau serikat.*Musyarakah* berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa inggris disebut *patnership.* Dengan bahasa lain didefinisikan sebagai persekutuan dua hal atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan seperti persekutuan hak milik atau persekutuan usaha.

Adapun secara terminologi, ada beberapa pendapat para ulama fikih yang memberikan definisi berdasarkan pemahamannya masing-masing.

a. Menurut Hasbi ash-Shidieqie, *syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih guna *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.
b. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.[73]
c. Menurut ulama Hanafiyah, *musyarakah* adalah perjanjian antara dua orang yang melakukan kerja sama pada harta pokok dan keuntungan.
d. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *musyarakah* adalah perjanjian yang dilaksanakan antara dua orang atau lebih dengan dasar saling tolong menolong dalam sebuah usaha dan keuntungannya akan dibagi bersama.
e. Menurut mazhab Hambali, *syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan *tasharruf.*
f. Menurut Mazhab Syafi'i, *syirkah* merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.[74]
g. Imam asy-Syauqani menjelaskan *musyarakah* adalah terwujudnya kesepakatan dan kerja sama atas dasar sama-sama ridha di antara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mendapatkan keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada perserikatan tersebut.

Meskipun secara redaksional para ulama fikih berbeda pendapat, namun pada dasarnya mereka mempunyai esensi yang sama, yaitu *musyârakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu dimanamasing-masing pihak memberikankontribusi dana (*kompensasi*, *expertise*) dengan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan

[71]Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Madura: Academia Publication, 2021) h.123.

[72]Rahmat Syafei, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm 183.

[73]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*: Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm 317.

[74] Mas'adi Ghufron A, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012) hlm 191.

kesepakatan dan semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta yang dijadikan sebagai dasar dalam berserikat tersebut.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal modal, keterampilan, atau keyakinan terhadap suatu usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.[75]*Musyarakah*, menurut Fatwa DSN-MUI, adalah pembiayaan yang didasarkan pada perjanjian kerja sama antara dua atau lebih pihak untuk melakukan usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan tentang pedoman produk pembiayaan *musyarakah*, akad *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuksuatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra'sul mal*) dan kerja (*'amal*) dengan ketentuan bahwa hasil usaha dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau sesuai porsi modal masing-masing, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sesuai porsi modal masing-masing.[76]

Dari beberapa pengertian *musyarakah* yang telah disebutkan, *musyarakah* adalah perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih untuk sebuah usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan konstribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan yang dihasilkan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak secara bersama-sama.

Akad *musyarakah* diperbolehkan dalam hukum Islam dan juga fikih berdasarkan kepada Al-Qur'an, hadits dan juga ijma'.[77] Berkaitan dengan ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum bolehnya *musyarakah* adalah firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut:

فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاۤءُ فِى الثُّلُثِ .....

Artinya: "*Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu…*"[78]

Selanjutnya dalam surah shad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاۤءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْۗ وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ

[75] Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group,2012), hlm 218.

[76]Otoritas Jasa Keuangan, *Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah*, (Jakarta: Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2024), h. 7.

[77]Pudjihardjo, Nur faizin, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), h. 57

[78]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya,* (Bandung:Diponegoro, 2010), Q. S. An-Nisa ayat 12, hlm 79.

Artinya: " *Dia (Daud) berkata, "Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu." Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat*."[79]

Makna bersama-sama dalam surah an-Nisa' ayat 12 menyatakan bahwa bersekutu dalam kepemilikan harta perihal pembagian warisan. Mereka memiliki pembagian yang kolektif, lalu membaginya secara setara, sehingga terdapat kepemilikan bersama atas bagian yang diberikan. Sedangkan dalam surah Shad ayat 24 menegaskan bahwa lafadh *al-khutha* diartikan *syirkah* yaitu orang-orang yang mencampurkan harta untuk dikelola bersama, sehingga hak dan kewajiban saling terkait karena para pihak bekerja atas dasar perserikatan. Karena itu ayat ini menyimpulkan bahwa banyak manusia yang berserikat dalam harta atau usaha saling mendhalimi kecuali orang yang beriman dan beramal shaleh.

Hasby Ash-Shiddiqy dalam menafsirkan surah Shad ayat 24 menyatakan bahwa kebanyakan orang yang bekerja sama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan yang shaleh karena merekalah yang tidak mau mendhalimi orang lain, namun menurutnya hanya sedikit jumlah orang yang seperti itu dan tidak mudah untuk dijumpai.

Dalil lain yang dijadikan sebagai landasan hukum akad *musyarakah* ini adalah hadits Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، رفعه إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: *" Dari Abu hurairah, ia merafa'akannya kepada Nabi, beliau bersabdah: sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi, salah satunya tidak menghianati temannya, Apabila berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduannya,"*(Riwayat Abu Dawud. HadisSahih menurut Hakim)[80]

Hadis *qudsi* ini dianggap sahih oleh Hakim yan merupakan bukti tambahan bahwa praktik musyârakah dibenarkan. Dalam hadis tersebut, Allah SWT menyatakan bahwa Dia akan bersama dua orang yang bersekutu dalam usaha perniagaan, yang berarti Dia akan menjaga, membantu, dan memberikan berkah kepada usaha tersebut selama tidak ada pihak yang berkhianat. Sebaliknya, jika ada pihak yang berkhianat di antara mereka, Allah SWT akan mengangkat "pertolongan" dan berkah-Nya atas usaha tersebut. Hadis ini tidak membenarkan khianat dalam kontrak musyârakah dan menunjukkan betapa pentingnya sifat amanah Allah SWT. Dengan kata lain, Allah SWT akan menjaga dan menolong orang yang melakukan kerja

[79]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya,* (Bandung:Diponegoro, 2010), Q. S Shad ayat 24, hlm 454.

[80]Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: MizanPustaka cet ke-1, 2008), h. 454.

sama usaha dengan cara menurunkan berkahnya. Akan tetapi, apabila salahsatu dari merekaberkhianat, maka Allah SWT pun akan meninggalkan persekutuan dan menarik kembali keberkahan dan keberuntungan dari pihak-pihak yang bersekutu tersebut.

Hadits Muhammad SAW lainnya menyatakan bahwa:

عَنْ السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي (رواه أَحْمَد، وأَبو داود، وابن ماجه)

Artinya: "*Dari As-Saibi Al-Makhzumi R.A, bahwa sesungguhnya ia adalah sekutu Nabi sebelum Nabi diutus. Kemudian ia datang pada hari pembebasan kota Mekkah maka Nabi Bersabda: "Selamat datang kepada saudaraku dan teman serikatku*".(Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)[81]

Hadis ini memberikan gambaran historis yang sangat pentingmengenai praktik kemitraan (*syirkah/musyārakah*) yang dilakukanNabi Muhammad SAW sebelum masa kenabian. Penyebutan *As-Sā'ib al-Makhzūmī* sebagai "saudaraku dan sekutuku" menunjukkan bahwa hubungan kemitraan tersebut dilandasi oleh kepercayaan, kejujuran, dan kesetaraan hak serta kewajiban.[82]

Para ulama menjelaskan bahwa penyebutan "*syarīkī*" (teman serikatku) oleh Nabi Muhammad SAW merupakan pengakuan eksplisit atas keabsahan akad *syirkah* yang pernah dilakukan beliau. Bahkan setelah diangkat menjadi Rasul dan memperoleh kedudukan yang sangat tinggi, Nabi Muhammad SAW tetap mengakui hubungan kemitraan tersebut tanpa sedikit pun mengingkarinya. Hal ini menunjukkan bahwa akad syirkah yang dilandasi kejujuran tetap sah dan terhormat secara syariah, meskipun dilakukan sebelum turunnya wahyu.

Lebih lanjut, hadis ini juga menunjukkan karakter etis Nabi Muhammad SAW dalam bermuamalah, yakni tidak menghapus ataumeremehkan hubungan bisnis masa lalu, tetapi justru memuliakannya. Sikap ini menjadi dalil kuat bahwa nilai amanah dan loyalitas dalam kemitraan merupakan prinsip universal dalam Islam, baik sebelum maupun sesudah turunnya syariat secara sempurna.

Menurut beberapa hadits di atas, musyarakah adalah akad yang diizinkan oleh syara', hadits sebelumnya menyatakan bahwa musyarakah merupakan perjanjian yang berlaku sebelum kedatangan Islam, dan kemudian diterapkan sebagai perjanjian yang sah dalam Islam. Hal tersebut tentunya relevan dengan adanya taqrir Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi, masyarakat telah mempraktikkan kontrak *musyârakah*, kemudian Rasulullah Saw. menetapkan akad *musyârakah* sah digunakan masyarakat. Taqrir Nabi bisa digunakan sebagai landasan hukum atas keabsahan penggunaan akad *musyârakah*.

[81] Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, Juz 3, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, h. 425.

[82] Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hady Khayr al-'Ibād*, Juz 2, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, h. 15.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al Mughni, telah berkata: “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walau terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.[83]Kontrak *musyârakah* diakui secara global oleh ulama muslim. Walaupun mereka tidak setuju dengan beberapa jenis *musyârakah*, sehingga kontrak ini diakui dan sah secara syar'i.

Dengan demikian, hadis ini memperkuat argumentasi bahwa*musyārakah* bukan sekadar konstruksi fikih teoretis, melainkan praktik nyata yang telah dicontohkan langsung oleh Nabi SAW. Hal ini menjadikan akad *musyārakah* memiliki legitimasi normatif, historis, dan etis yang sangat kuat dalam sistem keuangan syariah.

Selain itu, pertimbangan yuridis terkait dengan akad *musyarakah* yang dituangkan dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.[84] Fatwa ini dikeluarkan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. DSN MUI berharap melalui fatwa ini, Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Indonesia dapat menjadikan fatwa tersebut sebagairujukan dan pedoman dalam melaksanakan traksaksi pembiayaan terutama pembiayaan yang menggunakan akad *musyarakah*, baik dalam Lembaga Perbankan Syariah maupun Lembaga Non Bank. Menurut DSN-MUI pembiayaan musyarakah memiliki keunggulan dalam kebersamaan serta keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian.

2.1.2. Rukun dan Syarat Akad *Musyarakah*

Rukun *musyarakah* adalah suatu hal yang harus ada ketika akad *musyarakah* berlangsung. Ada perbedaan terkait dengan rukun*musyarakah* antar para ulama. Ulama Mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun *musyarakah* hanya ada dua saja yaitu ijab dan qabul, sebab hal tersebutlah yang menentukan adanya *musyarakah* dan dapatdilaksanakan.[85]

Berbeda dengan jumhur ulama, mereka telah bersepakat bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam akad*musyarakah*. Adapun rukun *musyarakah* menurut para ulama adalah:

1) Dua orang yang melakukan akad harus memenuhi syarat, yaitu harus ahli menjadi wakil maupun yang mewakilkan.
2) Barang yang dijadikan *syirkah* (*mauqud alaihi*) berupa mata uang yang berlaku di negaranya.
3) Akad (*sigat*) yaitu ijab dan qabul.

[83]Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari teori ke praktek,*(Jakarta: Gema Insani, cet ke-1, 2010) hlm 91.

[84]https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-*musyarakah*, diaksespada tanggal 14Juni 2025.

[85]Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 218.

4) Nisbah keuntungan (bagi hasil).[86]
5) Pekerjaan (*al-mal*).[87]

Syarat-syarat *musyarakah* selanjutnya merupakan perkara penting yang harus ada sebelum akad dilaksanakan. Jika syarat tidak cukup maka transaksi *musyarakah* akan batal. Syarat-syarat yang dimaksud menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

1) Sesuatu yang berkaitan dengan harta maupun dengan hal lainnya, dalam hal ini terdpaat dua syarat yaitu: pertama berkaitan dengan harta benda, kedua berkaitan dengan keuntungan.
2) Syarat yang berkaitan dengan harta, dalam hal ini syaratnya yang harus dipenuhi adalah pertama modal yang dijadikan objek akad, kedua adanya pokok harta ketika akad berlangsung.
3) Syarat yang berkaitan dengan *syirkah* mufawwadah yaitu pertama modal pokok harus sama. Kedua, orang yang berserikat yaitu ahli kafalah. Ketiga, objek akad disyaratkan *syirkah* umum.[88]

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar.Sedangkan Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah* inan, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal.

Secara umum, ada beberapa syarat *musyarakah*, yaitu:

1) Ijab kabul: Tidak ada persyaratan khusus untuk melaksanakan kontrak *musyarakah*; hanya ucapan yang menyatakan tujuannya. Perjanjian harus sesuai dengan apa yang telah disepakati dan tercantum dalam suatu akad. Perjanjian *musyarakah* harus ditulis oleh notaris di depan para saksi.
2) Para pihak yang membuat perjanjin atau kontrak, yakni perjanjian antara pihak yang berkepentingan atau berkompeten dalam menetapkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.[89]
3) Dana atau modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang memiliki nilai setara sebagai objek kontrak (dana dan kerja). Hal ini disepakati oleh para ulama. Ada beberapa ulama yang mengusulkan bahwa modal dapat berupa aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, perlengkapan, dan sejenisnya. Menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki, dana yang diberikan oleh masing-masing pihak harus dicampur atau pun digabung selayaknya sebagaimana definisi dari *musyarakah* itu sendiri. Namun, Mazhab Hanafi tidak mensyaratkannya jika modal dalam bentuk tunai, demikian halnya dengan Mazhab Hambali juga tidak mensyaratkannya.[90]

Partisipasi para nasabah dalam pekerjaan *musyarakah* adalah ketentuan dasar. Tidak dibenarkan bila salah seorang diantara mereka menyatakan tidak akan ikut serta menangani pekerjaan dalam kerja sama itu. Namun tidak ada keharusan mereka memegang beban kerja

[86]Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm 52.
[87]M. Nasir, Fiqih Muamalah Klasik, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 122.
[88]Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Pernada Media Group, 2010), hlm. 129.
[89] Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 210.
[90] Ismail Nawawi, *FikihMuamalah Klasik dan kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 155.

secara bersama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih dari yang lain, dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya.

2.1.3. Jenis-Jenis Akad *Musyarakah*

Musyarakah adalah salah satu akad dalam keuangan syariah yang berarti kerjasama usaha di mana dua pihak atau lebih menyertakan modal untuk usaha bersama dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai proporsi modal yang disertakan. Dalam praktiknya, *musyarakah* terbagi menjadi beberapa jenis, tergantung pada bentuk kerjasama dan modalnya.

Secara garis besar, *musyarakah* dikategorikan menjadi dua jenis, yakni *musyarakah* kepemilikan (*syirkah* al amlak), dan *musyarakah* akad (*syirkah* al uqud). *Musyarakah* kepemilikan tercipta karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata, dan berbagi pula dalam keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Musyarakahal-uqud tercipta karena cara kesepakatan, dimana dua pihak atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal *musyarakah*, serta sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Kesepakatan tersebut dijalankan kedua pihak ataupun lebih secara bersamaan dalam memberi permodalan serta nilai untung ataupun rugi dan dibagikan dengan bersamaan.

Syirkah al-amlak atau atau biasa disebut dengan *musyarakah* kepemilikan merupakan *syirkah* yang mana terdapat dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa harus melakukan akad *syirkah* atau terjadi begitu saja. Dalam permasalahan ini, *syirkah* al-amlak terbagi menjadi dua, yaitu:[91]

1. *Musyarakahal-Jabr*

Adalah *musyarakah* dua pihak atau lebih yang terjadi karena adanya peristiwa alami, seperti halnya kematian seseorang yang mewariskan hartanya. *Syirkah* ini juga dapat disebut *syirkah* paksa, karena tidak ada upaya dari orang-orang tersebut untuk mewujudkan faktor yang menyebabkan kepemilika bersama. Kematian adalah faktor alami, bukan dan tidak boleh di usahakan.

2. *Musyarakah Ikhtiyariyah*

Adalah suatu bentuk kepemilikan secara bersama yang timbul karena adanya perbuatan orang-orang berserikat. Seperti halnya hibah dan pembelian.

Hukum kedua jenis *syirkah* ini adalah masing-masing sekutu bagaikan pihak asing atas sekutunya yang lain, sehingga salah satu pihak tidak berhak melakukan tindakan apapun

[91]Maulana Hasanuddin, Jaih Mubarok, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.22.

terhadap harta tersebut tanpa izin dari yang lain, karena masing-masing sekutu tidak memiliki kekuasaan atas bagian saudaranya.

Sedangkan *musyararakah al-uqud* merupakan perjanjian dua pihak atau lebih untuk menggabungkan harta guna melakukan usaha ataupun bisnis, yang kemudian hasilnya dibagi baik berupa keuntungan maupun kerugian sesuai dengan kesepakatan pada saat akad.Syarat dalam akad *musyarakah* ini adalah:

a. *Qabiliyat al-wakalah*, yang menyatakan bahwa akad syirkah ini mengandung akad *wakalah* dengan tujuan untuk melaksanakan bisnis yang tidak mungkin dilakukan kecuali jika terdapat akad dari masing-masing pihak.
b. Keuntungan dalam *musyarakah* ini harus ditentukan nisbahnya bagi masing-masing pihak, jika tidak *musyarakah* ini termasuk fasid, dan keuntungan tersebut tidak dibolehkan ditentukan dalam bentuk jumlah tertentu. Misalnya seratus juta atau duapuluh juta, namun harus dengan nisbah 60:20 atau 50:35.[92]
c. Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersamasecara keseluruhan, bukan dengan penentuan misalnya untuk A 200, B 500.jika keuntungan telah ditentukan, maka akad*syirkah* menjadi fasid, karena *syirkah* mengharuskan adanyapenyertaan dalam keuntungan, apabila penentuan kepada orang tertentu maka akan menghilangkan hakikat perkongsian.[93]

Musyarakah al-uqud dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. *Musyarakah Inan*, yaitu kontrak kerjasama antara dua orangatau lebih dengan badan (fisik) atau harta keduannya yang telah diketahuinya meskipun tidak sama, kemudian keduanya atau salah satu pihak merealisasikan materi kontrak tersebut. Sedangkan laba terbesar diperuntukan bagi pelaksana kontrak terbanyak. Modal kerja berupa uang atau materi harus diketahui jumlahnya dan nilainya, sedangkan kadar untung dan rugi disesuaikan dengan kadar modal masing-masing sesuai syarat dan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian *musyarakah inan* seorang tidak dibenarkan hanya bersekutu dalam keuntungan saja, sedangkan kerugian dibebaskan. Dalam *musyarakah inan* tidak disyaratkan adanya persamaan modal, tasarruf, dan keuntungan serta kerugian. Dengan kesimpulan tersebut maka antara peserta satu dengan lainnya, boleh sama dan boleh beda, semisal A menanamkan modal Rp. 500.000 B menanamkan modal Rp.1.000.000 dan C menanamkan modal Rp. 300.000. Apabila mengalami kerugian maka perhitungan disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan.[94]

   Secara garis besar, syarat *musyarakah* '*Inan* antaralain:

   a. Masing-masing pihak diperbolehkan membuat syarat-syarat yang berkaitan dengan bidang usaha baik itu berupalarangan maupun yang boleh dilakukan oleh masing-masing pihak syarik.
   b. Pembagian hasil dilakukan secara proporsional.

[92]Maulana Hasanuddin, Jaih Mubarok, *Perkembangan*…., h. 30-32.

[93]Nur Koirin, *Menyoal Kesyariahan Bank Syariah*, (Semarang:IAIN Walisongo Pres, 2010), hlm 34.

[94]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm 123.

c. Kerusakan harta yang dijadikan modal usaha dalam perkongsian menjadi sebab batalnya *musyarakah*, karena harta tersebut rusak sebelum disatukan.
d. Membuat izin bersama, seperti halnya di antara syarik dapat membuat aturan tertentu. Hal tersebut bisa berupa: dibolehkan melakukan jual-beli, membeli barang lebih tinggi atau lebih rendah, boleh melakukan gadai dan lain sebagainya.[95]

2. *Musyarakah wujuh* adalah suatu kerjasama antara dua orang atau lebih untuh melakukan usaha perdagangan tanpa menyertakan modal dan ketrampilan, namun hanya modal kepercayaan. Pada kerjasama ini biasanya para pihak memiliki reputasi atau nama baik dalam kredibilitas bisnis maupun ketokohannya, dengan adanya hal tersebut dapat menjadikan daya tarik pihak lain untuk berpartisipasi guna mendukung perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan untuk keuntungan dibagi terdasarkan kesepakatan, dan pihak yang melibatkan kredibilitas usaha tidak dibebani kerugian.[96]

   Di dalam *musyarakah wujuh* terdapat beberapa hukum dalamkerjasamanya, antara lain :

   a. Apabila akad yang dilakukan akad jual beli, maka jual beli yang dijalankan tersebut dinamakan jual-beli tangguh, yang pembayarannya dilakukan di masa mendatang.
   b. Dalam *musyarakah* ini terkandung akad *wakalah*, yaitu pemilik barang dagangan memberikan izin untuk kedua pebisnis yang memiliki kredibilitas usaha untuk menjual barang dagangannya di tempat lain.
   c. kedua pebisnis akan menjual barang dagangannya ditempat lain dan keuntungan dibagi dibagi sesuai kesepakatan.

   Madzhab Hanafi dan fikih mengizinkan jenis transaksi ini karena mereka dapat menerima perwakilan apapun sebagaijaminan dan ahli fikih tidak melarangnya.[97]

3. *Musyarakah Mufawadhah*, adalah kontrak kerjasamaantara dua orang atau lebih. Dimana masing-masing pihak memiliki partisipasi dalammemberikan porsi yang sama, baik dalammodal,tanggung jawab, dan hak suara. Setiap pihakmembagi keuntungan dan kerugian secarabersama. Dengan demikian, syarat utama dalamhal ini, adalah kesamaan dana yang diberikankerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagioleh masing-masing pihak.Hal yang membatalkan kerjasama adalah modal yang tidak sama, kerjasama antara orang dewasa dengan anak di bawah umur, dan berbeda agama.

   Adapun syarat *musyarakah mufawadah* antara lain :

   a. Harus cakap melakukan perbuatan hukum baik berupa *wakalah* (kuasa) dan *kafalah* (penjaminan), baligh, berakal, cerdas.
   b. Modal usaha harus sama, baik ketika *musyarakahmufawadah* dimulai maupun ketika berakhir.
   c. Modal usaha harus utuh dari awal hingga akhir.
   d. Keuntungan dan kerugian di bagi sama rata oleh masingmasing *syarik*.
   e. Bisnis usaha yang dijalankan haruslah yang diperbolehkanoleh syariah.

[95]Maulana Hasanuddin, Jaih Mubarok, Perkembangan…, hlm. 32-36.
[96]Sayyid Sabiq, *Fiqih*…, hlm. 319.
[97]M. Ziqhri Anhar Nst, Muhammad Arif, *Penerapan Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. 4, No. 2, 2022, hlm.115.

f. *Musyarakahmufawadah* harus dinyatakan dengan jelas dan tegas dalam akta perjanjian.[98]

4. *Musyarakah Mudharabah* adalah yaitu persetujuan antarapemilik modal (*shohibul mal*) dan seseorangpekerja (*mudharib*), untuk mengelolah uang daripemilik modal dalam suatu perdagangan tertentuyang keuntungannya dibagi sesuai dengankesepakatan bersama. Adapun kerugianditanggung olehpemilik modal. Pihak pemodalmenyerahkan modalnya dengan akad *wakalah*kepada seorang pekerja untuk dikelolah dandikembangkan menjadi usaha yang menghasilkankeuntungan (*profit*).[99] Syarat-syarat mendasar yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

a. Pihak yang berserikat cakap bertindak sebagai wakil.
b. Modalnya berbentuk uang tunai.
c. Jumlah modal jelas.
d. Diserahkan langsung kepada pekerja (pengelola) usaha setelah akad disetujui.
e. Pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas pada waktu akad.
f. Pembagian keuntungan diambilkan dari hasil perserikatan itu, bukan dari harta lain.

Akan tetapi, jumhur ulama tidak memasukkan transaksi ini sebagai salah satu bentuk perserikatan, karena *mudharabah* menurut mereka merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerjasama lain, dan tidak dinamakan dengan perserikatan.

5. *Musyarakah a'mal,* yaitu kesepakatan kontrak oleh kedua pihak yang mendapatkan tugas kerja serta nilai untung suatu pekerjaan dan manfaatnya tersebut harus dibagi di antara mereka sebagaimana yang disepakati. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali membolehkan jenis akad ini, karena orang yangterlibat berprofesi yang sama ataupun kebalikannya. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil yang ditemukan dalam *Syirkah* ini pada masa Nabi, dan para ahli hukum Islam menyetujui serta penggunaannya tidak dilarang. Dasar pembolehan *musyarakah* ini adalah karena tujuan utama perserikatan ini adalah mencari keuntungan dengan modal kerja bersama. Riwayat dari Ibnu Mas'ud, Ammar dan Sa'ad pernah melakukan perserikatan ini dalam perang Badar (tahun ke-2 H) untuk bekerjasama mendapatkan harta rampasan perang dan Rasulullah tidak mengingkari akan perserikatan tersebut.[100] Hanya saja, ulama Malikiyah mengajukan satu syarat untuk keabsahanperserikatan ini, yaitu bahwa kerja yang dilakukan oleh orang yang berserikat ini haruslah sejenis, satu tempat, serta hasil yang diperoleh dibagi menurut kuantitas kerja masin-masing pihak.

2.1.4. Pendapat Fuqaha tentang Akad *Musyarakah* dan Kinerjanya dalam Bisnis

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa semua *musyarakah* yang tercakup dalam *musyarakah al-uqud* (*musyarakh inan, mufawadhah, 'abdan* dan *wujuh*) hukumnya adalah *jaiz* (boleh), selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Demikian halnya dengan ulama Malikiyah juga

[98]Maulana Hasanuddin, Jaih Mubarok, *Perkembangan*…, hlm. 38-41.

[99]Ali Al-Khafif, *Al-Syarikah ai al-Fikih al-Islam,* (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1972), hlm 23

[100]Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 172.

membolehkan, namun menolak bentuk *musyarakahwujuh*. Alasannya adalah karena dalam *musyarakah* wujuh tidak terdapat dana sebagai modal usaha dan/atau keterampilan yang dikerjasamakan dalam sebuah akad.[101]

Menurut Imam Syafi'I, semua *musyarakah mufawadhah*, *musyarakah abdan*, dan *musyarakah wujuh* adalah batal (tidak sah) hukumnya. Imam Syafi'I hanya mengakui keabsahan *musyarakah* amwal dan tidak mengakui *musyarakah 'amal*. Adapun dalam kitab al-Fikih al-Islami wa Adillatuh, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ulama Hanafiah, Zhahiriah, dan Imamiyah berpendapat bahwa *semuamusyarah al-uqud* batal hukumnya, kecuali *musyarakah amwal inan* dan *musyarakah mudaharabah*.

Ulama Hanafiyah menentukan dua syarat yang khusus berkaitan dengan *musyarakah amwal*. Pertama, harta yang dijadikan modal usaha harus berupa alat tukar yang berwujud, baik ketika akad kerjasama dibuat maupun ketika modal tersebut dibelanjakan. Jumhurulama berpendapat bahwa harta yang dijadikan modal usaha tidak boleh berupa piutang dan tidak boleh berupa harta yang belum/tidak ada secara hukum.[102]

Jumhur ulama menyepakati dan menetapkan syarat yang demikian karena mempertimbangkan tujuan dari musyarakah amwal itu sendiri. Tujuannya adlaah untuk mendapatkan keuntungan melalui kegiatan usaha dan bisnis. Usaha dan/atau bisnis tidak mungkin dilakukan dengan menggunakan modal yang berupa piutang dan/atau harta yang tidak ada. Oleh karena itu musyarakah amwal yang modal usahanya berupa piutang dan/atau harta yang belum berwujud, tidak mungkin dapat mencapai tujuannya, yaitu keuntungan.

Perihal penyatuan modal, jumhur ulama berpendapat bahwa modal dalam *musyarakah* amwal boleh berupa harta yang jenisnya berbeda. Oleh karena itu, jumhur ulama (Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabilah) berpendapat bahwa dalam *musyarakah* amwal tidak disyaratkan adanya penyatuan harta yang dijadikan modal usaha. Jumhur ulama berpendapat bahwa makna (hakikat), *musyarakahamwal* terletak pada akadnya, bukan pada penyatuan hartanya. Adapun imam Zufar dan ulama Syafi'iyah tidak membolehkan musyarakag amwal yang modal usahanya berbeda. Dengan kata lain, harta yang diajdikan modal oleh para pihak disyaratkan berupa harta sejenis dan sifatnya sama.[103]

Berbeda dengan jumhur ulama, ulama Malikiyah berpendapat bahwa harta yang dijadikan modal usaha mesti disatukan baik secara fisik maupun secara hukum, seakan-akan modal usaha tersebut berada dalam satu kotak dan penguasaannya berada di tangan para pihak secara bersama-sama dengan mutlak.

Sejalan dengan pendapat Malikiyah, Imam Zufar, Syafi'iyyah, Zhahiriyah, dan Zaidiyah, Imamiyah berpendapat bahwa harta yang dijadikan modal usaha mesti disatukan, karena hakikat dari musyarakah adalah penyatuan (*al-ikhtilath*). Apabila modal usaha bersama tidka disatukan dan masih dpaat dibedakan dari segai asal dan jenis modal, kemudian modal usaha mengalami

[101]Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, (Semarang: Thaha Putra, tt), Juz II, hlm. 189-192.

[102]Maulana Hasanuddin, Jaih Mubarok, *Perkembangan*…, hlm. 25-26.

[103]Wahbah Zuhaili, *al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*, hlm. 3892.

kerusakan, maka kerusakan tersebut dibebankan kepada pemiliknya saja yang menyertakan hartanya sebagai modal usaha bersama. Hal tersebut tidak sejalan dengan karakter *musyarakah*.

Kedua, modal usaha bersama harus menggunakan harta yang berharga secara mutlak, yaitu berupa alat bayar. Jumhur ulama berpendapat bahwa modal usaha tidak boleh berbentuk barang dagangan. Alasannya adalah bahwa modal yang berupa barang dagangan dapat berubah-ubah harganya (fluktuatif). Oleh karena itu, keuntungan sebagai hasil dari usaha tidak dapat dipastikan jumlahnya, dan dampaknya adalah jumlah keuntungan pun menjadi samar pula. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan pada saat terjadi pembagian keuntungan.

2.1.5.Bentuk-bentuk Akad *Musyarakah* dan Pertanggungan Risikonya

Musyarakah merupakan produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yahng digunakan untuk usaha kerja sama dan ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, di mana tingkat keuntungan para pihak ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuaidengan prinsip bagi hasil, yang disepakati pada awal akad secara bersama-sama tanpa didasari dengan sistem suku bunga.

Agar akad tersebut sesuai dengan aturan dan norma Islam, ada lima unsur keagamaan penting yang dapat dijadikan prinsip dalam perilaku investasi di bidang bisnis Islam, yaitu:

a) Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba).
b) Pengenalan pajak religius atau pemberian zakat dan sedekah.
c) Pelarangan produksi barang dan jasa yang haram karena bertentangan dengan hukum Islam.
d) Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan*gharar* (transasksi yang tidak jelas).
e) Penyediaan *takaful* (asuransi Islam).[104]

Lima unsur ini harus dilekatkan dalam setiap investasi atau pembiayaan sebagai bentuk identitas keagamaan, sehingga menjadi prinsip-prinsip pembiayaan dalam Islam.

Pada prinsipnya, *musyarakah* itu ada dua macam, yaitu; *syirkah al amlak* (kepemilikan) dan *syirkah al uqud* (terjadi karena kontrak). *Syirkah al amlak* mengandung dua karakteristik, yaitu; (1) ikhtiyari terjadi karena kehendak dua orang atau lebih untuk berkongsi, dan (2) *jabari* terjadi karena kedua orang atau lebih tidak dapat mengelak untuk berkongsi misalnya dalam pewarisan. Sedang *syirkatul uqud* yang merupakan perkongsian antara dua orang atau lebih untuk berkongsi/mitra modal, kerja atau keahlian sebagaimana pada produk pembiayaan musyarakah ini.

Prinsip pembiayaan syariah, pinjaman berbunga dan musyarakah dapat dikatakan mewakili dua alternatif yang berlawanan. Transaksi berdasarkan musyarakah menjadi jalan tengan antara keduanya. Dalam musyarakah, pihak pengusaha menyertakan modalnya disamping modal dari investor. Dengan begitu, ia juga terbebani risiko kehilangan modal. Di sinilah letak

[104]Mervyn K. lewis dan Latifa M. Algoud, *Islamic Banking.* Terj.Jakarta:Serambi Ilmu Semesta, 2007, hlm. 44,

perbedaanya *musyarakah* dan pinjaman berbunga, karena pihak pengusaha juga turut menanamkan modalnya, iadapat meng-klaim persentase laba yang lebih besar. Jadi, hanya dengan prinsip bagi hasil produk pembiayaan musyarakah dapat berbentuk *mufawadah* (kemitraan tidak terbatas dan sejajar) atau pun kemitraan yang bersifat terbatas (*syirkah al 'inan*).

Sebagaimana dalam produk pembiayaan *mudharabah*, di mana keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi yang disepakati bersama. Acuan untuk memberikan hak keuntungan dari produk pembiayaan *musyarakah* adalah modal, partisipasi aktif dalam bisnis, dan pertanggungjawaban. Maka prinsipnya, keuntungan harus didistribusikan di antara para mitra bisnis berdasarkan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagian keuntungan tiap-tiap pihak harus dinyatakan sebagai proporsi atau persentase. Namun, mereka pun harus berbagi kerugian jika terjadi sesuai dengan kontribusi modal masing-masing. Inilah prinsip utama bagi-rugi hasil dalam produk pembiayaan *musyarakah*.

Terkait dengan risiko yang terjadi dalam akad *musyarakah* atau *syirkah al uqud*, maka dilihat terlebih dahulu dari jenis akad itu sendiri. Di antaranya:

a. *Musyarakah Al-mufawwadhah* adalah suatu perjanjian antaradua mitra atau lebih di mana setiap pihak dari perjanjian tersebut memberikan sejumlah dana dan mengambil bagian dalam kerja sama tesebut. Dalam *Syirkah Mufawwadhah*, masing-masing pengusaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Menurut Al-Ghazali, *Syirkah* semacam ini dianggap tidak sah, karena salah satu pihaknya terdapat adanya perbedaan dalam modal.
b. *Musyarakah Al-'inan* adalah suatu kontrak atau kerja sama antara dua orang atau lebih di mana setiap pihak menginvestasikan bagian dari modal kemitraan dan mengambil partisipasi dalam kerja sama tersebut. Dalam *Syirkah* Inan, masing-masing mitra tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk suatuaset atau kombinasi antara uang tunai dan aset atau tenaga.
c. *Musyarakah Al-a'maal* adalah perjanjian *musyarakah* antaradua mitra untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan membagi keuntunga yang diperoleh dari pekerjaan itu. Dalam *Syirkah* a'amaal tidak memerlukan adanya suatu modaldalam bentuk uang tunai, akan tetapi modalnya ialah keahlian dan profesionalisme masing-masing mitra usaha.
d. *Musyrakah Al-wujuh* adalah suatu perjanjian kemitraan antara dua orang pembisnis atau lebih yang memiliki keahlian danreputasi tinggi. Para mitra punya hak untuk mempromosikan suatu bisnisnya sesuai dengan keahlian masing-masing mitra,dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan porsi yang telah sudah disepakati yang tertuang dalam kontrak. Dalam Syirkah Wujuh, tidak dibutuhkan modal yang berupa uang tunai. Paramitra dapat menggunakan aset milik masing-masing untuk digunakan sebagai aset dalam memebeli suatu barang secara kredit, kemudian barang itu dijual, dan suatu hasil keuntungan atas penjualan barang tersebut akan dibagi sesuaidengan porsi agunan yang diserahkan.

Secara umum, dalam *musyârakah* pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama karena dalam musyârakah tidak memberikan kepastian pendapatan

(*return*) baik dari segi jumlah (*almount*) maupun waktunya, *musyârakah* merupakan kontrak investasi yang secara sunatullah (*by their nature*) tidak menawarkan return yang tetap dan pasti (*fixed and predetermined*).[105]

Dalam semua bentuk *syirkah* ini, berlaku ketentuan sebagai berikut: bila bisnis untung maka pembagian keuntungan didasarkan menurut nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Bila rugi, pembagian kerugian didasarkan menurut porsi modal. Perbedaan penetapan ini karena adanya perbedaan kemampuan menyerap (*absorpsi*) untung dan rugi. Untung sebesar apapun dapat diserap oleh pihak mana saja. Sedangkan bila rugi tidak semua pihak memiliki kemampuan menyerap kerugian yang sama. Dengan demikian bila terjadi maka besar kemungkinan kerugian ditanggung disesuaikan dengan besarnya modal yang diinvestasikan.

Dengan demikian, dalam *syirkah 'inân* karena jumlah porsi modal yang dicampurkan oleh masing-masing pihak berbeda, maka jumlah keuntungan yang diterima berdasarkan kesepakatan nisbah. Sedangkan bila rugi maka masingmasing pihak akan menanggung kerugian sebesar proporsi modal yang ditanamkan dalam *syirkah* tersebut. Dalam *syirkah mufâwaḍah*, karena porsi modal para pihak besarnya sama, maka besarnya jumlah keuntungan maupun kerugian yang diterima masing-masing pihak jumlahnya sama.

Dalam *syirkah al-'amâl*, bila mendapatkan laba dibagi menurut nisbah yang disepakati, sedangkan bila terjadi kerugian kedua belah pihak sama-sama menanggungnya, yakni dalam bentuk hilangnya segala jasa yang mereka konstribusikan. Dalam *syirkah al-wujûh*, bila terjadi laba, keuntungan dibagikan berdasarkankesepakatan nisbah antara masing-masing pihak. Sedangkan bila rugi hanya pemilik modal saja yang menanggung kerugian financial. Pihak yang menyumbangreputasi/ nama baik, tidak perlu menanggung kerugian finansial. Karena menyumbangkan tidak menyumbangkan modal apapun. Namun pada dasarnya ia tetap menanggung kerugian pula, yakni jatuhnya reputasi atau nama baik.

Dalam hal prinsip bagi hasil, Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa, pembagian persentase keuntungan harusditentukan dalam kontrak. Sedangkan menurut Imam Nawawi faqih mazhab Syafi'I, keuntungan dan kerugian harus dibagi sesuai dengan proporsi modal yang diberikan, apakah turut kerja atau tidak, harus diberikan dalam porsi yang sama di antara para partner. Pada prinsipnya setiap partner berhak mendapat keuntungan disesuaikan dengan modal, peran dalam pekerjaan dan tanggung jawab dalam kontrak.

Apabila terjadi kerugian (*loss*), keempat mazhab Sunni sepakat bahwa dalam *musyârakah* tidak ada fleksibelitas dalam pembagian kerugian dengan perbandingan, kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak. Menurut Jaziri jika salah satu *partner* menentukan bahwa *partner* lain harus menanggung risiko melebihi rasio kontribusi modal, maka kontrak tersebut menjadi batal dan tidak sah. Prinsip ini didasarkan pada penjelasan Khalifah Ali bin Abi Thalib (w. 40H/660M) yang menyatakan, keuntungan (*profit*) dibagi berdasarkan kesepakatan yang dicapai

[105]Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 67.

dalam kontrak, sedangkan kerugian (*loss*) dibagi berdasarkan kontribusi modal yang disertakan.[106]

2.1.6. Sistem Bagi Hasil pada Akad *Musyarakah*

Dalam akad *musyarakah*, pihak-pihak yang melaksanakan akad harus bermusyawarah guna membicarakan perjanjian-perjanjian yang akan disepakati dan menghasilkan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih dalam suatu usaha dimana keuntungan dan kerugian sesuai dengan penyertaan modal masing-masing. Kesepakatan dalam akad *musyarakah* ini disimpulkan bahwa apabila dalam usaha mengalami keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan di awal. Namun, apabila usaha mengalami kerugian, maka dibagi berdasarkan konstribusi atau porsi modal para pihak di awal. Inilah yang dinamakan sistem bagi hasil dalam akad *musyarakah*.

Adapun bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan profit sharing. Secara etimologi Indonesia profit sharing adalah bagi keuntungan atau sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada suatu usaha apabila usaha tersebut memiliki total pendapatan lebih besar dari biaya total usaha. [107] Disimpulkan bahwa, bagi Hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola. Proses penentuan tingkatbagi hasil diperlukan kesepakatan kedua belah pihak, yang terungkap dalam nisbah bagi hasil.

Secara umum, prinsip bagi hasil disepakati oleh para ulama dalam perbankan syariah ada duak akad utama, yaitu *Mudharabah* dan *musyarakah*. Karena kedua akad ini paling sering dipakai. Sebernarnya ada dua akad yang lain dengan prinsip bagi hasil yaitu *Muzara'ah* dan *Musaqah*. Namun dua akad ini digunakan secara khusus untuk *plantation financing.*

Secara syar'i, keabsahan transaksi bagi hasil didasarkan pada beberapa nash Al-Qur'an dan sunnah. Secara umum, landasan dari syariah bagi hasil lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*". (QS. An-Nisa:29)

Ayat ini menjelaskan bahwa hukum melakukan transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli atau transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta. Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan,

[106] Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), h. 110.

[107] Agus Ahmad Nasrullah, "*Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia*" Jurnal Akuntansi, Vol. 7. No. 1. hlm 42.

menggunakan dan segala bentuk transaksi lainnya harta orang lain secara batil atau tidak dibenarkan oleh syara'. Transaksi yang halal dan dibolehkan syara' untuk dilakukan adalah perdagangan dengan asassaling ridha dan ikhlas.

Hadits Rasulullah SAW menjelaskan bahwa:

نُقِلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِإِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةًاشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا،وَلَايَشْتَرِيَبِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ. فَرَفَعَ شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِاللَّهِ ﷺ فَأَجَازَهُ

Artinya: "*Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tingkat mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan ini dilanggar, ia(mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan abai itu didengar Rasulullah, Beliau membenarkannya*". (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)[108]

Hadis ini merupakan salah satu landasan normatif penting dalam fikih mu'āmalah terkait kebolehan penetapan syarat dalam akad kerja sama usaha, khususnya akad *mudhārabah*. Al-'Abbās bin 'Abdul Muṭṭalib, paman Nabi SAW menetapkan syarat-syarat tertentu kepada *mudhārib* (pengelola modal) yang bertujuan membatasi risiko usaha pada aktivitas-aktivitas yang dianggap memiliki tingkat ketidakpastian dan bahaya yang tinggi, seperti perjalanan laut, wilayah rawan (lembah), dan perdagangan hewan ternak yang rentan terhadap kematian dan fluktuasi nilai.

Hadis tentang persyaratan yang ditetapkan oleh al-'Abbās bin 'Abdul Muṭṭalib dalam akad *mudhārabah* dan persetujuan Rasulullah SAW terhadapnya, memiliki relevansi normatif yang kuat terhadap akad *musyārakah*, meskipun secara tekstual hadis tersebut berbicara tentang *mudhārabah*. Hal ini disebabkan oleh kesamaan substansial antara kedua akad tersebut sebagai bentuk kerja sama usaha (*syirkah*) yang berorientasi pada pembagian keuntungan dan pengelolaan risiko.

Dalam akad *musyārakah*, masing-masing pihak berkontribusi modal dan secara prinsip berbagi keuntungan sesuai kesepakatan serta menanggung risiko sesuai porsi modal. Namun demikian, fikihmuamalah tidak menutup ruang bagi para mitra *musyārakah* untuk menetapkan syarat-syarat operasional tertentu guna mengendalikan risiko usaha. Hadis al-'Abbās memberikan legitimasi syariah bahwapenetapan batasan aktivitas usaha dalam akad kemitraan adalah sah,selama disepakati sejak awal dan tidak bertentangan dengan tujuan akad.

Lebih jauh, hadis ini menegaskan prinsip penting dalam *musyārakah*, yaitu bahwa kerugian yang timbul akibat pelanggaran terhadap syarat yang disepakati tidak lagi diposisikan sebagai risiko bisnis murni, melainkan sebagai bentuk kelalaian (*ta'addī*) atau penyimpangan (*mukhālafat al-syurūṭ*). Oleh karena itu, pihak yang melanggar kesepakatan dapat dibebani tanggung jawab secara penuh atas kerugian yang ditimbulkan. Prinsip ini sejalan dengan

[108] Al-Ṭabarānī, *al-Mu'jam al-Kabīr*, jil. 11, Kairo: Maktabah Ibn Taymiyyah, t.t., h. 248; lihat juga Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jil. 5, Damaskus: Dār al-Fikr, 2004, h. 3928.

ketentuan umum fikih *musyārakah* yang menyatakan bahwa mitra tidak menanggung kerugian kecuali karena kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran akad.[109]

Selanjutnya, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan dua metode yang dapat digunakan sebagai standar dalam hal penentuan nisbah bagi hasil dalam akad *musyarakah* yakni profit sharing dan revenue sharing. Profit sharing adalah netto dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yangdikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. SedangkanRevenue sharing adalah total seluruh pendapatan sebelum dikurangidengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Literatur lain menjelaskan bahwa dalam prinsip *musyarakah*ada formula yang menentukan nisbah bagi hasil dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Nisbah bagi hasil di antara para pihak ditentukan berdasarkan porsi masing-masing dalam permodalan. Bila ada dua orang melakukan akad *Musyarakah* dengan menyetor modal masing-masing 50%, maka nisbah bagi hasilnya juga 50:50. Pendapat ini banyak dianut kalangan madzhab Syafi'i dan Maliki.
2) Nisbah bagi hasil di antara para pihak ditentukan ataspertimbangan kontribusi dalam organisasi dan kewirausahaan.Dalam skema ini memungkinkan seseorang mendapatkan porsibagi hasil lebih besar atau lebih kecil dari porsi kontribusinyadalam permodalan. Hal ini karena memiliki kontribusi lebihbesar atau lebih kecil dalam organisasidan kewirausahaan.Pendapat ini banyak dianut oleh kalangan madzhab Hambali danHanafi.[110]

Menurut Ansori, ada tiga cara dalam metode perhitungan bagi hasil yaitu: pertama, menggunakan metode *profit* and *loss sharing*, yaitu para pihak akan memperoleh bagian hasil sebesar nisbah sesuai kesepakatan dikalikan keuntungan (profit), sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak. Kedua, menggunakan metode *profit sharing*, artinya para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan denganperolehan keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha (m*udharib*), sedangkan apabila terjadi kerugian finansial akan ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul maal*). Ketiga, menggunakan metode *revenue sharing*, yaitu para pihak mendapatkan bagianhasil sebesar nisbah dikalikan dengan besarnya pendapatan (*revenue*) yang diperoleh oleh pemilik usaha.[111]

2.2 Konsep *Al-'Uqud Murakkabah*

Dalam perkembangan praktik muamalah kontemporer, khususnya pada lembaga keuangan syariah, ditemukan bentuk-bentuk akad yang tidak lagi berdiri secara tunggal, melainkan merupakan gabungan dari dua atau lebih akad yang saling berkaitan dalam satu rangkaian transaksi. Bentuk akad semacam ini dikenal dengan istilah *Al-'Uqūd al-Murakkabah* atau akad majemuk.

---

[109] Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jil. 5, Damaskus: Dār al-Fikr, 2004, h. 3928–3930.

[110]Syaiful Ma'ruf, Retno Ayu Cahyoningtyas, *Konsep Bagi Hasil (Profit Sharing) dalam Perspektif Syariah*, Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 01, No. 02, 2023, https://ejournal.stainupa.ac.id/index.php/aliqtishady, hlm. 27.

[111]Suhartono, Badar Murifal, Sabil, Abdul Hamid, *Nisbah Bagi Hasil Akad Musyarakah Sebagai Implementasi PSAK 106 Menggunakan VB.Net*, Jurnal Online Insan Akuntan, Vol. IV, No.1, Juni 2021, https://media.neliti.com/media/publications/433762-none-c058830a.pdf, hlm. 77.

Secara konseptual, *Al-'Uqūd al-Murakkabah* adalah akad yang tersusun dari beberapa akad yang berbeda, kemudian digabungkan dalam satu kesatuan transaksi dengan tujuan tertentu dalam suatu transaksi komersial, baik dilakukan secara berurutan (*tartībī*) maupun bersamaan (*taʿāqudī*). Meskipun terdiri dari lebih dari satu akad, keseluruhan rangkaian tersebut dipahami sebagai satu sistem akad yang utuh dan saling terkait.

Demikian halnya dalam konteks ekonomi dan keuangan syariah modern, akad *murakkab* ini dipandang sebagai keniscayaan (*ḥājah*) untuk menjawab kompleksitas kebutuhan transaksi, seperti pembiayaan perbankan, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan produk keuangan lainnya di Lembaga Keuangan Syariah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai konsep dan legitimasi akad *murakkab* menjadi suatu hal yang penting dalam fikih muamalah kontemporer.

2.2.1. Definisi *Al-'Uqud Murakkabah* dan Dasar Hukumnya

Al-'uqud secara bahasa yaitu jamak dari kata *al-'aqdu*, kata *al- 'aqdu* secara bahasa memiliki beberapa makna, di antaranya ikatan (*al-rabṭu*), *al-jam'u* (kumpulan), *al-tauśiq* (menguatkan), *al-'ahdu* (janji), dan tanggungan (*al-aman*). Para ulama membagi makna *al-'uqud* secara istilah ke dalam dua bagian. Pertama, *al--'uqud* dalam lingkup makna umum yaitu setiap pertanggungjawaban dan ikatan, baik dilakukan oleh dua pihak yang saling berinteraksi seperti jual beli, maupun yang dilakukan oleh satu pihak saja seperti sumpah (*al-yamin*). Kedua, *al-'uqud* dalamlingkup makna khusus yaitu ikatan antara dua ujung. Makna yang kedua inilah yang biasa digunakan oleh para fuqaha.[112]

Multi dalam bahasa Indonesia berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; (2) berlipat ganda. Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad ganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Menurut Wahbah azZuhaili, '*aqd* adalah : "*Pertalian atau perikatan antara ijab dan dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan*". Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *Al-'uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). Kata *al-'uqudal-murakkabah* terdiri atas dua kata *al-'uqud* (bentuk jamak dari '*aqd*) dan *al-murakkabah*. Kata *al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *al-jam'u*, yakni mengumpulkan atau menghimpun. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*" yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang dibawah.[113]

Berikut penjelasan mengenai istilah yang sesuai dengan akad *murakkab*:

1. *Al-Ijtima'*, yang bermakna menghimpun atau mengumpulkan. Maksudnya adalah segala sesuatu yang saling berkumpul satu sama lainmeski tidak bergabung jadi satu bagian. Dengan begitu, *al-uqud al-mujtami'ah* berarti terhimpunnya beberapa akad pada satu akad.
2. *Al-Ta'addud* yang berarti berbilang atau bertambah, yaitu bertambahnya jumlah syarat, akad, pelaku, harga, objek, atau sejenisnya.

[112] Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imroni, *al-Uqud al-Maliyyah alMurakkabah Dirasah Fikihiyyah Tashiliyyah wa Tathbiqiyyah* (Riyadh: kunuz Isybaliya, 2006), h. 39-40.

[113] Abdul Wahab, Ilma Mahdiya, *Identifikasi Konsep al-'Uqud al-Murakkabah dan al-'Uqud al-Muta'addidah dalam Muamalah Kontemporer*, Islamadina, Vol. 21, No. 1, Maret 2020, h. 8.

3. *Al-tikrar* yang berarti berulang. Istilah ini dipergunakan untuk menunjukkan adanya proses terhimpun atau terulangnya sesuatu. Maksudnya adalah mengulangi akad yang telah dilakukan sebelumnya pada beberapa transaksi.
4. *Al-tadakhul* yang berarti masuk, maksudnya adalah masuknya sesuatu pada sesuatu yang lain atau keserupaan beberapa hal serta saling mencakup satu sama lain.
5. *Al-ikhtilat* artinya berhimpun, berkumpul, memasukkan dan melebur. Bercampurnya dua hal yang dapat melebur menjadi satu sehingga sulit dibedakan antara keduanya misalnya bercampurnya benda-benda cair, dan ada juga yang dapat dibedakan seperti berkumpulnya satu binatang dengan binatanglainnya.[114]

Sedangkan *murakkab* menurut pengertian para ulama fikih ialah sebagai berikut:

1. Himpunan beberapa hal, sehingga disebu satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkib*).
2. Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (tunggal/*basith*) yang tidak mempunyai bagian-bagian.
3. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.

Dalam hal ini, Nazih Hammad menjelaskan bahwa pengertian *murakkab* merupakan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual belidengan sewa menyewa, hibah, *wakalah*, *qardh* dan akad-akad lainnya, sehingga dampak hukum terhadap akad-akad tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sebagaimana dampak hukum dari salah satu akad tersebut.[115]Sehingga hak dan kewajiban yang disebabkan dari penggunaan multi akad merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahakan.

Al-Imrani menjelaskan bahwa multi akad merupakan gabungan dari dua atau lebih akad kebendaan yang terdapat dalam sebuahakad baik secara gabungan maupun timbal balik sehingga semua hak serta kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai dampakhukum dari suatu akad.[116]Seperti halnya pendapat Nazih Hammad, Al-Imrani juga mengungkapkan bahwa setiap himpunan akad baik secara gabungan ataupun timbal balik mempunyai hak serta kewajiban sebagai dampak hukum dari suatu akad.

Sementara itu, Abdul Sattar Abu Ghuddah mendefinisikan akad *murakkab* sebagai suatu kumpulan akad yang disatukan dalam satutransaksi, di mana masing-masing akad tidak dapat berdiri sendiri tanpa keberadaan akad lainnya. Adapun Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa: akad *murakkab* adalah akad yang terbentuk dari penggabungan dua atau lebih akad yang berbeda, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum, selama tidak mengandung unsur yang dilarang syariat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian *al-'uqud-murakkabah* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih,

---

[114]Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*, cet. 2, Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2020, h. 60-61.

[115]Nazih Hammad, *Al-Uqud Murakkabah fi al-Fikih al-Islamiy*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2005, h.7.

[116] Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imroni, *al-Uqud al-Maliyyah alMurakkabah Dirasah Fikihiyyah Tashiliyyah wa Tathbiqiyyah* (Riyadh: kunuz Isybaliya, 2006), h. 39-40.

misalnya akad jual-beli dengan *ijarah*, akad jual beli dengan hibah dan seterusnya, sedemikian sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.

Dasar hukum *al-uqud murakkabah* dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadits. Secara eksplisit, al-Qur'an tidak menyebutkan istilah *al-uqud murakkabah*. Namun, legitimasi akad ini dapat ditarik dari prinsip umum kebolehan akad dalam firman Allah SWT:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ ...

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*…" (QS. Al-Maidah:1)

Maksud dari *'uqud* (perjanjian) arti pada potongan ayat tersebut ialah janji prasetia seorang makhluk kepada pencipta-Nya juga perjanjian yang dibuat oleh manusia untuk sesamanya. Menurut pendapat Syaikh as-Sa'diy, "ini merupakan perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin guna memenuhi konsekuensi dari keimanan yaitu memenuhi perjanjian dengan menyempurnakan, melengkapi, tidak membatalkan, serta tidak mengurangi esensi dari perjanjian yang sudah diucapkan." Hal yang mencakup akad yang dilakukan seorang hamba kepada Tuhannya ialah berupa mengerjakan ibadah dengan sempurna dan tidak mengurangi di antara hak-hak itu. Selain itu, hal ini juga mencakup antara seseorang dengan Rasul-Nya, yaitu dengan mengikuti juga menaatinya, dan juga mencakup antara seorang anak dengan orangtuanya berupa berbakti, dan dengan kerabatnya berupa menyambung tali silaturahmi. Bukan hanya yang tersebut tadi, maksud lainnya juga akad mu'amalah seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Serta akad *tabarru'* (kerelaan), seperti hadiah (hibah), dan sejenisnya. Mukmin satu dengan yang lainnya itu bersaudara, maka dari itu mu'amalah menjadikan orang mukmin saling tolong menolong satu sama lain.

Tafsir al-Misbah mengemukakan bahwa surah al-Maidah ayat 1 yang dimulai dengan seruan kalimat maksud dari *ya ayyuhal ladzi na amanu*yang panggilan tersebutdimaksudkan untuk mempersiapkan diri melakukan ajakan. Serta kata *al-'uqud*merupakan jamak dari kata *'aqad* yang berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu hingga tidak terpisah dengannya. Kata *aufu*berarti melebihi kadar yang seharusnya.[117] Inti dari potongan ayat tersebut adalah sebagai penekanan dalam pemenuhan segala bentuk akad, sampai ada dalil yang melarangnya.

Dasar hukum yang kedua adalah hadits Rasulullah SAW yaitu:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya: "*Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu juál beli*." (HR. Ahmád dan an-Nasa'i)[118]

---

[117]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Vol. 6, in. Journal of Chemical Information and Modeling, Vol. 01, h. 38.

[118] Aḥmad bin Ḥanbal, *al-Musnad*, jil. 2, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001, h. 181; Abū 'Abd al-Raḥmān al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, Kitāb al-Buyū', Bāb Bay'atayn fī Bay'ah, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991, h. 299. Hadis ini dinilai ḥasan oleh sebagian besar ulama hadis dan menjadi dasar pembahasan larangan

Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa inti larangan Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah mencegah transaksi yang berujung pada ketidakadilan dan eksploitasi salah satu pihak, meskipun secara lahiriah tampak sebagai akad jual beli yang sah.[119]Oleh karena itu, fokus larangan terletak pada *'illat* berupa *gharar* dan riba, bukan pada sekadar adanya lebih dari satu akad.

Dengan demikian, hadis *bay'atayn fī bay'ah* berfungsi sebagai alat uji (parameter syariah) bagi *al-'uqūd al-murakkabah*. Apabila penggabungan akad:

1. menimbulkan *gharar*,
2. menyebabkan ketidakjelasan harga atau kewajiban,
3. atau menjadi rekayasa riba,

maka akad tersebut termasuk dalam larangan hadis dan dinyatakan tidak sah.

Ulama kontemporer mengembangkan pendekatan sintesis antara hadis ini dan kebutuhan transaksi modern. Menurut Wahbah az-Zuhaili, penggabungan akad dibolehkan selama setiap akad memiliki objek yang jelas, tidak saling menggantungkan secara batil, dan tidak menafikan tujuan akad lainnya.[120]

Pendekatan ini sejalan dengan salah satu kaidah fikih yaitu:
"*Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang melarangnya*."

Hadis *bay'atayn fī bay'ah* diposisikan sebagai dalil pengecualian**,** bukan sebagai dalil umum pelarangan akad gabungan. Oleh karena itu, *al-'uqūd al-murakkabah* tetap sah secara syariah apabila tidak bertentangan dengan substansi larangan hadis tersebut. Larangan dua jual beli dalam satu jual beli mencerminkan perhatian Islam terhadap prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi ekonomi. Hadis ini sejalan dengan prinsip umum fikih muamalah yang menyatakan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Dengan demikian, hadis ini berfungsi sebagai pembatas agar kebolehan muamalah tidak disalahgunakan untuk praktik yang merugikan salah satu pihak.

Dalam konteks keuangan syariah modern, hadis ini menjadi dasar bagi ulama dan Dewan Syariah untuk merancang produk berbasis *al-'uqūd al-murakkabah* yang sesuai syariah. AAOIFI menegaskan bahwa penggabungan akad diperbolehkan selama tidak digunakan sebagai sarana untuk menghalalkan riba atau menyamarkan transaksi terlarang.[121]

Para fuqaha kontemporer mengklasifikasikan *al-'uqūd murakkabah* ke dalam beberapa jenis berdasarkan pola penggabungan, hubungan antar akad, dan implikasi hukumnya**.**

1) *Al-'Uqud al-Mutaqabilah*. *Al-taqabul* secara bahasa yaitu saling berhadapan. *Al-'uqud almutaqabalah* yaitu, akad majemuk yang terbentuk dari dua akad atau lebih yang saling berhadapan dengan akad yang pertama. Kesempurnaan akad yang pertama akan menentukan kesempurnaan akad yang kedua.Sebagaimana dalam ungkapan para ulama (mensyaratkan akad di dalam akad). Seperti contoh "saya beli rumah kamu dengan cara kredit sebagaimana kamu beli rumah saya dengan cara kredit. Mayoritas ulama melarangbentuk ini apabila penggabungan akad:

---

penggabungan akad yang menimbulkan gharar

[119] Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, jil. 3 (Beirut: Dār al-Jīl, 1996), hlm. 156.

[120] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fikih al-Islāmī wa Adillatuh*, jil. 5, hlm. 3720.

[121] AAOIFI, *Shariah Standards* (Bahrain: AAOIFI, 2023), standar no. 25.

- menafikan kerelaan para pihak (*tarāḍī*),
- menimbulkan *gharar*,
- atau menjadi sarana riba terselubung.

Larangan ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW tentang larangan dua jual beli dalam satu akad.[122]

2) *Al-ʻUqūd al-Murakkabah al-Mujtamiʻah* (Akad Gabungan dalam Satu Kesepakatan)

Jenis ini adalah beberapa akad yang dihimpun dalam satu perjanjian**,** namun masing-masing akadtetap memilikiobjek dan konsekuensi hukum yang jelas**.**

Contoh:

- akad jual beli disertai akad hibah,
- akad jual beli dengan akad *wakalah*.

Ulama kontemporer membolehkan jenis ini selama:

1. setiap akad memenuhi rukun dan syaratnya,
2. tidak saling menafikan,
3. tidak mengandung unsur gharar dan riba.[123]

Jenis ini banyak digunakan dalam produk keuangan syariah modern.

3) *Al-ʻUqūd al-Murakkabah al-Mutaʻāqibah* (Akad Gabungan Berurutan).

Jenis ini adalah penggabungan akad yang dilakukan secara berurutan**,** bukan secara simultan. Akad pertama selesai terlebih dahulu, kemudian diikuti akad berikutnya.

Contoh:

- **akad *wakalah* → akad *murabahah*,**
- **akad *ijarah* → akad jual beli di akhir masa sewa.**

Jenis ini pada dasarnya dibolehkan**, karena tidak terjadi pencampuran akad dalam satu waktu, selama tidak terdapat persyaratan batil yang mengikat akad berikutnya.**

4) *Al-ʻUqūd al-Murakkabah al-Mutadākhilah* (Akad Gabungan yang saling tumpang tindih)

Jenis ini terjadi ketika dua akad atau lebih saling memasuki satu sama lain, sehingga batas antara akad menjadi tidak jelas.

Contoh:

- akad *qardh* yang disertai manfaat,
- jual beli yang mengandung unsur pinjaman.

Jenis ini dilarang, karena mengaburkan status akad dan sering kali menjadi sarana hilah riba. Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa penggabungan akad semacam ini termasuk bentuk transaksi yang secara substansi merusak keadilan.[124]

---

[122] Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, jil. 5 (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, t.t.), hlm. 153.
[123] Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imroni, *al-Uqud al-Maliyyah*..., hlm. 59.
[124] Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Iʻlām al-Muwaqqiʻīn*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Jīl, 1996), hlm. 156.

5) *Al-'Uqūd al-Murakkabah al-Mu'āṣirah* (Akad Gabungan Kontemporer)

Jenis ini merupakan akad gabungan yang berkembang dalam praktik ekonomi modern dan belum dikenal secara eksplisit dalam literatur fikih klasik. Contoh:

- *murabahah* dengan *wakalah*,
- *ijarah muntahiyah bit-tamlik*, dan
- *musyarakah mutanaqisah*.

Keabsahan jenis ini ditentukan berdasarkan kesesuaian dengan *maqāṣid syariah*, tidak bertentangan dengan dalil *qath'i*, serta tidak melanggar prinsip larangan gharar dan riba.

Dari berbagai klasifikasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *al-'uqūd al-murakkabah*tidak seluruhnya terlarang dalam syariah**.** Larangan hanya berlaku apabila penggabungan akad:

- menimbulkan ketidakjelasan hukum,
- menghilangkan kerelaan para pihak, dan
- atau menjadi sarana riba dan kezaliman.

Dengan demikian, pemahaman terhadap jenis-jenis *al-'uqūd al-murakkabah* menjadi penting sebagai dasar analisis keabsahan akad dalam praktik ekonomi syariah kontemporer.

Kebolehan multi akad yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan hukum multi akad di-q*iyas*-kan dengan hukum akad-akad yang membangunnya, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agama yang membatasinya. Artinya, meskipun multi akad diperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi multi akad agar tidak terjerumus kepada praktik muamalah yang diharamkan.Batasan-batasan memberi peluang kepada manusia untuk membuat akad yang bahkan baru sama sekali dan belum pernah dipraktikkan dalam zaman Nabi, selama akad itu tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam agama.

Dari sisi relevansi dengan kebutuhan zaman, pembaruan dan penemuan akad mutlak dibutuhkan. Perkembangan modern membuktikan bahwa banyak praktik muamalah dan transaksi keuangan yang belum pernah dipraktikkan pada masa Nabi dan tidak disebutkan secara jelas hukumnya dalam agama.Kebutuhan akad transaksi baru menjadi sebuah keniscayaan seiring dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan ilmu dan teknologi.[125]

2.2.2. Urgensi dan Manfaat *Al-'Uqud Murakkabah* pada Transaksi Kontemporer

Transaksi ekonomi kontemporer ditandai oleh kompleksitas hubungan hukum, keterlibatan banyak pihak, serta kebutuhan pembiayaan jangka panjang. Akad tunggal tidak lagi memadai untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut. Oleh sebab itu, *al-'uqud murakkabah* menjadi solusi syariah yang relevan dan adaptif.*Al-'uqūd murakkabah* dipandang sebagaisolusi syariah yang relevan dan adaptif karena kemampuannya menjembatani antara prinsip-prinsip fikih klasik dengan realitas transaksi kontemporer yang kompleks dan dinamis. Dalam konteks modern, kebutuhan ekonomi masyarakat tidak lagi bersifat sederhana, melainkan melibatkan berbagai

[125] Amila, *Hukum Multiakad (Al-Uqud Murakkabah) dalam Pandangan Beberapa Ulama dan Pemikir Islam*, (Ejournal IAI Ngawi, 2021), h.12.

fungsi hukum sekaligus, seperti pembiayaan, penjaminan, perwakilan, dan pengelolaan risiko. Kondisi ini menuntut adanya model akad yang tidak kaku, namun tetap berada dalam koridor syariah.

Secara teoretis, fleksibilitas *al-ʻuqūd murakkabah* sejalan dengan karakter fikih muamalah yang bersifat elastis (murūnah) dan responsif terhadap perubahan zaman. Kaidah *al-aṣl fī al-muʻāmalāt al-ibāḥah* memberikan ruang bagi inovasi akad, selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip dasar syariah. Oleh karena itu, penggabungan akad tidak dipandang sebagai penyimpangan, melainkan sebagai bentuk ijtihad *muʻāmalī* untuk menjawab kebutuhan aktual masyarakat.[126]

Pendekatan *maqāṣid al-sharīʻah* semakin memperkuat posisi *al-ʻuqūd murakkabah* sebagai solusi adaptif. Tujuan utama syariah dalam bidang muamalah adalah tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya mafsadat. *Al-ʻuqūd murakkabah* memungkinkan perancangan transaksi yang lebih adil, transparan, dan proporsional, sehingga mendukung perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), keadilan kontraktual (*al-ʻadl*), serta kemudahan (*raf‘ al-ḥaraj*). Dengan demikian, adaptasi struktur akad melalui penggabungan akad justru menjadi sarana untuk merealisasikan tujuan syariah, bukan menegasikannya.Nazih Hammad menyatakan bahwa al-ʻuqūd murakkabah merupakan kebutuhan mendesak (*ḥājah*) dalam sistem keuangan modern, karena tanpanya banyak transaksi tidak dapat dilakukan secara efektif dan sesuai syariah.[127]

Dari perspektif fikih muamalah kontemporer, banyak ulama menegaskan bahwa persoalan utama dalam *al-ʻuqūd murakkabah* bukan terletak pada jumlah akad yang digabungkan, melainkan pada substansi dan akibat hukum dari penggabungan tersebut. Selama setiap akad disusun secara jelas, tidak saling menggantungkan secara batil, dan tidak menjadi sarana *gharar* atau riba, maka akad gabungan tersebut dinilai sah dan sesuai syariah.[128] Pandangan ini menunjukkan bahwa *al-ʻuqūd murakkabah* bersifat adaptif terhadap berbagai bentuk transaksi baru, termasuk produk keuangan modern dan layanan digital.

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, *al-ʻuqūd murakkabah* juga berfungsi sebagaiinstrumen rekayasa hukumsyariah (sharia legal structuring). Melalui penggabungan akad, lembaga keuangan dapat merancang produk yang kompetitif secara ekonomi sekaligus patuh terhadap prinsip syariah. Hal ini terlihat dalam pengembangan pembiayaan berbasis kemitraan, pembiayaan multiguna, dan skema kepemilikan bertahap yang sulit direalisasikan dengan akad tunggal.

Industri keuangan syariah dituntut untuk terus berinovasi agar mampu bersaing dengan sistem keuangan konvensional. *Al-ʻuqūd murakkabah* memungkinkan desain produk yang inovatif tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menjadikan konsep tersebut sangat urgen dalam pengembangan produk perbankan dan keuangan syariah kontemporer.[129]Inovasi dalam keuangan syariah tidak dapat dilakukan secara bebas seperti pada sistem konvensional,

---

[126] Muṣṭafā al-Zarqā’, *al-Madkhal al-Fikihī al-ʻĀm* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2004), hlm. 531.

[127] Nazih Hammad, *al-ʻUqūd al-Murakkabah fī al-Fikih al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Qalam, 2005), hlm. 21.

[128] Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Fikih al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, cet. terbaru 2021), hlm. 2866–2868.

[129] Bank Indonesia, *Pengembangan Produk Keuangan Syariah* (Jakarta: BI Institute, 2022), hlm. 39.

karena harus tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Di sinilah *al-'uqūd murakkabah* memiliki peran strategis. Melalui penggabungan beberapa akad yang sah secara syariah (misalnya jual beli, sewa, *wakalah*, atau kemitraan), lembaga keuangan syariah dapat merancang produk baru yang fungsional, tanpa melanggar ketentuan syariah.

Meskipun inovasi dalam keuangan syariah tidak dapat dilakukan secara bebas seperti pada sistem konvensional, karena harus tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Di sinilah *al-'uqūd murakkabah* memiliki peran strategis. Melalui penggabungan beberapa akad yang sah secara syariah (misalnya jual beli, sewa, *wakalah*, atau kemitraan), lembaga keuangan syariah dapat merancang produk baru yang fungsional, tanpa melanggar ketentuan syariah. Dengan demikian memungkinkan desain produk yang lebih fleksibel, mampu meniru fungsi ekonomi produk konvensional, namun tetap berbeda secara prinsip karena berbasis keadilan dan kepatuhan syariah.

Lebih jauh, adaptivitas *al-'uqūd murakkabah* juga relevan dalam menghadapi perkembangan teknologi finansial (*financial technology*). Transaksi digital sering kali melibatkan berbagai peran dan fungsi dalam satu rangkaian layanan, sehingga memerlukan lebih dari satu akad untuk menjelaskan hubungan hukum para pihak. Kerangka *al-'uqūd murakkabah* memberikan landasan konseptual untuk membaca dan menilai keabsahan transaksi tersebut secara syariah.[130]Dengan demikian, *al-'uqūd murakkabah* tidak hanya berfungsi sebagai teknik penggabungan akad, tetapi juga sebagai solusi syariah strategis yang memungkinkan hukum ekonomi Islam tetap relevan, aplikatif, dan berdaya guna dalam menghadapi dinamika transaksi kontemporer.

Besarnya peran tersebut, *al-'uqūd murakkabah* menjadi sangat urgen dalam pengembangan produk perbankan dan keuangan syariah kontemporer. Tanpa konsep ini, banyak produk modernseperti pembiayaan kepemilikan aset secara bertahap, pembiayaan multiguna, atau layanan keuangan digital, dirasa akan sulit diwujudkan dalam kerangka syariah.

Perkembangan transaksi ekonomi kontemporer—baik dalam lembaga keuangan syariah maupun ekosistem ekonomi digital—ditandai oleh meningkatnya kompleksitas kebutuhan pihak-pihak yang berakad, ragam instrumen, dan percepatan teknologi. Kompleksitas tersebut menuntut desain akad yang tidak selalu dapat ditampung oleh satu akad tunggal (single contract), terutama ketika transaksi memerlukan penggabungan fungsi pembiayaan, jasa, penjaminan, atau perwakilan sekaligus dalam satu rangkaian transaksi.Dalam konteks ini, *al-'uqūd murakkabah* (multiakad/*hybrid contract*) dipahami sebagai penggabungan dua akad atau lebih dalam satu paket transaksi (structured arrangement) untuk mencapai tujuan muamalah tertentu, dengan tetap mematuhi batasan syariah (tidak melanggar nash, tidak menjadi sarana menuju yang haram, tidak menjadi hilah riba, serta tidak menggabungkan akad-akad yang saling bertentangan).[131] Prinsip ini berimplikasi pada ruang ijtihad muamalah yang luas bagi lembaga keuangan syariah dan pelaku ekonomi digital, sehingga inovasi kontrak tidak berhenti pada bentuk klasik, tetapi

[130] Abdul Sattar Abu Ghuddah, "*Hybrid Contracts in Islamic Finance*," *Journal of Islamic Finance*, Vol. 10 No. 2 (2021), hlm. 17.

[131] S. Hartanto, "*Konsep Hybrid Contract di Indonesia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI*," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* (2022), hlm. 25.

mampu merespons kebutuhan transaksi modern yang terus berubah. Dengan demikian, pembahasan manfaat *al-'uqūd murakkabah* bukan sekadar isu "boleh/tidak", melainkan juga menyangkut kontribusinya terhadap efektivitas transaksi, perlindungan pihak berakad, efisiensi industri, serta penguatan daya saing sistem keuangan syariah dalam lanskap ekonomi modern.

Al-'uqūd murakkabah semakin sering muncul pada transaksi kontemporer karena banyak aktivitas ekonomi saat ini pada praktiknya merupakan "rangkaian layanan" (bundling), bukan pertukaran sederhana. Dalam transaksi digital misalnya, satu aktivitas pemesanan dapat mengandung unsur jual beli, *wakalah*, dan/atau *ijarah* secara bersamaan, sebab terdapat pihak perantara (*platform*), pihak penyedia barang/jasa, serta pihak pengguna yang berinteraksi secara cepat dalam satu sistem. Studi tentang transaksi layanan pesan-antar makanan menunjukkan adanya konstruksi multiakad yang muncul karena kebutuhan perwakilan (*wakalah*) dan pemenuhan objek transaksi yang dilakukan melalui perantara aplikasi, sehingga satu transaksi memuat lebih dari satu akad yang saling melengkapi.[132] Hal ini memperlihatkan bahwa multiakad sering kali bukan "rekayasa", melainkan konsekuensi dari struktur transaksi modern yang melibatkan banyak pihak dan proses.

Dalam sektor keuangan, praktik multiakad juga menonjol pada pembiayaan dan produk jasa keuangan syariah. Kajian tentang hybrid contract dalam perspektif fatwa menunjukkan bahwa praktik multiakad telah menjadi kebutuhan yang sulit dihindari dalam pengembangan produk lembaga keuangan syariah, selama tetap berada dalam koridor syariah dan memenuhi kriteria kebolehannya.Bahkan, pada tataran standar internasional, pembahasan "*combination of contracts*" menjadi perhatian dalam standar syariah yang mengatur pedoman dan implikasi penggabungan akad dalam pengaturan terstruktur. Perhatian ini menegaskan bahwa isu multiakad tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga merupakan diskursus global dalam tata kelola kontrak keuangan syariah.

Manfaat *al-'uqūd murakkabah* pada transaksi kontemporer dapat dijelaskan dalam beberapa aspek utama berikut, yaitu:

1) Mendorong inovasi produk dan rekayasa desain transaksi yang lebih adaptif

Kombinasi akad memungkinkan lembaga keuangan syariah menyusun produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa harus keluar dari prinsip syariah. Kajian mengenai hybrid contract dalam konteks fatwa di Indonesia menunjukkan bahwa multiakad dipandang sebagai kebutuhan pengembangan produk dan memberi ruang inovasi, selama memenuhi batasan agar tidak berubah menjadi hilah riba maupun akad yang dilarang.[133] Dalam praktik industri, multiakad juga dipakai untuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan pembiayaan yang lebih variatif, termasuk pembiayaan berbasis kemitraan atau kepemilikan bertahap, layanan multijasa, hingga transaksi yang menggabungkan unsur *tabarru'* dan *tijari* secara proporsional.

Dari sudut perkembangan industri, dorongan inovasi juga berkaitan dengan pertumbuhan sektor keuangan syariah yang terus meningkat dan menuntut peningkatan variasi produk agar

[132] K. Inayah, "*Al-Uqud Al-Murakkabah pada Transaksi Online dengan Sistem GoFood*," (2021), hlm. 17.
[133] S. Hartanto, "*Konsep Hybrid Contract*…, hlm. 27.

kompetitif dan berkelanjutan. Laporan industri menekankan bahwa pertumbuhan aset dan instrumen keuangan syariah memerlukan dukungan standardisasi dankoordinasi pemangku kepentingan agar peluang transformasi(termasuk peluang standardisasi) benar-benar dapat dimanfaatkan.Dengan demikian, multiakad berperan sebagai "alat desain" yang memberi fleksibilitas inovasi, sementara standardisasi berfungsi sebagai pagar tata kelola agar inovasi tetap patuh syariah.

2) Efisiensi transaksi dan pengurangan friksi kontraktual

Manfaat lain dari multiakad ialah kemampuannya mengalokasikan risiko secara lebih proporsional melalui struktur akad yang tepat. Misalnya, pemisahan fungsi (jual beli vs jasa vs perwakilan) dapat menghindari pencampuran kewajiban yang menimbulkan *gharar* atau ketidakjelasan. Dalam konteks lembaga keuangan, literatur implementasi multiakad pada pembiayaan menunjukkan bahwa bank syariah cenderung merujuk pada fatwa dan kerangka regulasi untuk memastikan penggunaan multiakad tetap sejalan dengan syariah, terutama ketika terdapat perbedaan pendapat ulama.[134]Dengan kata lain, multiakad bermanfaat sebagai instrumen pengelolaan risiko syariah (*shariah non-compliance risk*) dan risiko kontraktual, asalkan disusun dengan pemisahan akad yang jelas, urutan yang benar, serta dokumentasi yang transparan.

Di ranah standar dan tata kelola global, diskursus penggabungan akad dalam pengaturan terstruktur juga menegaskan perlunya pedoman yang memperhatikan implikasi syariah dari janji, kapasitas para pihak, serta dampak hak dan kewajiban ketika beberapa akad digabungkan. Ini menunjukkan bahwa manfaat mitigasi risiko tidak muncul otomatis; ia bergantung pada desain kontrak dan pengawasan kepatuhan.

3) Memperkuat manajemen risiko dan perlindungan pihak berakad

Manfaat lain dari multiakad ialah kemampuannya mengalokasikan risiko secara lebih proporsional melalui struktur akad yang tepat. Misalnya, pemisahan fungsi (jual beli, jasa dan perwakilan) dapat menghindari pencampuran kewajiban yang menimbulkan *gharar* atau ketidakjelasan. Dalam konteks lembaga keuangan, literatur implementasi multiakad pada pembiayaan menunjukkan bahwa bank syariah cenderung merujuk pada fatwa dan kerangka regulasi untuk memastikan penggunaan multiakad tetap sejalan dengan syariah, terutama ketika terdapat perbedaan pendapat ulama. Dengan kata lain, multiakad bermanfaat sebagai instrumen pengelolaan risiko syariah (*shariah non-compliance risk*) dan risiko kontraktual, asalkan disusun dengan pemisahan akad yang jelas, urutan yang benar, serta dokumentasi yang transparan.

Di ranah standar dan tata kelola global, diskursus penggabungan akad dalam pengaturan terstruktur juga menegaskan perlunya pedoman yang memperhatikan implikasi syariah dari janji, kapasitas para pihak, serta dampak hak dan kewajiban ketika beberapa akad digabungkan. Ini menunjukkan bahwa manfaat mitigasi risiko tidak muncul otomatis; ia bergantung pada desain kontrak dan pengawasan kepatuhan.

4) Mendukung perkembangan fintech syariah dan transaksi ekonomi digital

[134] I.B. Ono, "*Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) pada Pembiayaan Murabahah"*, Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2, (2023), hlm. 235.

Ekosistem fintech syariah berkembang cepat dan membutuhkan model akad yang mampu menangani hubungan multipihak (platformpemberi dana, penerima dana, pihak pendukung) serta alur transaksi yang serba digital. Laporan global tentang ekosistem *Islamic fintech* menekankan adanya hambatan dan peluang di sektor ini, termasuk aspek regulasi, infrastruktur, dan penguatan ekosistem agar pertumbuhan *Islamic fintech* lebih kondusif. Dalam konteks Indonesia, kajian tentang model akad *hybrid* pada *fintech* P2P syariah menempatkan akad *murakkab* sebagai solusi inovatif sekaligus menyoroti tantangan harmonisasi antara fatwa syariah dan regulasi nasional, termasuk kebutuhan kejelasan informasi serta perlindungan pihak pengguna.[135]

Kajian lain yang fokus pada aspek legalitas akad *hybrid* di fintech syariah menegaskan bahwa *hybrid* contract memang berfungsi sebagai solusi inovatif, tetapi tetap menghadapi tantangan hukum seperti kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, manfaat multiakad pada fintech syariah bersifat ganda, yaitu membuka ruang inovasi produk digital yang patuh syariah, dan menuntut penguatan tata kelola agar inovasi tidak berujung pada celah sengketa atau ketidakjelasan akad.

5) Meningkatkan inklusi keuangan dan daya jangkau layanan syariah

Inklusi keuangan dalam ekonomi syariah tidak hanya berarti akses pembiayaan, tetapi juga akses pada transaksi yang adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Multiakad memungkinkan produk keuangan dan layanan transaksi disusun lebih fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat, termasuk segmen yang sebelumnya tidak terlayani (*underserved*) karena keterbatasan produk akad tunggal. Dalam pembahasan pengembangan *hybrid contract* di perbankan, studi terbaru menyoroti bahwa penguatan keselarasan antara fatwa, regulasi, dan kapasitas pelaku industri menjadi basis penting agar *hybrid contract* mampu menopang produk perbankan yang adaptif dan kompetitif.[136]Dengan kata lain, multiakad berpotensi memperluas jangkauan layanan syariah,selama infrastruktur tata kelola dan literasi akad juga diperkuat.

Berdasarkan uraian di atas, manfaat *al-'uqūd murakkabah* dapat dirumuskan sebagai kerangka teoretis yang menghubungkan antara kebutuhan kompleksitas transaksi kontemporer, desain kontrak syariah yang adaptif, tata kelola kepatuhan syariah dan regulasi, serta dampak pada efisiensi, perlindungan pihak berakad, inovasi produk, dan inklusi keuangan. Kerangka ini menegaskan bahwa *al-'uqūd murakkabah* bukan hanya fenomena teknis kontrak, melainkan instrumen strategis pengembangan sistem muamalah kontemporerkhususnya pada industri keuangan syariah dan ekosistem digital, namun dengan syarat adanya pemenuhan parameter kebolehan syariah, kejelasan struktur akad, serta kesesuaian regulasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.2.3. Legalitas *Al-'Uqud Murakkabah* dan PenggunaannyapadaLembaga Keuangan Syariah

[135] Haedir Ali dan Kamaruddin Arsyad, "*Model Akad Hybrid (Murakkab) pada Fintech P2P Syariah di Indonesia: Analisis Kepatuhan Syariah dan Tantangan Regulasi 2025*," *Tangible Journal*10, no. 2 (Desember 2025): 294–308.

[136] Raihan Fernanda Agung Krishna, Muhammad Rivaldy Siregar, dan Defi Insani Saibil, "*Challenges and Opportunities in the Development of Hybrid Contracts in Islamic Banking: A Shariah Compliance Perspective*," Journal of Islamic Banking Student Insights, Vol. 01, No.01, (2025), hlm. 5.

Al-'uqūd murakkabah merupakan konsep akad dalam fikih muamalah kontemporer yang menunjukkan adanya penggabungan dua atau lebih akad dalam satu rangkaian transaksi untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Dalam praktik modern, konsep ini sering disebut sebagai *multiakad* atau *hybrid contract*. Keberadaan *al-'uqūd murakkabah* menjadi semakin signifikan seiring dengan berkembangnya transaksi keuangan yang menuntut struktur kontrak yang kompleks, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan pasar, khususnya dalam industri keuangan syariah.

Penggabungan akad pada dasarnya muncul karena transaksi modern menuntut desain kontrak yang lebih kompleks: adanya kebutuhan mitigasi risiko, pemisahan fungsi kepemilikan–pengelolaan, kebutuhan layanan (*agency*), serta tuntutan kepatuhan regulasi. Karena itu, multiakad bukan sekadar "menumpuk akad", melainkan rekayasa kontraktual yang harus dibaca sebagai satu "paket transaksi" dengan tujuan, urutan, serta konsekuensi hukum yang jelas.

Secara konseptual, *al-'uqūd murakkabah* tidak sekadar berarti menempatkan beberapa akad secara bersamaan, melainkan mencerminkan rekayasa kontraktual (contractual engineering) yang dirancang secara sistematis. Setiap akad dalam rangkaian tersebut memiliki fungsi hukum dan ekonomi tertentu, baik sebagai akad utama maupun akad pelengkap(*tabi'*), sehingga keseluruhan struktur transaksi membentuk satu kesatuan yang utuh.[137]

Dalam perspektif penelitian kualitatif, *al-'uqūd murakkabah* dipahami sebagai fenomena sosial-hukum yang lahir dari interaksi antara norma fikih, kebijakan fatwa, regulasi negara, dan praktikindustri. Oleh karena itu, analisis terhadap multiakad tidak cukupdilakukan secara normatif-doktrinal, melainkan perlu dikaji melalui praktik implementasinya dalam lembaga keuangan syariah.

Adapun dasar legalitas al-uqud murakkabah dapat ditinjau dari beberapa sisi, di antaranya:

1) Prinsip asal kebolehan dalam muamalah

Landasan utama legalitas *al-'uqūd murakkabah* adalah kaidah fikih yang menyatakan bahwa asal hukum muamalah adalah boleh, selama tidak terdapat dalil yang melarangnya dan tidak mengandung unsur yang diharamkan. Prinsip ini menjadi dasar ijtihad ulama kontemporer dalam merespons dinamika transaksi modern, termasuk penggabungan beberapa akad dalam satu produk keuangan.[138]

Legalitas *al-'uqūd murakkabah* (akad-akad gabungan) bertumpu pada prinsip dasar fikih muamalah yang bersifat inklusif dan fleksibel. Dalam fikih Islam, muamalahberbeda dengan ibadah, tidak dibatasi hanya pada bentuk-bentuk yang secara eksplisit disebutkan dalam nash. Sebaliknya, semua bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan (al-asl fī al-mu'amalat al-ibahah) selama memenuhi dua syarat utama, yaitu tidak ada dalil syar'i yang secara tegas

[137] A. Abduh, Asmuni, dan Tuti Anggraini, "*Konsep Multiakad dalam Fatwa DSN-MUI: Sebuah Inovasi dalam Praktik Keuangan Syariah di Indonesia*," *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 23 No. 1 (2023), hlm. 111–127.

[138] Ilma Mahdiya Abdul Wahab, "*Identifikasi Konsep Al-'Uqūd Al-Murakkabah*…," Jurnal *Murokkabah*Vol. 2 No. 1 (2021), hlm. 6–8.

melarangnya, dan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan, seperti riba, *gharar* (ketidakjelasan berlebihan), *maysir* (spekulasi/judi), tadlis (penipuan), maupun kedhaliman.

Dalam konteks *al-'uqūd murakkabah*, prinsip ini berarti bahwa penggabungan dua atau lebih akad dalam satu rangkaian transaksi tidak otomatis menjadi terlarang. Legalitasnya dinilai berdasarkan substansi dan dampak hukumnya, bukan semata-mata pada bentuk atau jumlah akad yang digabungkan. Selama setiap akad penyusunnya sah secara syariah, tidak saling bertentangan, serta tidak digunakan sebagai rekayasa untuk melegalkan praktik yang diharamkan, maka multiakad tersebut dapat diterima secara fikih.

Dengan demikian, kaidah ini memberikan ruang ijtihad daninovasibagi pengembangan produk lembaga keuangan syariah. *Al-'uqūd murakkabah* dipahami sebagai respons terhadap kebutuhan transaksi kontemporer yang kompleks, tanpa harus keluar dari koridor maqashid syariah, khususnya dalam menjaga keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum bagi para pihak.

2) Pendekatan *Maqashid Syariah* dan *Maslahah*

Legalitas *al-'uqūd murakkabah* juga diperkuat melalui pendekatan maqashid syariah.Dalam konteks ini, multiakad dipandang sah apabila berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan, seperti perlindungan harta (hifz al mal), keadilan transaksi, kepastian hukum, dan kemudahan akses keuangan.[139]

Dalam perspektif *maqashid*, hukum syariah pada dasarnya ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-masalih*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafāsid*). Oleh karena itu, multiakad dipandang sah dan dapat dibenarkan secara syariah apabila ia berfungsi sebagai instrumen (*wasīlah*) untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut, bukan sekadar memenuhi kepentingan komersial semata.

Mengenai perlindungan harta, *al-'uqud murakkabah* memungkinkan desain transaksi yang memberikan perlindungan terhadap hak dan kepemilikan para pihak, baik nasabah maupun lembaga keuangan. Melalui struktur akad yang saling melengkapi, risiko dapat dialokasikan secara adil dan transparan, sehingga harta tidak hilang, disalahgunakan, atau dirugikan secara sepihak.

Demikian halnya *al-'uqud murakkabah*dinilai sah apabila ia mendorong keseimbangan hak dan kewajiban, kejelasan peran para pihak, serta pembagian keuntungan dan risiko yang proporsional. Sehingga, struktur *al-'uqud murakkabah* yang dirancang harusdengan jelas untuk dapat meningkatkan kepastian hukum, karena setiap hubungan hukum antar pihak dituangkan dalam akad yang spesifik. Hal ini sejalan dengan *maqashid* yang menekankan kejelasan dan pencegahan sengketa dalam transaksi.

Rancangan struktur *al-'uqud murakkabah* seperti ini dapat menjawab kebutuhan transaksi modern yang kompleks, seperti pembiayaan perumahan, pembiayaan proyek, dan produk keuangan syariah lainnya. Selama kemudahan tersebut tidak mengorbankan prinsip syariah,

[139] Khoerul Umam, et al., "*Konstruksi Al-'Uqūd Murakkabah dalam Pengelolaan Dana Haji untuk Investasi: Perspektif Maṣlaḥah Mursalah*," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* Vol. 15 No. 1 (2023), hlm. 45.

maka ia dinilai sebagai kemaslahatan yang diakui dalam *maqashid syariah*.Selama multiakad berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan yang sejalan dengan *maqashid syariah* khususnya dalam hal *hifz al mal*, keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan, maka ia dapat dinilai sah secara syariah, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash klasik.

3) Standar Internasional

Pada level global, legitimasi *al-'uqud murakkabah* diperkuat oleh standar syariah internasional yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), khususnya Shari'ah Standard No. 25 tentang *Combination of Contracts*. Standar ini menjelaskan ketentuan umum penggabungan akad, termasuk larangan kombinasi yang menimbulkan konflik kepentingan, ketidakjelasan, atau manipulasi hukum.[140]AAOIFI menempatkan multiakad sebagai kebutuhan riil dalam praktik keuangan modern, terutama untuk menjawab kompleksitas produk keuangan syariah yang tidak dapat dipenuhi oleh satu akad tunggal. Oleh karena itu, standar ini berfungsi sebagai jembatan antara prinsip fikih klasik dan kebutuhan transaksi kontemporer di tingkat global.

Namun demikian, Shari'ah Standard No. 25 juga menetapkan sejumlah pembatasan tegas. Penggabungan akad dinyatakan tidaksah apabila mengandung unsur yang dilarang syariah, seperti*ta'arudal-masalih* (konflik kepentingan) yang merugikan salah satu pihak,*gharar* atau ketidakjelasan akibat pencampuran hak dan kewajiban antarakad, serta*hilah ribawiyyah*, yaitu rekayasa hukum yang menjadikan multiakad sebagai sarana terselubung untuk melegalkan riba atau praktik terlarang lainnya.[141]Larangan ini menegaskan bahwa multiakad tidak boleh digunakan sekadar sebagai alat kontraktual formal, tetapi harus mencerminkan substansi keadilan dan transparansi transaksi.

Lebih lanjut, AAOIFI menekankan bahwa setiap akad dalam kombinasi tersebut harus memilikitujuan yang jelas, objek yang terpisah secara hukum, serta tidak saling menggantungkan keabsahan secara batil. Artinya, kegagalan salah satu akad tidak boleh secara otomatis dijadikan alat untuk memanipulasi akad lain demi keuntungan sepihak. Prinsip ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan harta dan pencegahan kezaliman dalam muamalah.

Dengan demikian, standar AAOIFI tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai otoritas normatif global yang memperkuat legitimasi *al-'uqūd murakkabah*. Keberadaan standar ini menjadi rujukan penting bagi lembaga keuangan syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia, dalam merancang produk inovatif yang tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah.Diskursus tentang kombinasi akad juga terus berkembang dalam forum-forum ilmiah internasional untuk menyesuaikan dengan kompleksitas produk keuangan modern.

4) Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai rujukan resmi penerapan prinsip syariah di Indonesia. Ketika DSN-MUI membolehkan dan mengatur penggunaan multiakad dalam berbagai fatwa, hal

[140] Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), *Shari'ah Standard No. 25: Combination of Contracts*, Bahrain: AAOIFI, edisi revisi, 2021.

[141] Abdul Sattar Abu Ghuddah, "*Multi-Contract and Its Application in Islamic Finance*," dalam *AAOIFI Shari'ah Standards Commentary*, Manama: AAOIFI, 2021.

itu menunjukkan bahwa al-'uqūd murakkabah dipandang sesuai dengan prinsip syariah selama memenuhi ketentuan tertentu (tidak mengandung riba, gharar, maysir, dan rekayasa hukum).

Dalam konteks Indonesia, legalitas *al-'uqud murakkabah* memperoleh legitimasi kuat melalui fatwa-fatwa DSN-MUI. Berbagai fatwa yang diterbitkan menunjukkan bahwa multiakad telah menjadi pola dominan dalam perumusan produk keuangan syariah, baik di sektor perbankan, pasar modal, asuransi syariah, maupun ekonomi digital.[142] Sehingga, dalam praktiknya,sebagian besar produk keuangan syariah modern tidak lagi berdiri pada satu akad tunggal, melainkan disusun dari kombinasi beberapa akad (misalnya *murabahah* dengan *wakalah*, *musyarakah* dengan *ijarah*, atau akad *tabarru'* dengan *tijari*). Hal ini menjadikan multiakad sebagai kerangka utama dalam desain produk.

Dengan legitimasi dari DSN-MUI dan penerapan luas di Industri, *al-'uqūd murakkabah* tidak lagi dapat dipahami hanya sebagaikonsep teoritis, tetapi sebagai realitas hukum dan praktik. Oleh karena itu, kajian akademik, terutama penelitian kualitatif perlu menempatkannya sebagai fenomena regulatif dan praktis yang hidup dalamsistemkeuangan syariah Indonesia.Fatwa DSN-MUI ini berfungsi sebagaijembatan antara norma fikih dan praktik industri, sehingga menjadi rujukan utama bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi implementasi produk di lembaga keuangan syariah.

Legalitas penggunaan *al-'uqud murakkabah* dalam lembagakeuangan syariah tidak hanya ditentukan oleh aspek fikih dan fatwa,tetapi juga oleh kepatuhan terhadap regulasi negara. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur penyelenggaraan produk perbankan melalui POJK tentang produk bank, yang menegaskan bahwa pengaturan produk bank syariah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan umum tersebut.[143]

Selain regulasi, OJK juga menerbitkan pedoman produk perbankan syariah, seperti pedoman pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*. Pedoman ini memberikan panduan teknis mengenai strukturakad, alur transaksi, serta mitigasi risiko, sehingga memperkuat legalitas operasional multiakad dalam praktik industri.Penggunaan *al-'uqud murakkabah*dalam keuangan syariah seperti *murabahah bil wakalah*, *musyarakah mutanaqishah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*, dipandang sah oleh OJK selama memenuhi dua syarat utama, yaitu memperoleh legitimasi fatwa dari DSN-MUI, dantidak bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, serta stabilitas sistem keuangan.Dengan demikian, legalitas multiakad dalam perspektif OJK bersifat derivatif, yakni bergantung pada fatwa syariah sekaligus kepatuhan regulatif.

Secara teoritis, OJK berfungsi sebagai regulator administratif yang menjembatani prinsip-prinsip syariah normatif dengan kebutuhan praktik industri keuangan modern.[144]Dalam konteks *al-'uqud murakkabah*, OJK tidak mendefinisikan multiakad secara eksplisit sebagai satu jenis

[142]Kefi Miftachul Ulum, Ahmad Zaky Fuad, dkk "Tipologi Multiakad dalam Fatwa Ekonomi Digital Dewan Syariah Nasional," *JurnalAdzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah,*Vol. 34 No. 2 (2024), hlm. 240–245.

[143] Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank*, Jakarta: OJK, 2021.

[144]Nur Kholis, Rifki Ismal, "*Sharia Governance and Regulatory Framework of Islamic Finance in Indonesia*," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 14 No. 3, 2023, hlm. 34.

akad tersendiri, melainkan mengaturnya secara implisit melalui standar produk, manajemen risiko, tata kelola, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan OJK bersifat pragmatis-regulatif, bukan doktrinal-fikih.Model ini menjadikan *al-'uqud murakkabah* sebagai mekanisme yang legal, adaptif, dan operasional dalam sistem keuangan syariah nasional, sekaligus memastikan bahwa inovasi produk tetap berada dalam koridor syariah dan regulasi publik.

Di Indonesia, penggunaan al-'uqud murakkabah dalam LKS memperoleh legitimasi kuat melalui fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Berbagai fatwa DSN-MUI secara eksplisit maupun implisit mengakomodasi penggunaan multiakad dalam perumusan produk keuangan syariah.

Pada level internasional, legitimasi tersebut diperkuat oleh standar syariah yang dikeluarkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), khususnya *Shari'ah Standard No. 25 on Combination of Contracts*. Standar ini menegaskan bahwa penggabungan akad diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak digunakan untuk menghalalkan transaksi yang dilarang.

Dengan berbagai legalitas yang ada, *al-'uqud murakkabah dalam praktik Lembaga Keuangan Syariah* digunakan sebagai instrumen kontraktual untuk menjawab kompleksitas transaksi keuangan modern yang tidak dapat dipenuhi oleh satu akad tunggal. Penggabungan dua atau lebih akad dilakukan secara terstruktur agar tetap sejalan dengan prinsip syariah, khususnya terkait larangan riba, *gharar*, dan *maisir*. Oleh karena itu, multiakad tidak dipahami sebagai rekayasa hukum, melainkan sebagai mekanisme adaptif yang sah secara fikih dan regulasi apabila setiap akad penyusunnya memenuhi rukun, syarat, serta tujuan syariah.

Pada perbankan syariah, *al-'uqud murakkabah* banyak digunakan dalam pembiayaan kepemilikan aset. Contoh yang paling umum adalah pembiayaan rumah melalui akad *musyārakah mutanaqisah* yang merupakan kombinasi antara akad *musyarakah* dan *ijarah*. Skema ini memungkinkan bank dan nasabah menjadi mitra kepemilikan aset, kemudian porsi kepemilikan bank berkurang secara bertahap seiring pembayaran nasabah.[145]

Selain itu, produk pembiayaan multijasa sering menggunakan kombinasi akad *wakalah*, *murabahah*, dan *ijarah*, terutama dalam pembiayaan berbasis kebutuhan konsumtif maupun produktif. Penggunaan multiakad dalam konteks ini bertujuan memberikan fleksibilitas transaksi tanpa melanggar prinsip dasar syariah.

Dalam pasar modal syariah, *al-'uqud murakkabah* digunakan dalam struktur sukuk. Sukuk modern umumnya tidak berdiri atas satu akad tunggal, melainkan kombinasi antara akad *ijarah*, *wakalah*, *mudharabah*, atau *musyārakah*. Struktur ini memungkinkan penerbitan instrumen keuangan yang kompetitif secara ekonomi namun tetap sesuai dengan prinsip syariah.[146]Penggunaan multiakad pada sukuk juga mencerminkan kebutuhan pengelolaan risiko,

[145] Ascarya, "*Musyarakah Mutanaqisah dalam Praktik Perbankan Syariah*," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*7, no. 2 (2021), hlm. 245–247.

[146] Habib Ahmed, *Product Development in Islamic Banks* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2021), hlm. 98.

distribusi keuntungan, serta kepastian hukum bagi investor, yang tidak dapat dicapai melalui akad sederhana.

Demikian halnya pelaksanaan dalam asuransi syariah, *al-'uqud murakkabah* tampak pada kombinasi antara akad *tabarru'*, *wakalahbilujrah*, dan *mudharabah*. Skema ini mengatur hubungan antara peserta, pengelola, dan dana risiko secara terpisah namun saling terkait. Penggabungan akad tersebut bertujuan menjaga prinsip tolong-menolong (*ta'āwun*) sekaligus memberikan kejelasan hak dan kewajiban para pihak.[147]Model multiakad dalam takaful dipandang sahselama tidak terjadi pencampuran akad yang menimbulkan ketidakjelasan hukum atau konflik kepentingan.

Penggunaan *al-'uqud murakkabah* dalam praktik Lembaga Keuangan Syariah merupakan keniscayaan yang lahir dari kebutuhan transaksi keuangan kontemporer yang semakin kompleks. Multi akad tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis dalam perancangan produk, tetapi juga sebagai mekanisme normatif untuk menjembatani prinsip-prinsip fikih muamalah dengan tuntutan efisiensi, manajemen risiko, dan kepastian hukum dalam sistem keuangan modern.

Dalam praktiknya, penerapan *al-'uqud murakkabah* menunjukkan adanya integrasi antara norma syariah, fatwa ulama, regulasi negara, serta kebijakan internal LKS. Integrasi tersebut menegaskan bahwa keabsahan multiakad tidak semata-mata ditentukan oleh struktur kontraknya, melainkan juga oleh proses implementasi dan pengawasan syariah yang menyertainya. Oleh karena itu, keberhasilan penggunaan *al-'uqūd murakkabah* sangat bergantung pada konsistensi pemenuhan rukun dan syarat akad, transparansi hubungan hukumantar pihak, serta orientasi pada pencapaian maqashid syariah.

2.2.4. Aplikasi *Al-'Uqud Murakkabah* di Lembaga Keuangan Syariah

Perkembangan lembaga keuangan syariah pada era modern menuntut adanya instrumen akad yang mampu menjawab kompleksitas transaksi keuangan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Salah satu konsep yang berperan penting dalam menjawab kebutuhan tersebut adalah *al-'uqūd murakkabah* (multiakad), yaitu penggabungan dua atau lebih akad yang berbeda dalam satu rangkaian transaksi. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, multiakad tidak dipahami sebagai satu akad tunggal yang baru, melainkan sebagai susunan akad yang masing-masing berdiri sendiri secara hukum, namun saling terkait secara fungsional. Oleh karena itu, kajian mengenai aplikasi *al-'uqūd murakkabah* menjadi penting untuk memahami bagaimana konsep fikih muamalah diimplementasikan secara nyata dalam operasional lembaga keuangan syariah.

Aplikasi *al-'uqud murakkabah* (multiakad) di Lembaga Keuangan Syariah merupakan konsekuensi logis dari kompleksitas kebutuhan transaksi keuangan modern yang tidak dapat lagi dipenuhi oleh satu akad tunggal. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah memadukan dua atau lebih akad yang berbeda secara fungsional namun saling terkait dalam satu rangkaian transaksi, seperti penggabungan akad jual beli, sewa, dan kemitraan. Pola ini banyak diterapkan pada produk pembiayaan perbankan syariah, pembiayaan kepemilikan aset, pembiayaan

[147] Salman Syed Ali, "*Takaful Models and Shariah Issues*," *ISRA: International Journal of Islamic Finance*14, no. 1 (2022), h. 67.

konsumtif, serta instrumen pasar keuangan syariah. Penerapan multiakad tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip pemisahan konsekuensi hukum tiap akad agar tidak terjadi *tadākhul al-'uqūd* (tumpang tindih akad) yang dilarang syariah.

Dalam konteks perbankan syariah, aplikasi *al-'uqūd murakkabah* terlihat jelas pada produk pembiayaan seperti *murābaḥah* yang digabungkan dengan *wakālah*, *ijārah muntahiyah bittamlīk*, serta *musyārakah mutanāqiṣah*. Multiakad ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperjelas pembagian risiko, serta menyesuaikan skema pembiayaan dengan karakteristik kebutuhan nasabah. Penggabungan akad tersebut tidak dipahami sebagai akad baru, melainkan sebagai rangkaian akad yang berdiri sendiri secara hukum namun saling terhubung secara fungsional. Oleh karena itu, setiap akad harus memenuhi rukun dan syaratnya masing-masing agar terhindar dari unsur *gharar*, *ribā*, dan *ḥīlah* (rekayasa hukum).[148]

Perihal dengan pembiayaan kepemilikan aset, aplikasi *al-'uqūd murakkabah* tampak jelas pada skema *ijārah muntahiyah bittamlīk* (IMBT) yang menggabungkan akad sewa (*ijārah*) dengan akad pemindahan kepemilikan di akhir masa sewa melalui jual beli atau hibah. Skema ini banyak digunakan oleh bank syariah untuk pembiayaan rumah, kendaraan, dan aset produktif lainnya. Penggunaan multiakad dalam IMBT memungkinkan lembaga keuangan syariah memisahkan antara manfaat penggunaan aset dan kepemilikan hukum, sehingga risiko, kewajiban, dan hak para pihak dapat diatur secara proporsional dan transparan.

Selain itu, aplikasi *al-'uqūd murakkabah* juga dominan dalam pembiayaan berbasis kemitraan, khususnya pada akad *musyārakah mutanāqiṣah*. Dalam skema ini, akad kemitraan (*musyārakah*) dikombinasikan dengan akad jual beli bertahap dan sering kali disertai akad *ijārah* atas porsi kepemilikan bank. Praktik ini memungkinkan lembaga keuangan syariah berperan sebagai mitra usaha sekaligus penyedia pembiayaan, sementara kepemilikan aset secara bertahap berpindah kepada nasabah. Aplikasi multiakad ini menunjukkan bagaimana *al-'uqūd murakkabah* menjadi instrumen penting dalam pengelolaan risiko dan distribusi kepemilikan secara adil.[149]

Di Indonesia, aplikasi *al-'uqūd murakkabah* pada perbankan syariah dapat dilihat secara nyata dalam produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank-bank syariah nasional, seperti Bank Syariah Indonesia. Salah satu contoh yang dominan adalah pembiayaan kepemilikan rumah (KPR Syariah) dengan skema *musyārakah mutanāqiṣah*. Dalam praktiknya, akad ini merupakan gabungan antara akad *musyārakah* sebagai dasar kepemilikan bersama, akad *ijārah* atas porsi kepemilikan bank, serta akad jual beli bertahap untuk pengalihan kepemilikan kepada nasabah. Kombinasi akad ini memungkinkan bank dan nasabah berbagi kepemilikan dan risiko secara proporsional, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap status aset yang dibiayai.[150]

Selain itu, praktik *al-'uqūd murakkabah* juga tampak pada pembiayaan *murābaḥah* bil *wakālah*, di mana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang

---

[148] Ascarya, "*Multi Akad dalam Produk Perbankan Syariah*," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 63.

[149] Nur Kholis & Siti Aminah, "*Musyarakah Mutanaqisah as a Hybrid Contract in Islamic Banking*," Jurnal *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, Vol. 14, No. 1, 2022, hlm. 83.

[150] Nur Kholis, "*Musyarakah Mutanaqisah*…., hlm. 80.

dibutuhkan atas nama bank, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Skema ini banyak digunakan dalam pembiayaan mikro dan konsumtif karena efisien secara operasional, namun tetap memisahkan secara jelas antara akad *wakalah* dan akad jual beli. Praktik ini menunjukkan bahwa multiakad telah menjadi bagian integral dari operasional perbankan syariah di Indonesia.[151]

Dalam sektor asuransi syariah, penerapan *al-'uqūd murakkabah* di Indonesia dapat dilihat pada operasional perusahaan takaful seperti Asuransi Takaful Indonesia. Produk asuransi syariah umumnya menggunakan kombinasi akad *tabarru'* sebagai dasar solidaritas peserta dan akad *wakālah bil ujrah* sebagai dasar hubungan pengelolaan antara peserta dan perusahaan asuransi. Dalam beberapa produk, struktur ini juga dipadukan dengan akad *mudharabah* untuk pengelolaan hasil investasi dana peserta.

Praktik multiakad tersebut memungkinkan pemisahan yang tegas antara dana peserta (dana tabarru') dan dana perusahaan, sehingga perusahaan tidak bertindak sebagai penanggung risiko, melainkan sebagai pengelola dana. Struktur ini telah menjadi standar praktik asuransi syariah di Indonesia dan memperoleh legitimasi melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia serta pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, *al-'uqūd murakkabah* berfungsi sebagai fondasi kontraktual yang menjamin keadilan, transparansi, dan kepatuhan syariah dalam praktik asuransi syariah nasional.[152]

Pada sektor pasar modal syariah, aplikasi *al-'uqūd murakkabah* di Indonesia paling jelas terlihat dalam penerbitan sukuk, baik sukuk korporasi maupun Sukuk Negara. Struktur sukuk negara umumnya melibatkan kombinasi beberapa akad, seperti *ijārah*, *wakālah*, dan *murābaḥah*, yang disusun untuk merepresentasikan kepemilikan manfaat atas aset negara atau proyek pembiayaan tertentu. Multiakad ini memungkinkan pemerintah memperoleh pembiayaan tanpa menggunakan instrumen berbasis bunga, sekaligus memberikan kepastian imbal hasil yang sesuai prinsip syariah bagi investor.[153]

Penerapan *al-'uqūd murakkabah* dalam pasar modal syariah Indonesia juga mengacu pada standar internasional, khususnya *Shari'ah Standard No. 25* yang dikeluarkan oleh AAOIFI. Standar ini menjadi rujukan dalam memastikan bahwa penggabungan akad dalam sukuk tidak mengandung kontradiksi hukum atau manipulasi akad terlarang. Dengan struktur multiakad tersebut, pasar modal syariah Indonesia mampu berkembang secara kompetitif dan tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah global.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aplikasi *al-'uqūd murakkabah* di lembaga keuangan syariah di Indonesia bukan sekadar praktik teknis, melainkan merupakan instrumen strategis yang menghubungkan norma fikih muamalah dengan kebutuhan industri keuangan modern. Dalam perbankan syariah, multiakad berfungsisebagai sarana pembiayaan yang adaptif dan berorientasi pada pembagian risiko; dalam asuransi syariah, multiakad menjaga

---

[151] Ascarya, "*Hybrid Contracts and Sharia Compliance in Indonesian Islamic Banking*," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 131.

[152] Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: DSN-MUI, 2022; Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik IKNB Syariah*, Jakarta: OJK, 2023, hlm. 43.

[153] Kementerian Keuangan RI, *Sukuk Negara dan Pembiayaan APBN*, Jakarta: Kemenkeu, 2022.

keseimbangan antara solidaritas peserta dan profesionalisme pengelolaan; sementara dalam pasar modal syariah, multiakad menjadi fondasi struktur investasi yang sesuai prinsip syariah.Dengan demikian, *al-'uqūd murakkabah* dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang sah dan relevan, selama penerapannya tetap menjaga pemisahan akad, kejelasan hak dan kewajiban para pihak, serta konsistensi dengan prinsip maqashid syariah.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa aplikasi *al-'uqūd murakkabah* di lembaga keuangan syariah Indonesia memperoleh legitimasi kuat melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang secara eksplisit membolehkan penggabungan akad sepanjang tidak mengandung unsur yang dilarang syariah. Fatwa DSN-MUI menunjukkan bahwa multiakad telah menjadi kerangka dominan dalam desain produk keuangan syariah, baik pada sektor perbankan, asuransi syariah, pasar modal, maupun keuangan digital. Dengan demikian, *al-'uqūd murakkabah* tidak hanya diposisikan sebagai solusi praktis, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang sah secara fikih dan regulatif.

Selain legitimasi fatwa, penerapan *al-'uqūd murakkabah* juga berada dalam pengawasan regulasi negara melalui Otoritas Jasa Keuangan. OJK memastikan bahwa struktur multiakad yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memenuhi prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, serta stabilitas sistem keuangan. Regulasi ini menempatkan multiakad sebagai mekanisme kontraktual yang sah selama transparan, dapat dipahami oleh para pihak, dan tidak menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi risiko dan keuntungan.

2.3. Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*

2.3.1. Pengertian *Musyarakah Mutanaqisah* dan Dasar Hukumnya

Musyārakah Mutanāqishah terdiri dari dua kata yaitu kata *musyārakah* dan kata *mutanāqishah.* Secara etimologi kata *musyārakah* berasal dari kata *syirkah* atau *syarika, yashruku, syarikan/syirkatan* yang berarti percampuran (*ikhtilath*), perkumpulan atau persekutuan.[154]Dalam bahasa Indonesia, *Musyârakah* berarti kemitraan, persekutuan atau perkongsian. Selanjutnya, kata *mutanāqishah* diambil dari kata *tanāqasahyatanāqishu-tanāqish-tanāqishan-mutanāqishun* yang berarti "mengurangi secara bertahap".[155] Lebih lanjut, Iman Ni'matullah mengatakan kata *mutanāqishah* sesuai dengan wazan (pola) *mutafāilah* bentuk turunan dari beberapa kata yaitu kata kerja *naqasha* (*annaqshu*) berarti rugi dalam bagian atau lemah. Jadi *musyārakah mutanāqishah* adalah suatu model muamalah yang berbentuk kerjasama kemitraan antara beberapa pihak yang saling berkontribusi modal pada suatu proyek komersial dengan waktu terbatas dan berakhir dengan kepemilikan tunggal (satu pihak).

---

[154] Wahbah AzZuhaili, *Fikih Muamalah Perbankan Syariah Kapita Selekta Fikihu Al-Islam wa Adillatuhu,* (Jakarta: Tim Counterpart PT. Bank Muamalat Indonesia, 1999), hlm. 51.

[155] Iman Ni'matullah dalam Zaenah, *Musyārakah Mutanāqishah di Perbankan Syariah, (*Bogor: Penerbit IPB Press, 2019), hlm. 29.

Jika digabungkan dua kata di atas menjadi *musyārakahmutānaqishah*, maka MMQ adalah suatu model muamalah yangberbentuk kerjasama kemitraan antara beberapa pihak yang salingberkontribusi modal pada suatu proyek komersial dengan waktuterbatas dan berakhir dengan kepemilikan tunggal (satu pihak).

Para ulama dan pakar ekonomi syariah kontemporer memberikan definisi yang relatif seragam mengenai konsep *musyārakah mutanāqiṣah*. Muhammad Taqi Usmani mendefinisikan *musyārakah mutanāqiṣah* sebagai bentuk kemitraan di mana salah satu mitra secara bertahap membeli porsi kepemilikan mitra lainnya, sehingga kepemilikan pihak pertama semakin berkurang hingga akhirnya berakhir**.**Menurutnya, akad ini merupakan inovasi syariah yang sah selama setiap akad yang menyertainya dilaksanakan secara terpisah dan tidak saling mensyaratkan secara batil. Kemitraan yangterjalin tersebut untuk mengganti kepemilikan suatubarang dengan cara membayar kontan atau kredit sesuai denganpersyaratan yang telah disepakati bersama.[156]

Senada dengan Taqi, Bendjilali dan Khan mendefenisikanMMQ sebagai kemitraan yang terjalin dengan antara dua pihak atau lebih dalam sebuah proyek yang mempunyai keuntungan materi dansalah satu pihak berjanji untuk membeli bagian yang tersisa baikpembelian tersebut berasal dari penghasilan pihak yang akanmembeli maupun dari pendapatan lain.[157]

Wahbah al-Zuhayli memandang *musyārakah mutanāqiṣah* sebagai pengembangan dari konsep *syirkah* klasik yang disesuaikan dengan kebutuhan transaksi modern, dengan penekanan pada keharusan menjaga kejelasan akad dan menghindari rekayasa hukum. Ia menegaskan bahwa keabsahan akad ini bergantung pada pemenuhan rukun dan syarat masing-masing akad yang digabungkan.[158]

Menurut Ascarya menjelaskan bahwa *musyārakah mutanāqiṣah* merupakan mekanisme pembiayaan syariah berbasis kepemilikan dan pembagian risiko, yang berbeda secara fundamental dari pembiayaan konvensional berbasis bunga. Dalam akad ini, pembayaran yang dilakukan oleh nasabah dipahami sebagai proses pembelian aset, bukan pelunasan utang, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan syariah.[159]

Menurut Muhammad Latief Ihamy Nasution, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ditujukan untuk berbagai tujuan: Pertama, untuk meringankan beban debitur; kedua, membantu masyarakat yang kurang mampu dan tidak tersentuh oleh perbankan konvensional karena tidak memenuhi persyaratan; ketiga, membantu masyarakat ekonomi lemah yang cenderung menjadi objek perlakuan rentenir dalam menjalankan pembiayaan; keempat, menjalankan nilai-nilai Islam.[160]

---

[156]Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction To Islamic Finance*, tp, Karachi, 1998.

[157]Bendjilali dan T. Khan, *Economics of Diminishing Mushārakah*, Jeddah: IRTI,1995, hlm.16.

[158]Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, cet. revisi 2021, hlm. 77.

[159] Ascarya, "*Risk Sharing and Islamic Financial Contracts*," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 8 No. 1, 2022, hlm. 71.

[160] Muhammad Latief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Medan: Febi Press, 2018, hlm. 9.

Standar internasional yang dikeluarkan oleh AAOIFI juga mengakui *musyārakah mutanāqiṣah* sebagai akad yang sah, dengan mendefinisikannya sebagai akad kemitraan yang disertai janji unilateral untuk pengalihan kepemilikan secara bertahap, selama tidak menimbulkan *gharar*, riba, atau penggabungan akad yang dilarang. Maknanya adalah keabsahan *musyārakah mutanāqiṣah* menurut AAOIFI bergantung pada pemisahan akad, kejelasan struktur transaksi, dan konsistensi penerapannya dengan prinsip dasar syariah, sehingga akad ini dapat menjadi instrumen pembiayaan yang adil, transparan, dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang.

Dalam angka 12 ketentuan umum Fatwa DSN-MUI Nomor114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah* disebutkan bahwaMMQ adalah *syirkah* yang kepemilikan porsi *ras'al mal* (modal)salah satu *syarik* (mitra) berkurang disebabkan pembelian secarabertahap oleh *syarik* lainnya. Sementara dalam Fatwa DSN-MUINomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyārakah Mutanāqishah*,MMQ didefenisikan sebagai *musyārakah* atau *syirkah* yangkepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*)berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihaklainnya. Pada Keputusan DSN MUI Nomor 01/2013 tentangPedoman Implementasi dalam Produk Pembiayaan *MusyārakahMutanāqishah* memberikan defenisi pembiayaan *musyārakahmutanāqishah* sebagai produk pembiayaan beradasarkan prinsip*musyārakah* yaitu *syirkatul 'inan*, dimana porsi (hishshah) modalsalah satu *syārik*/bank syariah berkurang disebabkan pengalihankomersial secara bertahap kepada *syārik* lain (nasabah).

Berdasarkan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan,*musyārakah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *musyārakah* permanen. *Musyārakah*permanen adalah bentuk kemitraan di mana bagian dana setiap mitra ditetapkanpada saat akad dan tetap tidak berubah hingga akhir masa akad (PSAK No. 106par. 04). Dalam *musyārakah* permanen, alokasi bagian setiap mitra ditetapkansesuai dengan ketentuan akad dan tidak mengalami perubahan sampaiberakhirnya masa akad. Selain itu, terdapat *musyārakah* menurun atau*musyārakah mutanāqishah*, yang menurut Fatwa Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia No. 73/DSN-MUI/XI/2008 Tanggal 16 November 2008,adalah bentuk kemitraan di mana kepemilikan aset atau modal salah satu pihakberkurang karena dibeli secara bertahap oleh pihak lainnya.[161]

Musyārakah mutanāqishah adalah sebuah konsep yang telah disetujui pada konferensi internasional pertama tentang perbankan syariah di Dubai tahun 1979.[162] Menurut Bendjilali dan Khan, meskipun konsep ini dianggap sebagai salah satu instrumen alternatif pembiayaan syariah, namun belum diimplementasikan secara luas melalui sistem keuangan syariah. 221 Bahkan, menurut Saleem lebih dari 90% portofolio IDB masih dikuasai pembiayaan *murābahah* dan sewa guna usaha dan sisanya, pembiayaan *Musyârakah mutanāqiṣah* dan lainnya.

Dua belas tahun kemudian, model *Musyârakah mutanāqiṣah*didiskusikan lagi dan diterima pada acara workshop di Khartoum 1991 yang dilaksanakan oleh *Islamic Research and*

[161]Syamsul Hadi, "Fatwa MUI, PSAK dan Praktik *Musyarakah*."*Istinbath*, Vol. 15, No.1,2016.

[162]*Musyārakah mutanāqishah* adalah akad kepemilikan bersama (*syirkah amlak*) atas suatu aset kekayaan (aset properti dalam penulisan ini) dimana salah satu pihak berkurang kepemilikannya hingga habis (nol) untuk dimiliki secara sempurna oleh pihak lain. Lihat, Hassan Mobeen Alam, Hafsa Noreen, Monazza Karamat, dan Muhammad Ilyas, "Islamic Banking: Insulation Against US Credit Crisis," dalam *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 2 No.10 Tahun 2011.

Training Institute (IRTI), Jeddah dan Sudanese Estates Bank, Sudan. Menurut Mahdi para peserta *workshop* berkesimpulan bahwa *Musyârakah mutanāqiṣah* adalah model yang dibolehkan oleh syariah untuk diaplikasikan pada pembiayaan KPR diantara model-model pembiayaan syariah yang ada. *Musyârakah mutanāqiṣah* juga telah diputuskan kebolehan prakteknya pada *the International Fikih Academy ya*ng ke-15 di Amman tanggal 6-11 Maret 2004.[163] Pelaksanaan *Musyārakah Mutanāqishah* di beberapa negara didasari pada fatwa yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku di negara masing-masing. Untuk negara-negara di bawah OKI juga telah dikeluarkan Fatwa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Nomor 136 sebagai rujukan pelaksanaan *musyārakah mutanāqishah.*

Kebutuhan masyarakat terhadap suatu objek kepemilikan seringkali membutuhkan kerja sama kemitraan. Hal ini disebabkan bukan hanya karena kelembagaan usaha pembiayaan memang tersedia, seperti yang dijalankan oleh perbankan, tapi juga merupakan keniscayaan sebagai bentuk usaha bersama. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, keberadaan prinsip syariah tidak hanya menjadikan pembiayaan sebagai usaha pencarian keuntungan semata. Tapi juga untuk menciptakan lingkungan usaha yang aman dan nyaman serta memberikan efek kebaikan bersama. Sehingga demikian, berdasarkan hal tersebut dan beberapa penjelasan sebelumnya bahwa *musyārakah mutanāqiṣah*didefinisikan sebagaiakad kemitraan syariah berbasis kepemilikan bersama yang bersifat temporer dan dinamis, di mana salah satu pihak secara bertahap mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain melalui mekanisme yang disepakati. Akad ini mencerminkan prinsip keadilan, kerja sama, dan pembagian risiko yang menjadi fondasi sistem keuangan syariah, serta berperan strategis dalam pengembangan produk pembiayaan syariah kontemporer.

Sebagai produk turunan dari akad *musyārakah*, produk *musyārakah mutanāqishah* memiliki kekhasan tersendiri dibanding dengan akad dan produk lainnya. Beberapa unsur penting pada produk *musyārakah mutanāqishah* yang melekat dan menjadi ciri khasnya antara lain: Pertama, konsep kemitraan dalam akad *musyārakah mutanāqishah* merupakan bentuk *syirkah al-'Inān* dengan porsi modal yang harus dinyatakan dalam bentuk *hishah* (porsi) modal atau saham. Pada unsur ini, nilai porsi kepemilikan dapat berubah sesuai dengan waktu dilakukan perhitungan jika terjadi peralihan porsi kepemilikan salah satu pihak atas pihak yang lain. Pembagian prosentase porsi akan dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku saat dilakukan pengambilalihan.

Kedua, penerapan prinsip bagi hasil (bagi untung dan bagi rugi) secara proporsional mengikuti naik turunnya porsi modal atau saham masing-masing pihak yang bermitra. Terkait dengan hal ini, dalam konsep *musyārakah mutanāqishah* telah diatur mekanisme pengalihan hak atas porsi kepemilikan modal dalam *syirkah* yang dilakukan secara bertahap yang berimplikasi terjadinya penebusan porsi. Akibatnya, porsi salah satu pihak akan meningkat sementara pihak porsi pihak yang lain akan berkurang. Melalui prinsip bagi hasil, juga dapat dimaknai bahwa jika terjadi suatu kerugian, maka pembagian kerugian harus diikuti sesuai porsi kepemilikan masing-

[163]Resolution No.136 (2/15), OIC Session 15,'Amman, Majma' al-Fikih al Islami, j.l, Dar al-Bashir li al-Nashr wa al-Tawzi, dalam *Majalllah*, Jeddah, 6-11 March 2004, hlm. 645.

masing pihak yang bermitra. Dengan demikian, konsep pembagian untung rugi secara proporsional akan dirasakan secara adil tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Ketiga, adanya unsur janji yang menyertai akad *musyārakah mutanāqishah* dengan tujuan mengalihan porsi kepemilikan satu pihak kepada pihak lain. Janji adalah sebuah keniscayaan untuk ditepati. Begitupun dalam transaksi *musyārakah mutanāqishah* janji salah satu pihak untuk memberikan atau mengalihkan porsi kepemilikannya kepada pihak mitranya. Janji ini dituangkan dalam klausul kontrak ketika pihak bank dan mitranya melakukan akad. Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 dijelaskan bahwa kesepakatan pada akad *musyārakah mutanāqishah*, yaitu pihak pertama (salah satu *syarik*, LKS) wajib berjanji untuk menjual seluruh hishshah-nya secara bertahap dan pihak kedua (*syarik* yanglain, nasabah) wajib membelinya.

Namun, perlu ditegaskan bahwa janji yang dimaksud dalam konteks di sini adalah suatu kesepakatan atau perjanjian dan harus dibuat secara terpisah dengan akad *syirkah*. Hal ini dilakukan dalam rangka prudential atau kehati-hatian terkait larangan ta'alluq atau ketergantungan antara satu akad dengan akad yang lain. Pemenuhan janji sebagai konsekuensi dari suatu akad seperti dalam kontrak *musyārakah mutanāqishah* wajib hukumnya dan jika ada salah satu pihak yang ingkar tanpa *udzur* atau halangan yang dibenarkan oleh syar'i maka berlaku baginya ganti rugi. Namun, perlu dicatat bahwa janji di sini bukan atau tidak bisa dijadikan rujukan untuk pengikat atas harga.

Keempat, terjadinya proses pengambil alihan modal (hishshah) salah satu pihak secara beratahap. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *musyārakah mutanāqishah*, pengambilalihan modal (*hishshah*) oleh pihak bank sebagai *syarik* oleh mitranya secara bertahap adalah bagian ketentuan akad yang wajib dipenuhi. Modal usaha dinyatakan dalam bentuk hishshah dengan tujuan agar 1) modal usaha digabungkan sedemikian rupa sehingga terjadi percampuran yaitu menjadi aset *syirkah* dan tidak boleh dipilah-pilah; 2) sebagai bentuk pengalihan, *hishshah* yang telah menjadi aset *syirkah* tersebut dipecah menjadi unit-unit *hishshah* untuk mempermudah pengalihan sebagaimana proses yang dilakukan dalam sekuritisasi; 3) sebagai ilustrasi implementasi *musyârakah mutanâqishah*, ketika modal *syirkah* telah digunakan untuk kegiatan usaha dalam bentuk rumah atau properti, pembayaran angsuran oleh nasabah secara bertahapmembuatnya semakin dominan, sementara porsi kepemilikan bank syariah semakin berkurang.[164]

Perihal dasar hukum dari akad ini dapat dilihat dalam beberapa tahapan berikut. *Musyārakah mutanāqishah* adalah sebuah konsep yang telahdisetujui pada konferensi internasional pertama tentang perbankansyariah di Dubai tahun 1979.[165] Menurut Bendjilali dan Khan,meskipun konsep ini dianggap sebagai salah satu instrumen alternatifpembiayaan syariah,

[164]Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Musyârakah dan Musyârakah Mutanaqisahh*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), hlm. 12.

[165]*Musyārakah mutanāqishah* adalah akad kepemilikan bersama (*syirkah amlak*) atassuatu aset kekayaan (aset properti dalam penulisan ini) dimana salah satu pihak berkurangkepemilikannya hingga habis (nol) untuk dimiliki secara sempurna oleh pihak lain. Lihat,Hassan Mobeen Alam, Hafsa Noreen, Monazza Karamat, dan Muhammad Ilyas, "IslamicBanking: Insulation Against US Credit Crisis," dalam *International Journal of Business andSocial Science*, Vol. 2 No.10 Tahun 2011.

namun belum diimplementasikan secara luasmelalui sistem keuangan syariah. 221 Bahkan, menurut Saleem lebihdari 90% portofolio IDB masih dikuasai pembiayaan *murābahah* dansewa guna usaha dan sisanya, pembiayaan MMQ dan lainnya. Dua belas tahun kemudian, model MMQ didiskusikan lagi danditerima pada acara *workshop* di Khartoum 1991 yang dilaksanakanoleh *Islamic Research and Training Institute* (IRTI), Jeddah danSudanese Estates Bank, Sudan. Menurut Mahdi para peserta workshopberkesimpulan bahwa MMQ adalah model yang dibolehkan olehsyariah untuk diaplikasikan pada pembiayaan KPR diantara modelmodel pembiayaan syariah yang ada. MMQ juga telah diputuskankebolehan prakteknya pada *the International Fikih Academy ya*ng ke-15 di Amman tanggal 6-11 Maret 2004.[166]Pelaksanaan MMQ dibeberapa negara didasari pada fatwa yang dikeluarkan sesuai denganketentuan dan aturan yang berlaku di negara masing-masing. Untuknegara-negara di bawah OKI juga telah dikeluarkan Fatwa OrganisasiKerjasama Islam (OKI) Nomor 136 sebagai rujukan pelaksanaan*musyārakah mutanāqishah*.

Di Indonesia legalitas pengoprasian *musyārakah mutanāqishah* berdasarkan FatwaDSN MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tanggal 14 November 2008tentang *Musyārakah Mutanāqishah*, Fatwa DSN MUI Nomor114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Syirkah*, Fatwa Dewan SyariahNasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan*Musyārakah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah* dan Keputusan DewanSyariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/X/2013 tentang PedomanImplentasi *Musyārakah Mutanāqishah* dalam Produk Pembiayaan.Selanjutnya, PSAK-106 terkait *Musyārakah* dan Keputusan DSN MUINomor 01/2013 tentang PedomanImplementasi dalam ProdukPembiayaan *MusyārakahMutanāqishah*. Fatwa DSN MUI Nomor56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan *Review Ujroh* pada LembagaKeuangan Syariah, yang dijadikan dasar penerapan penyesuaian hargasewa objek *musyārakah mutanāqishah* oleh bank syariah.

Selain itu, Surat Edaran (SE) BI No.14/33/DPbS/2012. DalamFatwa DSN dan SE BI di atas disebutkan bahwa *musyārakah mutanāqishah* adalah musyārakah atau *syirkah* yang kepemilikan aset(barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkanpembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.[167]

Surat Edaran Bank Indonesia berisi tentang penerapan kebijakanproduk pembiayaan kepemilikan rumah atau KPR yang antara lainmengatur tentang penyertaan (*sharing*) modal bagi pihak Bank UmumSyariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) paling tinggi 80%.Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengeluarkan buku StandarProduk *Musyārakah* dan *Musyārakah Mutanāqishah* gunameningkatkan layanan dan kualitas produk bank syariah serta memberikan jaminan rasa aman dan kenyamanan dalam konteksperlindungan konsumen perbankan syariah.[168]

---

[166]Resolution No.136 (2/15), OIC Session 15,'Amman, Majma' al-Fikih al Islami, j.l,Dar al-Bashir li al-Nashr wa al-Tawzi, dalam *Majalllah*, Jeddah,6-11 March 2004, hlm. 645.

[167]Fatwa DSN MUI No:73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqisah.*

[168]Mulya E. Siregar, "Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IOtoritas JasaKeuangan (OJK)" dalam *Sambutan Buku Standar Produk Musyārakah* dan *MusyārakahMutanāqishah* (MMQ), 2016, hlm. viii.

Dalam al-Qur'an ditemukan sejumlah ayat yang dapat menjadidasar pelaksanaan konsep *musyārakah mutanāqishah* ini antara lain *musyārakah* ditegaskandalam surah an-Nisa', yang berbunyi:

فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاۤءُ فِى الثُّلُثِ

"….*mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu*…" (QS. An-Nisa: 12)

Para *mufassir* sepakat bahwa frasa "*shurakā' fī al-thuluth*" menunjukkan bentuk kepemilikan bersama (*syirkah*) atas suatu bagian harta, yaitu sepertiga, yang dibagi rata di antara para pihak tanpa memperhitungkan perbedaan gender atau kekuatan individu.[169]

Menurut Tafsir al-Ṭabari, penggunaan kata *shurakā'* dalam ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur'an mengakui kepemilikan kolektif yang sah secara syar'i, selama proporsi dan mekanisme pembagiannya jelas serta tidak menimbulkan kezaliman.[170]Sementara itu, Tafsir al-Qurṭubi menegaskan bahwa ayat ini menjadi dalil kebolehan *syirkahal-milk* (kepemilikan bersama), karena para ahli waris tidak melakukan akad, tetapi secara hukum otomatis menjadi mitra atas bagian tertentu dari harta peninggalan.[171]

Dari perspektif fikih muamalah, ayat ini menunjukkan bahwa kepemilikan bersama diakui syariah, bahkan dapat lahir tanpa akad eksplisit, selama dasar hukumnya sah.Penetapan "sepertiga" menunjukkan bahwa syariah sangat menekankan kejelasan proporsi, sebagai sarana pencegahan sengketa dan gharar. Demikian halnya dengan para pihak yang bersekutu dalam sepertiga memperoleh hak yang setara, tanpa dominasi salah satu pihak.Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi normatif bagi pengembangan konsep *syirkah* dalam transaksi kontemporer.

Merujuk pada ayat tersebut, desain akad *musyarakah* mutanaqisah diharuskan memperhatikan beberapa hal, di antaranya transparansi porsi kepemilikan sejak awal akad, pembagian manfaat dan risiko sesuai porsi *syirkah* yang berlaku pada setiap tahap, larangan dominasi sepihak, khususnya oleh pihak yang memiliki posisi ekonomi lebih kuat, dan mekanisme pengurangan porsi kepemilikan harus berbasis akad yang sah, bukan klausul sepihak.

Dengan demikian, ayat ini tidak hanya berfungsi sebagai dalil waris, tetapi juga sebagai landasan etik dan normatif *syirkah* yang relevan bagi praktik *musyārakah mutanāqishah* dalam perbankan syariah kontemporer.

Ayat selanjutnya adalah:

وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاۤءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ

"….. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu….." (QS. Sad: 24)

Maksud ayat ini bahwaAllah SWT memberkahi dan memelihara harta dua orang yangbersekutu selama tidak ada penghianatan di antara keduanya. Apabilasalah satu dari

[169]Tafsir Ibn Kathir, Juz 2, tafsir QS. an-Nisā': 12.
[170]Tafsir al-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān*, tafsir QS. an-Nisā': 12.
[171]Tafsir al-Qurṭubi, Juz 5, pembahasan *syirkah* dalam ayat mawaris.

keduanya berkhianat, keberkahan dicabut dari hartakeduanya. Para ulama sepakat membolehkan persekutuan atauperkongsian.[172]

Ayat ini merupakan bagian dari kisah Nabi Dawud a.s. ketika dua orang yang bersengketa datang kepadanya. Salah satu pihak memiliki sembilan puluh sembilan ekor kambing, sedangkan pihak lain hanya memiliki satu ekor kambing. Pihak yang memiliki banyak kambing tetap ingin mengambil kambing yang satu tersebut. Nabi Dawud secara spontan memutuskan bahwa perbuatan tersebut merupakan kezaliman, sebelum mendengar keterangan dari kedua belah pihak secara utuh.

Menurut mayoritas *mufassir*, kisah ini bukan sekadar peristiwa hukum, melainkan ujian ilahi (fitnah) terhadap Nabi Dawud sebagai hakim dan pemimpin, agar beliau lebih berhati-hati dalam menegakkan keadilan dan tidak tergesa-gesa dalam memutus perkara.[173]Ayat ini menegaskan realitas sosial bahwa potensi kezaliman sangat besar dalam hubungan kemitraan, terutama ketika terjadi ketimpangan kekuatan ekonomi, informasi, atau posisi tawar. Karena itu, Allah mengecualikan pihak-pihak yang beriman dan beramal saleh, yang jumlahnya sangat sedikit, sebagai golongan yang mampu menjaga keadilan dalam relasi kemitraan.

Ketimpangan kontribusi modal, penguasaan aset, atau pembebanan risiko yang tidak adil dapat berujung pada kezaliman yang secara tegas diperingatkan dalam ayat ini.Dengan demikian, Surah Ṣād ayat 24 tidak hanya memiliki dimensi kisah profetik, tetapi juga fungsi normatif sebagai rambu syariah dalam merancang sistem kemitraan yang adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan semua pihak.

Menurut Syaikh Wahbah Zuhaili, ayat ini menjadi salah satu dalil disyariatkannya *syirkah* dalam Islam.[174]ayat tersebut menjelaskan bahwa praktik penggabungan modal atau harta untuk tujuan pengembangan bersama telah dikenal sejak masa Nabi Daud AS. Namun, Nabi Daud AS juga mengakui bahwa dalam kerjasama semacam itu sering kali muncul tindakan penzaliman, terutama ketika para pihak yang terlibat tersebut tidak didasari oleh keimanan yang kokoh. Hal ini menegaskan bahwa tanpa landasan moral dan spiritual yang kuat, hubungan kemitraan semacam itu cenderung menimbulkan ketidakadilan antar pihak yang terlibat.

Selain ayat-ayat al-Quran yang telah dipaparkan di atas, dasar hukum akad *musyarakah* mutanaqisah selanjutnya adalah hadits Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah yang berbunyi:

قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما

Artinya: "*Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka*." (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)[175]

[172]Lihat Ibnu Munzir dalam Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*…, hlm. 341.
[173]Tafsir Ibn Kathir, Juz 4, penafsiran QS. Ṣād: 24.
[174]Tafsir l-Munir, Jilid 23, hlm. 190.
[175]Hadits riwayat Abu Daud Nomor 2936 yang di shahihkan oleh AlHakim dari AbuHuraira.

Hadis ini diriwayatkan oleh Sunan Abi Dawud dalam *Kitab al-Buyū'*, dan dinilai *hasan* oleh sebagian ulama hadis.[176] Disebut sebagai hadis qudsi karena maknanya berasal dari Allah SWT, sementara lafaznya disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan tingginya kedudukan nilai kejujuran dan amanah dalam akad muamalah, khususnya dalam hubungan kemitraan.

Ungkapan *"Aku adalah pihak ketiga"* tidak dimaknai secara *harfiah*, melainkan sebagai *kinayah* (ungkapan simbolik) yang menunjukkan kehadiran pertolongan, penjagaan, dan keberkahan Allah SWT dalam akad *syirkah* yang dijalankan secara jujur dan adil.[177]Dengan kata lain, selama para pihak memegang prinsip amanah dan tidak saling merugikan, maka akad tersebut berada dalam perlindungan dan ridha Allah. Allah SWT mengingatkan bahwa dalam kegiatan kerja sama terdapat banyak cara untuk berkhianat dengan sesama anggota perserikatan, maka perserikatan semacam ini akan dijauhi atau dicabut berkahnya oleh Allah, sehingga kejujuran harus selalu ditegakkan.

Dalam literatur fikih muamalah, hadis ini dijadikan dalil utama kebolehan akad *syirkah*, sekaligus dasar bahwa akad tersebut bersifat amanah, bukan semata-mata transaksi komersial biasa.Oleh karena itu, setiap bentuk *musyārakah*, termasuk pengembangannya dalam bentuk *musyārakah mutanāqiṣah*, harus dibangun atas prinsip keterbukaan, kejelasan hak dan kewajiban, serta pembagian keuntungan dan risiko yang adil.Para fuqaha juga menggunakan hadis ini untuk menegaskan bahwa unsur moral dan niat baik merupakan syarat keberlanjutan akad, meskipun tidak selalu disebutkan secara eksplisit dalam klausul kontrak. Dengan demikian, hadis ini menjadi jembatan antara norma hukum dan nilai etika dalam praktik muamalah Islam.

Legalitas musyarakah mutanaqisah selanjutnya adalah berpijak pada kaidah fikih, yaitu:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على التحريم

Artinya: "*Pada asarnya seluruh bentuk muamalah adalah boleh, selama tidak terdapat dalil yang melarangnya*".[178]

Kaidah ini menempatkan muamalah berbeda dari ibadah. Ibadah bersifat *tauqīfī* (harus ada dalil perintah/ketetapan bentuknya), sedangkan muamalah bersifat *ta'aqqulī* (rasional, terkait kemaslahatan sosial-ekonomi, sehingga hukum asalnya longgar). Dengan demikian, jika muncul bentuk transaksi baru, misalnya variasi akad dalam produk keuangan modern, maka posisi awalnya adalah "boleh", dan penelitian/istinbath berikutnya berfokus pada uji kepatuhan syariah: apakah ada unsur yang melanggar prinsip dasar (misalnya riba, gharar, maysir, dharar, zalim, penipuan).[179] Dengan kata lain, kaidah ini menegaskan bahwa inovasi dalam bentuk dan struktur transaksi ekonomi tidak otomatis terlarang, selama tidak bertentangan dengan prinsip dan larangan syara'.

---

[176] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Buyū', Bab al-*Syirkah*.

[177] Al-Khaṭṭābī, *Ma'ālim al-Sunan*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2001.

[178] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2021.

[179]Dedy Susanto, Sabbar Dahham Abbar, Mukhtar Luthfi, "*Relevansi dan Implementasi Fiqh Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Modern"*, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vo; 7, No. 01, 2025, hlm. 12.

Musyārakah mutanāqiṣah merupakan bentuk pengembangan (taṭwīr al-‘uqūd) dari akad *musyārakah* klasik, yang dikombinasikan dengan mekanisme pengalihan kepemilikan secara bertahap dari salah satu mitra kepada mitra lainnya. Secara historis, bentuk akad ini tidak dikenal secara eksplisit dalam kitab-kitab fikih klasik, sehingga keabsahannya tidak dapat diuji dengan pendekatan tekstual semata, melainkan melalui pendekatan kaidah fikih dan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Dalam konteks inilah, kaidah “asal muamalah adalah boleh” berfungsi sebagai titik tolak normatif bagi legitimasi*musyarakah* mutanaqisah.

Berdasarkan kaidah tersebut, *musyarakah* mutanaqisahdipandang mubah secara prinsip, karena ia berada dalam ranah muamalah dan lahir dari kebutuhan ekonomi modern, khususnya dalam pembiayaan kepemilikan aset seperti rumah atau proyek produktif. Status kebolehan ini tetap bersifat bersyarat, yakni selama struktur akad ini tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang syariah, seperti riba, gharar yang dominan, maysir, atau kezaliman terhadap salah satu pihak. Dengan kata lain, kaidah ini tidak menghalalkan *musyarakahmutanaqisah* secara mutlak, tetapi membuka ruang untuk menilainya secara objektif dan sistematis.

Lebih jauh, pengaitan kaidah ini dengan *musyarakah* mutanaqisah juga diperkuat oleh pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*. *musyārakah mutanāqishah* dipandang sejalan dengan tujuan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), keadilan distribusi risiko, dan kemudahan akses pembiayaan yang adil. Berbeda dengan pembiayaan berbasis utang, *musyarakahmutanaqisah* menempatkan para pihak sebagai mitrayang berbagi kepemilikan dan risiko, setidaknya pada fase awal akad. Dengan demikian, kebolehan *musyarakahmutanaqisah* tidak hanya berdasar pada ketiadaan dalil larangan, tetapi juga pada kemaslahatan nyata yang dihasilkannya.

Selanjutnya adalah Fatwa DSN MUI yang menyatakan bahwa akad *musyarakah* mutanaqisah diperbolehkan. Akad ini merupakan gabungan antara akad *syirkah* dan akad *ba’i* (jual beli) yang dilaksanakan secara paralel.[180] Adapun ketentuan mengenai *syarik* dalam akad ini meliputi:

a. Memiliki kewajiban untuk menyertakan harta sebagai modal usaha sesuai kesepakatan dalam akta.
b. Memiliki hak untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada saat akad, dan
c. Memiliki kewajiban untuk menanggung kerugian berdasarkan proporsi modal yang disertakan. Setiap syarik diwajibkan untuk menjual seluruh bagiannya secara bertahap, sementara syarik lainnya berkewajiban untuk membelinya.

Transaksi jual beli dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telahdisetujui, dan setelah proses jual beli selesai, seluruh bagian (hishash) yangdimiliki oleh Lembaga Keuangan Syariah akan beralih kepada mitra lainnya.Menurut ketentuan AAOIFI, akad jual beli dalam kerangka *musyārakahmutanāqishah* tidak boleh diatur secara langsung dalam kontrak*musyārakah* itu sendiri. Dengan kata lain, mitra yang berniat membeli bagiantersebut diperbolehkan untuk memberikan janji atau disebut *wa’ad* pembelian,namun janji tersebut harus terpisah dari kontrak

[180]Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang *MusyarakahMutanaqisah*.

musyārakah. Selain itu,kesepakatan jual beli juga harus independen dan tidak boleh dijadikan syarat bagiberjalannya kontrak *musyārakah* lainnya.

2.3.2. Rukun dan Syarat *Musyarakah Mutanaqisah*

Secara konseptual, *musyārakah mutanāqiṣah* merupakan bentuk pengembangan akad *musyārakah* klasik yang dikombinasikan dengan mekanisme pengalihan kepemilikan secara bertahap. Oleh karena itu, rukun-rukunnya berakar pada rukun *musyārakah* sebagaimana dirumuskan oleh para fuqaha, dengan penyesuaian pada karakteristik multiakad yang melekat di dalamnya.Sebagai sebuah produk yang berdasarkan hukum syariah makaia harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun adalah hal yang wajibdipatuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sementara syarat adalahketentuan yang harus dikerjakan. Kedua dasar ini (rukun dan syarat)sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Oleh karenaitu, dalam melakukan transaksi pembelian sebuah rumah denganmenggunakan akad *musyārakah mutanāqishah* maka rukun dan syaratadalah suatu keniscayaan yang harus dipenuhi.

Pertama, rukun *musyārakah mutanāqisah*. Sebagai produk banksyariah, prinsip dasar dalam konsep *musyārakah mutanāqishah* adalahprinsip kerjasama dalam kepemilikan suatu barang atau produk. Olehkarenya, unsur atau rukun yang harus menyertai konsep *musyārakahmutanāqisha* yaitu harus ada pelaku akad, objek *musyārakahmutanāqisha*, ijab qabul atau serah terima, nisbah keuntungan danujrah atau biaya sewa.[181]

Kedua, syarat *musyārakah mutanāqishah*. Dalam ketentuansyariah, syarat sah suatu akad adalah suatu keniscayaan yang harusdipenuhi. Akan halnya dengan pembiayaan rumah yang menggunakankonsep *musyārakah mutanāqishah* harus memenuhi syarat agartransaksinya sah yaitu 1) Para pelaku dalam *musyārakah mutanāqishah* harus cakap hukum dan baliq; 2) Modal *musyārakah mutanāqishah* harus diberikan secara tunai; 3) Modal yang telahdiserahkan oleh kedua pihak yang bermitra harus dicampur dan tidak boleh dilakukan pemisahan untuk kepentingan khusus; 4) Penentuannisbah harus disepakati di awal kontrak untuk menghindari risikoperselisihan diantara para mitra; 5) Masing-masing pihak harus relaatau tidak ada unsur paksaan; 6) Objek *musyārakah mutanāqishah*harus jelas; 7) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan boleh dalamagama Islam; dan 8) Biaya sewa objek *musyārakah mutanāqishah*dibagi sesuai presentasi porsi masing-masing.

Menurut Syaikh Wahbah Zuhaili, rukun yang melekat dalam akad *musyarakah* mutanaqisah, di antaranya adalah:[182]

a. Para pihak, yaitu dua pihak atau lebih yang melakukan kerjasama atau mitra penyertaan modal.

[181]Putri Kamilatur Rohmi, "Implementasi Akad *Musyārakah Mutanāqishah* padaPembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang", *Iqtishoduna*, Vol. 5 No.1April 2021, hal. 28-29.

[182] Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011), hlm. 379–381.

b. Objek akad, yaitu berupa modal (ra's al-māl) yang disertakan oleh para pihak dan aktivitas usaha atau aset produktif yang menjadi media kerja sama.
c. Ijab dan kabul, yaitu pernyataan saling ridha dari para pihak untuk melakukan kerja sama *musyārakah*.
d. Porsi kepemilikan, yang mengharuskan setiap mitra memiliki porsi kepemilikan yang jelas sejak awal akad, dan porsi tersebut mengalami perubahan secara bertahap seiring dengan mekanisme pembelian bagian kepemilikan oleh salah satu pihak.

Beliau juga mengaskan bahwa, selain rukun, *musyārakah mutanāqiṣah* juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Syarat-syarat ini pada dasarnya merupakan penjabaran operasional dari rukun akad, sekaligus mekanisme pengendalian agar akad tidak menyimpang dari nilai keadilan dan kemaslahatan.

Pertama, modal harus diketahui dan diserahkan secara nyata. Modal yang disertakan oleh masing-masing mitra wajib diketahui jumlahnya secara pasti dan diserahkan pada saat akad atau sesuai kesepakatan. Modal tidak boleh berbentuk piutang semata, karena hal tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan dan bertentangan dengan prinsip musyārakah. Dalam musyārakah mutanāqiṣah, modal bank dan nasabah menjadi dasar penentuan porsi kepemilikan awal.[183]

Kedua, keuntungan ditentukan berdasarkan nisbah, bukan nominal pasti.Pembagian keuntungan dalam *musyārakah mutanāqiṣah* harus disepakati dalam bentuk rasio (nisbah) yang proporsional, bukan dalam bentuk nominal tertentu. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip dasar musyārakah yang menolak praktik riba dan menjamin keadilan distribusi hasil usaha. Nisbah keuntungan dapat berbeda dari porsi modal, sepanjang disepakati secara sukarela oleh para pihak.[184]

Ketiga, kerugian ditanggung sesuai porsi kepemilikan. Salah satu syarat fundamental dalam musyārakah mutanāqiṣah adalah bahwa kerugian harus ditanggung sesuai dengan proporsi modal atau kepemilikan masing-masing mitra. Ketentuan ini menegaskan prinsip risk sharing dalam keuangan syariah dan membedakan musyārakah mutanāqiṣah dari pembiayaan berbasis utang. Setiap klausul yang mengalihkan seluruh risiko kepada satu pihak secara sepihak dinilai bertentangan dengan prinsip syariah.

Keempat, pengalihan kepemilikan dilakukan melalui akad terpisah dan bertahap. Dalam *musyārakah mutanāqiṣah*, proses pengurangan porsi kepemilikan salah satu pihak dilakukan melalui akad jual beli atau hibah yang berdiri sendiri, bukan sebagai satu kesatuan yang mengikat dengan akad musyārakah. Syarat ini penting untuk menghindari penggabungan akad yang dilarang (bay‘ wa salaf) dan memastikan setiap transaksi berlangsung secara transparan.[185]

Kelima, tidak mengandung unsur *gharar*, riba, dan *zulm*. Seluruh rangkaian akad dalam *musyārakah mutanāqiṣah* harus bebas dari ketidakjelasan, bunga, dan ketidakadilan. Penetapan harga pengalihan kepemilikan, mekanisme pembayaran, serta pembagian manfaat aset harus

[183] Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 385.
[184] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hlm. 160.
[185] AAOIFI, *Shari'ah Standards*, Standard No. 25 (2023), hlm. 412–414.

dirumuskan secara jelas sejak awal. Prinsip ini ditegaskan dalam standar syariah internasional dan fatwa-fatwa kontemporer terkait multiakad.[186]

Dengan demikian, rukun dan syarat *musyārakah mutanāqiṣah* merupakan fondasi normatif yang memastikan bahwa akad ini tetap berada dalam koridor fikih muamalah, meskipun diterapkan dalam konteks keuangan modern. Kejelasan rukun menjamin keabsahan akad, sementara pemenuhan syarat-syaratnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi para pihak serta sarana mewujudkan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), keadilan transaksi, dan kepastian hukum dalam praktik lembaga keuangan syariah.

2.3.3. Sistem Perjanjian pada Modifikasi Akad *Musyārakah Mutanāqiṣah*

Akad *musyārakah mutanāqiṣah* merupakan akad murakkabah yang merupakan bentuk kerjasama atau kemitraan antara dua pihak atau lebih dalam kepemilikan suatu aset atau usaha dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan berbasis kemitraan yang kepemilikannya berkurang secara bertahap pada salah satu pihakarena terjadi pengalihan porsi (ḥiṣṣah) kepada pihak lain melalui mekanisme pembelian bertahap.Dalam praktiknya, struktur ini jarang berdiri sebagai satu akad tunggal, melainkan dibangun melalui sistem perjanjian (contracting system) yang memadukan beberapa instrumen perjanjian untuk memastikan kepastian objek dan porsi kepemilikan, mekanisme pemanfaatan aset, tata cara pengalihan porsi kepemilikan, serta pengaturan risiko, wanprestasi, dan penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, *musyārakah mutanāqiṣah* merupakan bentuk *hybrid contract* (multiakad) yang lazimnya menggabungkan antara *syirkah*/kongsi kepemilikan atas aset, *ijarah* (sewa/manfaat) atas porsi aset yang belum dimiliki nasabah, dan mekanisme pemindahan kepemilikan porsi salah satu pihak secara bertahap (melalui jual beli, hibah, atau pengalihan komersial) yang sering didukung oleh janji (wa'ad). Karena penggabungan ini berpotensi menimbulkan isu syariah, misalnya ketidakjelasan (gharar), pengikatan yang menyerupai pinjaman berbunga, atau larangan penggabungan akad tertentu, maka praktik industri cenderung memodifikasi *musyārakah mutanāqiṣah* dalam bentuk pemilahan dokumen dan pemisahan perikatan, agar setiap akad memiliki objek, konsekuensi, dan waktunya sendiri.[187]Oleh karena itu, standar syariah internasional menegaskan bahwa penggabungan akad hanya dibenarkan apabila setiap akad berdiri sendiri secara independen, tidak saling mensyaratkan secara terlarang, dan tidak menimbulkan konflik kepentingan atau manipulasi hukum.

Praktik perjanjian *musyārakah mutanāqiṣah*, pada prinsipnya diwujudkan melalui pemilahan perjanjian (contractual segregation). Perjanjian *musyārakah* ditempatkan sebagai akad utama yang menetapkan kepemilikan bersama atas aset, termasuk porsi modal masing-masing pihak serta pembagian risiko. Selanjutnya, dibuat perjanjian *ijārah* terpisah yang mengatur pemanfaatan porsi kepemilikan para pihak dengan imbalan *ujrah* yang ditetapkan berdasarkan

[186] Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an, 2022), hlm. 94–96.

[187] Mughni Muhit, Muhammad Yunus, Jajang Herawan, "*The Urgency of Understanding Maqashid al-Syariah In The Musyarakah Mutanaqishah Contract*", JIIBS: Journal of International Islamic Business Studies, *Vol. 1, No. 1*, 2023, h. 14-15.

nilai manfaat, bukan nilai pembiayaan. Pemisahan ini bertujuan agar *ujrah* tidak dipersepsikan sebagai bunga terselubung atas modal para pihak.[188]

Pada akad *musyarakah*, ditetapkannya porsi konstribusi modal para pihak, status kepemilikan aset, serta prinsip dasar pembagian hasil baik keuntungan maupun kerugian yang sesuai untuk kemitraan atau kerjasama yang telah dijalankan. Dalam usaha yang berjalan, kemitraan sering berwujud *syirkah al milk* (kepemilikan bersama atas aset) yang lahir karena pembelian bersama, lalu porsi salah satu pihak akan berkurang karena dibeli oleh pihak lainnya.[189]

Selanjutnya, aset dalam kerjasama ini dipegang oleh salah satu pihak, dan pihak lainnya memperoleh imbalan atas manfaat dari porsi yang masih dimiliki oleh lawan kerjasamanya. Maka dibuat akad *ijarah* yang menetapkan objek manfaat, periode sewa, metode penentuan *ujrah*, penanggung biaya perawatan, dan mekanisme review *ujrah*. Hal ini menjadi penting mengingat aset merupakan suatu objek yang utama agar dapat dioperasionalkan secara sah.

Modifikasi paling krusial dalam sistem perjanjian *musyarakah mutanaqisah* biasanya terletak pada cara pengalihan porsi kepemilikan oleh salah satu pihak, baik melalui jual beli porsi secara berkala, hibah, atau kombinasi yang diakui praktik. Pada sebagian praktik, pengalihan ini didukung oleh wa'ad (janji unilateral) untuk membeli porsi salah satu pihak sesuai jadwal; lalu realisasi pemindahan dilakukan melalui akad terpisah pada setiap termin (atau pada saat tertentu) agar pemindahan tidak menjadi syarat yang meleburkan akad sejak awal.[190]

Agar sistem perjanjian *musyarakah mutanaqisah* konsisten dan minim sengketa, penelitian-penelitian terbaru menonjolkan sejumlah klausul yang sebaiknya dinyatakan secara eksplisit. Adanya klausul pemisahan akad dan urutan pelaksanaan (*sequencing clause*), menegaskan bahwa *musyārakah* (kepemilikan bersama), *ijarah* (pemanfaatan), dan pengalihan porsi (jual beli/hibah) adalah perikatan yang dibedakan objek dan waktunya. Secara praktis, ini membantu mitigasi risiko multiakad yang tidak memenuhi *dhawābiṭ* (batasan) syariah.[191]

Selanjutnya ada klausul penentuan ujrah dan mekanisme penyesuaian. *Ujrah* dalam *ijarah* idealnya terkait pada manfaat porsi salah satu pihak dan dinyatakan transparan. Beberapa studi kepatuhan syariah menilai aspek penetapan *ujrah* dan pembebanan biaya (maintenance, pajak, asuransi) sebagai titik sensitif yang perlu dirumuskan jelas agar tidak memindahkan seluruh risiko kepada pihak lainnya secara tidak proporsional.[192]

AR-RANIRY

[188] Nurul Huda et al., "*Hybrid Contracts in Islamic Banking: Sharia Issues and Practices*," *Journal of Islamic Accounting and Business Research 13*, no. 4, 2022, h. 627–630.

[189] Putri Tri Cahyani, Rizaludin,Yadi Janwari, "*Musyarakah Mutanaqisah as a Financing Solution For Working Capital and Productive Property ini Islamic Financial Institutions in Indonesia*," *Mabahits Al-Uqūd*, Vol. 1, no. 2, 2024, h. 97.

[190] Setiawan bin Lahuri, dkk, "Kepatuhan Syariah pada Akad *Musyarakah* Mutanaqisah di Bank Syariah di Indonesia," Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 4, No. 4, 2025, https://journal.literasisains.id/index.php/sosmaniora, h. 1078.

[191] Ivan Rahmat Santoso, dkk, "*Analisis Akad Pembiayaan Pemilikan Rumah di Bank Syariah: Pendekatan Parameter Maslahah*", JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 01, 2023,

[192]Setiawan bin Lahuri, dkk, "Kepatuhan Syariah pada Akad *Musyarakah* Mutanaqisah di Bank Syariah di Indonesia", Vol. 4, No. 4, 2025, h. 1081.

Kemudian, Klausul alokasi risiko (*risk allocation*) dan tanggung jawab perawatan asetberangkat dari prinsip kemitraan, maka pembagian risiko atas aset (misalnya kerusakan, biaya kepemilikan, atau risiko *force majeure*) perlu disusun konsisten, mana yang menjadi tanggung jawab pemilik (berdasarkan porsi kepemilikan), mana yang menjadi tanggung jawab penyewa/manfaat.

Terakhir adalah klausul wanprestasi, penyelesaian dipercepat, dan penanganan aset. Dalam praktik, saat terjadi gagal bayar, sistem perjanjian harus menjelaskan beberapa hal, yaitu status *ujrah* yang tertunggak, mekanisme penyelesaian kepemilikan bersama, opsi penjualan aset, serta distribusi hasil penjualan sesuai porsi kepemilikan terakhir. Literatur hukumekonomi syariah menekankan pentingnya klausul ini agar penyelesaian tidak bertentangan dengan prinsip *syirkah* dan tidak berubah menjadi penalti yang menyerupai riba.[193]

Modifikasi *musyarakah mutanaqisah* melalui sistem perjanjian dapat dibaca sebagai respons atas dua tuntutan sekaligus: kepatuhan syariah dan kepastian hukum. Dari sisi syariah, pemilahan akad mendorong kejelasan objek, harga/ujrah, dan momen peralihan hak; dari sisi hukum positif dan praktik industri, paket dokumen memungkinkan bank melakukan mitigasi risiko, standardisasi pembiayaan, dan penguatan *enforceability*.

Pada saat yang sama, sistem perjanjian ini harus dijaga agar tidak sekadar "mengganti nama" pembiayaan utang; karena itu dapat menegaskan indikator kepatuhan, adanya kepemilikan bersama yang nyata, adanya *ujrah* yang berbasis manfaat, adanya mekanisme pengalihan porsi yang sah dan bertahap, serta adanya pembagian risiko yang sejalan dengan prinsip *syirkah*.[194]Dengan kerangka tersebut, akad ini termodifikasi dan dapat dipahami sebagai desain kontrak yang adaptif, namun tetap berada dalam koridor fikih muamalah dan standar tata kelola produk keuangan syariah.

2.3.4. Konsekuensi Hukum pada Pembentukan dan Implementasi Akad *Musyarakah Mutanaqisah*

Seperti pada pembahasan sebelumnya, *musyarakahmutanaqisah*dipahami sebagai akad kemitraan (*syirkah*) di mana kepemilikan salah satu pihak atas aset/ modal berkurang secara bertahap karena dibeli oleh pihak lainnya. Dalam praktik ekonomi modern di dunia perbankan syariah,*musyarakahmutanaqisah* biasanya diposisikan sebagai pembiayaan berbasis kepemilikan aset (asset-based) dengan mekanisme pengalihan porsi (hishshah) bank kepada nasabah secara berangsur. Hal ini disebabkan karena *musyarakahmutanaqisah* pada umumnya dioperasionalkan bersama akad/komitmen lain (misalnya *ijarah* dan janji pengalihan), maka konsekuensi hukum *musyarakahmutanaqisah* tidak hanya menyangkut "sah-tidaknya" akad *syirkah*, tetapi juga menyangkutkepastian struktur dokumen, pemisahan perikatan, status kepemilikan, alokasi risiko, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

---

[193] Anas Maulan, Burhanudin Harahap, dan Sasmini, "*Comparative Analysis of Murabahah Financing Agreement with Musyarakah MutanaqisahFinancing Agreement in Indonesia's Sharia Banking System*," *International Journal of Law and Society* 2, no. 1, 2023, h. 43–51.

[194]Istianah Zainal Asyiqin, dkk, "*Musyarakah Mutanaqisah (Diminishing Partnership) Regulation for Housing Finance ini Indonesian and Malaysian Law*", Jurnal al-Ahkam, Vol. 35, No. 2, 2025, h. 75.

Dalam penelitian kualitatif ini, *musyarakah mutanaqisah* diperlakukan sebagai fenomena sosial-hukum yang dibentuk oleh interaksi norma fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, standar produk, serta praktik kontraktual bank (SOP, template akad, kebijakan agunan, dan mitigasi risiko). Karena itu, konsekuensi hukumnya perlu dianalisis pada dua ranah besar, yaitukonsekuensi hukum pada tahap pembentukan akad dankonsekuensi hukum pada tahap implementasi akad.[195]

Konsekuensi hukum pertama dalam pembentukan *musyarakah mutanaqisah* adalah lahirnya hubungan "kemitraan kepemilikan" atas aset. Karena itu, dokumen awal harus memastikan beberapa hal, yaituobjek aset jelas,porsi kepemilikan masing-masing pihak terukur (misalnya 80:20), kontribusi modal dan cara penyetoran/penempatan modal terdefinisi, serta bukti kepemilikan/ penguasaan hukum atas aset ditata secara rapi. Jika aspek ini kabur, konsekuensinya adalah meningkatnya risiko sengketa status aset: apakah aset sudah menjadi milik bersama atau masih aset bank yang "dibiayai" seperti utang. Pedoman produk OJK menekankan pentingnya perhitungan unit porsi (hishshah) dan penegasan mekanisme kepemilikan dalam *musyarakah mutanaqisah*.[196]

Perihal pemisahan akad, *Musyarakah Mutanaqisah*dalam praktik sering tersusun dari beberapa perikatan, di antaranya akad *musyarakah* (kepemilikan bersama), akad *ijarah* (sewa manfaat atas porsi yang belum dimiliki nasabah), dan mekanisme pengalihan porsibank secara bertahap (melalui jualbeli/hibah/pengalihan komersial yang didukung janji/undertaking).Konsekuensihukumnya adalah bank harus menjaga pemisahan waktu, objek, dan akibat hukum setiap akad agar tidak menjadi penggabungan yang menimbulkan ketidakjelasan atau rekayasa riba.[197]

Konsekuensi hukum dari struktur tersebut adalah bank wajib menjaga pemisahan yang jelas antara setiap akad. Pemisahan ini mencakup waktu akad, objek hukum, dan akibat hukumnya. Artinya, akad musyārakah tidak boleh dicampur dengan akad *ijarah* dalam satu perikatan yang saling mensyaratkan, dan pengalihan kepemilikan tidak boleh terjadi secara otomatis tanpa akad tersendiri.

Apabila pemisahan ini tidak dijaga, maka akad ini berpotensi dipandang sebagai penggabungan akad yang dilarang, karena dapat menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak, atau bahkan menyerupai pembiayaan berbasis utang berbunga yang dibungkus dengan istilah syariah. Oleh karena itu, praktik *musyarakah mutanaqisah* yang sehat secara hukum dan syariah menuntut pemisahan akad yang tegas, transparan, dan berurutan, sehingga setiap perikatan memiliki dasar hukum dan konsekuensi yang jelas.

Selanjutnya adalah konsekuensi hukum penggunaan wa'ad (janji) dalam pengalihan porsi. Akad ini dalam desainnyamenggambarkan bahwa, bank menggunakan *wa'ad* (janji unilateral) agar nasabah berkomitmen membeli porsi bank secara bertahap. Konsekuensi

[195] OJK, *Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah*, Jakarta: OJK, 2024.

[196] OJK, *Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah*, 2024, bagian pembahasan MMQ: unit porsi (hishshah), kerugian, pengalihan porsi, dan pembukuan.

[197]Mawaddah Ranchman, dkk, *Isu Kepatuhan Syariah pada Akad Musyarakah Mutanaqisah di Indonesia*, Anco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah, Vol. 4, 2022, h. 125.

hukumnya adalah*wa'ad* harus ditempatkan sebagai komitmen yang tidak mengubah akad *musyarakah* menjadi utang berbunga, tetapi menjadi perangkat kepastian transaksi atas pengalihan porsi. Ketika wa'ad disusun terlalu "mengikat seperti akad jual beli final sejak awal", ia berpotensi memunculkan sengketa: apakah transaksi sebenarnya telah berubah menjadi pembiayaan utang terselubung. Karena itu, pedoman implementasi dan standar produk menekankan penataan dokumen *undertaking* agar tetap selaras dengan karakter *risk sharing*.[198]

Dalam konteks *musyarakah mutanaqisah*, pedoman implementasi dan standar produk menekankan pentingnya penataan dokumen *undertaking* (wa'ad) agar tidak menghilangkan karakter utama pada akad sebagai akad berbasis *risk sharing*, bukan pembiayaan utang (risk transfer).*Undertaking* dalam *musyarakah mutanaqisah* pada prinsipnya adalah janji sepihak nasabah untuk membeli porsi kepemilikan bank secara bertahap. Pedoman implementasi menegaskan bahwa *undertaking*bukan akad jual beli itu sendiri, melainkan hanya pernyataan komitmen di masa depan. Oleh karena itu, janji initidak boleh dirumuskan sedemikian rupa sehingga mengikat secara otomatis dan tanpa risiko bagi bank, karena hal tersebut akan menggeser *musyarakah mutanaqisah* menjadi skema yang menyerupai kredit konvensional.

Dengan penataan seperti ini, *undertaking* tetap berfungsi sebagai instrumen perencanaan bisnis yang memberikan kepastian bertahap bagi bank, namun tidak menghilangkan prinsip risk sharing yang menjadi ruh *musyarakah mutanaqisah*. Bank tetap menanggung risiko sebagai mitra usaha selama masih memiliki porsi kepemilikan, sementara nasabah memperoleh kepastian mekanisme kepemilikan secara bertahap tanpa terjebak pada skema utang berbunga terselubung.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pedoman implementasi dan standar produk bukan sekadar aspek administratif, melainkan instrumen hukum-syariah yang memastikan bahwa *musyarakah mutanaqisah* dijalankan secara adil, transparan, dan selaras dengan prinsip kemitraan, bukan sekadar rekayasa kontraktual untuk mengganti istilah bunga dengan sewa.

Konsekuensi hukum penting lainnya adalah bagaimana risiko dan kerugian dibebankan. Dalam *musyarakah*, prinsip dasarnya adalah keuntungan sesuai nisbah dan kerugian sesuai porsi modal, kecuali karena kelalaian/wanprestasi pihak pengelola. Dalam *musyarakah mutanaqisah* yang berbasis aset, klausul harus membedakan secara tegas tentang kerugian usaha/kerusakan aset yang bukan karena kelalaian, kerugian akibat kelalaian nasabah (misuse, pelanggaran perjanjian), dan risiko *force majeure*. Ketidakjelasan klausul ini sering memicu konflik pada saat aset bermasalah atau terjadi tunggakan, karena bank cenderung menarik semua risiko ke pihak nasabah sehingga menggeser karakter kemitraan.[199]

Konsekuensi hukum selanjutnya terletak pada pengamanan (agunan) dan mitigasi risiko. Perbankan pada umumnya mensyaratkan pengamanan (agunan) untuk mitigasi risiko. Konsekuensi hukumnya adalah kebutuhan menata status agunan (apakah aset yang menjadi objek *musyarakah mutanaqisah* sekaligus diagunkan), tata cara eksekusi, dan keterkaitannya dengan wanprestasi.[200]

---

[198]OJK, *Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah*, Jakarta: OJK, 2024.
[199]Mawaddah Ranchman, dkk, *Isu Kepatuhan…,*hlm. 127.
[200] OJK, *POJK*, 2021, OJK, *Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah*, 2024.

Implikasi hukum dari kondisi ini adalah perlunya penegasan status hukum agunan dalam dokumen perjanjian. Praktik yang lazim dilakukan adalah pengikatan jaminan atas porsi kepemilikan nasabah, atau penetapan jaminan sebagai mekanisme perlindungan atas kewajiban pembayaran sewa (*ujrah*) dan kewajiban pembelian porsi kepemilikan bank, bukan sebagai jaminan atas utang pokoksebagaimana dalam pembiayaan konvensional. Penataan ini penting agar agunan tidak berfungsi sebagai instrumen yang menyamarkan hubungan utang-piutang berbunga.[201]

Keterkaitan antara agunan dan wanprestasi dalam *musyarakah mutanaqisah*juga memiliki dimensi hukum yang khas. Wanprestasi dalam akad ini tidak selalu bermakna kegagalan membayar utang, melainkan dapat berupa kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual, seperti tidak membayar ujrah, tidak melaksanakan pembelian porsi kepemilikan bank sesuai jadwal, atau melanggar ketentuan penggunaan aset. Oleh karena itu, konsekuensi hukumnya harus diarahkan pada penyelesaian pelanggaran akad, bukan pada penghukuman finansial yang bersifat eksploitatif.

Dalam tahap implementasi *musyarakah mutanaqisah*, terdapat konsekuensi hukum pembayaran berkala pada *ujrah* dan pembelian porsi. Pembayaran nasabah biasanya terdiri dari dua komponen, yaitu*ujrah* (sewa/manfaat) dan pembelian porsi kepemilikan. Konsekuensi hukumnya adalah bank wajib transparan memisahkan komponen tersebut dalam perhitungan, bukti transaksi, dan pembukuan. Pedoman produk OJK menekankan aspek ilustrasi, pembukuan, serta perhitungan unit porsi/*hishshah* dan kerugian. Ketika pemisahan ini tidak jelas, konsekuensinya bisa berupa sengketa interpretasi, nasabah menganggap "cicilan utang", sementara bank mengklaim itu merupakan sewa dan pembelian porsi.[202]

Selanjutnya adalah konsekuensi hukum pengalihan porsi bertahap dan perubahan status kepemilikan. Setiap kali nasabah membeli porsi, secara teori status kepemilikan bersama berubah. Konsekuensi hukumnya: harus ada mekanisme yang menunjukkan perubahan porsi secara terukur (misalnya sertifikat, catatan internal, atau pernyataan porsi) sesuai desain produk. Jika bank menunda atau tidak pernah merefleksikan perubahan porsi, maka timbul risiko gugatan/keberatan ketika terjadi sengketa, misalnya saat pelunasan dipercepat, restrukturisasi, atau penjualan aset.[203]

Pada kondisi tunggakan, konsekuensi hukum *musyarakah mutanaqisah* harus diturunkan dari karakter dasarnya sebagai kemitraan kepemilikan dan sewa manfaat, bukan semata relasi utang-piutang. Karena itu, klausul *default* perlu menjelaskan beberapa hal, yaitumasa/waktu*ijarah* dihentikan/ditinjau, mekanisme porsi kepemilikan diselesaikan, prosedur restrukturisasi (*rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*), dan perlakuan atas biaya riil/*ta'widh* (jika digunakan). Literatur kepatuhan syariah menyoroti bahwa pengenaan beban

[201] Ascarya dan Diana Yumanita, "*Musyarakah Mutanaqisah: Konsep dan Implementasi dalam Pembiayaan Perbankan Syariah*," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*7, no. 2, 2021, hlm. 201–223.

[202] OJK, *Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah*, 2024, penegasan ilustrasi, pembukuan, pemisahan komponen dan perhitungan porsi.

[203]Istianah Zainal Asyiqin, dkk, *Musyarakah Mutanaqisah ini Indonesia and Malaysia: Fatwa Institution, Regulation, and Recent Practice*, Iqtisoduna: Jurnal Ekonomi Uslam, Vol. 13, No. 01, 2024, hlm. 5.

yang menyerupai bunga atas tunggakan berpotensi menjadi titik masalah, sehingga bank cenderung merancang mekanisme biaya riil dan prosedur penyelesaian aset yang lebih sesuai prinsip.[204]

Dalam perspektif socio-legal, sengketa *musyarakah mutanaqisah* sering berputar pada status akad (multiakad), pembuktian komponen pembayaran (ujrah vs pembelian porsi), serta legalitas eksekusi agunan/penjualan aset. Konsekuensi hukumnya menuntut bank mencantumkan klausul penyelesaian sengketa yang tegas (non-litigasi/litigasi), sekaligus menyiapkan *audit trail* dokumen dan bukti transaksi yang konsisten dengan struktur syariah. Kualitas dokumentasi menjadi elemen determinan, ketika struktur kontrak tidak koheren, putusan cenderung membaca transaksi sebagai kredit biasa, bukan kemitraan.[205]

Konsekuensi hukum implementasi *musyarakah mutanaqisah* juga terkait tata kelola, yaitu persetujuan dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah, kepatuhan terhadap pedoman produk, serta keterbukaan informasi kepada nasabah. Regulasi OJK tentang penyelenggaraan produk bank (termasuk rujukan fatwa DSN) memperlihatkan bahwa kepatuhan syariah bukan hanya isu normatif, tetapi menjadi bagian dari kewajiban tata kelola produk. Dalam penelitian kualitatif, titik analisisnya mencakup bagaimana bank menerjemahkan fatwa ke SOP, bagaimana DPS melakukan *review*, dan bagaimana informasi biaya/komponen pembayaran disampaikan agar tidak menimbulkan *mis-selling*.[206]

Kegagalan memberikan informasi yang memadai dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prinsip keadilan dan itikad baik, yang secara hukum berpotensi menimbulkan sengketa perdata dan klaim *mis-selling*. Dari perspektif syariah, keterbukaan informasi merupakan bagian dari larangan *gharar*, sehingga ketidakjelasan informasi dalam *musyarakah mutanaqisah* tidak hanya bermasalah secara hukum positif, tetapi juga secara normatif syariah.

Dengan demikian, konsekuensi hukum implementasi Musyārakah Mutanāqiṣah dalam aspek tata kelola menegaskan bahwa *musyarakah mutanaqisah* bukan semata-mata kontrak bisnis, melainkan produk keuangan syariah yang tunduk pada rezim pengawasan syariah, kepatuhan regulatif, dan prinsip transparansi. Keberadaan DPS, pedoman produk, dan kewajiban keterbukaan informasi berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk menjaga agar *musyarakah mutanaqisah* tetap mencerminkan karakter kemitraan dan *risk sharing*, bukan sekadar modifikasi formal dari pembiayaan konvensional.

Berdasarkan uraian teoritik di atas, dapat ditegaskan bahwa konsekuensi hukum dalam pembentukan dan implementasi akad *Musyārakah Mutanāqiṣah* tidak berhenti pada aspek keabsahan normatif akad semata, melainkan mencakup implikasi hukum yang lebih luas terhadap status kepemilikan, pembagian risiko, tanggung jawab para pihak, serta mekanisme penegakan dan penyelesaian sengketa. Karakter *musyarakah mutanaqisah* sebagai akad kemitraan yang disertai pengalihan kepemilikan secara bertahap menuntut desain kontrak yang cermat, pemisahan perikatan yang tegas, serta konsistensi antara struktur dokumen dan praktik

[204]Mawaddah Ranchman, dkk, *Isu Kepatuhan…,* hlm.129.

[205]Fahmi Makraja, dkk, *Analisis terhadap Akad Musyarakah Mutanaqisah dan Problematikanya dalam Praktik Perbankan Syariah*, JSEI: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, Vol. 3, No.2, 2025, hlm. 86.

[206] OJK, *POJK 13/03/2021*, 2021, OJK, *Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah* (2024).

operasional agar tidak terjadi pergeseran hakikat akad menjadi hubungan utang-piutang yang menyimpang dari prinsip syariah.

Konsekuensi hukum *musyarakah mutanaqisah* perlu dipahami sebagai fenomena sosial-hukum yang terbentuk dari interaksi antara norma fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, regulasi otoritas keuangan, dan praktik kontraktual lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, setiap ketidaksesuaian dalam pembentukan maupun pelaksanaan *musyarakah mutanaqisah* berpotensi melahirkan konsekuensi hukum berupa ketidakpastian kepemilikan, distorsi pembagian risiko, serta meningkatnya potensi sengketa antara bank dan nasabah. Dengan demikian, analisis konsekuensi hukum *musyarakah mutanaqisah* menjadi landasan penting untuk menilai tingkat kepatuhan syariah, kepastian hukum, dan keadilan transaksi, sekaligus menjadi pijakan konseptual dalam mengkaji implementasi *musyarakah mutanaqisah* secara empiris pada lembaga keuangan syariah.

2.3.5. Aplikasi *Musyarakah Mutanaqisah* sebagai Produk Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, *Musyarakah Mutanaqisah* dipahami sebagai skema pembiayaan berbasis kemitraan kepemilikan (*joint ownership*) yang disertai mekanisme pengalihan porsi kepemilikan secara bertahap dari lembaga keungan syariah (bank/non bank) kepada nasabah sampai akhirnya aset sepenuhnya dimiliki oleh nasabah. Model ini sering dipilih karena dianggap mampumenghadirkan pembiayaan yang lebih sejalan dengan prinsip *risk sharing* (berbagi risiko) dibanding pembiayaan jual beli murni, terutama untuk pembiayaan aset jangka panjang seperti rumah/properti produktif.

Musyarakah mutanaqisah dalam konteks lembaga keuangansyariah tidak hanya dipahami sebagai akad, melainkan sebagai suatu produk pembiayaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan aset secara berkelanjutan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah. Sebagai produk, akad ini memiliki karakteristik khas berupa kepemilikan bersama antara lembaga keuangan syariah dan nasabah, yang kemudian diikuti dengan mekanisme pengalihan kepemilikan secara bertahap sampai kepemilikan tersebut sepenuhnyaberpindah kepada nasabah. Pola ini menjadikan *musyarakah* mutanaqisah berbeda secara fundamental dari pembiayaan berbasis jual beli maupun pembiayaan utang, karena hubungan hukum para pihak sejak awaldibangun dalam kerangka kemitraan (*syirkah*), bukan hubungan kreditur dan debitur semata.[207]

Dilihat dari berbagai literatur, perkembangan *musyarakah mutanaqisah* sebagai produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah,khususnya sejak 2021, menunjukkan adanya kecenderungan untuk menjadikannya sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang, terutama pada sektor pembiayaan kepemilikan rumah dan properti. Sejumlahkajian menegaskan bahwa *musyarakah mutanaqisah* dinilai lebih selaras dengan prinsip *risk sharing*, karena lembaga

[207] Putri Tri Cahyani, Rizaludin, Yadi Janwari, "*Musyarakah Mutanaqisah as a Financing Solution for Working Capital and Productive Property in Islamic Financial Institutions in Indonesia*," *Mabahits Al-Uqūd*, Vol. 1, 2024, hlm.96.

keuangan syariah turut menanggung risiko kepemilikan aset selama masa akad berlangsung. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh lembaga keuangan syariah tidak diposisikan sebagai imbal hasil atas penyaluran dana semata, melainkan sebagai konsekuensi dari kepemilikan dan pemanfaatan aset secara sah.

Dalam kerangka operasional, aplikasi *musyārakah mutanāqishah* sebagai produk pembiayaan pada lembaga keuangan syariah lazimnya disusun dalam struktur multiakad atau *hybrid contract*. Struktur ini mencakup akad musyārakah sebagai dasar kepemilikan bersama, akad *ijārah* sebagai dasar pemanfaatan manfaat atas porsi asetyang masih dimiliki lembaga keuangan syariah, serta mekanisme pengalihan porsi kepemilikan secara bertahap melalui jual beli atau mekanisme komersial lainnya yang didukung oleh janji (*wa'ad*). Literatur mutakhir menegaskan bahwa penggabungan beberapa akad dalam *musyārakah mutanāqishah* tidak dimaksudkan untuk menciptakan satu akad baru yang kabur, melainkan untuk mengakomodasi kebutuhan transaksi modern dengan tetap menjaga kejelasan objek, waktu, dan akibat hukum dari masing-masing akad.[208] Hal ini untuk menegaskan bahwa akad inibukanlah akad tunggal yang bercampur tanpa batas, melainkan rangkaian beberapaakad yang berdiri sendiri, disusun secara sistematis untuk menjawab kebutuhan pembiayaan modern dengan tetap patuh pada prinsip syariah.

Dalam praktik perbankan syariah, tahap awal aplikasi *musyarakahmutanaqisah* dimulai dengan pembentukan kepemilikan bersama atas suatu aset. Lembaga keuangan syariah dan nasabah sama-sama berkontribusi dalam pembiayaan perolehan aset, meskipun porsikontribusi tersebut tidak selalu seimbang. Kepemilikan bersama ini menjadi fondasi utama yang membedakan *musyārakah mutanāqiṣah* dari pembiayaan berbasis murabaḥah. Selama kepemilikan bersama tersebut masih berlangsung, lembaga keuangan syariah berhak atas manfaat dari porsiaset yang dimilikinya. Oleh karena itu, praktik *musyārakah mutanāqiṣah* kemudian dilengkapi dengan akad *ijārah*, di mana nasabah membayar ujrah sebagai kompensasi atas pemanfaatan porsi aset milik lembaga keuangan syariah.[209]

Seiring berjalannya waktu, nasabah secara bertahap membeli porsi kepemilikan lembaga keuangan syariah sesuai dengan skemayang telah disepakati. Pembayaran berkala yang dilakukan nasabah pada praktiknya terdiri dari dua komponen utama, yaitu pembayaran sewa atas porsi aset milik lembaga keuangan syariah dan pembayaran pembelian porsi kepemilikan tersebut. Dengan mekanisme ini, porsi kepemilikan lembaga keuangan syariah akan terus berkurang, sedangkan porsi kepemilikan nasabah akan meningkat hingga akhirnya aset sepenuhnya menjadi milik nasabah. Model ini dipandang memberikan kepastian hukum atas proses peralihan kepemilikan sekaligus mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi. Hal ini memungkinkan lembaga keuangan syariah menghadirkan produk yang relevan

---

[208] Istianah Zainal Asyiqin et al., "*Mushārakah Mutanāqiṣah Regulation in Housing Finance: A Comparative Study between Indonesia and Malaysia*," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*,Vol. 34, no. 1, 2024, hlm. 89–110.

[209] Asri Diah Susanti dan Fiska Petricia, "Implementasi Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqisah dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah pada Bank Syariah Indonesia," *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, no. 1, 2024, hlm. 54–69.

dengan kebutuhan ekonomi modern tanpa melanggar larangan *gharar*, riba, maupun penggabungan akad yang terlarang dalam syariah.

Aplikasi *musyārakah mutanāqishah* sebagai produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerangka normatif-regulatif yang mengaturnya. Di samping fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang memberikan legitimasi syariah terhadap *musyārakah mutanāqiṣah*, Otoritas Jasa Keuangan juga menerbitkan berbagai pedoman dan standar produk pembiayaan*musyārakah* yang mencakup*musyārakah mutanāqiṣah*. Pedoman ini berfungsi sebagairujukan bagi lembaga keuangan syariah dalam merancang fitur produk, menyusun dokumen akad, mengelola risiko, serta memastikan keterbukaan informasi kepada nasabah. Pembaruan pedoman produkpada tahun 2024 menunjukkan bahwa regulator menaruh perhatian serius terhadap konsistensi implementasi *musyārakah mutanāqishah* di industri perbankan syariah.

Dari perspektif tata kelola, aplikasi *musyārakah mutanāqishah* sebagai produk pembiayaan menuntut pengawasan syariah yang ketat. Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa struktur akad, mekanisme pembayaran, serta penanganan kondisi wanprestasi tetap selaras dengan prinsip syariah. Sejumlah penelitian pasca-2021 menegaskan bahwa tantangan utama implementasi *musyārakah mutanāqishah* bukan terletak pada aspek konseptual, melainkan pada aspek operasional dan kepatuhan, seperti pemisahan akad yang konsisten, penetapan ujrah yang adil, serta penanganan keterlambatan pembayaran tanpa mengubah karakter akad menjadi transaksi berbasis utang.[210]

Selain aspek hukum dan tata kelola, aplikasi *musyārakah mutanāqishah* sebagai produk pembiayaan juga memiliki implikasi akuntansi. Transaksi *musyārakah mutanāqishah* harus dicatat sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku, khususnya PSAK yang mengatur *musyārakah*. Pencatatan yangtepat diperlukan untuk merefleksikan substansi ekonomi transaksi sebagai kemitraan kepemilikan, bukan sebagai piutang pembiayaan konvensional. Literaturakuntansi syariah menekankan bahwa ketidaktepatan pencatatan berpotensi mengaburkan karakter *musyārakah mutanāqishah* dan melemahkan prinsip transparansi serta akuntabilitas lembaga keuangan syariah.

Dengan demikian, aplikasi *musyārakah mutanāqiṣah* sebagai produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah dapat dipahamisebagai suatu sistem yang mengintegrasikan aspek akad, regulasi, tata kelola, dan akuntansi. *musyārakah mutanāqiṣah* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai manifestasi upaya lembaga keuangan syariah untuk menghadirkan produk yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah di tengah tuntutan industri keuangan modern. Oleh karena itu, kajian terhadap aplikasi *musyārakah mutanāqiṣah* dalam disertasi ini menjadi relevan untuk menilai sejauh mana praktik di lembaga keuangan syariah telah merefleksikan prinsip kemitraan, pembagian risiko, dan kepastian hukum sebagaimana dikehendaki oleh syariah dan regulasi kontemporer.

---

[210] R.A. Vauziah, "Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah pada Pembiayaan KPR Syariah," *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, no. 2, 2023, hlm. 143–160.

2.4. Risiko Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan merupakan aktivitas banksyariah dalam menyalurkan dana kepadapihak lain. Setiap pembiayaan yangdilakukan oleh bank selalu mengandungsuatu risiko, yakni risiko pembiayaan.Risiko pembiayaan dapat dilihat daritingkat *Non Performing Financing* (NPF)yang terdiri dari pembiayaan kuranglancar, diragukan, dan macet dengan totalpembiayaan yang disalurkan secarakeseluruhan. Risiko pembiayaan ini akanberpengaruh terhadap profitabilitas(keuntungan yang diperoleh) perusahaan.[211]

Adapun risiko pembiayaan (*financing risk*) pada bank syariah merujuk pada kemungkinan terjadinya kerugian finansial yang timbul dari kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan kepada nasabah, baik karena wanprestasi, perubahan nilai pasar aset, ketidakpatuhan syariah, maupun faktor operasional dan hukum yang melekat pada mekanisme produk syariah.[212]Risiko tersebut timbul akibat ketidakmampuan pihak penerima pembiayaan (nasabah) dalam memenuhi berbagai kewajibannya kepada lembaga keuangan syariah.

Dalam konteks perbankan syariah, aktivitas pembiayaan lebih menekankan pada skema investasi dan kemitraan dibandingkan pemberian pinjaman, pengelolaan risiko pembiayaan menjadi semakin krusial. Volatilitas tingkat pengembalian pembiayaan bank syariah mencerminkan risiko investasi, terlebih karena total pembiayaan pada bank syariah cenderung melebihi total dana pihak ketiga yang dihimpun. Fluktuasi hasil pembiayaan ini merupakan salah satu indikator utama risiko investasi, sehingga pembiayaan harus dikelola secara hati-hati guna memantau dan memitigasi berbagai risiko serta potensi kerugian yang mungkin terjadi.

Dalam konteks tersebut, pengelolaan risiko pembiayaan menjadi elemen strategis dalam menjaga keberlanjutan bank syariah. Perlu adanya strategi atau manajemen risiko yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian kerugian, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa implementasi akad-akad syariah tetap selaras dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*). Kegagalan dalam mengelola risiko pembiayaan berpotensi mengganggu stabilitas keuangan bank dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah.

Dengan demikian, risiko pembiayaan dalam perbankan syariah tidak hanya berdimensi ekonomi dan manajerial, tetapi juga memiliki konsekuensi yuridis yang menuntut adanya sistem pertanggungan risiko yang jelas dan terstruktur. Sistem pertanggungan risiko berfungsi sebagai mekanisme untuk mengalokasikan, mengendalikan, dan menanggung potensi kerugian yang timbul dari pelaksanaan akad pembiayaan, sesuai dengan prinsip keadilan dan *risk sharing* dalam syariah. Tanpa sistem pertanggungan risiko yang memadai, pelaksanaan akad berpotensi menimbulkan ketimpangan tanggung jawab, ketidakpastian hukum, serta sengketa antara para pihak.

[211]Afif Rivai, Risiko Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah pada Profitabilitas Bank Umum Syariah, *Jurnal Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 1, No.2, 2017, hlm. 190.

[212]Nilam Sari, dkk, Managing Financing Risk of Islamic Banking Products in Indonesia: A Value At Risk Approach, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 24, No. 1, 2024, hlm. 218.

2.4.1. Konsep Dasar Risiko dalam Bank Syariah

Ahli statistik mendefinisikan risiko sebagai derajatpenyimpangan sesuatu nilai di sekitar suatu posisi sentralatau di sekitar titik rata-rata. *Risk is the probability of anyoutcome different from the one expected* (risiko adalahprobabilitas sesuatu outcome berbeda dengan outcome yangdiharapkan). Menurut definisi di atas, risiko bukanprobabilitas dari suatu kejadian tunggal, tetapi probabilitasdari beberapa *outcome* yang berbeda dari yang diharapkan.Risiko sering dihubungkan dengankemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidakdiinginkan, atau tidak terduga. Dengan kata lain,kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian.

Konsep lain yang berkaitan dengan risiko adalah peril danhazard. Peril merupakan suatu peristiwa yang dapatmenimbulkan terjadinya suatu kerugian. Sedangkan hazardmerupakan keadaan dan kondisi yang dapat memperbesarkemungkinan terjadinya peril.Hazard terdiri dari beberapatipe, yaitu:

1) Physical hazard merupakan suatu kondisi yang bersumberpada karakteristik secara fisik dari objek yang dapatmemperbesar terjadinya kerugian.
2) Moral hazard merupakan suatu kondisi yang bersumber dariorang yang berkaitan dengan sikap mental, pandangan hidupdan kebiasaan yang dapat memperbesar kemungkinanterjadinya peril.
3) Morale hazard merupakan suatu kondisi dari orang yang merasa sudah memperoleh jaminan dan menimbulkankecerobohan sehingga memungkinkan timbulnya peril.
4) Legal hazard merupakan suatu kondisi pengabaian atas suatuperaturan atau perundang-undangan yang bertujuanmelindungi masyarakat sehinggamemperbesar terjadinyaperil.[213]

Risiko dapat terjadi pada pelayanan, kinerja, danreputasi dari institusi yang bersangkutan. Risiko yang terjadidapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain kejadianalam, operasional, manusia, politik, teknologi, pegawai,keuangan, hukum, dan manajemen dari organisasi. Suaturisiko yang terjadi dapat berasal dari risiko lainnya, dan dapatdisebabkan oleh berbagai faktor. Risiko rendahnya kinerjasuatu instansi berasal dari risiko rendahnya mutu pelayanankepada publik. Risiko terakhir disebabkan oleh faktor-faktorsumber daya manusia yang dimiliki organisasi danoperasional seperti keterbatasan fasilitas kantor. Risiko yangterjadi akan berdampak pada tidak tercapainya misi dantujuan dari instansi tersebut, dan timbulnyaketidakpercayaan dari publik.

Secara umum, risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya kejadian yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan suatu institusi. Dalam konteks bank syariah, risiko mencakup kemungkinan terjadinya kerugian finansial, ketidakpatuhan syariah, gangguan operasional, atau reputasi yang timbul akibat aktivitas pembiayaan dan investasi syariah.[214]

[213]Murtiadi Awaluddin, *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)*, Gowa: Alauddin University Press, 2020, hlm. 90-91.

[214]Adiwarman A. Karim, Bank Islam: *Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022, hlm. 55–56.

Risiko pada bank syariah memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari bank konvensional. Perbedaan tersebut bersumber dari prinsip-prinsip dasar syariah yang mengatur aktivitas perbankan, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan prinsip keadilan dan *risk sharing*. Oleh karena itu, risiko dalam bank syariah tidak hanya dipahami sebagai potensi kerugian finansial, tetapi juga mencakup dimensi etika, hukum syariah, dan reputasi kelembagaan. Adapun karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

1) Konsep *Risk Sharing*

Salah satu karakteristik utama risiko dalam bank syariah adalah penerapan prinsip *risk sharing*. Dalam akad-akad berbasis kemitraan seperti *musyārakah* dan *mudhārabah*, bank tidak bertindak sebagai kreditur yang menerima imbal hasil tetap, melainkan sebagai mitra usaha yang turut menanggung risiko kerugian sesuai porsi modal yang disertakan. Dengan demikian, risiko tidak sepenuhnya dialihkan kepada nasabah, melainkan dibagi secara proporsional berdasarkan kesepakatan akad.[215]

Dalam konteks keuangan syariah, *risk sharing* merupakan prinsip normatif yang bersumber dari larangan riba, *gharar*, dan *maysir*. Sistem keuangan syariah menolak praktik memperoleh keuntungan tanpa keterlibatan risiko yang nyata, sehingga setiap keuntungan harus disertai dengan kemungkinan kerugian. Prinsip ini tercermin dalam kaidah fikih *al-ghunm bi al-ghurm*, yang menegaskan bahwa hak atas keuntungan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban menanggung risiko.

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer menempatkan *risk sharing* sebagai fondasi utama sistem keuangan syariah yang adil dan berkelanjutan. Chapra menegaskan bahwa pembagian risiko mendorong keadilan distributif dan mengurangi eksploitasi dalamhubungan keuangan, karena tidak ada pihak yang dapat mengamankan keuntungan tanpa partisipasi nyata dalam aktivitas ekonomi.Sejalan dengan itu, Ascarya menjelaskan bahwa *risk sharing* memastikan keterkaitan langsung antara sektor keuangan dan sektor riil, sehingga meminimalkan spekulasi dan ketidakseimbangan struktural.[216]

Dari perspektif fikih muamalah, *risk sharing* berakar pada konsep akad *syirkah*, khususnya *musyarakah* dan mudharabah. Dalam akad musyārakah, para pihak secara bersama-sama menyediakan modal dan berbagi keuntungan sesuai nisbah, sementara kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal. Ketentuan ini menegaskan bahwa risiko melekat pada kepemilikan (*ownership risk*) dan tidak dapat dialihkan secara sepihak.Prinsip ini juga ditegaskan dalam kaidah *al-kharāj bi al-ḍamān*, yang menyatakan bahwa hak atas hasil ekonomi hanya sah apabila disertai dengan tanggung jawab risiko.[217]

Dengan demikian, *risk sharing* dalam keuangan syariah tidak dimaknai sebagai pembebanan risiko secara sama rata, melainkan sebagai pembagian risiko yang adil, proporsional, dan transparan. Prinsip ini menjadi dasar teoretis bagi pengembangan sistem

[215] Abd. Karim, *Islamic Banking: Theory and Practice*, Kuala Lumpur: Pearson, 2021, hlm. 89.

[216] Ascarya, "Risk Sharing and Financial Stability in Islamic Finance," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 8 No. 2, 2022, h. 145.

[217]Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Dar al-Fikr, Jilid V, 2021, hlm. 378.

pertanggungan risiko dalam akad-akad kemitraan syariah, sekaligus menjadi tolok ukur kepatuhan syariah dan keadilan kontraktual dalam praktik perbankan syariah modern.

2) Ketergantungan pada Aset Nyata (*Asset-Backed Financing*)

Semua pembiayaan syariah harus berdasarkan aset nyata dan aktivitas ekonomi yang jelas (*asset-backed*), sehingga risiko investasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan bayar nasabah tetapi juga nilai dan keberjalanan ekonomi aset yang mendasari transaksi.[218]

Dalam praktik perbankan syariah kontemporer, *asset-backed financing* berperan penting dalam desain produk pembiayaan jangka panjang, seperti *musyārakah mutanāqiṣah*. Pada skema ini, aset (misalnya properti) dimiliki bersama oleh bank dan nasabah, dan kepemilikan bank berkurang secara bertahap seiring dengan pembayaran nasabah. Literatur terbaru menegaskan bahwa mekanisme ini mencerminkan integrasi antara *asset-backed financing* dan *risk sharing*, karena risiko kepemilikan dan risiko pasar aset ditanggung bersama selama masa akad.

3) Risiko Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance Risk*)

Secara konseptual, risiko kepatuhan syariah tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan reputasi, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap keabsahan akaddanlegitimasi keuntungan (halal income) yang diperoleh bank. Pelanggaran prinsip syariah, seperti unsur riba, *gharar* berlebihan, *maisir*, atau ketidakjelasan akad, dapat menyebabkan transaksi menjadi fasid atau batil, sehingga keuntungan yang dihasilkan berpotensi tidak diakui secara syariah. Kondisi ini menjadikan risiko kepatuhan syariah sebagai risiko yang bersifat normatif-hukum sekaligus moral-spiritual, yang tidak ditemukan dalam sistem perbankan konvensional.[219]

Dalam praktik perbankan syariah kontemporer, risiko kepatuhan syariah sering muncul akibat kompleksitas produk yang menggunakan akad *hybrid* (*al-ʻuqūd al-murakkabah*), seperti *musyārakah mutanāqiṣah*, *murābaḥah* dengan *wakālah*, atau *ijarah muntahiyah bi al-tamlīk*. Kompleksitas ini meningkatkan potensi terjadinya kesalahan dalam struktur akad, pencampuran perikatan, atau ketidaksesuaian implementasi dengan fatwa yang menjadi dasar hukum produk. Oleh karena itu, risiko kepatuhan syariah kerap berkaitan erat dengan risiko operasional, risiko hukum, dan risiko tata kelola (*governance risk*).

Risiko kepatuhan syariah memiliki implikasi sistemik terhadap keberlangsungan industri perbankan syariah. Pelanggaran syariah yang tidak tertangani dengan baik dapat menurunkan tingkatkepercayaan (*trust*) nasabah dan masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada risiko reputasi dan risiko likuiditas. Oleh karena itu, pengelolaan risiko kepatuhan syariah tidak dapat diposisikan sebagai fungsi pelengkap, melainkan harus terintegrasi dalam kerangka manajemen risiko bank syariah secara menyeluruh, sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarīʻah*, khususnya perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keadilan transaksi.[220]

4) Kompleksitas Struktur Akad

---

[218] S. Farid, *Islamic Banking and Finance Principles*, Jakarta: PT Gramedia, 2023, hlm. 101–102.

[219] Dusuki, A.W.. *Shariah compliance and legitimacy of Islamic financial transactions.ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 14(1), 2022, hlm. 35–37.

[220] Otoritas Jasa Keuangan. *Manajemen Risiko Bank Syariah*. Jakarta: OJK, 2024, hlm. 42–44.

Kompleksitas struktur akad merupakan karakteristik risiko yang melekat dalam operasional bank syariah, khususnya akibat penggunaan multiakad (*al-'uqūd al-murakkabah*) dalam desain produk keuangan kontemporer. Kompleksitas ini muncul karena satu produk pembiayaan tidak lagi berdiri atas satu akad tunggal, melainkan merupakan rangkaian beberapa akad yang memiliki fungsi, objek, waktu, dan konsekuensi hukum yang berbeda. Dalam konteks perbankan syariah, struktur akad yang kompleks sering ditemukan pada produk-produk seperti *musyārakah mutanāqiṣah, ijarah muntahiyah bi al-tamlīk, murābaḥah dengan wakālah*, serta skema pembiayaan berbasis kemitraan yang dimodifikasi sesuai kebutuhan pasar.

Secara teoretis, kompleksitas struktur akad meningkatkan potensi ketidakjelasan hubungan hukum (*legal uncertainty*) apabila pemisahan akad tidak dilakukan secara tegas dan konsisten. Ketika beberapa akad digabungkan tanpa penataan yang jelas, risiko terjadinya *gharar, ta'alluq* (saling ketergantungan akad), atau rekayasa akad yang menyerupai transaksi ribawi menjadi semakin besar. Oleh karena itu, dalam perspektif fikih muamalah, kompleksitas akad bukanlah persoalan pada jumlah akadnya, melainkan pada cara penggabungan dan implementasinyadalam praktik.

Dalam praktik perbankan syariah, kompleksitas struktur akad sering menjadi sumber risiko kepatuhan syariah karena adanya perbedaan antara desain dokumen hukum dengan pelaksanaan transaksi di lapangan. Sebagai contoh, dalam *musyārakah mutanāqiṣah*, terdapat akad *musyārakah* (kepemilikan bersama), akad *ijarah* (sewa atas porsi kepemilikan bank), serta mekanisme pengalihan kepemilikan secara bertahap. Apabila bank tidak mampu menjaga pemisahan waktu dan akibat hukum masing-masing akad, maka struktur tersebut berpotensi dipandang sebagai satu akad tunggal yang menyamarkan substansi pembiayaan berbasis utang. Kondisi inilah yang menjadikan kompleksitas struktur akad sebagai risiko inheren dalam bank syariah.[221]

Dengan demikian, hal ini menjadi konsekuensi logis dari upaya industri perbankan syariah untuk tetap kompetitif dan adaptif terhadap kebutuhan pembiayaan modern. Namun, kompleksitas tersebut harus dikelola melalui standarisasi akad, pemisahan perikatan, dan penguatan *sharia governance*, agar tidak menggerus prinsip *risk sharing* dan keadilan transaksi yang menjadi ruh sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, kompleksitas struktur akad dapat dipahami sebagai *trade-off* antara inovasi produk dan peningkatan risiko, yang menuntut pengelolaan risiko syariah secara lebih cermat dan terintegrasi.

2.4.2. Jenis-jenis Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah

Dalam operasionalnya, bank syariah menghadapi berbagai jenisrisiko pembiayaan yang memiliki karakteristik tersendiri dan berbeda secara konseptual dari risiko pembiayaan pada bank konvensional. Risiko pembiayaan pada bank syariah tidak hanya berkaitan dengan kemungkinan gagal bayar nasabah, tetapi juga mencakup dimensi kepatuhan syariah, keabsahan

[221]AAOIFI.. *Shari'ah Standards*. Manama: AAOIFI, Shari'ah Standard No. 25, 2023, hlm. 554–560.

akad, serta keadilan distribusi risiko danhasil usaha. Hal ini dipengaruhi oleh penggunaan akad-akad berbasis jual beli, sewa, dan kemitraan (seperti *murābaḥah, ijārah, mudhārabah*, dan *musyārakah*) yang menempatkan bank tidak semata sebagai kreditur, melainkan sebagai mitra usaha atau pemilik aset secara temporer.

Secara umum, risiko dikelompokkan menjadi dua pokok, yaitu:[222]

1. Risiko spekulatif (*speculative risk*);
   Risiko spekulatif merupakan risiko yang pada umumnyamengandung dua kemungkinan, yaitu kemungkinan yangmenguntungkanatau kemungkinan yang merugikan.Risikoini biasanya berkaitan dengan risiko usaha atau bisnis. Misalnya,investasi di pasar modal dengan pembelian saham, obligasi syariah*mudharabah* dan *musyarakah*, pembelian valuta asing, *saving* dalambentuk emas, perubahan tingkat suku bunga perbankan.
2. Risiko murni (*pure risk*).
   Risiko murni adalah risiko yang hanya mengandung satukemungkinan rugi saja. Misalnya, bencana alam, seperti banjir,gempa, gunung meletus, tsunami, tanah longsor, topan, kebakaran,resesi ekonomi, kecelakaan, dan sebagainya.

Menurut PBI NO.13/23/PBI/2011 pasal 5 ayat (1) tentangpenerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unitusaha syariah yaitu risiko kredit/pembiayan, risiko pasar, risikolikuiditas, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan,risiko imbal hasil hasil dan risiko investasi. Delapan risikopertama merupakan risiko yang juga dialami oleh bankkonvensional dan dua risiko terakhir merupakan risiko unik yangkhusus dihadapi bank bank syariah. Adapun jenis-jenis risiko banksyariah adalah:[223]

1. Risiko Kredit/ Pembiayaan

Adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak laindalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai denganperjanjian yang disepakati. Syariah membedakan antara duajenis gagal bayar, yaitu : bagi yang mampu (gagal bayar sengaja),dan gagal bayar karena bangkrut, yaitu tidak mampumembayar kembali pinjamannya karena alasan-alasan yangdiakui syariah.

2. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Adalah risiko pada posisi neraca dan rekeningadministratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risikoberupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan ataudisewakan. Risiko pasar mencakup empat hal, yaitu risikotingkat suku bunga, risiko pertukaran mata uang, risiko hargadan risiko likuiditas.

3. Risiko Likuiditas (*liquidity risk*)

Adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untukmemenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaanarus kas/aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan,tanpa menganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risikolikuiditas sering dimaknai sebagai kerugian potensial yangdidapat dari ketidakmampuan bank dalam memenuhikewajibannya, baik

[222]Abdul Aziz, *Manajemen Risiko*…, hlm. 67.

[223]Rustam, R.B, *Manajemen Risiko Perbnakan Syariah di Indonesia*, Jakarta Selatan: Selemba Empat, 2013, hlm. 90.

mendanai aset yang dimiliki serta mendanaipertumbuhan aset bank tanpa mengeluarkan biaya ataumengalami kerugian yang melebihi toleransi bank. Risikopembiayaan dan risiko likuiditas merupakan risiko yangfundamental dalam perbankan yang akan menjadi pemicu utamakebangkrutan.

4. Risiko Operasional

Adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh prosesinternal yang kurang memadai, kegagalan proses internal,kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadiankejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.Adapun jenis-jenis kejadian risiko operasional dapatdigolongkan menjadi beberapa tipe kejadian seperti internal*fraud*, eksternal *fraud*, praktik ketenagakerjaan, dan keselamatan lingkungan kerja, nasabah, produk, serta praktikbisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis,kegagalan sistem, dan kesalahan proses eksekusi. Risikooperasional merupakan risiko yang mempengaruhi semuakegiatan usaha karena merupakan suatu hal yang mempengaruhidalam pelaksanaan proses atau aktivitas operasionalnya.

5. Risiko Hukum (*legal risk*)

Adalah risiko akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspekyuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturanperundang-undangan yang mendukung atau kelemahanperikatan, seperti tidak terpenuhi syarat-syarat kontrak ataupengikatan agunan yang tidak sempurna. Risiko hukum terjadikarena lemahnya perikatan yang dilakukan oleh bank syariah,ketiadaan, dan perubahan perundang-undangan yangmenyebabkan suatu transaksi yang dilakukan oleh bank syariahmenjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang akan ada dan proseslitigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadapbank syariah maupun bank syariah terhadap pihak ketiga.

6. Risiko Reputasi

Adalah akibat menurunnya tingkat kepercayaan parapemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatifterhadap bank. Risiko ini timbul antara lain karena adanyapemberitaan media atau rumor mengenai bank syariah yangbersifat negatif serta adanya strategi komunikasi bank syariahyang kurang efektif. Hal-hal yang sang berpengaruh dalamterhadap reputasi adalah manajemen, pemegang saham,pelayanan yang disediakan, penerapan prinsip-prinsip syariahdan publikasi. Penerapan prinsip-prinsip syariah haruslahdilaksanakan secara konsekuen agar tidak timbul penilaian negatif terhadap penerapan prinsip syariah yang dapat timbulnyapublikasi negatif sehingga dapat menaikkan tingkat risikoreputasi.

7. Risiko Strategis

Adalah risiko akibat ketidakpastian dalam pengambilanatau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalandalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko initimbul karena bank syariah menetapkan strategi yang kurangsejalan dengan dengan visi dan misi bank, melakukan analisislingkungan strategis yang tidak komprehensif atauketidaksesuaian rencana strategis antar level strategis.

8. Risiko Kepatuhan

Adalah risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidakmelaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuanberlaku serta prinsip syariah. Risiko kepatuhan dapat bersumberantara lain dari perilaku atau aktivitas bank yang menyimpangatau melanggar dari ketentuan atau perundang-undangan yangberlaku. Risiko ini juga disebabkan tidak dipatuhinya ketentuandalam penyediaan produk, ketentuan dalam pemberiaanpembiayan, ketentuan perpajakan, ketentuan dalam akad dankontrak serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis UlamaIndonesia (DSN-MUI).

9. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)

Adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yangdibayarkan kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkatimbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapatmempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga. Risiko initimbul karena adanya perubahan perilaku nasabah dana pihakketiga yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbalhasil yang diterima bank syariah. Perubahan ini bisa disebabkanoleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank danfaktor eksternal seperti naiknya imbal hasil yang ditawarkanbank lain.

10. Risiko Investasi

Adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugianusaha nasabah yang di biayai dalam pembiayaan bagi hasil.Risiko ini timbul apabila bank memberikan pembiayaan berbasisbagi hasil kepada nasabah dimana bank ikut menanggung risikoatas kerugian usaha nasabah yang dibiayai. Bank syariahmemiliki risiko investasi pada kontrak *mudhārabah* dan*musyārakah*. Inilah perbedaan dari bank konvensional dan banksyariah karena pada bank konvensional tidak berinvestasi padaaset yang berbasis ekuitas. Investasi disektor ini tentu sajamenyebabkan ketidakstabilan dalam pendapatan bank syariahdan memiliki efek pada risiko likuiditas, risiko pembiayaan danrisiko pasar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis risiko pembiayaan pada bank syariah menunjukkan bahwa aktivitas pembiayaan tidak hanya menghadirkan risiko kredit atau risiko gagal bayar semata, tetapi juga mencakup risiko kepatuhan syariah, risiko operasional, risiko hukum, risiko pasar, serta risiko reputasi yang saling berkaitan. Karakteristik akad berbasis kemitraan dan transaksi riil menjadikan risiko pembiayaan bank syariah bersifat multidimensional, karena bank terlibat langsung dalam struktur kepemilikan, pengelolaan, dan hasil usaha. Oleh karena itu, pengelompokan jenis risiko pembiayaan tidak dimaksudkan untuk memisahkan risiko secara kaku, melainkan sebagai kerangka analitis guna memastikan bahwa setiap potensi risiko dapat diidentifikasi, diukur, dan dikendalikan secara terpadu. Dalam perspektif syariah, pengelolaan berbagai jenis risiko pembiayaan harus tetap berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kehati-hatian (*prudential principle*), sehingga risiko tidak dialihkan sepihak kepada nasabah, melainkan dikelola sesuai dengan karakter akad dan porsi tanggung jawab masing-masing pihak. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan literatur

perbankan syariah kontemporer serta pedoman manajemen risiko yang dikembangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan standar internasional AAOIFI, yang menempatkan manajemen risiko pembiayaan sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas, kepatuhan syariah, dan keberlanjutan bank syariah.

2.4.3. Analisis Risiko pada Pembiayaan Bank Syariah

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga berfungsi sebagailembaga intermediasi *(intermediary institution)*, yaitu berfungsi menghimpundana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepadamasyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan.Pembiayaan adalah merupakan sebagian besar aset dari bank syariah sehinggapembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, sebagaimana diamanatkan padaPasal 2 Undang-undang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah dalammelakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi danprinsip kehati-hatian. Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bankyang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisiensesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari berbagai sumberdapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalahpengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan danketentuan yang berlaku secara konsisten.

Dalam konteks perbankan syariah, analisis risiko pembiayaan dipahami sebagai rangkaian kegiatan sistematis untuk mengenali, menilai, dan mengendalikan potensi kerugian yang dapat timbul dari penyaluran dana berbasis akad syariah—baik pada akad jual beli (*murābaḥah*), sewa (*ijārah*/IMBT), maupun bagi hasil (*muḍārabah–musyārakah*). Secara konseptual, analisis risiko pembiayaan tidak hanya menilai kemampuan bayar (*probability of default*) dan kualitas agunan, tetapi juga menilai kualitas struktur akad, ketertelusuran *underlying asset*/transaksi riil, serta kepatuhan syariah dari proses dan dokumennya. Literatur mutakhir menekankan bahwa kualitas pembiayaan (*financing quality*) pada bank syariah merupakan hasil interaksi antara faktor internal bank (tata kelola, kebijakan pembiayaan, manajemen risiko) dan faktor eksternal (kondisi makro ekonomi, tekanan persaingan), sehingga analisis risiko harus ditempatkan sebagai proses yang dinamis, bukan sekadar penilaian di awal akad.[224]

Dengan demikian, analisis pembiayaan pada bank syariah bertujuan untuk mengetahui kelayakan dari suatu proposal pembiayaan yang diajukan nasabah. Melalui hasil analisis dapat diketahui apakah usaha nasabah tersebut layak (feasible) dalam arti bisnis yang dibiayai diyakini dapat menjadi sumber pengembalian dari pembiayaan yang diberikan, jumlah pembiayaan sesuai kebutuhan baik dari sisi jumlah maupun penggunaannya serta tepat struktur pembiayaannya, sehingga mengamankan risiko dan menguntungkan bagi bank syariah dan nasabah. Dalam menganalisa pembiayaan harus diperhatikan kemauan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi

[224]Faaza Fakhrunnas, M.B. Hendrie Anto, Investigating the Determinants of Islamic Banks Financing Quality: A Regional Approach, *IJIEF: International Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. 7 (1), 2024, hlm. 134.

kewajibannya serta terpenuhinya aspek ketentuan syariah. Bank syariah dalammenyalurkan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. Risiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan jalan salah satunya melakukan analisa pembiayaan. Analisa pembiayaan merupakan tahap preventif yang paling penting dan dilaksanakan dengan profesional dapat berperan sebagai saringan pertama dalam usaha bank menangkal bahaya pembiayaan bermasalah. Kelayakan pembiayaan merupakan fokus dan hal yang terpenting di dalam pengambilan keputusan pembiayaan karena sangat menentukan kualitas pembiayaan dan kelancaran pembayaran.

Tahapan yang dilalui pada setiap pembiayaan yang disalurkan kepadanasabah penerima fasilitas oleh bank syariah, yaitu sebagai berikut:[225]

1. Sebelum pemberian pembiayaan diputuskan oleh bank syariah, yaitu tahapbank syariah melakukan analisis atas permohonan pembiayaan calon nasabahpenerima fasilitas, tahapan ini disebut tahap analisa pembiayaan.
2. Setelah pembiayaan diputuskan oleh bank syariah, maka dilanjutkan denganpembuatan perjanjian pembiayaan yang diikuti dengan pengikatan agunanuntuk pembiayaan yang diberikan ini. Tahap ini disebut tahap dokumentasipembiayaan.
3. Setelah perjanjian pembiayaan ditandatangani oleh kedua belah pihak dandokumentasi pengikatan agunan pembiayaan telah selesai dibuat, makaselama pembiayaan itu digunakan oleh nasabah penerima fasilitas sampaijangka waktu pembiayaan belum berakhir bank syariah melakukanmonitoring. Tahap ini disebut tahap pengawasan dan pengamananpembiayaan.
4. Adakalanya pembiayaan yang telah dinikmati nasabah penerima fasilitasmasuk dalam kriteria pembiayaan bermasalah, maka bank syariah berupayauntuk memulihkan kondisi tersebut. Tahapan ini disebut tahapanpenyelamatan dan penagihan pembiayaan.

Menurut Muhammadada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yangdilakukan oleh pengelola bank syariah, yaitu:

1. Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalumemperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
2. Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguhterkait dengan karakter nasabah.
3. Pendekatan kemampuan pelunasanartinya bank menganalisis kemampuannasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang diambil.
4. Pendekatan dengan studi kelayakanartinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.
5. Pendekatan fungsi-fungsi bankartinya bank memperhatikan fungsinyasebagai lembaga intermediari keuangan yaitu mengatur mekanisme dana yangdikumpulkan dengan dana yang disalurkan.[226]

[225]Trisadini Prasastinah Usanti, Pengelolalaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah, *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2012, hlm. 413.

[226]Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogjakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMPYKPN,2005, hlm.260.

Risiko pembiayaan umumnya bersumber dari karakter nasabah, kemampuan nasabah dan siklus bisnis. Risiko tersebut dapat berdampak lebih besar bagi bank syariah, sehingga risiko pembiayaan harus diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan. Menurut Adiwarman Karim, sasaran kebijakan manajemen risikoadalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesimbungan, sehingga manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank. Tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut:[227]

a. Menyediakaninformasitentangrisikokepadaregulator.
b. Memastikanbanktidak mengalamikerugianyangbersifat *unacceptable.*
c. Meminimalisasikerugiandariberbagairisikoyangbersifat*uncontrolled*.
d. Mengukureksposurdanpemusatanrisiko.
e. Mengalokasikanmodaldanmembatasi risiko.

Manajemen risiko dalam bank Islam mempunyai karakter yang berbedadengan bank konvesional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khasmelekat yang hanya ada pada bank syariah. Perbedaan mendasar antara bankIslam dan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur (*howto measure*), melainkan pada apa yang dinilai (*what to measure*). Perbedaan ituterlihat dalam proses manajemen risiko operasional bank Islam yang meliputiidentifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko.[228]Halini dikarenakan dari karakteristik dari kegiatan usaha perbankan syariah yangdidasarkan pada berbagai macam prinsip dalam penghimpun dana, penyalurandana dan pemberian jasa. Identifikasi risiko yang dilakukan oleh bank Islam tidakhanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank-bank pada umumnya, tetapijuga meliputi risiko yang khas yang hanya ada pada bank Islam.

Hal ini dapat dipahami bawa analisis risiko pada pembiayaan bank syariahmerupakan instrumen strategis untuk menjaga kesinambungan usaha sekaligus menegakkan prinsip-prinsip syariah. Analisis risiko tidak hanya berorientasi pada pengukuran probabilitas kerugian finansial, tetapi juga menilai kepatuhan akad terhadap ketentuan syariah, keadilan distribusi risiko, serta keterkaitan pembiayaan dengan aktivitas ekonomi riil. Dalam perspektif ini, manajemen risiko pembiayaan bank syariah menekankan prinsip *risk sharing* dan *asset-based financing*, sehingga risiko dipandang sebagai konsekuensi wajar dari kemitraan usaha yang harus dikelola secara proporsional, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, efektivitas analisis risiko pembiayaan menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya stabilitas bank syariah, perlindungan terhadap para pihak, serta pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keadilan transaksi, sebagaimana ditegaskan dalam literatur perbankan syariah kontemporer dan pedoman manajemen risiko yang dikembangkan oleh otoritas dan standar internasional.

[227]Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007,hlm.256.

[228]Adiwarman Karim, *Bank Islam*…, hlm. 257.

BAB III
SISTEM PERTANGGUNGAN RISIKO PADA PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH MUTANAQISAH* DI BANK SYARIAH DI ACEH

3.1. Konsep Pertanggungan Risiko dalam Perspektif Syariah

Dalam keuangan syariah, risiko dipandang sebagai konsekuensi alamiah dari aktivitas muamalah yang sah. Prinsip *al-ghunm bi al-ghurm* menegaskan bahwa keuntungan hanya dapat diperoleh apabila pihak yang bertransaksi juga menanggung risiko. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah menolak pemindahan risiko secara sepihak (*pure risk transfer*) sebagaimana lazim dalam praktik konvensional, dan lebih menekankan pada mekanisme **pembagian risiko (***risk sharing***)**.

Setiap pilihan pembiyaan pasti mengandung risiko. Risiko dapat diartikan sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu yang tidak diharapkan. Ada jenis risiko yang diatur oleh regulator dalam penerapan manajemen risiko perbankan, salah satunyaadalah risiko kredit. Risiko kredit timbul akibat kegagalan nasabahatau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangansesuai dengan perjanjian yang disepakati. Termasuk dalam pengertianrisiko kredit adalah akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk* dan *settlement risk*.

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, satu akad tunggal sering kali tidak cukup untuk mengakomodasi kompleksitas risiko transaksi modern. Oleh karena itu, digunakan struktur multiakad yang dirancang untuk memisahkan fungsi pembiayaan, perlindungan, dan pengelolaan aset, mencegah ketidakjelasan risiko (*gharar*), serta memastikan bahwa risiko tidak sepenuhnya dibebankan kepada satu pihak. Hal tersebut diharapkan dapat memberi kemungkinan pembagian risiko dilakukan secara bertahap dan terukur, sehingga risiko tidak dihilangkan, tetapi dikelola dan didistribusikan secara adil.

Konsep **pertanggungan risiko** dalam perspektif syariah berangkat dari cara Islam memandang risiko sebagai bagian wajar dari aktivitas muamalah. Risiko tidak dipahami sebagai sesuatu yang harus dihilangkan dengan cara spekulatif, melainkan **dikelola secara adil, transparan, dan bertanggung jawab**melalui instrumen akad yang sesuai syariah. Pertanggungan risiko perlu diletakkan dalam kerangka besar yang merangkum beberapa hal, di antaranya adalah larangan unsur yang merusak keadilan transaksi (seperti *gharar* berlebihan dan *maysir*), penegasan etika kehati-hatian (*prudential*) dan tata kelola, serta orientasi kemaslahatan, khususnya perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan kepastian bertransaksi dalam sistem keuangan.

3.1.1. Pengertian Pertanggungan Risiko

Secara bahasa, istilah *pertanggungan* dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata *tanggung*, yang berarti memikul, menahan, atau memikul akibat dari suatu perbuatan. Dalam *Kamus Besar*

Bahasa Indonesia, pertanggungan dimaknai sebagai perihal menanggung atau menjamin suatu risiko atau kerugian yang mungkin terjadi.[229]

Istilah *pertanggungan* mengandung makna adanya kesediaan suatu pihak untuk memikul atau menanggung beban yang mungkin muncul, baik secara individual maupun kolektif, sedangkan *risiko* merujuk pada potensi terjadinya kerugian yang bersifat tidak pasti, baik dari segi waktu, bentuk, maupun besarnya dampak.

Sementara itu, kata *risiko*diserap dari bahasa Inggris yaitu *risk*, yang secara umum diartikan sebagai kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan dan dapat menimbulkan kerugian. Secara bahasa, kata **risiko** berasal dari bahasa Italia *risico* atau *risco*, yang merujuk pada kemungkinan terjadinya bahaya, kerugian, atau hasil yang tidak diharapkan.[230]

Makna yang diinginkan oleh risiko (bahasa Inggris: *risk*) merupakan pusat dari asuransidan oleh karena itu sebelum mempelajari asuransi secara detail perlu lebih dulu dipahami arti dari risiko. Disamping dari pusat asuransi, risiko adalah juga berada pada pusat kehidupan itu sendirisehingga pengertian risiko itu dapat di lihat dari berbagai segi kehidupan dan sebagai akibatnya banyak dikemukakan orang mengenai pengertian atau definisi risiko. Jadi, risiko adalah sebagai ketidakpastian dari pada kerugian *(uncertainty of loss).* Definisi yang sederhana ini mengandung dua unsur yaitu: a) Ketidakpastian *(uncertainty),* dan b) kerugian *(loss).*

Secara sederhana, risiko yang dalam bahasa Arab disamakan dengan istilah *gharar* yang berarti *uncertainty and speculation* atau ketidakpastian, dan spekulasi. Transaksi *gharar* yang diterjemahkan sebagai risiko atau juga *hazard*. Risiko disini lebih mengacu pada risiko yang tidak wajar atau keraguan yang menyesatkan. Syari'at mengetengahkan hal-hal yang mengandung unsur *gharar* seperti jual beli terhadap sesuatu (barang) belum yang diketahui jenis dan mutunya, tukar menukar barang dengan takaran yang tidak se banding dan kegiatan jual beli tanpa saling ridha.[231] Hal ini dianggap sebagai suatu perbuatan buruk dan merusak yang tidak dibenarkan Islam.

Istilah risiko dapat juga dalam arti benda atau objek pertanggungan dan bencana/ bahaya yang dapat menimbulkan kerugian bila terjadi. Dengan demikian, risiko pun dapat diartikan sebagai suatu peluang timbulnya kerugian, suatu ketidakpastian dan simpangan aktual dari yang dihadapi.[232] Hasil dari ketidakpastian ini digolongkan dalam definisi risiko sesungguhnya yang memiliki preseden di masa lalu, sehingga dapat dihitung kemungkinan terjadinya untuk setiap hal yang diharapkan.

Pengertian risiko yang terkait dengan istilah ketidakpastian (*uncertainty*) dalam menimbulkan suatu kerugian. Dalam kegiatan investasi misalnya, kerugian (*loss*) dapat timbul akibat perubahan kondisi yang mempengaruhi nilai dari investasi tersebut, baik perubahan pada

---

[229] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) daring, entri "pertanggungan". Diakses November 2025.

[230] Ihdi Aini, dkk., "Risk Management in Wealth Protection from an Islamic Economic Perspective*,"* *Journal of Modern Islamic Studies and Civilization*, Vol. 3 No. 1 (2025), hlm. 30.

[231] Abdul Aziz, *Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 38.

[232] Husein Umar, *Business an Introduction*, (Jakarta: Gramedia Utama, 2000), hlm. 257.

variabel-variabel ekonomi seperti resesi, tingkat inflasi, tingkat bunga dan sebagai nya, maupun pada aspek-aspek lain seperti aspek reputasi, aspek politik, ataupun *force majeur* seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya.

Dalam literatur manajemen risiko modern, pertanggungan risiko dipahami sebagai bagian dari strategi pengelolaan risiko. Vaughan dan Vaughan menjelaskan bahwa *risk coverage* atau *risk bearing* merupakan mekanisme untuk menanggung, membagi, atau mengalihkan risiko guna meminimalkan dampak kerugian terhadap individu atau institusi.[233] Menurut Harrington dan Niehaus, pertanggungan risiko adalah pengaturan kontraktual yang dirancang untuk melindungi pihak tertentu dari konsekuensi finansial akibat terjadinya risiko, baik melalui pemindahan risiko maupun pembagian risiko.[234]

Dalam konteks keuangan Islam, Iqbal dan Mirakhor menegaskan bahwa pertanggungan risiko tidak boleh dilepaskan dari keterlibatan nyata para pihak terhadap aktivitas ekonomi yang mendasarinya. Oleh karena itu, pertanggungan risiko dalam sistem syariah harus berlandaskan prinsip berbagi risiko (*risk sharing*), bukan semata-mata pemindahan risiko (*risk transfer*).[235] Hal ini agar menjadikan risiko memiliki dimensi etika dan sosial yang kuat, karena bertujuan menjaga keadilan kontraktual dan stabilitas sistem keuangan.

Dalam perspektif syariah, pertanggungan risiko tidak dirumuskan sebagai satu istilah baku tunggal, melainkan dipahami melalui konsep-konsep fikih muamalah seperti *dhamān* (penjaminan), *kafālah* (penanggungan), *ta'āwun* (tolong-menolong), dan *tabarru'* (hibah).[236]**Secara bahasa**, hal ini menunjuk pada suatu **tindakan atau mekanisme memikul (menanggung) kemungkinan kerugian** yang *bisa saja terjadi*, tetapi **belum pasti terjadi**. Jadi fokusnya bukan pada kerugian yang sudah nyata, melainkan pada **potensi kerugian di masa depan**akibat sebuah peristiwa yang sifatnya tidak pasti (misalnya kecelakaan, gagal bayar, kerusakan aset, atau musibah lain). Karena peristiwanya belum pasti, maka "menanggung" di sini berarti ada **upaya pengalihan/penyebaran beban** (misalnya melalui kesepakatan, dana bersama, atau jaminan), sehingga ketika risiko itu benar-benar terjadi, pihak yang terdampak **tidak menanggung beban sendirian**.

Secara terminologis, pertanggungan risiko dalam syariah dapat didefinisikan sebagai **mekanisme penanggungan atau pembagian risiko yang dilakukan oleh para pihak melalui akad yang sah, dengan tujuan melindungi kepentingan harta, mencegah ketidakadilan, serta mewujudkan kemaslahatan, tanpa mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan riba.** Ini merupakanprinsip dasar yang melandasi pertanggungan risiko dalam syariah yang berhubungan

[233] E. J. Vaughan & T. Vaughan, *Fundamentals of Risk and Insurance*, (12th ed., Hoboken: Wiley, 2021), hlm. 211.

[234] S. E. Harrington, G. Niehaus, *Risk Management and Insurance*, (4th ed., New York: McGraw-Hill, 2022), hlm.96.

[235] Z. Iqbal & A. Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*, ed. Revisi, (Singapore: Wiley, 2021), hlm. 88.

[236] Hardiyanti Ridwan, dkk, Konsep Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah sesuai Fatwa Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia, *Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 9, No. 2, 2024, hlm. 325.

dengan kaidah *al-ghunm bi al-ghurm*, yaitu keuntungan hanya sah apabila disertai dengan kesediaan menanggung risiko.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungan risiko dalam perspektif syariah merupakan mekanisme pengelolaan dan pembagian risiko yang dilakukan melalui akad-akad yang sah, berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, serta menolak pemisahan keuntungan dari keterlibatan risiko.

3.1.2. Prinsip *RiskSharing* dalam Kontrak Syariah

Sistem bagi hasil di dalamnya termasuk *risk sharing* sebelum kedatangan Islam, seperti *musyārakah* dan *muḍārabah*sudah ada dan diterapkan di Timur Tengah. Pada masa pra-Islam, kemitraan bisnis yang menggunakan konsep *muḍārabah* beroperasi bersamaan dengan sistem pinjaman berbunga untuk mendanai berbagai kegiatan ekonomi. Namun, setelah Islam datang, praktik keuangan berbasis bunga dilarang, dan semua transaksi keuangan harus dilakukan dengan prinsip bagi hasil. Nabi Muhammad SAW pernah mempraktikkan prinsip *muḍārabah* ketika bertindak sebagai *mudharib* (pihak yang menerima modal) untuk istrinya, Khadijah. Khalifah Umar bin Khattab juga pernah menginvestasikan uang anak yatim pada para pedagang yang aktif di jalur perdagangan antara Madinah dan Irak. Bentuk kemitraan bisnis sederhana berdasarkan *profit n loss sharing* ini tetap bertahan selama berabad-abad tanpa perubahan yang signifikan dan kemudian berkembang dalam bentuk institusi keuangan Syariah.[237]

Konsep *risk sharing* atau bagi risiko merupakan pilar utama dan prinsip fundamental yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem ekonomi konvensional berbasis bunga. Dalam esensinya, *risk sharing* menekankan pada pembagian risiko kerugian dan keuntungan secara adil dan proporsinal antara semua pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan usaha, transaksi atau investasi. Prinsip ini secara inheren menolak praktik eksploitasi yang melekat pada sistem berbasis bunga (*interest*/riba), di mana risiko kerugian cenderung ditanggung sepihak oleh peminjam (debitur), sementara pemberi pinjaman (kreditur) memperoleh keuntungan yang tetap dan pasti tanpa harus menanggung risiko kerugian dari pokok modal.

Secara normatif, *risk sharing* berakar pada larangan riba dan dorongan keadilan muamalah, keuntungan dipandang sah apabila terkait dengan keterlibatan pada risiko dan aktivitas produktif. Karena itu, syariah menekankan bahwa hasil (*return*) yang diterima pihak penyedia dana semestinya mengikuti realisasi usaha. Dalam praktik industri modern, karakter ini tampak pula pada produk-produk berbasis akun investasi (profit-sharing investment accounts). *Islamic Financial Services Board* (IFSB) menjelaskan bahwa pada prinsipnya pemegang investasi turut berbagi hasil dari aktivitas pembiayaan dan investasi lembaga, dan imbal hasilnya merefleksikan *outcome* aktivitas tersebut berbeda dari deposan bank konvensional.[238] Hal ini memperlihatkan

[237] Erty Rospyana Rufaida, Profit and Loss Sharing: Konsep dalam Perspektif Islam dan Teori Perbankan Syariah, *Jurnal Abdurrauf Social Science*, vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 128.

[238] Islamic Financial Services Board, *Guidance Note on Climate Related Financial Risks for Institutions Offering Islamic Financial Services*, (Banking Segment, 2025), hlm. 10.

bahwa *risk sharing* tidak hanya ide moral, tetapi juga desain kelembagaan yang memiliki konsekuensi pada siapa menanggung risiko dan pendistribusiannya.

Dalam ekonomi dan keuangan syariah, *risk sharing* dipahami sebagai prinsip dasar bahwa risiko usaha (termasuk kemungkinan rugi) **tidak boleh dialihkan sepihak** kepada salah satu pihak, melainkan **dibagi secara adil** sesuai kontribusi, peran, dan kesepakatan akad. Prinsip ini menempatkan transaksi syariah sebagai aktivitas yang terkait dengan sektor riil dan menuntut adanya *fairness* (keadilan), transparansi, serta konsekuensi yang nyata terhadap hasil usaha. Secara konseptual, skema pembiayaan berbasis kemitraan seperti *musyārakah* dan *muḍārabah* diposisikan sebagai bentuk ideal *profit and loss sharing* karena keuntungan dan kerugian mengikuti performa aktual usaha, bukan ditentukan di awal secara pasti. Dalam studi *profit and loss sharing* kontemporer, *profit and loss sharing* didefinisikan sebagai suatu instrumen partisipatif yang membawa risiko dan imbal hasil dari usaha yang menjadi dasarnya, sehingga tidak menjanjikan pengembalian tetap maupun perlindungan modal secara absolut sebagaimana karakter instrumen utang berbunga.[239]

Dalam kerangka sistem konvensional berbasis utang (bunga), risiko keagenan diperparah karena pengelola dana harus mengembalikan modal beserta bunga tetap, terlepas dari hasil usahanya. Hal ini dapat mendorong agen untuk mengambil risiko berlebihan (*risk shifting*) atau sebaliknya, kurang berupaya karena beban utang tetap sudah menanti. Sebaliknya, kerangka *risk sharing* secara krusial berperan dalam memitigasi masalah keagenan tersebut. Dengan adanya pembagian risiko kerugian dan keuntungan, *mudharib* memiliki insentif yang selaras dengan kepentingan *shahibul maal* (prinsipal), yaitu memaksimalkan laba riil dan meminimalisasi kerugian. Keselarasan insentif ini secara otomatis mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas.[240]*Mudharib* didorong untuk bertindak dengan lebih bertanggung jawab dan transparan, karena imbalan yang mereka terima (bagian dari laba) secara langsung terikat pada hasil aktual dari kinerja usaha yang mereka kelola.

Kerangka *risk sharing* mensyaratkan mekanisme pengungkapan informasi yang lebih detail dan akurat mengenai kinerja keuangan dan operasionalnya. Adanya kewajiban menanggung kerugian bersama mengurangi motivasi agen untuk melakukan tindakan tidka etis, seperti moral hazard (berbuat curang setelah kontrak disepakati). Ketika kerugian ditanggung bersama, hal ini secara inheren menekan dorongan untuk memberikan representasi yang menyesatkan mengenai kinerja perbankan syariah. *Risk sharing* memberikan korelasi yang positif terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan, karena prinsipnya secara tidak langsung adalah memperkuat disiplin keuangan dalam entitas yang dikelola, sehingga menciptakan lingkungan yang bersih dan stabil.

Selain stabilitas, *risk sharing* secara eksplisit mendukung keadilan distribusi sumber daya dan pendapatan secara merata antara para pihak. Prinsip ini memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh benar-benar bersumber dari aktivitas riil yang produktif, bukan dari keuntungan

---

[239] Muhammad Nadeem Aslam, *Profit and Loss Sharing FinanceFinancesebagai instrumen partisipatif yang membawa risiko dan imbal hasil usaha; tidak menjamin perlindungan modal*, (University of London, 2024), hlm. 72.

[240] Arief Rachman Hakim, Perbandingan Sistem Keuangan Risk Sharing dan Debt Based dalam Perspektif Maqasid al Syariah dan Pencapaian SDGS, *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2025, hlm. 4.

finansial yang pasif. *Risk sharing* diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan, tetapi merupakan upaya dalam pengentasan kemiskinan dan proses pencapaian keadilan dalam kegiatan investasi. Hal ini juga berdampak positif yang signifikan terhadap laporan keuangan dalam sistem keuangan syariah.

Dengan demikian, **prinsip** *risk sharing* dalam perbankan syariah menegaskan bahwa hubungan antara bank dan nasabah tidak dibangun atas dasar pemindahan risiko secara sepihak, melainkan pada kemitraan yang adil dan bertanggung jawab. Melalui mekanisme pembagian risiko dan hasil usaha yang proporsional sesuai dengan kontribusi dan peran masing-masing pihak, perbankan syariah tidak hanya menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mendorong terciptanya keadilan kontraktual, transparansi, dan keterkaitan yang kuat dengan sektor riil. Dengan demikian, penerapan *risk sharing* secara konsisten menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan, stabilitas, dan kredibilitas sistem perbankan syariah dalam menghadapi dinamika risiko pembiayaan dan tantangan ekonomi kontemporer.

3.1.3. Perbedaan *RiskSharing* dan *Risk Transfer*

Dalam teori keuangan, perbedaan mendasar antara *risk sharing* dan *risk transfer* terletak pada cara risiko dialokasikan dan ditanggung oleh para pihak yang bertransaksi. *Risk transfer* merupakan mekanisme pengalihan risiko dari satu pihak kepada pihak lain melalui instrumen kontraktual tertentu, sehingga pihak pengalih terbebas dari dampak kerugian finansial apabila risiko tersebut terjadi. Model ini lazim ditemukan dalam sistem keuangan konvensional, terutama pada kontrak berbasis utang dan asuransi komersial, di mana risiko usaha atau ketidakpastian hasil secara efektif dipindahkan kepada debitur atau pihak tertanggung, sementara pemberi dana memperoleh imbal hasil yang bersifat pasti atau telah ditentukan sebelumnya.[241]Dalam konteks ini, hubungan kontraktual cenderung bersifat asimetris karena keuntungan terjamin bagi satu pihak, sedangkan pihak lain menanggung beban risiko secara dominan.

Sebaliknya, *risk sharing* berangkat dari prinsip pembagian risiko dan hasil usaha secara proporsional di antara para pihak yang terlibat dalam suatu akad. Dalam skema ini, tidak terdapat jaminan imbal hasil yang bersifat pasti, melainkan keuntungan dan kerugian ditentukan oleh kinerja aktual dari aktivitas ekonomi yang menjadi objek akad.[242] Konsep *risk sharing* merupakan fondasi utama dalam kontrak berbasis kemitraan pada keuangan syariah, seperti *musyārakah* dan *mudhārabah*, di mana setiap pihak menanggung risiko sesuai dengan porsi kontribusi modal dan peran yang disepakati. Perbedaan ini mencerminkan orientasi keadilan dan keseimbangan dalam syariah, karena keuntungan tidak dapat dipisahkan dari kemungkinan kerugian (*al-ghunm bi al-ghurm*). Dengan demikian, *risk sharing* tidak hanya dipahami sebagai mekanisme teknis pengelolaan risiko, tetapi juga sebagai instrumen etis dan normatif yang menegaskan keterkaitan antara hak atas keuntungan dan kewajiban menanggung risiko dalam transaksi keuangan syariah.

---

[241] Mishkin, F. S., *The Economics of Money, Banking and Financial Markets*, (13th ed., Pearson, 2021), hlm. 234.

[242] M. Umar Chapra, *Islamic Finance and the Real Economy*, Islamic Research and Training Institute, 2021, hlm. 57.

Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, perbedaan antara *risk sharing* dan *risk transfer* tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga tercermin secara nyata dalam desain produk, kebijakan manajemen risiko, serta praktik operasional bank syariah. Secara normatif, kerangka regulasi dan fatwa di Indonesia menempatkan *risk sharing* sebagai prinsip ideal yang melekat pada akad berbasis kemitraan, seperti *musyārakah* dan *mudhārabah*, di mana bank dan nasabah diposisikan sebagai mitra usaha yang berbagi risiko dan hasil sesuai porsi kontribusinya.[243]

Prinsipnya adalah relasi antara bank dan nasabah idealnya dibangun di atas pola ***risk sharing***, yakni pembagian risiko dan hasil usaha secara proporsional sesuai kontribusi modal. Dalam konstruksi ini, bank tidak diposisikan sebagai kreditur, melainkan sebagai mitra usaha (*syarīk*) yang turut menanggung kemungkinan keuntungan dan kerugian. Kerugian usaha yang terjadi bukan karena kelalaian salah satu pihak harus ditanggung bersama berdasarkan porsi modal, sehingga prinsip keadilan dan kesetaraan dalam akad *musyārakah* benar-benar terwujud secara substantif.

Namun, dalam praktik perbankan, penerapan *risk sharing* sering kali berhadapan dengan tuntutan kehati-hatian (*prudential banking*), sehingga bank syariah cenderung mengembangkan mekanisme mitigasi risiko yang mendekati pola *risk transfer*, misalnya melalui penetapan agunan, skema *take over risk*, atau pembatasan eksposur risiko pembiayaan.[244] Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara idealitas prinsip syariah dan realitas sistem perbankan yang menuntut kepastian arus kas dan stabilitas keuangan. Hal ini tentu saja disebabkan oleh pola risk sharing yang kerap dimodifikasi melalui berbagai instrumen mitigasi risiko, seperti agunan, asuransi atau takaful, serta klausul pembatasan tanggung jawab bank. Secara normatif, mekanisme ini dapat dibenarkan sepanjang tidak meniadakan prinsip dasar pembagian risiko. Namun demikian, semakin kuat perlindungan yang diberikan kepada bank, semakin berkurang porsi risiko yang benar-benar ditanggung oleh bank, sehingga secara perlahan terjadi pergeseran karakter akad dari kemitraan menuju pola pembiayaan yang lebih aman bagi lembaga keuangan.

Lebih lanjut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional MUI memberikan ruang bagi bank syariah untuk mengelola risiko secara profesional sepanjang tidak menghilangkan substansi *risk sharing*. Dalam konteks ini, *risk sharing* dipahami bukan sebagai penghapusan seluruh instrumen pengamanan risiko, melainkan sebagai larangan terhadap pemindahan risiko secara sepihak yang menghilangkan keterkaitan antara keuntungan dan risiko usaha.[245]

Oleh karena itu, praktik *risk transfer* yang bersifat absolut, sebagaimana lazim dalam pembiayaan berbasis bunga di perbankan konvensional tidak sejalan dengan prinsip syariah, sedangkan mekanisme pengelolaan risiko yang bersifat pendukung (*risk mitigation*) masih dapat dibenarkan. Dengan demikian, karakter perbankan syariah Indonesia menunjukkan model hibrid, di mana *risk sharing* tetap menjadi prinsip dasar, tetapi dioperasionalkan melalui pengaturan risiko yang adaptif terhadap regulasi nasional dan stabilitas sistem keuangan.

---

[243] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah di Indonesia*, Rajawali Press, 2022, hlm. 155.

[244] Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 9th ed., RajaGrafindo Persada, 2021, hlm. 312.

[245] Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025*, OJK, 2021, hlm. 78.

Perbedaan antara *risk sharing* dan *risk transfer* tidak hanya terletak pada aspek teknis pengelolaan risiko, tetapi mencerminkan perbedaan paradigma fundamental dalam memaknai keadilan dan tanggung jawab ekonomi. *Risk transfer* menempatkan risiko sebagai beban yang dapat dialihkan secara sepihak demi kepastian imbal hasil, sedangkan *risk sharing* menegaskan bahwa keuntungan harus berjalan seiring dengan kesediaan menanggung risiko secara proporsional. Dalam konteks perbankan syariah Indonesia, prinsip *risk sharing* menjadi landasan normatif yang membedakan sistem syariah dari praktik konvensional, meskipun dalam implementasinya tetap memerlukan mekanisme mitigasi risiko yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan regulasi. Oleh karena itu, tantangan utama perbankan syariah ke depan bukanlah memilih antara *risk sharing* atau *risk transfer*, melainkan memastikan bahwa setiap inovasi produk dan kebijakan risiko tetap menjaga substansi *risk sharing* sebagai prinsip etis, hukum, dan operasional yang menegaskan karakter khas keuangan syariah.

3.2. Identifikasi Risiko pada Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan bank umum syariah dalam menyalurkan dananya untuk memenuhi kebutuhan pihak yang mengalami kekurangan dana (deficit unit) dalam rangka memperoleh keuntungan bagi kesejahteraan para pihak. Pada dasarnya, kualitas pembiayaan didasarkan pada risiko kegagalan atas kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam menyelesaikan kewajibannya. Kewajiban tersebut dapat berupa pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran, maupun pelunasan pembiayaan kepada bank syariah. Adapun kualitas suatu pembiayaan dapat dilihat dari lima kategori yaitu lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.[246]

Pada perbankan syariah, sistem manajemen risiko di bank-bank meliputi tahapan-tahapan yang antara lain adalah sebagai berikut: (1) Identifikasi risiko, (2) Risiko dan kualifikasi modal, (3) mengumpulkan atau pengelompokan risiko yang sama, (4) Kontrol sebelumnya, dan (5) pemantauan risiko. Otoritas Jasa Keuangan juga menambahkan, selain lima hal di atas, pengendalian risiko dan pengawasan oleh para direksi dan dewan komisaris merupakan hal mendasar dalam pengendalian risiko.[247]

Kegiatan identifikasi risiko pada pembiayaan mencakup analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada bank, produk dan kegiatan usaha bank. Identifikasi pihak bank syariah didasarkan pada pengalaman atas risiko yang pernah terjadi. Kegiatan identifikasi membuat bank syariah menerapkan beberapa kebijakan yang digunakan untuk meminimalisir risiko yang terjadi.[248] Dengan demikian, identifikasi risiko merupakan salah satu tahapan dalam manajemen risiko, sehingga setiap bahaya pada pembiayaan yang muncul dapat dipulihkan dengan baik.

Adapun jenis pembiayaan pada bank syariah yang teridentifikasi mengalami lebih banyak risiko adalah pembiayaan produktif yang dilakukan melalui prinsip bagi hasil dengan akad

[246] Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hlm. 172.

[247] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank, Bab II, Pasal 2, 2015, hlm.5.

[248] Siti Rodiah Hasanah, Iwan Triwuyono, *Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Kasus pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)*, Jurnal Universitas Brawijaya, 2016, hlm. 10.

musyārakah dan *mudharabah*. Pada akad *musyārakahhybrid* atau dikenal dengan akad *musyārakah mutanāqiṣah,* tahap awal dalam pembiayaan dalam menentukan manajemen risiko adalah imengidentifikasi risiko. Identifikasi risiko tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk mengenali potensi kerugian finansial, tetapi juga untuk memastikan bahwa implementasi akad tetap berada dalam koridor prinsip *risk sharing*, keadilan, dan kepatuhan syariah. Karena pada dasarnya bahwa kegagalan pada tahap identifikasi risiko akan berdampak sistemik terhadap tahapan manajemen risiko berikutnya, seperti pengukuran, mitigasi, dan pengendalian risiko.

Sangat penting bagi bank syariah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah agar mereka dapat meningkatkan kualitas pembiayaan dan mengurangi kemungkinan kerugian. Penyebab pembiayaan bermasalah dalam akad berbasis bagi hasil seperti *musyarakah* bersifat multidimensi karena melibatkan karakter nasabah, kondisi usaha, serta efektivitas analisis bank.[249]Kegagalan akad kemitraan ini kerap muncul akibat kombinasi antara nasabah dan eksternal serta kelemahan penerapan manajemen risiko bank. Oleh karena itu, identifikasi sumber masalah sejak awal sangat diperlukan agar bank dapat merumuskan strategi mitigasi risiko yang tepat. Hal ini dipengaruhi oleh interaksi dari berbagai kondisi yang saling mempengaruhi.[250]

Adapun karakter utama *musyārakah mutanāqiṣah* adalah kepemilikan bersama atas aset antara bank dan nasabah. Oleh karena itu, identifikasi risiko harus secara khusus diarahkan pada risiko yang timbul dari status kepemilikan tersebut. Identifikasi risiko kepemilikan aset dilakukan dengan menelaah keabsahan hukum aset, kejelasan sertifikat, status penguasaan fisik, serta potensi penurunan nilai aset (*asset value risk*).[251]

Selain itu, identifikasi risiko juga mencakup pembagian tanggung jawab pemeliharaan dan perlindungan aset selama masa akad. Ketidakjelasan pembagian risiko pemeliharaan sering kali menjadi sumber sengketa dan temuan ketidakpatuhan syariah dalam praktik *musyārakah mutanāqiṣah*. Oleh karena itu, sejak awal akad, bank perlu mengidentifikasi secara rinci potensi risiko kerusakan, kehilangan manfaat, atau *force majeure* yang dapat memengaruhi nilai ekonomi aset.[252]

Dengan demikian, identifikasi risiko pada pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah* merupakan proses multidimensional yang mencakup risiko pembiayaan, kepemilikan aset, operasional, kepatuhan syariah, dan hukum. Penekanan pada *cara mengidentifikasi risiko* menunjukkan bahwa *musyārakah mutanāqiṣah* menuntut pendekatan manajemen risiko yang lebih aktif, partisipatif, dan berbasis kemitraan dibandingkan pembiayaan berbasis *risk transfer*. Identifikasi risiko yang komprehensif menjadi fondasi utama bagi terwujudnya praktik *musyārakah mutanāqiṣah* yang

[249]Devi, S., Marlina, L., Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di PT Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, *Jimetera: Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu*, Vol. 4, No.1, 2024, hlm. 80–88.

[250]Annisa Rahmawati Putri, Ragil Satria Wicaksana, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah, *Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, Vol.1, No. 1, 2022, hlm 13–15.

[251] Obaidullah, M., *Asset-Based Financing in Islamic Banks*, (Jeddah: IRTI, 2022), hlm. 104–106.

[252] Hidayat, S. E., "Asset Ownership Risk in Musyarakah Mutanaqisah," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, Vol. 15, No. 1, 2023, hlm. 88–90.

adil, berkelanjutan, dan selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam sistem perbankan syariah Indonesia. Berikut penjelasan secara spesifik.

3.2.1. Risiko Pembiayaan (*CreditRisk*)

Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan bahwa salah satu pihak dalam akad tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya, seperti pembayaran bagi hasil atau pengembalian modal. Ketidakmampuan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk manajemen keuangan yang buruk, fluktuasi pasar yang tidak terduga, atau bahkan kondisi ekonomi yang sulit. Dampak dari risiko kredit ini dapat merugikan pihak lain yang bergantung pada pemenuhan kewajiban tersebut.

Risiko pembiayaan (*credit risk*) dalam pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah*, menempati posisi strategis karena berkaitan langsung dengan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban finansial yang timbul selama masa akad. Meskipun *musyārakah mutanāqiṣah* secara konseptual bukanlah akad utang-piutang, risiko pembiayaan tetap relevan karena terdapat arus kas periodik berupa pembayaran *ujrah* dan kewajiban pembelian porsi kepemilikan bank secara bertahap. Oleh sebab itu, identifikasi risiko pembiayaan dalam *musyārakah mutanāqiṣah* harus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda dari pembiayaan berbasis *risk transfer*, namun tetap mempertimbangkan eksposur kegagalan pembayaran.

Risiko pembiayaan (*credit risk*) ini dipahami sebagai potensi kerugian yang timbul akibat kegagalan mitra usaha (nasabah) dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya sesuai akad yang disepakati. Berbeda dengan perbankan konvensional yang menitikberatkan risiko kredit pada ketidakmampuan debitur membayar pokok dan bunga pinjaman, perbankan syariah memandang risiko pembiayaan sebagai risiko yang melekat pada hubungan kemitraan usaha dan kepemilikan aset nyata (*asset-based financing*). Oleh karena itu, *credit risk* dalam pembiayaan syariah tidak dapat dilepaskan dari karakter akad, struktur pembagian risiko, serta kinerja aset atau proyek yang dibiayai.[253]

Pada tahap pra-pembiayaan, identifikasi risiko difokuskan pada kelayakan nasabah (*creditworthiness*) dengan pendekatan yang disesuaikan dengan prinsip syariah, seperti analisis kapasitas usaha, stabilitas pendapatan, rekam jejak pembiayaan, serta kesesuaian tujuan pembiayaan dengan objek akad. Pendekatan ini sering disebut sebagai modifikasi analisis 5C yang diselaraskan dengan prinsip risk sharing.[254]

Selanjutnya, identifikasi risiko dilakukan terhadap objek musyārakah, termasuk kejelasan status hukum aset, nilai wajar (*fair value*), potensi fluktuasi harga, serta risiko pemanfaatan aset selama masa akad. Penilaian aset dalam *musyārakah mutanāqiṣah* tidak hanya berfungsi sebagai mitigasi risiko, tetapi juga sebagai dasar keadilan pembagian risiko antara bank dan nasabah.[255]

[253] Ascarya, *Manajemen Risiko Bank Syariah*, 2021, hlm. 87–88.
[254] Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik*, 2021, hlm. 182.
[255] Nia Husnia, dkk, Analisis Risiko dan Imbal Hasil Pembiayaan Perbankan Syariah Periode Krisis Ekonomi, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, no. 4, 2022, hlm. 4413.

Dalam konteks ini, risiko pembiayaan tidak semata-mata berupa risiko gagal bayar angsuran, melainkan juga mencakup risiko penurunan nilai aset, risiko ketidakseimbangan kontribusi modal, serta risiko ketidakpatuhan terhadap jadwal pengalihan porsi kepemilikan. Selama masa kepemilikan bersama, bank secara prinsip ikut menanggung risiko atas aset, sehingga credit risk pada *musyārakah mutanāqiṣah* tidak dapat diperlakukan identik dengan pembiayaan *murābaḥah* atau akad berbasis piutang.

Literatur lain menjelaskan bahwa sumber utama *credit risk* pada pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah* dapat berasal dari beberapa aspek. Pertama, risiko kinerja nasabah, yaitu ketidakmampuan atau ketidakmauan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran sewa (*ujrah*) dan pembelian porsi kepemilikan bank. Risiko ini sering dipengaruhi oleh ketidakstabilan pendapatan, perubahan kondisi ekonomi, atau lemahnya manajemen keuangan nasabah.[256]

Kedua, risiko aset (*asset risk*), yaitu risiko penurunan nilai objek *musyārakah* akibat faktor pasar, kerusakan fisik, atau tidak optimalnya pemeliharaan. Karena aset menjadi dasar transaksi *musyārakah mutanāqiṣah*, penurunan nilainya secara langsung berdampak pada tingkat keamanan pembiayaan dan potensi pemulihan (*recovery*) bagi bank.[257]

Ketiga, risiko moral hazard dan asimetri informasi, yang muncul ketika nasabah tidak sepenuhnya mengungkapkan kondisi keuangan atau menggunakan aset tidak sesuai peruntukan akad. Dalam struktur *musyārakah mutanāqiṣah*, risiko ini menjadi signifikan karena bank tidak selalu terlibat langsung dalam pengelolaan aset, namun tetap menanggung sebagian risiko kepemilikan.

Dengan demikian, risiko pembiayaan (*credit risk*) pada pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah* merupakan risiko yang bersifat kompleks, dinamis, dan melekat pada struktur akad berbasis kemitraan dan aset nyata. Identifikasi risiko pembiayaan dalam *musyārakah mutanāqiṣah* tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian kerugian, tetapi juga sebagai mekanisme penjaga integritas prinsip *risk sharing* dan kepatuhan syariah. Oleh karena itu, pemahaman teoretis yang komprehensif mengenai sumber, karakter, dan proses identifikasi credit risk menjadi fondasi utama dalam analisis sistem pertanggungan risiko pada akad *musyārakah mutanāqiṣah*.

3.2.2. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar menjadi perhatian penting dalam konteks akad ini. Fluktuasi harga barang dan jasa yang dihasilkan dari usaha bersama dapat mempengaruhi pendapatan yang diharapkan. Jika harga pasar turun, hal ini dapat mengurangi margin keuntungan dan berdampak pada pembagian hasil. Ketidakpastian dalam permintaan pasar juga dapat menambah kompleksitas, mengingat perubahan dalam preferensi konsumen atau kondisi ekonomi global dapat memengaruhi keberhasilan usaha yang dijalankan.[258]

---

[256] Zamir Iqbal, Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*, (Second Edition, Singapore, 2022), hlm 169.

[257]Otoritas Jasa Keuangan, *Manajemen Risiko Bank Syariah*, 2023, hlm. 64.

[258] Niluh Anik Sapitri, dkk, Analisis Risiko dalam Akad Shirkah Musyarakah Mutanaqisah pada Perbankan Syariah, *Jumabi: Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 4.

Karakter utama risiko pasar pada *musyārakah mutanāqiṣah* terletak pada fluktuasi nilai aset *musyārakah*, khususnya pada pembiayaan properti atau aset berumur panjang. Penurunan harga pasar aset dapat mengurangi nilai porsi kepemilikan bank, sementara kenaikan harga dapat meningkatkan nilai ekonomis aset namun juga memengaruhi struktur sewa dan kemampuan bayar nasabah. Oleh karena itu, risiko pasar dalam *musyārakah mutanāqiṣah* bersifat dinamis dan mengikuti siklus pasar aset yang dibiayai.[259]

Selain risiko nilai aset, *musyārakah mutanāqiṣah* juga menghadapi risiko pasar terkait tingkat sewa (*ujrah*). Perubahan kondisi pasar seperti inflasi, penurunan daya beli, atau kebijakan moneter, dapat mempengaruhi tingkat sewa wajar atas aset, sehingga berimplikasi pada proyeksi pendapatan bank dari porsi kepemilikannya.

Beberapa sumber utama risiko pasar dalam pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah*. Pertama, risiko fluktuasi harga aset, yaitu risiko yang timbul akibat perubahan harga pasar properti atau aset produktif yang menjadi objek *musyārakah mutanāqiṣah*. Risiko ini sangat relevan dalam konteks pembiayaan jangka panjang, di mana volatilitas pasar aset cenderung lebih tinggi.[260]

Kedua, risiko ketidaksesuaian nilai sewa (*rental mismatch risk*), yang muncul ketika tingkat sewa yang disepakati dalam akad tidak lagi mencerminkan kondisi pasar aktual. Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan tekanan pada nasabah maupun bank, terutama ketika terjadi penurunan nilai ekonomi aset atau perubahan signifikan pada struktur permintaan pasar.[261]

Ketiga, risiko makroekonomi, seperti inflasi, perlambatan ekonomi, atau guncangan sektor properti, yang secara tidak langsung memengaruhi nilai aset dan stabilitas arus kas *musyārakah mutanāqiṣah*. Literatur menegaskan bahwa meskipun perbankan syariah tidak berbasis bunga, risiko pasar tetap melekat karena keterkaitan erat dengan sektor riil.[262]

Oleh karenanya, pada tahap pra-pembiayaan, identifikasi risiko pasar dilakukan melalui penilaian nilai wajar aset, analisis tren harga historis, serta prospek pasar aset yang dibiayai. Penilaian ini berfungsi sebagai dasar penentuan porsi kepemilikan awal, struktur sewa, dan skema pengalihan kepemilikan bank secara bertahap.[263] Dampaknya adalah pada saat pembiayaan dilaksanakan, maka selama akad, identifikasi risiko pasar diarahkan pada pemantauan perubahan nilai pasar aset dan kesesuaian tingkat sewa dengan kondisi pasar.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa risiko pasar pada pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah* merupakan risiko yang melekat pada perubahan nilai aset dan manfaat ekonominya akibat dinamika pasar. Risiko ini bersifat *asset-based*, dinamis, dan berjangka panjang, sehingga menuntut proses identifikasi yang cermat dan berkelanjutan. Dalam kerangka risk sharing, risiko pasar *musyārakah mutanāqiṣah* seharusnya ditanggung secara proporsional oleh para pihak sesuai porsi kepemilikan, bukan dialihkan secara sepihak.

---

[259] Dusuki, "*Diminishing Partnership and Asset Price Risk*," 2022, hlm. 61.

[260] Ismal, *Islamic Banking in Indonesia*, 2022, hlm. 141.

[261] A. Suki, dkk, Rental Index Rate as an Alternative to Interest Rate in Mussharakah Mutanaqisah Home Financing: A Simulation Approach, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 9, No. 3, 2016, hlm. 399.

[262] Iqbal, Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance*, 2022, hlm. 176.

[263] Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik*, 2021, hlm. 189.

3.2.3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas dalam perbankan syariah dipahami sebagai potensi ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya secara tepat waktu dan efisien tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan. Risiko likuiditas tidak hanya dikaitkan dengan ketersediaan kas, tetapi juga dengan kemampuan bank mengonversi aset menjadi dana likuid dengan biaya dan waktu yang wajar.[264]

Dalam konteks perbankan syariah, risiko likuiditas memiliki karakteristik tersendiri karena keterbatasan instrumen pasar uang syariah, larangan praktik berbasis bunga, serta dominasi pembiayaan berbasis aset nyata. Oleh karena itu, pengelolaan likuiditas pada bank syariah menuntut pendekatan yang lebih berhati-hati dan berbasis struktur akad, termasuk pada pembiayaan berbentuk kemitraan seperti *musyārakah mutanāqiṣah*.

Sumber utama risiko likuiditas dalam pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah*. Pertama, risiko ketidaksesuaian jatuh tempo (maturity mismatch risk), yaitu ketidakseimbangan antara sumber dana jangka pendek bank dengan penyaluran dana jangka panjang melalui *musyārakah mutanāqiṣah*. Ketidaksesuaian ini dapat menekan likuiditas bank apabila terjadi penarikan dana pihak ketiga secara tiba-tiba.[265]

Kedua, risiko keterlambatan atau kegagalan pembayaran nasabah, yang secara langsung memengaruhi arus kas masuk bank. Dalam *musyārakah mutanāqiṣah*, keterlambatan pembayaran tidak hanya berdampak pada pendapatan sewa, tetapi juga memperlambat proses pengalihan porsi kepemilikan bank, sehingga memperpanjang keterikatan dana dalam aset non-likuid.

Ketiga, risiko keterbatasan instrumen likuid syariah, khususnya dalam konteks pasar keuangan syariah yang belum sepenuhnya berkembang. Keterbatasan instrumen ini menyulitkan bank untuk melakukan manajemen likuiditas jangka pendek, terutama ketika sebagian besar aset produktif berbentuk pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah*.

Pada tahap pra-pembiayaan, identifikasi risiko likuiditas dilakukan melalui analisis kesesuaian tenor pembiayaan dengan struktur sumber dana bank. Literatur menekankan pentingnya penilaian kemampuan bank dalam menjaga likuiditas jangka pendek meskipun dana dialokasikan ke pembiayaan jangka panjang seperti *musyārakah mutanāqiṣah*. Selanjutnya, selama masa akad, identifikasi risiko likuiditas diarahkan pada pemantauan arus kas masuk dari pembayaran sewa dan pengalihan porsi kepemilikan. Pemantauan ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini potensi tekanan likuiditas akibat keterlambatan pembayaran atau perubahan kondisi keuangan nasabah.[266]

Risiko likuiditas pada pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah* merupakan risiko struktural yang timbul akibat keterikatan dana bank pada aset non-likuid dan arus kas yang bergantung pada kinerja nasabah. Risiko ini bersifat jangka panjang, dinamis, dan erat kaitannya dengan struktur pendanaan bank syariah. Oleh karena itu, identifikasi risiko likuiditas pada *musyārakah*

[264] Ascarya, *Manajemen Risiko Bank Syariah*, 2021, hlm. 119–121.
[265] OJK, *Manajemen Risiko Bank Syariah*, 2023, hlm. 82.
[266] Khan, *Cash Flow Risk in Islamic Partnership Contracts*, 2021, hlm. 103.

mutanāqiṣah menjadi fondasi penting dalam analisis sistem pertanggungan risiko, guna memastikan keberlanjutan pembiayaan, stabilitas likuiditas bank, dan konsistensi penerapan prinsip risk sharing dalam akad *musyārakah mutanāqiṣah*.

3.2.4. Risiko Operasional

Aspek operasional mencakup risiko yang berhubungan dengan kegagalan dalam proses internal. Risiko ini dapat muncul dari berbagai sumber, seperti kesalahan manajerial, kurangnya pengawasan, atau sistem yang tidak efisien. Kegagalan dalam menjalankan operasional dengan baik dapat menyebabkan kerugian yang signifikan dan menghambat pertumbuhan usaha. Oleh karena itu, pengelolaan operasional yang efektif sangat penting untuk meminimalkan risiko ini.

Risiko operasional dalam perbankan syariah dipahami sebagai potensi kerugian yang timbul akibat ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, sumber daya manusia, sistem, serta akibat peristiwa eksternal. Dalam literatur mutakhir, risiko operasional tidak hanya dikaitkan dengan kesalahan teknis atau administratif, tetapi juga mencakup kelemahan tata kelola, ketidakpatuhan terhadap ketentuan syariah, serta kompleksitas desain produk pembiayaan.[267]

Literatur lain menegaskan pula bahwa risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh internal fraud seperti pencatatan keuangan yang tidak benar atas nilai posisi, ketidaksesuaian pencatatan pajak secara sengaja, kesalahan, manipulasi dan *mark up* dalam akuntansi maupun pelaporan serta aktivitas penyogokan dan penyuapan.[268]

Berbeda dengan perbankan konvensional, risiko operasional pada bank syariah memiliki dimensi tambahan berupa risiko kepatuhan syariah (*sharia non-compliance risk*), yang secara konseptual diposisikan sebagai bagian dari risiko operasional karena berkaitan langsung dengan proses, dokumentasi, dan pelaksanaan akad. Oleh karena itu, manajemen risiko operasional pada bank syariah harus mempertimbangkan aspek hukum positif, standar syariah, dan praktik operasional secara simultan.

Akibat dari kompleksitas pada akad *musyārakah mutanāqiṣah* berimplikasi langsung pada meningkatnya risiko operasional, khususnya terkait penyusunan dokumen akad, pemisahan waktu dan objek perikatan, serta konsistensi implementasi masing-masing akad. Kesalahan dalam perancangan atau pelaksanaan salah satu komponen akad dapat menimbulkan ketidakjelasan hukum (*gharar*), sengketa kontraktual, atau bahkan pelanggaran prinsip syariah.[269]

Sumber utama risiko operasional dalam pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah*.[270] Pertama, risiko proses internal, yaitu risiko yang timbul akibat ketidaksempurnaan prosedur pembiayaan, mulai dari analisis awal, penyusunan akad, hingga monitoring pasca-akad. Dalam *musyārakah mutanāqiṣah*, proses internal yang tidak terdokumentasi dengan baik dapat menyebabkan ketidakkonsistenan pelaksanaan akad. Kedua, risiko sumber daya manusia, yang

[267] Ascarya, *Manajemen Risiko Bank Syariah*, 2021, hlm. 133–135.
[268] Ahmad Buchori, *Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah*, hlm. 147.
[269] Ismal, *Islamic…, hlm.163.*
[270] OJK, *Manajemen Risiko Bank Syariah*, 2023, hlm. 94.

berkaitan dengan keterbatasan kompetensi pegawai dalam memahami karakteristik akad *musyārakah mutanāqiṣah* dan implikasi hukumnya. Literatur menegaskan bahwa rendahnya literasi fikih muamalah dan standar syariah internasional di kalangan praktisi dapat meningkatkan potensi kesalahan operasional.

Ketiga, risiko sistem dan teknologi, terutama terkait sistem informasi pembiayaan yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakter dinamis *musyārakah mutanāqiṣah*, seperti perubahan porsi kepemilikan dan penyesuaian perhitungan sewa. Keterbatasan sistem ini berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan dan pelaporan. Keempat, risiko kepatuhan syariah, yang muncul apabila pelaksanaan *musyārakah mutanāqiṣah* menyimpang dari fatwa, standar syariah, atau pedoman produk yang ditetapkan. Risiko ini sering dikategorikan sebagai bagian dari risiko operasional karena bersumber dari kelemahan proses dan pengawasan internal, termasuk peran Dewan Pengawas Syariah.[271]

Adapun dampak yang ditimbulkan dari risiko operasional yang mencakup risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko strategi, risiko investasi, risiko hukum dan lainlain dapat berupa:[272]

a. Penarikan besar-besaran terhadap dana pihak ketiga.
b. Timbul masalah likuiditas.
c. Ijin dicabut oleh Bank Indonesia.
d. Kebangkrutan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa risiko operasional pada pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah* merupakan risiko yang bersumber dari kompleksitas struktur akad, kelemahan proses internal, keterbatasan sumber daya manusia, serta risiko kepatuhan syariah. Risiko ini bersifat melekat dan berjangka panjang, sehingga menuntut proses identifikasi dan pengendalian yang sistematis sejak tahap perancangan hingga penyelesaian akad.

3.2.5. Risiko Hukum dan Kepatuhan Syariah

Risiko hukum juga menjadi bagian integral dalam identifikasi risiko dalam akad ini. Potensi sengketa atau ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku dapat mengancam stabilitas bisnis. Ketidakjelasan dalam kontrak atau perjanjian antar pihak juga dapat menambah risiko hukum. Hal ini penting untuk diperhatikan, mengingat keberhasilan akad sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan hukum yang berlaku.

Hal penting lainnya dalam risiko hukum adalah adanya potensi kerugian akibat kelemahan aspek yuridis, antara lain: ketidakcukupan dokumen, kelemahan pengikatan perjanjian, sengketa kontraktual, perbedaan tafsir terhadap klausul, serta ketidakpastian eksekusi hak dan kewajiban para pihak. Dalam konteks perbankan syariah, risiko hukum menjadi semakin signifikan karena perjanjian pembiayaan tidak hanya harus sah menurut hukum positif, tetapi juga harus konsisten dengan struktur akad syariah yang digunakan. Kegagalan memenuhi salah

[271] AAOIFI, *Governance Standards for Islamic Financial Institutions*, 2021, hlm. 119.
[272] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 278.

satu aspek tersebut dapat memunculkan sengketa, pembatalan sebagian klausul, hingga melemahnya posisi bank dalam penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.[273]

Adapun risiko kepatuhan syariah juga merupakan aspek penting dalam kontrak *musyārakah mutanāqiṣah*, di mana semua kegiatan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk menghindari pelanggaran seperti riba dan transaksi tidak halal. Setiap mitra bertanggung jawab memastikan operasi bisnis tetap dalam koridor syariah.[274] Risiko yang timbul biasanya akibat ketidakpatuhan institusi terhadap aturan dan prinsip syariah dalam produk, layanan, dan aktivitasnya. Literatur mutakhir menegaskan bahwa risiko ini memiliki dampak berlapis: bukan hanya potensi kerugian finansial (misalnya pendapatan menjadi tidak dapat diakui), tetapi juga risiko reputasi, potensi penarikan dana besar-besaran, hingga ancaman keberlanjutan usaha lembaga.[275]

Adapun sumber risiko hukum pada pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah* adalah sebagai berikut:[276] Pertama, **risiko dokumentasi dan kekuatan pembuktian**. Risiko ini muncul ketika perjanjian utama dan dokumen turunannya (misalnya skema pengalihan porsi, ketentuan sewa/manfaat, pengaturan biaya, serta klausul wanprestasi) tidak tersusun konsisten, tidak lengkap, atau tidak sinkron. Karena *musyārakah mutanāqiṣah* bersifat bertahap, kelemahan dokumentasi pada salah satu fase dapat menimbulkan celah sengketa pada fase berikutnya, khususnya saat terjadi keterlambatan pembayaran atau restrukturisasi. Regulasi manajemen risiko menekankan pentingnya proses identifikasi dan pengendalian risiko atas produk, termasuk keandalan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi.

Kedua, **risiko status dan pengikatan aset**. Dalam *musyārakah mutanāqiṣah*, aset menjadi objek kemitraan, sehingga isu legal yang sering muncul adalah kepastian status kepemilikan bersama, validitas pengalihan porsi secara bertahap, serta tata cara pengalihan yang tidak menimbulkan sengketa hak milik. Pada konteks pembiayaan perumahan/*asset refinancing*, isu legal juga kerap terkait apakah aset dapat sekaligus menjadi objek kemitraan dan dijadikan agunan, bagaimana kedudukan hak tanggungan/jaminan, dan bagaimana mekanisme eksekusi jika terjadi wanprestasi tanpa merusak konstruksi syariah kemitraan.

Ketiga, **risiko sengketa kontraktual dan penegakan klausul**. Karakter *musyārakah mutanāqiṣah* yang memadukan kewajiban pembayaran bertahap dan pengalihan porsi kepemilikan sering memunculkan potensi perbedaan tafsir tentang: komponen pembayaran (*ujrah* vs pembelian porsi), konsekuensi keterlambatan, dan hak bank atas aset selama masa kemitraan. Karena itu, desain klausul wanprestasi, penyelesaian sengketa, dan prosedur restrukturisasi perlu jelas serta kompatibel dengan prinsip akad dan ketentuan pengawasan risiko.

---

[273] OJK, **SEOJK 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BUS dan UUS**, 2023, hlm. 11–12.

[274] Leira Narulita, Fauzatul Laily Nisa, Analisis Pembagian Risiko dan Distribusi Keuntungan dalam Kontrak Pembiayaan Musyarakah, *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 1, no. 3, 2024, hlm.185.

[275] Lailiya, Kusumaningtias, **Impact and risk management of sharia non-compliance in islamic banking**, *Incaf: Proceeding of International Conference on Accounting and Finance*, Vol. 2, 2024, hlm. 583–585

[276] OJK, **SEOJK 25/SEOJK.03/2023**, 2023, hlm. 21–22.

Adapun sumber risiko kepatuhan syariah adalah sebagai berikut.[277] Pertama, **risiko ketidaksesuaian struktur implementasi dengan fatwa/standar**. Studi literatur di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi *musyārakah mutanāqiṣah* pada lembaga keuangan syariah dapat berada pada spektrum: ada yang dinilai sesuai, ada yang tidak sesuai, dan ada pula yang "sesuai tetapi masih banyak kekurangan" sehingga menghambat implementasi. Temuan seperti ini menegaskan bahwa kepatuhan syariah pada *musyārakah mutanāqiṣah* sangat bergantung pada disiplin implementasi, bukan sekadar label akad.

Kedua, **risiko ketidaktepatan pemisahan akad dan konsekuensi hukumnya.** Karena *musyārakah mutanāqiṣah* melibatkan kepemilikan bersama dan pengalihan bertahap, maka kejelasan objek, waktu, serta akibat hukum tiap komponen transaksi menjadi penentu kepatuhan syariah. Kekeliruan operasional, misalnya menyatukan konsekuensi akad kemitraan dan "pembayaran mirip angsuran" tanpa pembedaan yang tegas dapat mengaburkan prinsip *risk sharing*.[278]

Ketiga, **risiko tata kelola kepatuhan syariah.** Literatur risiko ketidak patuhan syariah menegaskan bahwa kegagalan kepatuhan dapat menimbulkan dampak reputasi dan likuiditas, sehingga penguatan *sharia governance* menjadi kunci mitigasi. Dalam perspektif tata kelola, diperlukan fungsi kepatuhan yang mencakup kepatuhan syariah dan unit/pejabat kepatuhan syariah internal yang memadai, disertai pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan organ pengendali lainnya.

Maka selayaknya, Pada tahap **pra-akad**, ada beberapa hal yang harus diidentifikasi risiko dan diarahkan pada audit desain produk dan kesiapan dokumentasi, yaitu (i) pemetaan struktur akad dan dokumen, (ii) validasi kesesuaian dengan fatwa/standar dan kebijakan internal, (iii) legal due diligence aset (status kepemilikan, potensi sengketa, kelayakan pengalihan porsi), serta (iv) penilaian kecukupan klausul penyelesaian sengketa dan wanprestasi. Regulasi penerapan manajemen risiko menegaskan bahwa identifikasi risiko wajib dilakukan atas karakteristik risiko yang melekat pada bank dan risiko dari produk/kegiatan usaha, serta dilakukan berkala.[279]

Dengan demikian, risiko hukum dan kepatuhan syariah pada pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah* bersifat inheren karena akad ini merupakan akad kemitraan kepemilikan yang bertahap dan berstruktur. Risiko hukum terutama bersumber dari kekuatan dokumentasi, kepastian status dan pengikatan aset, serta penegakan klausul ketika terjadi wanprestasi. Sementara itu, risiko kepatuhan syariah terutama bersumber dari ketidaksesuaian struktur implementasi terhadap fatwa/standar, ketidaktepatan pemisahan akad dan konsekuensinya, serta kelemahan tata kelola kepatuhan syariah.

3.3.Mekanisme Pertanggungan Risiko pada Pembiayaan *Musyārakah Mutanāqiṣah*

Mekanisme pertanggungan risiko pada pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah* merupakan elemen fundamental yang menentukan keabsahan syariah, keadilan kontraktual, serta kepastian

[277]Riva Adha Vauziah, dkk, Studi Literatur implementasi fatwa No. 73 tentang Musyarakah Mutanaqishah,*Journal of Fiqh in Contemporary Financial transactions, Vol.1 No.1,* 2023, hlm. 78-80.

[278] DSN-MUI, Fatwa No. 73/2008, hlm. 3–4.

[279] OJK, **SEOJK 25/SEOJK.03/2023**, 2023, hlm. 21–22.

hukum bagi para pihak. Sebagai akad berbasis kemitraan dengan pola kepemilikan bersama yang berkurang secara bertahap, akad ini menempatkan bank syariah dan nasabah sebagai subjek hukum yang secara prinsip berbagi manfaat sekaligus menanggung risiko atas objek pembiayaan. Oleh karena itu, pengaturan pertanggungan risiko dalam *musyārakah mutanāqiṣah* tidak dapat disamakan dengan skema pembiayaan berbasis utang, melainkan harus dirumuskan sesuai dengan prinsip *risk sharing* yang menjadi karakter utama akad *syirkah*.

Dalam konteks ini, mekanisme pertanggungan risiko diawali dengan meng**identifikasi dan menganalisa risiko** yang melekat pada struktur *musyārakah mutanāqiṣah.* Identifikasi risiko berfungsi untuk memetakan potensi kerugian yang dapat timbul sejak tahap pra-akad hingga berakhirnya kepemilikan bank atas objek *musyārakah*, baik yang bersumber dari risiko pembiayaan (*credit risk*), risiko likuiditas, risiko operasional, maupun risiko hukum dan kepatuhan syariah. Selanjutnya, analisis risiko dilakukan untuk menilai tingkat, dampak, serta kemungkinan terjadinya risiko tersebut, sehingga menjadi dasar normatif dalam menentukan bentuk mitigasi dan pembagian tanggung jawab antar pihak.

Selanjutnya, pembahasan mengenai **pembagian risiko antara bank dan nasabah**. Secara normatif, risiko kepemilikan atas aset *musyārakah* seharusnya ditanggung secara proporsional sesuai porsi kepemilikan masing-masing pihak, sementara risiko yang timbul akibat kelalaian atau wanprestasi dibebankan kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Pengaturan pembagian risiko ini menjadi krusial untuk menegaskan batas antara risiko usaha yang sah secara syariah dengan risiko yang timbul akibat kesalahan subjek hukum, sekaligus untuk mencegah praktik pemindahan risiko secara terselubung kepada nasabah.

Selanjutnya, mekanisme pertanggungan risiko dalam *musyārakah mutanāqiṣah* juga berkaitan erat dengan penggunaan agunan atau jaminan. Dalam perspektif normatif, keberadaan agunan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan prinsip *risk sharing*, melainkan sebagai instrumen mitigasi terhadap risiko wanprestasi dan moral hazard. Oleh sebab itu, subbab ini memandang penting untuk mengkaji kedudukan hukum agunan dalam *musyārakah mutanāqiṣah*, termasuk batasan penggunaannya agar tidak berfungsi sebagai alat pemindahan seluruh risiko pembiayaan kepada nasabah yang berpotensi menyalahi karakter akad *musyārakah*.

Selain itu, pembahasan pertanggungan risiko juga mencakup mekanisme restrukturisasi dalam pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi dipahami sebagai instrumen penyelesaian risiko yang bersifat korektif dan preventif, yang bertujuan menjaga keberlangsungan akad, melindungi kepentingan para pihak, serta tetap sejalan dengan prinsip syariah. Dalam kerangka normatif, restrukturisasi menjadi manifestasi prinsip keadilan dan kemaslahatan, karena memberikan ruang penyesuaian akad tanpa menghilangkan hak dan kewajiban hukum yang telah disepakati.

Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kerangka konseptual dan normatif mengenai mekanisme pertanggungan risiko pada pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah*, dengan menekankan keterkaitan antara identifikasi dan analisis risiko, pembagian risiko antara bank dan nasabah, penggunaan agunan, serta restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Kerangka ini menjadi landasan penting bagi pembahasan lebih lanjut mengenai efektivitas dan konsistensi penerapan prinsip *risk sharing* dalam praktik perbankan syariah.

3.3.1. Identifikasi dan Analisa Risiko

Dalam perspektif normatif, **mekanisme pertanggungan risiko** pada *musyārakah mutanāqiṣah* harus diawali oleh **identifikasi**dan **analisis risiko** yang memadai karena akad ini bukan sekadar pembiayaan berbasis utang, melainkan kemitraan (*syirkah*) yang melahirkan konsekuensi pembagian risiko sesuai porsi (*hishshah*) dan sebab kerugian. Fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa para pihak pada musyarakah memiliki hak dan kewajiban, termasuk **menanggung kerugian sesuai proporsi modal**.[280] Ini berarti, sejak tahap desain produk hingga eksekusi akad, bank syariah secara normatif berkewajiban memastikan beberapa hal, di antaranya adalah objek akad dan porsi kepemilikan jelas, sumber risiko dipetakan per tahap (pra-akad, masa berjalan, dan penyelesaian), serta mitigasi risiko tidak menggeser karakter ***risk sharing*** menjadi ***risk transfer*** terselubung.

Untuk menghindari hal tersebut, maka identifikasi risiko dimulai dengan melihat data atau dokumen calon nasabah yang dimana data tersebut didapatkan dari BI Checking dalam rangka untuk melihat *record* atau *historical payment* dimana data tersebut berisi tentang rekaman pembiayaan yang pernah dilakukan calon nasabah. apakah memiliki *track record* yang baik atau tidak baik dalam pelunasaan pembiayaan. Kemudian dilakukan proses penilaian karakter nasabah yang dapat dilakukan melalui wawancara atau terjun langsung melihat bagaimana karakter calon nasabah, melihat kebenaran dari data nasabah tentang karir nya, pekerjaan, jabatan, gaji. Kemudian dari usia calon nasabah merupakan salah satu identifikasi risiko, karena semakin tua usianya akan semakin mempengaruhi jangka waktu yang akan diberikan juga. Jadi pada proses identifikasi risiko ini, perbankan syariah dapat menerapkan prinsip 5C yakni *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*.[281]

Prinsip 5 C yang dimaksud adalah sebagai berikut:[282]

a. *Character* adalah menganalisis karakter calon nasabah;
b. *Capacity* adalah menganalisis kemampuan manajemen calon nasabah;
c. *Capital* yaitu menilai kondisi keuangan dan permodalan calon nasabah.
d. *Collateral* adalah untuk mengetahui kemampuan agunan yang dimiliki calon nasabah; dan
e. *Condition of Economy* adalah untuk menganalisis kondisi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri, baik masa lalu maupun masa yang akan datang.

Umumnya, beberapa risiko yang berhasil ditemukan pada pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah,* yaitu: risiko kegagalan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya terhadap pembiayaan, risiko terjadinya kenaikan atau fluktuasi harga pembiayaan, dan risiko terjadinya

[280] Dewan Syariah Nasional–MUI, **Fatwa No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah**, 2008, hlm. 4.

[281] Gea papurane Langi, Imron Mawardi, Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah di Bank Muamalat Indonesia KC Mas Mansyur Surabaya, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 193.

[282]Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 118-120.

kesalah pahaman antara bank dan nasabah dalam kepemilikan aset.[283] Hal ini tentunya berdampak pada hak para pihak atas manfaat dan nilai ekonominya.

Pada tahap analisis risiko, pihak bank melakukan analisis terhadap beberapa risiko yang teridentifikasi sebelumnya. Hal ini berfungsi untuk menilai **probabilitas** dan **dampak** untuk menentukan respons yang sejalan dengan prinsip syariah dan prudensial. Standar tata kelola risiko modern menekankan pentingnya proses yang *sound* mulai dari penyaluran (*credit-granting*) hingga administrasi, pengukuran, dan monitoring risiko kredit. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, *Islamic Financial Services Board* menegaskan bahwa institusi perlu **mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memonitor** risiko kredit pada berbagai tahap dengan mempertimbangkan kekhasan akad-akad syariah yang digunakan.[284] Dengan demikian, analisis risiko *musyārakah mutanāqiṣah* secara normatif seharusnya memadukan beberapa hal di antaraya, analisis kelayakan nasabah (*capacity/character*), analisis arus kas untuk kewajiban periodik (*ujrah* dan pembelian porsi), analisis nilai dan status hukum aset (*appraisal* dan *legal due diligence*), serta analisis kepatuhan dokumen pada fatwa DSN-MUI, pedoman OJK, dan SOP internal yang disahkan oleh Dewan Pengawas Syariah.

Identifikasi dan analisa risiko pada pembiayaan *Musyārakah Mutanāqiṣah*menempati posisi strategis dalam menjamin terlaksananya prinsip *risk sharing* secara autentik dan berkeadilan. Melalui proses identifikasi yang komprehensif terhadap risiko pembiayaan, risiko aset, risiko operasional, serta risiko hukum dan kepatuhan syariah, bank syariah memperoleh dasar normatif untuk merancang mekanisme mitigasi risiko yang proporsional tanpa menggeser beban risiko secara sepihak kepada nasabah. Selanjutnya, analisa risiko berfungsi memastikan bahwa setiap potensi kerugian dinilai berdasarkan sebab dan tingkat dampaknya, sehingga pembedaan antara risiko usaha yang harus ditanggung bersama dan risiko akibat kelalaian atau wanprestasi menjadi jelas secara hukum dan syariah. Dengan demikian, identifikasi dan analisa risiko tidak hanya berperan sebagai instrumen kehati-hatian perbankan, tetapi juga sebagai sarana penegakan keadilan kontraktual dan kepastian hukum dalam implementasi pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah* yang selaras dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*).

3.3.2. Pembagian Risiko antara Bank dan Nasabah

Secara normatif, **pembagian risiko** pada *musyārakah mutanāqiṣah* berangkat dari doktrin dasar *musyārakah* yaitu**kerugian ditanggung sesuai proporsi modal**, sedangkan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati.[285] DSN-MUI secara eksplisit menegaskan prinsip kerugian sesuai proporsi modal pada *musyarakah* yang menjadi dasar *musyārakah mutanāqiṣah.* Dalam akad ini, prinsip tersebut harus bekerja di atas struktur kepemilikan bersama yang kemudian menyusut di sisi bank karena nasabah membeli porsi bank secara bertahap. Karena itu, pembagian risiko harus dipahami sebagai mekanisme dinamis, dengan

[283] Otoritas Jasa Keuangan, **Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah,** 2024, hlm. 19–20.

[284] Islamic Financial Services Board, **GN-11 Guidance Note on Climate-Related Financial Risks for IIFS (Banking Segment)**, 2025, hlm. 11.

[285] Dewan Syariah Nasional–MUI, **Fatwa No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah**, 2008, hlm. 4.

berlandaskan porsi risiko kepemilikan (*ownership risk*) bank berkurang seiring turunnya *hishshah* bank dan meningkatnya *hishshah* nasabah.

Namun, pembagian risiko dalam *musyārakah mutanāqiṣah* tidak berhenti pada proporsi modal. Secara fikih muamalah dan praktik regulasi, perlu dibedakan **antara risiko usaha/risiko kepemilikan yang inheren**, dan **risiko akibat kesalahan subjek hukum**. Pedoman OJK menyatakan bank**tidak dapat meminta nasabah menjamin pengembalian modal akibat kerugian usaha** yang bukan disebabkan *ta'addi* (pelanggaran), *taqshir* (kelalaian), atau *mukhalafatusy syuruth* (pelanggaran syarat).[286] Ini penting karena menegaskan garis batas bahwa jika kerugian terjadi secara bisnis/alamiah (misalnya penurunan nilai pasar atau *force majeure* tertentu yang tidak disebabkan kelalaian), maka kerugian menjadi beban bersama sesuai porsi; tetapi jika timbul karena kelalaian/pelanggaran nasabah, maka secara normatif nasabah menanggung konsekuensi, termasuk kewajiban mengembalikan modal bank.

Konsekuensi hukum dari prinsip tersebut adalah kebutuhan perumusan klausul-klausul pembagian risiko yang **terukur** dan **non-ekspansif.** Klausul yang mengunci seluruh risiko ke nasabah (misalnya "nasabah menanggung seluruh kerugian apa pun sebabnya") berpotensi bertentangan dengan esensi *musyaraka*h. Sebaliknya, mekanisme yang menempatkan bank menanggung risiko kepemilikan secara proporsional, namun tetap memberi instrumen mitigasi moral hazard lebih kompatibel dengan *risk sharing*. Dalam praktik *musyārakah mutanāqiṣah*, mekanisme *fair risk-sharing* lazim dihubungkan dengan transparansi porsi kepemilikan, kejelasan hak dan kewajiban, serta penanganan wanprestasi yang bertahap (musyawarah, restrukturisasi, penjualan sukarela, eksekusi sebagai jalan terakhir).[287]

Dengan demikian dapat dipahami bahwa p**embagian risiko antara bank dan nasabah dalam pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah***merupakan manifestasi langsung dari karakter akad *syirkah* yang menuntut keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Secara normatif, risiko kepemilikan dan risiko usaha atas objek pada akad ini ditanggung secara proporsional sesuai porsi modal masing-masing pihak, sementara risiko yang timbul akibat kelalaian, pelanggaran syarat, atau wanprestasi dibebankan kepada pihak yang melakukan kesalahan. Pengaturan pembagian risiko yang demikian tidak hanya menegaskan perbedaan mendasar antara ***musyārakah mutanāqiṣah*** dan pembiayaan berbasis utang, tetapi juga berfungsi mencegah praktik pemindahan risiko secara sepihak yang dapat mereduksi prinsip *risk sharing*. Dengan demikian, pembagian risiko yang dirumuskan secara jelas dan adil dalam ***musyārakah mutanāqiṣah*** menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan kepatuhan syariah dalam praktik pembiayaan perbankan syariah.

3.3.3. Penggunaan Agunan/Jaminan

Dalam praktik perbankan, agunan sering dipakai sebagai instrumen mitigasi risiko. Namun pada ***musyārakah mutanāqiṣah***, agunan harus diposisikan secara tepat agar tidak

[286] Otoritas Jasa Keuangan**, Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah**, 2024, hlm. 20.

[287] A.M. Nur Atma Amir, dkk, **Implementation of Mortgage Guarantee in Housing Financing through Musyarakah Mutanaqisah Contract**, *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 2, 2025, hlm. 8.

mengubah karakter akad. Secara normatif, agunan **bukan**lah sebagai alat untuk menjamin keuntungan atau mengunci pengembalian modal bank dalam segala keadaan, tetapi sebagai alat kehati-hatian untuk menutup risiko **wanprestasi** dan **moral hazard** (misalnya nasabah sengaja menunggak, menyalahgunakan aset, atau melanggar syarat akad). Pedoman OJK bahkan membuka ruang bahwa nasabah "atas kehendak sendiri" dapat menjamin pengembalian modal bank, atau bank dapat meminta pihak ketiga menjadi penjamin, tetapi tetap dalam koridor bahwa pengembalian modal karena kerugian usaha yang wajar tidak boleh dibebankan sepihak kepada nasabah.[288]

Dari sisi desain hukum jaminan, praktik ***musyārakah mutanāqiṣah*** pembiayaan perumahan lazim menggunakan **hak tanggungan** atas objek (tanah/bangunan) atau bentuk pengikatan lain yang sah menurut hukum positif. Tantangan normatifnya adalah objek ***musyārakah mutanāqiṣah*** merupakan aset milik bersama (*syirkah*), sehingga pengikatan jaminan harus memperhatikan status porsi kepemilikan dan larangan tindakan sepihak yang merugikan mitra. Dalam praktik eksekusi, prinsip keadilan menuntut bank tidak serta-merta melakukan eksekusi, melainkan mendahulukan penyelesaian yang berkeadilan (musyawarah, restrukturisasi, penjualan sukarela), agar tidak menimbulkan unsur kezaliman.[289]

Dalam hal ini ada beberapa ketentuankhususpadaobjek*syirkah*akad***musyārakah mutanāqiṣah*** yang harus dipenuhi, yaitu:[290]

f. Aset ***musyārakah mutanāqiṣah***dapat dilakukan *ijarah* (sewa menyewa) kepada *syarik* atau pihak lain.
g. Jikaaset***musyārakah*** jadiobjek*ijarah*,maka*syarik*,yangdalamhalinimasyarakatdapat menyewa aset tersebut dengan nilai yang disepakati.
h. Terkait keuntungan yang diperoleh dari *ujrah*, maka harus dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad. Kerugian akan ditanggung berdasarkan proporsi kepemilikan.
i. Porsi kepemilikan aset ***musyārakah*** bank yang berkurang akibat pembayaran oleh nasabah, harus jelas dan disepakati sesuai akad.
j. Biayaperolehanaset***musyārakah mutanāqiṣah***menjadibebanbersamasedangkanbiaya kepemilikan menjadi tanggungan pembeli.

Dalam perkembangannya, DSN MUI telah menerbitkan Fatwa No: 102/DSNMUI/X/2016 Tentang Akad Al-Ijarah Al Maushufah Fi Al-Dzimmah untuk Produk PembiayaanPemilikan Rumah (PPR) Inden. Fatwa ini lahir sejalan dengan penggunaan akad MMQ atau alIjarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT). Dengan demikian, landasan hukum untuk pembiayaanpemilikan rumah dengan akad MMQ emakin kuat. Hal baru yang diatur secara spesifik dalamFatwa DSN-MUI No: 102/DSN-MUI/X/2016 ini adalah pengaturan tentang uang muka dan jaminan. Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah dengan dimungkinkan adanya uang

[288] Otoritas Jasa Keuangan, **Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah**, 2024, hlm. 20.

[289] Amir, dkk, *Implementation*…, hlm. 8.

[290] Humaira, T. Haflisyah, Objek Syirkah menjadi Jaminan Hak Tanggungan pada Pembiayaan Perumahan Melalui Akad Musyarakah Mutanaqisah, *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Vol. 18, No. 1, 2023, hlm. 126.

muka sebagai wujud kesungguhan (*hamisy jiddiyah*) yang diserahkan oleh penyewa kepada pemberi sewa. Selain berfungsi sebagai wujud keseriusan penyewa, uang muka dapat dijadikan ganti rugi (*alta'widh*) oleh pemberi sewa karena proses mewujudkan barang sewa apabila penyewa membatalkan sewa, dan menjadi pembayaran sewa (*ujrah*) apabila akad dilaksanakan sesuai kesepakatan.[291]

Dengan melihat bahwa ***musyārakah mutanāqiṣah*** merupakan bagian dari akad ***musyārakah*** maka berdasarkan uraian diatas dapat dimengerti bahwa tidak ada fatwa DSN yang melarang penggunaan agunan dan pengikatan dengan hak tanggungan dalam pembiayaan syariah, khususnya dalam akad ***musyārakah mutanāqiṣah***. Selain itu juga dapat dipahami bahwa agunan properti yang diikat dengan hak tanggungan merupakan wujud atas penerapan prinsip kehati-hatian Bank dan untuk memastikan nasabah memenuhi kewajibannya sesuai akad ***musyārakah mutanāqiṣah***.

3.3.4. Restrukturisasi dalam Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana debitur sudah tidak mampu dalam melunasi sebagian atau seluruh dari sejumlah uang serta adanya waktu pembayaran yang telah melampaui batas angsuran yang telah disepakati bersama. Sedangkan restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu instrumen utama dalam manajemen risiko pembiayaan bermasalah di perbankan syariah. Dalam konteks akad ***musyārakah mutanāqiṣah***, restrukturisasi memiliki karakteristik khusus karena akad ini tidak berdiri sebagai hubungan utang-piutang semata, melainkan sebagai **kerja sama kepemilikan (*syirkah*)** yang disertai mekanisme **pengalihan porsi kepemilikan secara bertahap**. Oleh karena itu, penanganan pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi dalam ***musyārakah mutanāqiṣah*** harus mempertimbangkan prinsip ***risk sharing***, keadilan para pihak, serta kepatuhan terhadap ketentuan syariah dan regulasi positif.

Secara umum, restrukturisasi pembiayaan diartikan sebagai upaya perbaikan terhadap pembiayaan bermasalah yang dilakukan melalui perubahan syarat-syarat pembiayaan agar nasabah tetap mampu memenuhi kewajibannya dan bank dapat meminimalkan potensi kerugian. Dalam literatur perbankan syariah, restrukturisasi diposisikan bukan sebagai bentuk pengalihan risiko sepihak kepada nasabah, melainkan sebagai **mekanisme penyelamatan akad** yang sejalan dengan prinsip *ta'āwun* dan keadilan kontraktual.[292]

Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan dapat ditemukan pada pasal 36 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam pasal tersebut dijelaskan, "dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya."

[291]Lastuti Abubakar, & Tri Handayani, Telaah Yuridis terhadap Pembiayaan Perumahan Melalui Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Sebagai Alternatif Pembiayaan Perumahan dalam Upaya Pengembangan Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 139-218

[292] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik*, 2021, hlm. 214.

Dasar hukum resturkturisasi ini, juga diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbs, tentang restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagai berikut:[293]

"Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain:

a. *Rescheduling*/ penjadwalan kembali.
b. *Reconditioning*/ persyaratan kembali.
c. *Restructuring*/ Penataan kembali."

Dalam pembiayaan ***musyārakah mutanāqiṣah***, pembiayaan dikategorikan bermasalah ketika nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar sewa (*ujrah*) maupun kewajiban pembelian porsi kepemilikan bank secara bertahap, baik karena faktor internal (misalnya penurunan pendapatan) maupun faktor eksternal (krisis ekonomi, bencana, atau perubahan kebijakan). Kondisi ini menuntut bank syariah untuk melakukan identifikasi dini dan memilih bentuk restrukturisasi yang tidak merusak substansi akad *musyārakah.*

Dalam praktik perbankan syariah Indonesia, restrukturisasi pembiayaan umumnya dilakukan melalui tiga mekanisme, yaitu **rescheduling**, **reconditioning**,dan**restructuring.** Ketiga bentuk ini juga diterapkan dalam pembiayaan ***musyārakah mutanāqiṣah***, dengan penyesuaian terhadap karakter multiakad yang melekat pada ***musyārakah mutanāqiṣah***.[294]

Pertama, ***rescheduling*** **(penjadwalan kembali)** dilakukan dengan mengubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah tanpa mengubah pokok akad. Dalam konteks ***musyārakah mutanāqiṣah***, *rescheduling* dapat berupa perpanjangan jangka waktu pembayaran sewa (*ujrah*) maupun penundaan jadwal pembelian porsi kepemilikan bank. *Rescheduling* dipandang sebagai bentuk restrukturisasi yang paling ringan dan paling aman dari sisi syariah, karena tidak mengubah struktur akad, melainkan hanya aspek temporalnya.

Kedua, **reconditioning (persyaratan kembali)** dilakukan dengan mengubah sebagian syarat pembiayaan, seperti besaran *ujrah*, nisbah pembagian hasil manfaat, atau skema pembayaran, tanpa menambah pokok kewajiban nasabah. Dalam ***musyārakah mutanāqiṣah***, *reconditioning* harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengarah pada praktik yang menyerupai kapitalisasi kerugian atau pengenaan beban tambahan yang bertentangan dengan prinsip larangan riba. Penyesuaian *ujrah* dalam *ijarah* yang menyertai ***musyārakah mutanāqiṣah*** dibolehkan sepanjang didasarkan pada kesepakatan baru dan kondisi objektif aset.[295]

Ketiga, ***restructuring*** **(penataan kembali)** merupakan bentuk restrukturisasi paling komprehensif, yang dapat melibatkan perubahan struktur akad atau komposisi kepemilikan. Dalam ***musyārakah mutanāqiṣah***, *restructuring* dapat dilakukan dengan cara, misalnya, penyesuaian porsi kepemilikan bank dan nasabah, konversi sebagian porsi ***musyārakah*** menjadi

[293] Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU Nomor 21 Tahun 2008*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010, hlm. 22.

[294] OJK, *Manajemen Risiko Bank Syariah*, 2022, hlm. 133

[295] Hidayat, Rahmat, Ijarah and Musyarakah Mutanaqisah Practices, *Jurmal Al-Iqtishad*, 2023, hlm. 56.

skema lain yang diperbolehkan syariah, atau penataan ulang dokumen akad agar lebih mencerminkan kondisi aktual para pihak. Namun demikian, perubahan struktur ini harus tetap menjaga pemisahan akad (*musyarakah, ijarah*, dan mekanisme pengalihan kepemilikan) agar tidak menimbulkan *gharar* atau penggabungan akad yang dilarang.

Restrukturisasi dalam pembiayaan bermasalah pada akad *musyārakah mutanāqiṣah* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen teknis penyelamatan pembiayaan, melainkan sebagai bagian integral dari mekanisme pertanggungan risiko yang berlandaskan prinsip kemitraan dan keadilan. Karakter akad ini sebagai akad berbasis **risk sharing** menuntut agar restrukturisasi dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan posisi bank dan nasabah sebagai mitra yang sama-sama menanggung risiko atas aset yang dibiayai. Oleh karena itu, penerapan *rescheduling, reconditioning*, maupun *restructuring* harus menjaga kejelasan akad, menghindari pengalihan risiko sepihak, serta tetap berada dalam koridor kepatuhan syariah dan regulasi yang berlaku. Dengan pendekatan demikian, restrukturisasi tidak hanya berfungsi meminimalkan potensi kerugian bank, tetapi juga menjaga keberlanjutan akad, melindungi hak para pihak, dan memperkuat legitimasi *musyārakah mutanāqiṣah* sebagai instrumen pembiayaan syariah yang adil, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, perlakuan restrukturisasi diterapkan sebagai tindakan preventif juga sebagai solusi alternatif ketika terjadi pembiayaan bermasalah.

3.4. Strategi Mitigasi pada Pembiayaan *Musyārakah Mutanāqiṣah*

Mitigasi risiko merupakan strategi dalam meminimalisir adanya dampak negatif yang telah terjadi. Sehingga proses ini memiliki hubungan erat dengan pengendalian internal.[296] Hubungan keduanya terkait pada kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan (*preventive action*) atau menerapkan sistem peringatan dini (*early warning system or alert system*).[297] Pada sebuah perusahaan tentu dapat terjadi berbagai risiko dampaknya dapat mempengaruhi kegiatan. Namun risiko ini dapat diidentifikasi, diukur, dan akhirnya dapat diminimalkan (*controllable risk*). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang baik dalam penanganannya.

Adapun strategi mitigasi pada pembiayaan ***musyārakah mutanāqiṣah***dalam berbagai kajian jurnal umumnya ditempatkan sebagai *kerangka pengamanan sejak awal (ex-ante) hingga pasca-akad (ex-post)*, karena karakter akad ini memadukan kepemilikan bersama, pembayaran sewa/manfaat, serta pengalihan porsi kepemilikan bertahap menuntut kontrol risiko yang lebih berlapis dibanding akad jual-beli biasa.

Dalam konteks perbankan, mitigasi diawali melalui **uji kelayakan dan kehati-hatian**, misalnya penilaian *character, capacity, capital, collateral,* dan *condition* (5C) untuk memastikan profil risiko nasabah dan kualitas objek pembiayaan, lalu dilanjutkan dengan **penguatan monitoring dan verifikasi dokumen** selama masa pembiayaan guna mencegah deviasi penggunaan, moral hazard, dan sengketa administratif.[298]

---

[296] Opan Arifudin, Udin Wahrudin, Fenny Damayanti Rusmana, *Manajemen Risiko*, Bandung: Widina, 2020, hlm. 68.

[297] Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015, hlm. 86.

[298] Adinda Rifantini, Farid Ardyansyah, Evaluating the Effectiveness of 5C-Based Risk Mitigation and

Pada tahap ketika muncul gejala penurunan kemampuan bayar, literatur juga menekankan pentingnya **instrumen korektif** yang tetap *sharia-compliant*, seperti ***restrukturisasi/rescheduling*** dan penataan ulang syarat-syarat perikatan agar penyelamatan pembiayaan tidak bergeser menjadi praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Sejalan dengan itu, pendekatan mitigasi ***musyārakah mutanāqiṣah*** juga dipahami harus berangkat dari **kepastian regulasi dan tata kelola dokumen** (*legal documentation*) sehingga pemisahan fungsi akad, struktur kepemilikan, serta mekanisme pengalihan porsi bank dapat dikelola transparan dan akuntabel, sekaligus mengurangi potensi sengketa dan risiko kepatuhan.

3.4.1. *Due Diligence* dan Analisis Kelayakan Nasabah

Strategi mitigasi risiko ***musyārakah mutanāqiṣah,*** **menempatkan***due diligence* dan analisis kelayakan nasabah sebagai posisi kunci karena ***musyārakah mutanāqiṣah*** tidak hanya menilai kemampuan bayar (sebagaimana pembiayaan utang), tetapi juga menuntut kepastian tata kelola kemitraan, kejelasan skema pengalihan porsi kepemilikan, serta kepatuhan syariah pada rangkaian akad yang menyertainya.

Secara konseptual, *due diligence* dalam pembiayaan syariah dapat dipahami sebagai proses "uji tuntas" yang sistematis, dimulai dari verifikasi identitas dan profil nasabah, pemeriksaan legalitas dan kualitas objek, sampai penilaian kemampuan finansial untuk memastikan keputusan penyaluran dana memenuhi prinsip kehati-hatian sekaligus meminimalkan potensi pembiayaan bermasalah. Kerangka kehati-hatian ini sejalan dengan mandat regulatif penerapan manajemen risiko, yakni kewajiban bank untuk melakukan **identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko** secara menyeluruh dalam aktivitas penyaluran dana.[299]

Dalam konteks ***musyārakah mutanāqiṣah***, *due diligence* menjadi "gerbang" mitigasi karena kesalahan pada tahap awal (misalnya data nasabah tidak valid, kemampuan bayar tidak terukur, atau aspek legal objek lemah) umumnya berujung pada meningkatnya risiko kredit/NPF, sengketa dokumen, bahkan penyimpangan karakter *risk sharing* yang seharusnya melekat pada akad kemitraan.[300]

Secara operasional, literatur praktik perbankan syariah Indonesia banyak menempatkan analisis kelayakan nasabah dalam kerangka **prinsip 5C**, yang berfungsi sebagai instrumen awal untuk menilai apakah nasabah *layak* menerima pembiayaan dan apakah struktur pembiayaan realistis untuk dipenuhi sesuai perjanjian. Dalam studi kelayakan pembiayaan pemilikan rumah (PPR) yang mencantumkan ***musyārakah mutanāqiṣah*** sebagai salah satu skema akad, analisis kelayakan diposisikan sebagai prosedur preventif untuk menghindari pembiayaan bermasalah; prinsip 5C 1S digunakan sebagai langkah awal mengevaluasi permohonan pembiayaan dan

---

Sharia-Compliant Restructuring in Reducing NPF in Sharia Mortgage Financing, *At-Turāṡ: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 12 No. 4, 2025, hlm. 482.

[299] Otoritas Jasa Keuangan, *POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah* (2016), ketentuan umum manajemen risiko dan kewajiban proses identifikasi–pengukuran–pemantauan–pengendalian risiko.

[300] Fahmi Makraja, dkk, Analisis terhadap Akad Musyarakah Mutanaqisah dan Problematikanya dalam Praktik Perbankan Syariah, *JESI: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 3, No.2, 2025, hlm. 90.

mengonfirmasi bahwa dana yang disalurkan dapat kembali sesuai akad.[301] Dengan demikian, due diligence bukan sekadar administrasi dokumen, melainkan proses penilaian yang menguji *integritas dan profil perilaku*(*character*), *kapasitas pembayaran* (*capacity*) dan stabilitas penghasilan/arus kas, *kekuatan permodalan* (*capital*), *kualitas agunan dan perlindungan hukum* (*collateral*), serta *kondisi lingkungan ekonomi* (*condition*), ditambah unsur tambahan (misalnya syariah/*safety*) sesuai kebutuhan kebijakan bank. Pada level manajemen risiko, proses ini semestinya ditopang oleh desain sistem dan tata kelola internal yang memastikan keputusan pembiayaan berbasis data yang lengkap, akurat, dan dapat diaudit.

Kekuatan *due diligence* pada mitigasi risiko akad ini tampak pada dua dimensi, yaitu **validitas keputusan pembiayaan** dan **ketertiban dokumen serta kontrol proses**. Pada dimensi pertama, bank perlu memastikan penilaian kelayakan dilakukan bukan hanya "berdasarkan pengakuan", melainkan melalui verifikasi silang, rekam jejak pembiayaan, dan indikator kapasitas yang terukur. Di sinilah peran *credit scoring* (atau alat penilaian internal lain) relevan sebagai dukungan metodologis, yaitu pedoman OJK menggarisbawahi penggunaan dan pengujian model internal (misalnya *Credit Scoring Tools*) sebagai bagian dari pengukuran risiko, sehingga bank tidak semata mengandalkan penilaian subjektif account officer, melainkan memperkuatnya dengan *back-testing* dan data historis/parameter yang dipertanggungjawabkan.[302] Penguatan metodologi ini penting pada ***musyārakah mutanāqiṣah*** karena struktur pembayaran dapat mencakup komponen *ujrah*/sewa dan pembelian porsi (*buy-out*) yang berjalan bertahap; apabila analisis kapasitas lemah, risiko gagal bayar meningkat sekaligus memicu persoalan lanjutan: restrukturisasi, sengketa penguasaan aset, hingga praktik yang berpotensi menggeser hakikat kemitraan menjadi beban sepihak pada nasabah.

Pada dimensi kedua, *due diligence* juga mencakup **ketertiban administrasi pembiayaan** (*documentation due diligence*) dan pengendalian prosedur yang memastikan setiap tahapan ***musyārakah mutanāqiṣah*** tertata. Pedoman penerapan manajemen risiko menekankan pengembangan sistem administrasi pembiayaan yang mencakup pemantauan dokumentasi, persyaratan kontrak, perjanjian pembiayaan, serta pengikatan agunan; bahkan ditegaskan pula pentingnya kelayakan pengendalian prosedur *back office* agar kontrol internal berjalan memadai.[303]Selain itu, pedoman tersebut menekankan bahwa identifikasi risiko kredit pada pihak lawan perlu mempertimbangkan **kelayakan pembiayaan pihak lawan** dan memperhitungkan risiko kredit baik *settlement* maupun *pre-settlement*. Penekanan ini relevan untuk ***musyārakah mutanāqiṣah*** karena bank tidak hanya menilai "nasabah sebagai pembayar", melainkan menilai kualitas pihak yang menjadi mitra dalam kepemilikan aset bersama dan yang berinteraksi dengan

[301] Mochammad Syahrul Asy'ari, Sri Wigati, Analisis Kelayakan Nasabah Menggunakan Prinsip 5C 1S dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) (Studi pada KB Bank Syariah KC Sidoarjo), *JIEM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 2, No. 11, 2024, hlm. 218-219.

[302] Otoritas Jasa Keuangan, *SEOJK Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah* (berlaku 1 Januari 2024), bagian pedoman pengukuran risiko dan penggunaan/pengetesan model internal seperti *Credit Scoring Tools*, hlm. 23.

[303] Otoritas Jasa Keuangan, *SEOJK 25/SEOJK.03/2023* (2023), pedoman pengembangan sistem administrasi pembiayaan: pemantauan dokumentasi, kontrak, perjanjian, dan pengikatan agunan; serta kelayakan pengendalian prosedur *back office*, hlm. 34.

rangkaian perikatan (*musyarakah*, *ijarah*, dan pengalihan porsi) yang menuntut kepastian administrasi tinggi.

Penggunaan prinsip 5C juga sering dipertegas sebagai respons atas risiko karakter dan risiko bisnis yang dominan pada pembiayaan berbasis kemitraan (***musyārakah***). Sebuah kajian penanganan pembiayaan bermasalah pada akad ***musyārakah*** menegaskan bahwa risiko bisnis dan risiko karakter sering muncul, sehingga penerapan prinsip 5C secara aktif menjadi salah satu cara mengurangi risiko tersebut. *Due diligence* pada akad ini sebaiknya tidak berhenti pada "cek dokumen awal", melainkan diperluas menjadi *ongoing due diligence* melalui monitoring berkala terhadap kondisi ekonomi nasabah, kinerja/pendapatan, dan kepatuhan pada kewajiban kontraktual, sehingga mitigasi risiko bergerak dari preventif menuju korektif secara terukur.

Dengan demikian, *due diligence* dan analisis kelayakan dalam mitigasi risiko ***musyārakah mutanāqiṣah*** dapat disimpulkan sebagai mekanisme yang menjembatani ***prudential banking*** dan **kepatuhan syariah**. Regulasi menuntut penerapan manajemen risiko yang efektif dan terstruktur; sementara literatur praktik menegaskan pentingnya alat uji kelayakan (5C/5C1S, *credit scoring*, verifikasi rekam jejak) untuk menekan pembiayaan bermasalah. Dengan *due diligence* yang kuat mencakup penilaian karakter, kapasitas, stabilitas arus kas, legalitas serta pengendalian dokumen, ***musyārakah mutanāqiṣah*** lebih mungkin berjalan sesuai desainnya, yaitu kemitraan kepemilikan yang transparan, pembagian risiko yang proporsional, dan perlindungan kepentingan para pihak tanpa mengorbankan prinsip syariah.

3.4.2. Diversifikasi Portofolio Pembiayaan

Diversifikasi portofolio pembiayaan merupakan salah satu **strategi mitigasi risiko** yang secara teoritis berakar pada *modern portfolio theory* (Markowitz) dengan gagasan dasar "jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang", yakni menyebar eksposur pembiayaan agar kerugian pada satu segmen tidak langsung mengguncang kualitas aset secara keseluruhan. Dalam literatur perbankan syariah, diversifikasi dipahami sebagai **pengaturan komposisi penyaluran dana** ke berbagai *sektor ekonomi*, *segmen nasabah*, *jenis akad*, *jangka waktu*, dan/atau *wilayah*, untuk menurunkan risiko gagal bayar (*default*) dan volatilitas pendapatan portofolio. Ahyar menegaskan bahwa diversifikasi adalah pembagian aset/pembiayaan pada beberapa instrumen atau sektor untuk memaksimalkan keuntungan sekaligus meminimalkan risiko; karena komposisi portofolio pembiayaan dipandang sebagai indikator penting profil risiko bank, sehingga penataan komposisi menjadi kebijakan preventif yang relevan.[304] Dalam kerangka manajemen risiko regulator, pengelolaan portofolio juga dimaksudkan untuk membantu bank membaca "peta risiko" secara agregat termasuk konsentrasi risiko, pembiayaan bermasalah, serta kecukupan pencadangan agar keputusan mitigasi dapat dilakukan lebih dini dan berbasis data.

Dalam konteks ***musyārakah mutanāqiṣah,***urgensi diversifikasi semakin menonjol karena praktik ***musyārakah mutanāqiṣah*** di industri sering terkonsentrasi pada **pembiayaan properti/rumah** (serta aset berwujud sejenis) dan mengandung rangkaian perikatan yang

[304] Muhammad Khozin Ahyar, Efek Diversifikasi Pembiayaan Sektor Ekonomi Terhadap Profitabilitas dan Risiko Bank Syariah di Indonesia, *JPS: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 2 No. 2, 2021, hlm, 199–200.

menuntut ketertiban pengelolaan risiko secara portofolio, bukan sekadar per transaksi. Kajian tentang manajemen risiko ***musyārakah mutanāqiṣah*** pada pembiayaan rumah menunjukkan bahwa aspek legal-operasional dan kontrol risiko pada ***musyārakah mutanāqiṣah*** harus disiapkan sejak desain produk hingga monitoring, karena potensi risiko (khususnya risiko gagal bayar dan risiko operasional-dokumentasi) dapat membesar ketika portofolio ***musyārakah mutanāqiṣah*** berkembang dalam satu segmen pasar yang sama.[305] Konsekuensinya, diversifikasi portofolio menjadi perangkat mitigasi untuk menahan *shock* siklus sektor tertentu, misalnya koreksi harga properti, perlambatan ekonomi regional, atau pelemahan daya beli, agar kualitas pembiayaan bank tidak jatuh secara serentak pada portofolio yang homogen.

Diversifikasi portofolio pembiayaan sebagai strategi mitigasi risiko ***musyārakah mutanāqiṣah*** dapat dioperasionalkan pada beberapa lapis. Pertama, **diversifikasi intra *musyārakah mutanāqiṣah***, yakni tetap dalam akad ini namun disebar ke segmen yang berbeda (misalnya pembiayaan rumah primer vs rumah sewa produktif, wilayah urban vs peri-urban, profil pekerjaan yang bervariasi, variasi tenor, dan rasio pembiayaan terhadap nilai agunan/LTV yang lebih prudent). Logikanya, walau sama-sama ***musyārakah mutanāqiṣah***, struktur risiko bisa berbeda karena ketahanan arus kas nasabah dan sensitivitas terhadap guncangan ekonomi tidak seragam. Kedua, **diversifikasi antar-akad**, yakni bank tidak menumpuk eksposur pada portofolio ***musyārakah mutanāqiṣah*** /properti semata, melainkan menyeimbangkan portofolio dengan akad lain dan sektor lain yang *cashflow*-nya tidak sangat berkorelasi dengan properti. Rekomendasi semacam ini sejalan dengan implikasi kebijakan Widarjono dan Rudatin yang mendorong penurunan konsentrasi pembiayaan melalui penguatan komposisi akad lain untuk menekan NPF.[306] Ketiga, **diversifikasi sektor ekonomi untuk portofolio *syirkah*/kemitraan**, karena pembiayaan berbasis kemitraan (termasuk ***musyārakah mutanāqiṣah***) sangat dipengaruhi *performance* aset riil dan kemampuan usaha/pendapatan nasabah; penyebaran sektor membantu menahan dampak jika salah satu sektor melemah.

Pada titik ini, pedoman regulator juga relevan adalah Surat Edaran OJK tentang penerapan manajemen risiko menekankan bahwa sistem pemeringkatan/financing scoring yang terstruktur memungkinkan bank menentukan karakteristik portofolio pembiayaan secara keseluruhan, termasuk **konsentrasi risiko**, pembiayaan bermasalah, dan kecukupan pencadangan; serta sistem informasi manajemen harus mampu menyediakan data portofolio agar Direksi dapat mengidentifikasi risiko konsentrasi penyaluran dana.[307] Artinya, diversifikasi portofolio bukan hanya pilihan strategi bisnis, tetapi juga bagian dari *risk governance*, yaitu bank perlu menetapkan limit konsentrasi, memantau komposisi, serta mengaitkannya dengan

[305] Ivan Rahmat Santoso, dkk, Risk Management of Musyarakah Mutanaqisah Contract in Sharia Banks in Indonesia: Legal and Operational Issues, *Ijabim: International Journal of Applied Business and International Management*, 2021, hlm. 42-43.

[306] Agus Widarjono, Ari Rudatin, Financing Diversification and Indonesian Islamic Bank's nonPerforming Financing, *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 45.

[307] Otoritas Jasa Keuangan, *SEOJK Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah* (efektif 1 Januari 2024), bagian pengukuran dan sistem informasi: pemeringkatan internal untuk menilai karakteristik portofolio, konsentrasi risiko, NPF, dan kecukupan pencadangan, hlm. 92.

pembentukan cadangan dan penetapan harga risiko. Dalam ***musyārakah mutanāqiṣah***, pendekatan ini membantu memastikan bahwa ekspansi portofolio tidak menumpuk pada satu sektor/region yang sama, dan bahwa kualitas pembiayaan tidak dinilai semata pada level kontrak individu, melainkan pada level **ketahanan portofolio.**

Dengan demikian, landasan teori diversifikasi portofolio pembiayaan dalam mitigasi risiko ***musyārakah mutanāqiṣah*** dapat disimpulkan sebagai upaya sistematis untuk mengurangi risiko konsentrasi (*concentration risk*) melalui penyebaran eksposur pembiayaan lintas sektor, akad, segmen, dan wilayah, sembari tetap memperhitungkan korelasi risiko dan kapasitas pengendalian internal. Bukti empiris menunjukkan bahwa konsentrasi pembiayaan cenderung meningkatkan NPF sehingga diversifikasi dipandang penting, namun efektivitasnya bergantung pada kualitas seleksi aset/segmen serta desain pengawasan portofolio yang memadai. Dalam kerangka ***musyārakah mutanāqiṣah***, yang sering berpusat pada pembiayaan properti, diversifikasi berfungsi sebagai "peredam siklus" agar risiko pasar dan risiko kredit pada satu segmen tidak menekan kualitas aset bank secara simultan, sehingga strategi mitigasi risiko ***musyārakah mutanāqiṣah*** menjadi lebih selaras dengan prinsip kehati-hatian serta tata kelola risiko yang dituntut regulator.

3.4.3. Penetapan Nisbah Bagi Hasil

Pembiayaan ***musyārakah mutanāqiṣah***merupakan bentuk pembiayaan berbasis kemitraan dengan prinsip bagi hasil antara bank dan nasabah untuk kepemilikan bersama atas suatu aset properti tertentu. Skema ini didasarkan pada prinsip *syirkah'inan* dimana porsi kepemilikan bank secara bertahap berkurang dan dialihkan kepada nasabah melalui mekanisme pembelian angsuran atau pengalihan secara komersial (*bai'*). Pembagian hasil antara bank dan nasabah diperoleh dari pendapatan komersial atas pemanfaatan aset bersama tersebut, berupa ujrah dari penyewaan aset menggunakan akad *ijarah* (sewa) sesuai nisbah bagi hasil dan biaya sewa yang disepakati.

Nisbah bagi hasil dalam ***musyārakah mutanāqiṣah*** bukan sekadar angka pembagian keuntungan, melainkan **instrumen desain kontrak** yang menentukan seberapa adil pembagian manfaat, seberapa kuat disiplin kinerja para pihak, serta seberapa efektif bank memitigasi risiko pembiayaan tanpa menggeser akad menjadi praktik imbal hasil pasti yang menyerupai bunga. Secara konseptual, ***musyārakah mutanāqiṣah*** menempatkan bank dan nasabah sebagai ***syarīk*****(mitra)** yang berbagi kepemilikan aset/modal, lalu kepemilikan bank berkurang karena dibeli bertahap oleh nasabah. Karena itu, imbalan bank tidak dibangun dari bunga utang, melainkan dari **hasil usaha/hasil pemanfaatan aset** yang dibagi menurut nisbah, ditambah mekanisme jual beli porsi (*hishshah*) yang jelas.[308]

Penetapan nisbah pada ***musyārakah mutanāqiṣah*** berangkat dari ketentuan bahwa**keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad**, sedangkan **kerugian ditanggung sesuai proporsi modal**. Ketentuan ini ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI tentang ***musyārakah mutanāqiṣah,*** **yang bahwa*musyārakah mutanāqiṣah*** terdiri dari akad

[308]DSN-MUI,2008, https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/77.pdf.

musyārakah/syirkah dan *bai'* (jual-beli), dan para pihak berhak memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati serta wajib menanggung kerugian sesuai porsi modal. Lebih spesifik, ketika aset *musyārakah* menjadi objek *ijarah*, maka ***ujrah*(sewa)** yang dibayar oleh penyewa (seringkali nasabah) menjadi sumber pendapatan yang kemudian **dibagi sesuai nisbah**. Fatwa DSN-MUI juga membuka ruang mitigasi yang sangat penting, yaitu **nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan**, sepanjang disepakati para *syarīk*. Artinya, nisbah dalam akad ini secara syara' dapat dirancang **dinamis** mengikuti menurunnya porsi kepemilikan bank, sehingga mengurangi risiko *mispricing* (ketidaktepatan penetapan imbal hasil) sekaligus menjaga kesesuaian dengan karakter *risk sharing*.

Dari sisi tata kelola dan kehati-hatian, standar akuntansi syariah menuntut adanya akuntabilitas kinerja sebagai basis penentuan bagi hasil. Ikhtisar PSAK 106 menegaskan bahwa *musyārakah* merupakan kerja samadengan ketentuan **keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan,kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana**, dan untuk pertanggungjawaban serta dasar penentuan bagi hasil, mitra pengelola harus menyiapkan **pencatatan yang memadai/terpisah** atas usaha *musyārakah*.[309]Prinsip ini berfungsi sebagai mitigasi risiko informasi (*information risk*): nisbah yang disepakati hanya akan bekerja adil apabila didukung pelaporan dan verifikasi kinerja (hasil usaha/hasil pemanfaatan aset) yang dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan.

Nisbah sebagai *pricing syariah* yang terkait risiko dan kinerja. Dalam praktik perbankan, penetapan nisbah pada ***musyārakah mutanāqiṣah*** lazimnya diposisikan sebagai bentuk "*pricing syariah*" yang harus menutup eksposur risiko bank, namun tetap berbasis hasil (bukan *return* pasti). Pedoman OJK menempatkan pembiayaan *musyārakah* termasuk ***musyārakah mutanāqiṣah*** sebagai pembiayaan kerja sama yang melekat risiko investasi, sehingga implementasinya harus menjaga kepatuhan syariah sekaligus prinsip prudensial.[310] Di titik ini, nisbah menjadi alat mitigasi *ex ante* (sebelum akad berjalan), yang memberikan peran bank untuk menilai profil risiko nasabah/arus kas dan menetapkan struktur nisbah yang realistis terhadap kemampuan menghasilkan pendapatan sewa/hasil usaha.

Mitigasi risiko melalui penetapan nisbah juga berlangsung *in process* (selama akad berjalan), menjelaskan bahwa OJK mengatur **peninjauan ulang/pengubahan nilai sewa (*ujrah*)**atas penyewaan aset dalam ***musyārakah mutanāqiṣah*** agar dapat dilakukan atas manfaat yang belum diterima, dengan cara yang diketahui jelas dan dapat menggunakan formula tertentu oleh kedua belah pihak.[6] Ketentuan ini penting karena pada ***musyārakah mutanāqiṣah***, sumber pendapatan yang dibagi (misalnya *ujrah*) sangat dipengaruhi dinamika pasar, risiko nilai aset, dan perubahan kondisi ekonomi. Jika *ujrah*/nisbah dibuat kaku tanpa mekanisme *review* yang transparan, risiko ketidakadilan meningkat, sehingga bank dapat terdorong "mengunci" *return*,

[309] IAI (PSAK 106), 2025, https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Syariah/69#gsc.tab=0.

[310] OJK, 2024, https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Pedoman-Produk-PembiayaanMusyarakah-Perbankan-Syariah/Pedoman%20Produk%20Musyarakah%20-%20OJK.pdf.

sedangkan nasabah menanggung tekanan pembayaran yang tidak lagi sejalan dengan nilai manfaat aktual.[311]

Dalam perspektif hukum Islam, *syara'* menekankan bahwa penggunaan nisbah pada ***musyārakah mutanāqiṣah*** harus menjaga agar akad tidak berubah menjadi siasat mengambil riba. Kajian kepatuhan syariah tentang ***musyārakah mutanāqiṣah*** menegaskan bahwa pembagian hasil menggunakan **nisbah yang disepakati pada awal akad**, sehingga tidak menjadi rekayasa riba, keuntungan dibagi sesuai nisbah dan kerugian sesuai proporsi modal, serta struktur multiakad (*musyārakah, ijarah, bai'*) harus dijalankan tanpa pertentangan hukum antar-akad.[312] Dalam konteks mitigasi, prinsip ini menyimpulkan bahwa nisbah tidak boleh menjamin nominal *return* tertentu tanpa memperhatikan hasil, parameter penetapan (*ujrah*/pendapatan yang dibagi) harus terkait manfaat riil; dan perubahan *nisbah/ujrah* harus dilakukan pada manfaat yang belum diterima dengan formula jelas, bukan perubahan sepihak.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penetapan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan ***musyārakah mutanāqiṣah***menegaskan bahwa nisbah bukan sekadar kesepakatan pembagian keuntungan, melainkan instrumen strategis dalam mitigasi risiko yang merefleksikan prinsip *risk sharing* dan keadilan syariah. Penetapan nisbah yang didasarkan pada analisis kelayakan usaha, proyeksi arus kas, dan proporsi kepemilikan yang dinamis memungkinkan bank dan nasabah berbagi risiko secara proporsional tanpa mengubah karakter akad menjadi imbal hasil pasti. Dengan dukungan mekanisme peninjauan ujrah, pengawasan realisasi bagi hasil terhadap proyeksi, serta tata kelola pelaporan yang akuntabel, nisbah berfungsi menjaga keseimbangan kepentingan para pihak sekaligus memperkuat kehati-hatian dan kepatuhan syariah dalam implementasi ***musyārakah mutanāqiṣah***.

3.4.4. Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan

Monitoring dan evaluasi pembiayaan pada akad ***musyārakah mutanāqiṣah***merupakan rangkaian aktivitas pengawasan yang dirancang untuk memastikan pembiayaan berjalan **sesuai tujuan akad, sesuai prinsip syariah, dan tetap berada dalam batas risiko yang dapat diterima bank**. Dalam konteks ***musyārakah mutanāqiṣah*** yang memadukan kepemilikan bersama (*syirkah*) dengan mekanisme pengalihan porsi kepemilikan secara bertahap serta kemungkinan penyewaan manfaat aset (*ijarah*), monitoring tidak cukup dipahami sebagai pemeriksaan administratif semata, melainkan sebagai **instrumen mitigasi** yang mengendalikan risiko pembiayaan sejak pasca akad hingga masa pelunasan. Secara yuridis-syariah, ***musyārakah mutanāqiṣah*** dibenarkan karena beroperasi sebagai *syirkah* yang disertai janji penjualan porsi bank kepada mitra (nasabah) hingga kepemilikan beralih bertahap. Oleh karena itu, keteraturan pelaksanaan dokumen, kepastian alur pembayaran, dan kejelasan pengalihan porsi menjadi objek evaluasi berkelanjutan. Di sisi lain, ketika aset ***musyārakah mutanāqiṣah*** disewakan,

[311] https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Pedoman-Produk-Pembiayaan-Musyarakah-Perbankan-Syariah/Pedoman%20Produk%20Musyarakah%20-%20OJK.pdf

[312] Setiawan bin Lahuri, dkk, Kepatuhan Syariah pada Akad Musyarakah Mutanaqisah di Bank Syariah Indonesia, Sosmaniora: *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 4, hlm. 1082.

pendapatan *ujrah* dan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah menambah dimensi pengawasan. Bank harus memastikan *ujrah* disepakati, dibayarkan, dan dihitung secara benar, sementara pembagian hasil tetap mencerminkan *risk sharing* dan tidak diolah agar menyerupai imbal hasil tetap.[313]

Pedoman prudensial menempatkan monitoring sebagai bagian dari **siklus manajemen risiko pembiayaan**, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian. Dalam literatur manajemen risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, pemantauan dipahami sebagai upaya menjaga kualitas pembiayaan melalui pengawasan aktif organ bank, sistem informasi manajemen risiko, serta kontrol internal yang memastikan kepatuhan pada kebijakan dan prosedur pembiayaan.[314] Dengan kerangka ini, monitoring akad ini berfungsi sebagai *early warning system* yang mendeteksi gejala penurunan kualitas (misalnya deviasi arus kas, keterlambatan kewajiban, penurunan kinerja usaha, atau masalah legal aset) sehingga bank dapat melakukan tindakan korektif sebelum pembiayaan masuk kategori bermasalah. Dalam studi tentang monitoring pembiayaan pada bank syariah, monitoring ditekankan sebagai mekanisme pemantauan agar gejala risiko dapat diketahui sedini mungkin, sehingga mendukung pencegahan pembiayaan bermasalah dan menjaga kualitas portofolio. Selayaknya, monitoring yang intensif dianjurkan dilakukan **bahkan ketika nasabah tergolong lancar**, karena pembinaan dan pemantauan berkelanjutan menekan risiko moral hazard dan mengurangi potensi lonjakan NPF dari debitur besar.

Pada level operasional, monitoring dan evaluasi ***musyārakah mutanāqiṣah*** lazimnya dibangun dalam beberapa lapis. Pertama, **monitoring kepatuhan akad dan dokumen**. Karena pada dasarnya ***musyārakah mutanāqiṣah*** merupakan struktur multiakad (*syirkah*, pengalihan porsi dan *ijarah*), bank perlu mengevaluasi kesesuaian implementasi dengan klausul akad, terutama pada ketertiban pengalihan porsi kepemilikan (apakah pembelian porsi berjalan sesuai jadwal), kejelasan status kepemilikan/objek dan pencatatan (termasuk dokumen jual beli porsi), kesesuaian penggunaan aset (apakah sesuai tujuan pembiayaan), serta kepatuhan syariah dan tata kelola pengawasan DPS. Rangkaian ini penting karena banyak risiko akad ini yang muncul bukan hanya dari gagal bayar, tetapi juga dari kelemahan struktur dokumen dan pelaksanaan yang dapat memicu sengketa atau ketidakpatuhan syariah.

Kedua, **monitoring kinerja keuangan dan arus kas nasabah** sebagai basis evaluasi hasil (*profit/ujrah*) yang dibagikan. Pedoman OJK tentang Produk Pembiayaan Musyarakah memberikan perangkat yang sangat relevan menjelaskan bahwa untuk mengukur kinerja usaha, bank **menetapkan Proyeksi Bagi Hasil (PBH)** dan pelaksanaan distribusi hasil usaha harus didasarkan pada **Realisasi Bagi Hasil (RBH)**.Pedoman ini juga menegaskan kewajiban penting dalam monitoring, yaitu laporan realisasi hasil usaha harus disampaikan nasabah kepada bank pada setiap periode bagi hasil (ketika nasabah bertindak sebagai mitra aktif), dan bentuk laporan

[313] Fahmi Mkraja, dkk, Analisis terhadap Akad Musyarakah Mutanaqisah dan Problematikanya dalam Praktik Perbankan Syariah, *JSEI: Jurnal* ***Syariah dan Ekonomi Islam*****, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 12.**

[314] Abdul Aziz, *Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021, hlm. 19.

disepakati para pihak.[315] Dengan demikian, monitoring akad ini idak berhenti pada "menerima angsuran", tetapi menilai **kualitas informasi kinerja** yang menjadi dasar bagi hasil/ujrah, termasuk konsistensi pembukuan, kewajaran pendapatan/biaya, dan bukti transaksi yang dapat diverifikasi.

Ketiga, evaluasi kualitas pembiayaan melalui rasio RBH terhadap PBH. Pada praktik prudensial Indonesia, evaluasi pembiayaan bagi hasil tidak semata mengacu ketepatan pembayaran pokok, melainkan dapat mempertimbangkan pencapaian kinerja bagi hasil. Pedoman OJK menjelaskan bahwa akumulasi pencapaian dapat dihitung sebagai penjumlahan rasio RBH/PBH sejak awal pembiayaan sampai periode penilaian, dan contoh perhitungannya disediakan dalam lampiran pedoman. Sejalan dengan itu, POJK mengenai penilaian kualitas aset mendefinisikan PBH sebagai perkiraan pendapatan yang akan diterima bank setelah memperhitungkan nisbah, sedangkan RBH adalah pendapatan yang diterima bank dari nasabah (untuk pembiayaan mudarabah dan musyarakah) setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil.[316] Instrumen RBH PBH ini memperkuat monitoring berbasis kinerja, bahwa bila RBH konsisten jauh di bawah PBH, bank memperoleh sinyal dini bahwa usaha/arus kas nasabah melemah atau terdapat masalah pelaporan, sehingga perlu dilakukan langkah mitigasi (pendampingan usaha, penyesuaian skema pembayaran, atau restrukturisasi yang sesuai ketentuan).

Keempat, monitoring atas*ujrah*dan mekanisme *review* dalam komponen *ijarah* (bila aset ***musyārakah mutanāqiṣah*** disewakan). Dari sisi syariah, *ujrah* pada *ijarah* harus disepakati saat akad, namun pada kondisi tertentu para pihak dapat memandang perlu melakukan peninjauan kembali (*review*) atas besaran *ujrah*, karena itu DSN menetapkan fatwa mengenai ketentuan review ujrah sebagai pedoman agar peninjauan dilakukan sesuai prinsip syariah. Dalam konteks mitigasi ***musyārakah mutanāqiṣah***, *review ujrah* yang patuh akan *syara'* menjadi sarana menyeimbangkan risiko perubahan kondisi pasar/manfaat aset tanpa mengubah akad menjadi penetapan imbal hasil tetap. Artinya, evaluasi berkala dapat diarahkan untuk menilai kewajaran ujrah terhadap manfaat, kemampuan bayar, serta kesinambungan pembagian hasil, dengan tetap menjaga transparansi formula dan kesepakatan para pihak.

Kelima, monitoring lapangan dan pemantauan karakter/kapasitas. Perbankan syariah menekankan bahwa monitoring lapangan membantu menilai efektivitas pengelolaan risiko pembiayaan, memastikan operasional tetap sesuai prinsip syariah, serta meminimalkan risiko kredit macet melalui pemantauan yang efektif.[317] Dalam ***musyārakah mutanāqiṣah***, monitoring lapangan memiliki bobot lebih karena aset yang dibiayai kerap berupa properti/*asset-based financing*. Evaluasi dapat mencakup kondisi fisik aset, kepatuhan penggunaan, status legal, serta potensi penurunan nilai yang memengaruhi strategi mitigasi (misalnya kebutuhan asuransi syariah/*takaful*, perbaikan dokumen, atau penataan agunan sesuai koridor syariah).

---

[315] https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Pedoman-Produk-Pembiayaan-Musyarakah-Perbankan-Syariah/Pedoman%20Produk%20Musyarakah%20-%20OJK.pdf, hlm. 26.

[316] https://ojk.go.id/id/..., hlm.45.

[317] Viki Mustofa, dll, Analisis Pentingnya Monitoring dan Pengawasan Lapangan dalam Pembiayaan Bank Syariah, *Al-Muraqabah: Journal of Management and Syariah Business*, Vol. 4, No. 2, hlm. 13-14.

Dengan demikian dapat ditarik garis bahwa, monitoring dan evaluasi pembiayaan dalam akad ***musyārakah mutanāqiṣah*** merupakan elemen kunci strategi mitigasi risiko yang memastikan keberlangsungan pembiayaan tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah. Melalui monitoring yang sistematis, meliputi kepatuhan akad dan dokumen, kinerja usaha dan arus kas, realisasi bagi hasil dibandingkan proyeksi (RBH–PBH), serta evaluasi ujrah dan kondisi aset, bank syariah dapat mendeteksi potensi risiko secara dini dan melakukan tindakan korektif sebelum pembiayaan memburuk. Evaluasi yang berkelanjutan tidak hanya berfungsi menjaga kualitas aset dan stabilitas portofolio, tetapi juga menegaskan karakter *risk sharing* dalam ***musyārakah mutanāqiṣah***, karena penilaian pembiayaan didasarkan pada kinerja riil dan manfaat ekonomi, bukan pada imbal hasil yang ditetapkan secara pasti. Dengan demikian, monitoring dan evaluasi yang efektif menjadi fondasi penting bagi mitigasi risiko ***musyārakah mutanāqiṣah*** yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan dalam kerangka tata kelola perbankan syariah.

3.5. Studi Kasus Pertanggungan Risiko pada Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*

Pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan karakter utama perbankan syariah yang membedakannya secara fundamental dari sistem keuangan konvensional. Salah satu bentuk pembiayaan yang merepresentasikan prinsip tersebut adalah *musyārakah mutanāqiṣah*, yaitu akad kemitraan dengan kepemilikan bersama yang berkurang secara bertahap seiring dengan pengalihan porsi kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Dalam praktiknya, *musyārakah mutanāqiṣah* banyak digunakan dalam pembiayaan kepemilikan aset jangka panjang, seperti perumahan dan aset produktif, karena dianggap lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun demikian, karakter kemitraan dalam akad ini juga membawa konsekuensi munculnya berbagai risiko (seperti yang dijelaskan sebelumnya) yang harus ditanggung oleh para pihak secara proporsional, sehingga menuntut adanya mekanisme pertanggungan risiko yang jelas, terukur, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Pertanggungan risiko dalam pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah* memiliki kedudukan yang sangat penting karena menyentuh langsung prinsip keadilan (*al-'adl*) dan keseimbangan (*tawāzun*) antara bank syariah dan nasabah. Tidak seperti pembiayaan berbasis utang, risiko dalam *musyārakah mutanāqiṣah* tidak sepenuhnya dialihkan kepada satu pihak, melainkan dibagi sesuai dengan porsi kepemilikan dan kontribusi masing-masing. Oleh karena itu, pengelolaan risiko dalam akad ini tidak dapat disamakan dengan mekanisme *risk transfer* sebagaimana lazim dalam sistem konvensional, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka *risk sharing* yang menekankan tanggung jawab bersama. Kompleksitas struktur akad *musyārakah mutanāqiṣah*, yang sering melibatkan lebih dari satu perikatan, semakin memperkuat urgensi kajian mendalam mengenai bagaimana risiko diidentifikasi, dibagi, dan ditanggung secara syariah dan hukum.

Dalam konteks perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia, isu pertanggungan risiko pada pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah* menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya penggunaan akad ini sebagai produk pembiayaan unggulan.

Praktik di lapangan menunjukkan adanya dinamika antara idealitas konsep *risk sharing* dan kebutuhan institusional bank untuk menjaga stabilitas, kepatuhan regulasi, serta kualitas aset. Kondisi ini menimbulkan tantangan konseptual dan praktis dalam merumuskan sistem pertanggungan risiko yang tidak hanya efektif secara manajerial, tetapi juga konsisten dengan prinsip-prinsip syariah.

3.5.1. Praktik Pembiayaan *Musyārakah Mutanāqiṣah* di Indonesia

Dalam praktik berbasis akad *musyārakah mutanāqiṣah*di Indonesia lahir suatu pembiayaan yaitu KPR syariah, pola yang paling umum adalah skema kepemilikan bersama (*co-ownership/syirkah al-milk*) antara bank dan nasabah atas objek rumah, kemudian bank menyewakan (*ijarah*) porsi kepemilikannya kepada nasabah, sementara nasabah secara bertahap membeli porsi kepemilikan bank (hishshah) sampai rumah menjadi milik nasabah sepenuhnya. Pola ini biasanya dioperasionalkan melalui tahapan berikut, pengajuan dan persetujuan pembiayaan, penetapan porsi kepemilikan awal bank–nasabah atas rumah, pelaksanaan *ijarah* atas porsi bank (nasabah membayar *ujrah*/sewa sebagai kompensasi manfaat), dan pembayaran berkala yang sekaligus memuat mekanisme pengurangan porsi bank (*diminishing*) hingga berakhir pada perpindahan kepemilikan penuh kepada nasabah.[318] Pola "*diminishing partnership*" tersebut dipahami sebagai desain produk jangka panjang yang menekankan transisi kepemilikan secara gradual karena setiap pembayaran periodik berfungsi mengonversi kepemilikan bersama menjadi kepemilikan tunggal di akhir tenor.

Secara lebih teknis, implementasi *musyārakah mutanāqiṣah* pada KPR bank syariah di Indonesia menunjukkan bahwa angsuranbulanan pada umumnya dipisahkan menjadi dua komponen utama, yaituujrah/sewa atas porsi rumah yang masih dimiliki bank, danpembayaran untuk membeli porsi bank sehingga porsi kepemilikan nasabah meningkat.[319] Bahkan, sejumlah praktik menata arus kas dengan cara "bagian manfaat/hasil" yang seharusnya menjadi porsi nasabah dalam kemitraan tidak diambil sebagai pendapatan, melainkan langsung dialokasikan untuk membeli porsi bank. Akibatnya adalah setiap pembayaran periodik secara simultan menambah kepemilikan nasabah dan mengurangi porsi bank.[320] Dengan pola tersebut, KPR berbasis *musyārakah mutanāqiṣah* di Indonesia pada dasarnya bergerak dalam dua rel hukum sekaligus, yaitu rel pemanfaatan aset (*ijarah/ujrah*) dan rel akumulasi kepemilikan (pembelian *hishshah*). Konsekuensinya, kualitas desain akad dan pemisahan dokumen menjadi krusial agar struktur *musyārakah mutanāqiṣah* tetap terbaca sebagai kemitraan yang menurun (*diminishing partnership*), bukan berubah menjadi skema "cicilan rumah" semata yang kabur antara sewa, jual-beli porsi, dan pembagian risiko.

---

[318] Muhammad Miftah Falah, dkk, Pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqisah Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya, *Jurnal Az-Zahra: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2023, hlm. 7.

[319]Muhammad Miftah Falah, dkk, Pembiayaan Akad…, hlm. 8.

[320] Sofyan Mei Utama, dkk, Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqishah Dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Syariah Aster Village Ciwastra Di Bank Syariah Indonesia, *JIEI: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 3, 2023, hlm. 3.

Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan dalam pedoman produk *musyārakah* menegaskan bahwa akad *musyārakah* merupakan akad berbasis kemitraan dengan bagi hasil, dan *musyārakah mutanāqiṣah* dapat digunakan baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif, misalnya pembiayaan aset produktif atau pembiayaan kepemilikan rumah, dengan penekanan pada aspek kepatuhan syariah sekaligus prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).[321] Dari sisi legitimasi syariah, fatwa DSN-MUI tentang *musyārakah mutanāqiṣah* menempatkan *musyārakah* sebagai akad yang memiliki keunggulan "kebersamaan dan keadilan" termasuk dalam berbagi risiko kerugian, sehingga akad ini dipahami bukan sekadar instrumen pembiayaan, melainkan juga perangkat relasi hukum para pihak dalam kemitraan kepemilikan.[322] Karena itu, membahas praktik *musyārakah mutanāqiṣah* di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari **arsitektur multiakad**, dokumentasi perikatan, serta bagaimana bank menata **pertanggungan risiko** agar tidak bergeser menjadi pemindahan risiko sepihak yang mengaburkan karakter *risk sharing*.

Dalam praktiknya, *musyārakah mutanāqiṣah* di perbankan syariah Indonesia lazim dibangun oleh beberapa komponen yang saling terkait, yaitu**akad *musyārakah/syirkah*** sebagai dasar kepemilikan bersama atas aset, **akad *ijarah***(sewa manfaat) atas porsi aset yang belum dimiliki nasabah dan mekanisme **pengalihan porsi kepemilikan bank** secara bertahap (pembelian porsi/*hishshah*) sampai porsi bank menjadi nol. Secara teori, *musyārakah mutanāqiṣah* sering dipahami bertumpu pada tiga akad dasar yang tidak saling bertentangan, namun dalam penerapan lapangan justru memunculkan problematika ketika pemisahan dokumen, waktu berlakunya perikatan, dan konsekuensi masing-masing akad tidak dirancang secara rapi.[323] Untuk mengurangi variasi praktik serta memastikan keseragaman pemahaman industri, OJK menerbitkan pedoman produk *musyārakah* yang antara lain memuat penyempurnaan teknis terkait **perhitungan unit porsi (*hishshah*)**, **perhitungan kerugian**, serta **pengalihan modal *musyārakah*** dalam *musyārakah mutanāqiṣah*.[324] Pedoman ini penting karena praktik *musyārakah mutanāqiṣah* pada akhirnya berhadapan dengan realitas manajemen risiko perbankan, yaitu bank harus menjaga kualitas aset, melakukan penilaian kemampuan bayar, menetapkan tata kelola dokumen, hingga menyiapkan langkah penanganan pembiayaan bermasalah. Dalam konteks ini, pertanggungan risiko menjadi "jembatan" antara idealitas *risk sharing* dengan kebutuhan kehati-hatian institusional, sehingga desain klausul dan SOP *musyārakah mutanāqiṣah* di Indonesia kerap menunjukkan upaya menyeimbangkan kedua kutub tersebut.

Namun, keseimbangan itu tidak selalu mudah. Dalam banyak praktik, isu pertanggungan risiko muncul ketika bank menata mitigasi yang kuat (misalnya agunan, asuransi, atau klausul pembebanan biaya/risiko) sehingga dipersepsi publik sebagai dominasi bank, sementara dari sisi

---

[321] Otoritas Jasa Keuangan, *Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah*, 2024, hlm. 12.

[322] DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyārakah Mutanāqiṣah* (2008), hlm. 1.

[323] Fahmi Makraja dkk., Analisis Terhadap Akad Musyarakah…, hlm. 84–85.

[324] Otoritas Jasa Keuangan, *Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah*, 2024, hlm. 12 (bagian penyempurnaan Musyārakah Mutanāqiṣah: hishshah, kerugian, pengalihan modal).

bank langkah tersebut dipandang sebagai kebutuhan kepatuhan prudensial. Kajian telaah fatwa DSN-MUI No. 73/2008 menunjukkan bahwa basis normatif *musyārakah mutanāqiṣah* adalah kemitraan, sehingga pembagian hasil dan kerugian idealnya mengikuti prinsip proporsionalitas kontribusi/porsi kepemilikan; konsekuensinya, konstruksi klausul yang secara substantif mengalihkan seluruh risiko kerugian kepada nasabah dapat memunculkan kritik kepatuhan syariah maupun problem keadilan kontraktual.[325] Di titik ini, pertanggungan risiko tidak hanya soal "siapa menanggung apa", tetapi menyangkut bagaimana risiko didefinisikan (klasifikasi), kapan dianggap terjadi, dan mekanisme pemulihannya (remedial). Regulasi manajemen risiko bank syariah menuntut bank memiliki sistem pengendalian risiko yang efektif, sehingga bank akan menempatkan proses *screening* (*due diligence*), monitoring, dan kontrol dokumen sebagai instrumen utama pencegahan risiko pembiayaan.[326] Dengan demikian, praktik *musyārakah mutanāqiṣah* di Indonesia cenderung menampilkan dua lapis pertanggungan risiko. Lapis pertama adalah lapis kemitraan (pembagian sesuai porsi), sedangkan lapis kedua adalah lapis mitigasi institusional (sistem kontrol dan perlindungan kualitas aset bank).

Kasus pertanggungan risiko yang paling sering mengemuka dalam praktik *musyārakah mutanāqiṣah* adalah pembiayaan bermasalah (wanprestasi) dan turunannya yaitu keterlambatan pembayaran, gagal bayar, penurunan nilai aset, hingga sengketa eksekusi jaminan. Pada situasi normal, pengalihan porsi kepemilikan bank berjalan seiring pembayaran nasabah, tetapi ketika terjadi gagal bayar, muncul pertanyaan utama: bagaimana status kepemilikan aset, bagaimana perlakuan atas manfaat (*ijarah*), dan bagaimana mekanisme penyelesaian tanpa menabrak prinsip *musyārakah*? Secara prudensial, bank syariah juga terikat oleh ketentuan penilaian kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi, termasuk definisi restrukturisasi pembiayaan sebagai upaya perbaikan bank kepada nasabah yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya.

Dalam praktik, penyelesaian pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah* bermasalah umumnya ditempuh melalui restrukturisasi (*rescheduling, reconditioning, restructuring*), negosiasi ulang skema pembayaran porsi, penataan ulang *ujrah*/sewa, hingga langkah hukum apabila tidak tercapai kesepakatan. Studi mengenai restrukturisasi pembiayaan pada perbankan syariah menunjukkan bahwa restrukturisasi acap dijadikan instrumen utama untuk mencegah pemburukan kualitas aset dan menghindari sengketa berkepanjangan, tetapi pada saat yang sama menuntut kehati-hatian agar tidak mengubah karakter akad menjadi "pemaksaan pembayaran" yang menyerupai skema utang berbunga terselubung.[327]

Secara konseptual, *musyārakah* adalah kemitraan, aset yang dibiayai berada dalam kepemilikan bersama sesuai porsi. Namun perbankan sebagai lembaga intermediasi menuntut kepastian pemulihan apabila terjadi wanprestasi. Di sinilah praktik sering menempatkan aset objek *musyārakah mutanāqiṣah* sekaligus sebagai agunan, atau meminta tambahan agunan, yang

[325] M. Arif Al Kausari, Telaah Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah, *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 2021, hlm. 2–4.

[326] OJK, *POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah* (2016), bagian Umum/ketentuan penerapan manajemen risiko.

[327] Faizi, Satrio Adiputro, Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Fatwa MUI dan POJK, *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2023, hlm. 1-3.

secara hukum perbankan dianggap lazim. Dalam praktik diuraikan bahwa problematika *musyārakah mutanāqiṣah* kerap muncul pada tahap dokumentasi, yaitu ketika bank menata dokumen-dokumen jaminan, janji pembelian porsi (*undertaking/wa'ad*), dan klausul remedial tanpa pemisahan konsekuensi akad yang tegas, maka hubungan kemitraan berpotensi "menciut" menjadi relasi kreditur-debitur. Pada level implementasi, kondisi ini dapat tercermin pada penanganan pembiayaan bermasalah, pada saat bank lebih cepat menempuh jalur eksekusi jaminan dibanding menegakkan logika kemitraan (misalnya mengelola aset bersama atau menjual aset dengan mekanisme pembagian sesuai porsi). Akibatnya, pertanggungan risiko yang seharusnya didesain proporsional menjadi tampak dominan dibebankan pada nasabah, terutama jika klausul perjanjian baku tidak memberi ruang negosiasi yang cukup.

Kajian praktik perbankan syariah Indonesia menekankan adanya gap antara teori dan praktik *musyārakah*, terutama pada aspek pengawasan, transparansi, dan keadilan pembagian risiko; kelemahan pengawasan atas objek/aktivitas nasabah juga menjadi faktor yang membuat risiko pembiayaan sulit terdeteksi sejak dini.[328] Dari sisi regulator, OJK menekankan kebutuhan *good governance* dan *market conduct* dalam implementasi produk, yang secara metodologis berarti bank harus memastikan keterbukaan informasi akad, kesesuaian SOP dengan fatwa, serta adanya pengawasan internal termasuk DPS.

Praktik *musyārakah mutanāqiṣah*di Indonesia menunjukkan bahwa produk ini secara normatif dirancang sebagai instrumen *risk sharing* berbasis kemitraan kepemilikan, tetapi dalam implementasi lapangan sering "bernegosiasi" dengan tuntutan manajemen risiko perbankan, yang di dalamnya terdapat kualitas aset, perlindungan dana pihak ketiga, serta kepatuhan regulasi. Pada satu sisi, pedoman OJK dan fatwa DSN-MUI menyediakan kerangka agar *musyārakah mutanāqiṣah* tetap berada dalam orbit syariah dan prudensial. Pada sisi lain, kasus pertanggungan risiko paling nyata muncul pada pembiayaan bermasalah, pengaturan agunan, serta restrukturisasi yang semuanya menuntut kehati-hatian metodologis dan konseptual agar tidak menggeser *musyārakah mutanāqiṣah*menjadi praktik pemindahan risiko sepihak.

3.5.2. Praktik Pembiayaan *Musyārakah Mutanāqiṣah* di Aceh

Terkait dengan perbankan syari'ah di Aceh, telah dikeluarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah, Qanun ini merupakan tindak lanjut tentang pokok-pokok syariat Islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syari'ah, kemudian pemerintah Aceh memberlakukan Qanun ini sejak tanggal 04 Januari 2019 dimana lembaga keuangan beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun di tetapkan.[329]Ketentuan masa transisi ini memberikan ruang adaptasi institusional, penataan produk, serta penyelarasan kontrak pembiayaan agar sejalan dengan norma fikih muamalah dan fatwa yang berlaku.

---

[328] Arsyaf Tampubolon, dkk, Penerapan Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah di Indonesia, *Reksy: Jurnal Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 2, hlm. 3.

[329] Winda Fitri, Pengaruh Integritas Perbankan Syariah sebagai Sektor Keuangan dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia pada Masa Pandemi, *JKH: Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 325.

Penerapan akad ***musyārakah mutanāqiṣah*** memiliki keterkaitan langsung dan strategis dengan implementasi Qanun Perbankan Syariah di Aceh. ***Musyārakah mutanāqiṣah*** dipandang sebagai salah satu skema pembiayaan yang paling representatif terhadap prinsip ***risk sharing***, kemitraan, dan keadilan kontraktual yang ditekankan dalam qanun. Ketika lembaga keuangan diwajibkan meninggalkan pola pembiayaan berbasis bunga, ***musyārakah mutanāqiṣah*** hadir sebagai alternatif yang tidak hanya patuh syariah, tetapi juga kompatibel dengan kebutuhan pembiayaan jangka panjang masyarakat Aceh, khususnya pada sektor pembiayaan perumahan dan aset produktif.

Dengan adanya kewajiban penyesuaian lembaga keuangan terhadap qanun, hal ini mendorong transformasi praktik pembiayaan dari hubungan sebagai kreditur debitur menuju hubungan **mitra usaha** antara bank dan nasabah. Dalam kerangka ***musyārakah mutanāqiṣah***, bank dan nasabah sama-sama menyertakan modal, berbagi risiko kepemilikan aset, serta mengatur pengalihan porsi kepemilikan bank secara bertahap hingga aset sepenuhnya dimiliki nasabah. Diharapkan dengan adanya penerapan akad ini di Aceh, tidak hanya merupakan respons teknis terhadap kewajiban regulatif Qanun Perbankan Syariah, tetapi juga menjadi manifestasi konkret dari visi Pemerintah Aceh untuk membangun sistem keuangan yang berdaulat secara syariah, adil secara ekonomi, dan selaras dengan nilai-nilai lokal masyarakat Aceh.

Lebih lanjut dilihat dari praktik pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah*di Bank Aceh Syariah, menunjukkan bahwa akad ini diposisikan sebagai akad kemitraan yang melibatkan kepemilikan bersama antara bank dan nasabah atas suatu aset atau usaha produktif. Bank dan nasabah sama-sama menyertakan modal, dengan porsi awal yang lazim diterapkan sebesar ±70% bank dan ±30% nasabah, meskipun proporsi tersebut dapat disesuaikan berdasarkan profil dan rekam jejak nasabah.[330] Komposisi ini mencerminkan peran bank sebagai penyedia dana utama sekaligus mitigasi terhadap keterbatasan kemampuan modal awal nasabah, tanpa menghilangkan prinsip dasar kemitraan yang menjadi ciri utama akad *musyārakah*.

Meskipun demikian, proporsi penyertaan modal tersebut bersifat **fleksibel**dan tidak ditentukan secara kaku. Dalam praktik perbankan syariah, besaran porsi modal dapat disesuaikan dengan **profil risiko, kapasitas finansial, dan rekam jejak nasabah**, termasuk stabilitas pendapatan, riwayat pembiayaan sebelumnya, serta kualitas agunan. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan keadilan kontraktual, sehingga pembiayaan tetap berlandaskan *risk sharing*, bukan *risk transfer* semata.

Secara praktik, *musyārakah mutanāqiṣah* di Aceh digunakan pada beberapa segmen pembiayaan, antara lain pembiayaan mikro, pembiayaan multiguna, pembiayaan kepemilikan rumah, serta pembiayaan ritel produktif. Pola ini menunjukkan bahwa akad ini tidak hanya ditempatkan sebagai produk konsumtif (seperti KPR/ Kredit Pemilikan Rumah), tetapi juga sebagai instrumen pembiayaan sektor riil dan penguatan usaha masyarakat Aceh. Hal ini sejalan dengan tujuan normatif *musyārakah* sebagai akad pemberdayaan ekonomi berbasis kemitraan.

[330] Riska Faradilla, Bismi Khalidin, Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Pembiayaan di Bank Aceh Syariah, *Jurista: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1, 2024, hlm. 313.

Sektor kepemilikan rumah yang mendominasi ini digunakan sebagai pengganti KPR konvensional dan pembelian rumah melalui akad *murabahah*.

Sektor selanjutnya yang mulai berkembang di Aceh adalah **pembiayaan properti produktif**, seperti ruko, kios usaha, dan rumah sewa. *Musyārakah mutanāqiṣah* digunakan karena aset menghasilkan manfaat ekonomi yang jelas, sehingga secara teori mengatakan bahwa keuntungan usaha dan manfaat sewa **seharusnya dibagi secara proporsional** sesuai porsi kepemilikan dengan risiko pasar baik kekosongan sewa maupun penurunan nilai, ditanggung bersama antara bank dan nasabah. Meskipun dalam praktiknya, bank cenderung menetapkan *ujrah* tetap dan meminta jaminan tambahan di luar objek pembiayaan serta memprioritaskan kepastian pengembalian bank dibanding fluktuasi hasil usaha.[331]

Mekanisme penerapan *musyārakah mutanāqiṣah* di Bank Aceh Syariah contohnya, dilaksanakan melalui beberapa tahapan penting, yaitu pengajuan permohonan pembiayaan, analisis kelayakan nasabah, penerbitan *offering letter*, pelaksanaan akad *musyārakah mutanāqiṣah*, perjanjian *ijarah* atas porsi bank, serta mekanisme pengalihan porsi kepemilikan bank secara bertahap.[332]

Tahapan ini mencerminkan pemisahan akad yang relatif jelas antara *musyārakah* (kepemilikan bersama), *ijarah* (sewa atas porsi bank), dan janji pengalihan porsi kepemilikan. Pemisahan ini penting untuk menjaga keabsahan syariah dan menghindari penggabungan akad yang dilarang. Akan tetapi, dalam praktik, nasabah lebih banyak memaknai *musyārakah mutanāqiṣah* sebagai "skema pembiayaan" dibandingkan sebagai "kemitraan usaha". Hal ini tampak dari fokus utama nasabah pada kewajiban angsuran dan sewa, bukan pada pembagian risiko usaha secara substantif.

Literatur yang sama menegaskan bahwa secara normatif, risiko dan keuntungan dalam akad ini dibagi berdasarkan kontribusi modal masing-masing pihak. Apabila terjadi kerugian usaha, maka kerugian tersebut seharusnya ditanggung bersama sesuai porsi. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa risiko pembiayaan tetap lebih banyak dibebankan kepada nasabah.

Hal ini terlihat dari beberapa aspek, di antaranya bank menerapkan seleksi ketat terhadap nasabah dan mensyaratkan agunan yang bernilai pasaran, keterlambatan pembayaran dikenai denda yang bersifat *moral pressure*, dan kegagalan usaha nasabah tetap berimplikasi pada kewajiban pembayaran yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertanggungan risiko dalam praktik *musyārakah mutanāqiṣah* di Aceh lebih berorientasi pada *risk mitigation* dibandingkan *risk sharing*.

Dengan kata lain, risiko yang secara teoritis melekat pada kepemilikan bersama tidak sepenuhnya direalisasikan sebagai risiko bersama. Bank cenderung mengamankan posisinya sebagai pemilik dana pihak ketiga, sehingga risiko kerugian ekonomi lebih dominan ditransfer secara implisit kepada nasabah.

---

[331] Riska Zuliana, *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah*, Skripsi UIN Ar-Raniry, 2022.

[332] Riska Faradilla, Bismi Khalidin, Penerapan Akad Musyarakah…, hlm. 315.

Beberapa temuan penting terkait pertanggungan risiko *musyārakah mutanāqiṣah*. Pertama, bank sering menghadapi *gap* antara konsep *risk sharing* akademis dan praktik manajemen risiko institusional, meskipun akad menyiratkan pembagian risiko, praktik pemantauan usaha nasabah sering terbatas sehingga eksposur kredit dan pasar tetap tinggi. Kedua, struktur multi akad menimbulkan risiko hukum dan kepatuhan apabila dokumen akad tidak dipilah secara jelas, sehingga potensi litigasi dan *gharar* meningkat. Ketiga, beberapa bank termasuk lembaga di Aceh mengembangkan prosedur monitoring, SOP, dan kajian kelayakan yang relatif ketat untuk menekan NPF (*Non-Performing Financing*) pada portofolio *musyārakah mutanāqiṣah*.[333]

Dalam tinjauan risiko, secara spesifik ada beberapa risiko yang muncul, di antaranya adalah **risiko kredit/pembiayaan** muncul dari kemungkinan wanprestasi nasabah pada kewajiban pembayaran porsi/angsuran atau kegagalan usaha, **risiko pasar** berkaitan dengan fluktuasi nilai aset/ harga sewa yang mempengaruhi aliran manfaat *ijarah* dan valuasi porsi kepemilikan, **risiko operasional** berkaitan dengan penerapan SOP yang lemah, kapasitas SDM, dan administrasi multi akad dan **risiko hukum/kepatuhan syariah** timbul jika akad yang digabung gagal memenuhi syarat syariah atau jika dokumentasi tidak memadai sehingga menimbulkan sengketa.[334] Pengelompokan dan penjelasan ini konsisten dengan temuan studi lapangan pada bank Aceh dan penelitian nasional lainnya.[335]

Dengan demikian diharapkan dalam sistem pertanggungan risiko harus melibatkan Dewan Pengawas Syariah pada tahap desain produk, yang selaras dengan fatwa DSN-MUI terkait dengan akad *musyārakah mutanāqiṣah*. Hal ini diharapkan a**gar sejak awal struktur akad, pembagian hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme mitigasi risiko, termasuk penetapan denda yang bersifat***moral pressure***, penggunaan agunan, dan skema restrukturisasi tidak menyimpang dari prinsip***risk sharing***dan tidak berubah menjadi pemindahan risiko secara sepihak kepada nasabah**. Keterlibatan DPS pada tahap perancangan ini juga berfungsi memastikan pemisahan akad *musyārakah*, *ijarah*, dan pengalihan porsi kepemilikan dilakukan secara jelas, transparan, dan konsisten, sehingga praktik pertanggungan risiko yang diterapkan bank tetap mencerminkan keadilan kontraktual dan kepatuhan syariah sebagaimana dituju oleh fatwa DSN-MUI.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[333] Arsyaf Tampubolon, dkk, Penerapan Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah di Indonesia, *REKSY: Jurnal Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 2, hlm. 4-5.

[334] Leira Narulita, Fauzatul Laily Nisa, Analisis Pembagian Risiko dan Distribusi Keuntungan dalam Kontrak Pembiayaan Musyarakah, *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi, Vol 1, No. 3,* 2024, hlm. 186.

[335] Riska Zuliana, *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Pada PT. Bank Aceh Syariah* (Repository Ar-Raniry), 2022.

BAB IV

IMPLIKASI SISTEM PERTANGGUNGAN RISIKO

TERHADAP PARA PIHAK

4.1. Gambaran Umum Para Pihak dalam Akad *Musyārakah Mutanāqiṣah*

Akad *musyārakah mutanāqiṣah* merupakan bentuk kemitraan syariah yang melibatkan dua pihak utama, yaitu lembaga keuangan syariah (bank) dan nasabah, yang secara bersama-sama menyertakan modal dalam kepemilikan suatu aset tertentu dengan porsi kepemilikan yang bersifat dinamis.[336] Dalam struktur ini, bank syariah berperan sebagai mitra penyedia modal sekaligus pemilik sebagian aset, sementara nasabah berperan sebagai mitra yang juga menyertakan modal serta menjadi pengguna manfaat (*beneficial owner*) atas aset tersebut. Sejak awal para pihak sudah meniatkan tidak seterusnya berada dalam kerjasama tersebut, melainkan bertahap memberikan kepemilikan porsi sahamnya kepada salah satu pihak secara penuh,[337] dalam hal ini adalah nasabah.

Hybrid contract pada akad ini adalah gabungan akad *syirkah* dan *bai'*, yang di tengah-tengahnya terjadi akad sewa ataupun jual beli yang merupakan sumber pendapatan yang nantinya keuntungan akan dibagi di antara para pihak. Perbankan syariah sebagai salah satu pihak berkomitmen melakukan penjualan seluruh ***ḥiṣah*** yang ia miliki secara berangsur-angsur dan pihak lainnya yaitu nasabah membeli ***ḥiṣah*** tersebut. Jual beli dilakukan sebagaimana disepakati. pasca selesai pelunasan jual beli, semua ***ḥiṣah***perbankan syariah sebagai salah satu ***syārik*** berpindah kepada nasabah yang merupakan *syārik* lainnya secara penuh. Oleh karena itu, sejak awal akad, para pihak harus secara jelas menyepakati porsi kontribusi modal, skema pengalihan kepemilikan, serta jangka waktu kemitraan untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari unsur ketidakjelasan (*gharar*).

Konferensi perbankan Islam di Dubai menetapkan syarat-syarat akad *musyārakah mutanāqiṣah* terkait dengan para pihak, yaitu perbankan syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah harus memiliki ***ḥiṣah***-nya secara sempurna baik dari sisi kepemilikan dan pengelolaan objek *musyārakah.* Jika pihak perbankan syariah mewakilkan kepada mitra atau pihak lainnya untuk mengelola objek *musyārakah,* maka ia berhak mengawasi dan memberi masukan.[338]Karena pada dasarnya, prinsip dalam akad kerja sama ini adalah di antara para pihak

---

[336] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2021), hlm. 214–215

[337]Wahbah Az-Zuhaily, *al-Musyarakah Mutanaqisah wa Suwaruha fi Dhaui Dhawabith al-'Uqud al-Mustajiddah*: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islamy, Jilid 13, (Jeddah, 2010), hlm. 865.

[338]Abdur Rohman, dkk, *Akad MMQ (Musyarakah Mutanaqisah) dalam Transaksi Muamalah Maliyah*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2025), hlm. 33.

satu sama lain menjadi wakil dan penerima amanah. Sehingga, apa yang dilakukan salah satu pihak, dianggap mewakili pihak lainnya, oleh karenanya perlu ada kerjasama yang baik dan komunikasi yang intensif antara para pihak. Pihak yang diamanahi menjalankan usaha harus menjaga amanahnya dan tidak membuat langkah atau kebijakan yang membahayakan dana perusahaan.

Para pihak dalam akad ***musyārakah mutanāqiṣah*** yakni lembaga keuangan syariah dan nasabah diposisikan sebagai mitra yang secara bersama-sama menanggung risiko dan menikmati manfaat sesuai porsi kepemilikan masing-masing. Literatur mutakhir menunjukkan bahwa keseimbangan relasi para pihak ini menjadi penentu utama keberterimaan syariah dan keberlanjutan kontrak, karena ***musyārakah mutanāqiṣah*** menuntut kejelasan kontribusi modal, mekanisme pengalihan kepemilikan secara bertahap, serta pembagian hak dan kewajiban yang proporsional. Keberhasilan implementasi ***musyārakah mutanāqiṣah*** sangat bergantung pada konsistensi bank dalam menjaga prinsip *risk sharing*bukan *risk transfer*serta keterbukaan informasi kepada nasabah sepanjang masa akad. Dengan demikian, relasi kemitraan yang adil, transparan, dan diawasi secara syariah tidak hanya memperkuat kepastian hukum bagi para pihak, tetapi juga mencerminkan nilai dasar keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) yang menjadi ruh utama ***musyārakah mutanāqiṣah*** dalam praktik perbankan syariah kontemporer.

Berdasarkan kontrak yang terdapat dalam akad ***musyārakah mutanāqiṣah*** **dapat digolongkan para pihak dalam kasus ini adalah ada pihak utama adalah Bank Syariah dan Nasabah**, yang sama-sama berkedudukan sebagai mitra pemilik modal dan objek. Adapun pihak ketiga tidak memiliki kedudukan sebagai *syārik* dalam *musyārakah*, melainkan hadir secara fungsional untuk mendukung pelaksanaan akad (*refinancing, ijārah*, dan asuransi). Struktur ini menegaskan karakter ***musyārakah mutanāqiṣah***sebagai akad kemitraan yang berbeda secara prinsipil dari hubungan kreditur–debitur dalam perbankan konvensional.

4.1.1. Pihak Bank Syariah

Pasal 3 Undang-Undang No: 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) mengatur bahwa perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya Pasal 4 mengatur bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau fungsi intermediary dengan berasaskan prinsip syariah, demokrasi, dan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Pasal 2 UU Perbankan Syariah.

Oleh karena akad ***musyārakah mutanāqiṣah*** sebagai alternatif pembiayaan perumahan merupakan implementasi dari ke tiga Pasal dalam UU Perbankan Syariah tersebut. Berkenaan dengan implementasi prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan ***musyārakah mutanāqiṣah***, Pasal 23 UU Perbankan Syariah mengatur syarat yang sama dengan UU Perbankan, yakni : (1) Bank

Syariah/Unit Usaha Syariah harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah/UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.; (2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.[339]

Akad ***musyārakah mutanāqiṣah*** sebagai alternatif pembiayaan perumahan pada dasarnya merefleksikan implementasi langsung dari prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, khususnya terkait fungsi intermediasi dan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Ketentuan Pasal 23 UU Perbankan Syariah yang mewajibkan bank memiliki keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah untuk melunasi kewajibannya, serta melakukan penilaian menyeluruh terhadap aspek watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha, menegaskan bahwa sekalipun dalam akad ***musyārakah mutanāqiṣah*** bank syariah berposisi sebagai mitra (*syārik*), bank tetap memikul tanggung jawab institusional untuk menjaga kesehatan pembiayaan dan dana masyarakat yang dikelolanya. Dalam konteks ini, penerapan prinsip kehati-hatian tidak mengubah kedudukan bank sebagai pemilik bersama aset dan pihak yang menanggung risiko secara proporsional, melainkan berfungsi sebagai mekanisme awal untuk memastikan bahwa kemitraan ***musyārakah mutanāqiṣah*** dibangun di atas kapasitas dan itikad baik nasabah.

Dengan demikian, kehati-hatian sebagaimana diamanatkan Pasal 23 UU Perbankan Syariah harus dipahami sebagai instrumen pengelolaan risiko yang melekat pada kedudukan bank syariah dalam akad ***musyārakah mutanāqiṣah***, bukan sebagai upaya mentransformasikan akad kemitraan tersebut menjadi hubungan kreditur–debitur, sehingga prinsip *risk sharing* dan karakter kemitraan dalam ***musyārakah mutanāqiṣah*** tetap terjaga secara normatif maupun operasional.

Akibat dari akad ***musyārakah mutanāqiṣah*** **ini sebagai pembiayaan berbasis kepemilikan bersama, maka dapat dilihat bahwa bank syariah secara operasional berfungsi sebagai penyedia modal** pada tahap awal pembiayaan, **pemilik bersama aset** yang berhak atas bagian hasil (baik melalui bagi hasil atau melalui mekanisme *ijarah* atas porsi yang belum dialihkan), **pengelola risiko** selama porsi kepemilikan bank masih ada, dan **penjamin kepatuhan syariah dan tata kelola produk**. Fungsi-fungsi ini menuntut bank untuk menerapkan praktik *due diligence*, penilaian kelayakan, dan dokumentasi kontraktual yang jelas agar pengaturan porsi, mekanisme *ijarah*, dan janji pengalihan porsi (*wa'd*) memenuhi prinsip syariah sekaligus *prudential banking*. Dalam pedoman OJK ditegaskan bahwa perlunya mekanisme penilaian dan tata kelola yang baku agar

[339]Lastuti Abubakar, Tri Handayani, "Telaah Yuridis terhadap Pembiyaan Perumahan melalui Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) sebagai Alternatif Pembiayaan Perumahan dalam Upaya Pengembangan Produk Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, *Vol. 2, No. 2*, 2018, hlm. 202.

musyārakah mutanāqiṣahtidak bertransformasi menjadi pembiayaan sewa-beli bermasker atau model yang menyerupai bunga.[340]

Selain itu, bank syariah juga wajib memastikan kesesuaian produk ***musyārakah mutanāqiṣah*** dengan fatwa Dewan Syariah (DSN–MUI) dan standar internasional (AAOIFI) serta kebijakan regulator domestik. Di Indonesia, pedoman OJK dan fatwa DSN–MUI menjadi rujukan utama praktik bank syariah; hal ini menempatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan unit kepatuhan sebagai aktor sentral dalam desain produk, review kontrak, dan supervisi implementasi.[341] Oleh karena itu, peran bank bukan sekadar pelaksana teknis transaksi, tetapi juga fasilitator tata kelola syariah yang memastikan bahwa aspek-aspek seperti pemisahan akad (*musyarakah, ijarah, wa'd*), penetapan nisbah bagi hasil, dan mekanisme pengalihan porsi benar-benar sesuai prinsip syariah. Kegagalan institusi dalam memastikan kepatuhan ini berpotensi menimbulkan risiko reputasi dan hukum serta melemahkan legitimasi akad di mata regulator dan pemangku kepentingan.

Peran bank syariah dalam ***musyārakah mutanāqiṣah*** bersifat multifaset karena memadukan beberapa fungsi yang saling terkait, yaitu sebagai penyedia modal awal yang berperan sebagai mitra ekuitas, pengelola dan pembagi risiko sesuai porsi kepemilikan, serta penjamin kepatuhan syariah melalui tata kelola produk dan keterlibatan Dewan Pengawas Syariah. Peran-peran ini menuntut bank untuk menerapkan praktik *due diligence*, penilaian kelayakan, dan mekanisme dokumentasi yang transparan sehingga sifat dari akad *musyarakah* ini sendiri merupakan kepemilikan bersama dan pembagian keuntungan/kerugian yang tetap nyata dalam pelaksanaan.[342]

Dalam praktik akad ***musyārakah mutanāqiṣah***sebagaimana tercermin dalam **perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip *musyārakah mutanāqiṣah***, bank syariah secara formal ditempatkan sebagai **pihak pertama (bank syariah)** yang bertindak sebagai pihak pemodal (*syarīk*). Bank menyertakan dana untuk pengadaan objek ***musyārakah mutanāqiṣah*** bersama nasabah dan karenanya memiliki ***ḥiṣah* (porsi kepemilikan)** atas objek tersebut. Kedudukan ini menunjukkan bahwa secara kontraktual bank tidak berposisi sebagai kreditur, melainkan sebagai **pemilik bersama** atas objek pembiayaan sejak akad ditandatangani.[343]

AR-RANIRY

[340]Istianah Zainal Asyiqin, Fe Fikran Alfurqon, "Musyarakah Mutanaqisah: Strengthening Islamic Financing in Indonesia and Addressing Murabahah Vulnerabilities", *Jurnal Media Hukum, Vol. 31, No.1*, 2024, hlm.5.

[341] Otoritas Jasa Keuangan, *Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah — Perbankan Syariah*, 31 Mei 2024.

[342] Otoritas Jasa Keuangan, *Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah — Perbankan Syariah*, 31 Mei 2024.

[343]Kontrak Perjanjian Pembiayaan berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqisah Bank Syariah Mandiri.

Dalam praktik perbankan syariah yang tergambar dalam perjanjian menunjukkan bahwa bank syariah memiliki **kontrol dominan** terhadap struktur akad dan mekanisme pelaksanaannya. Bank menetapkan berbagai dokumen pembiayaan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, termasuk akad *musyārakah*, akad *ijārah*, akad *bay'* (jual beli porsi), dokumen jaminan, serta perjanjian asuransi. Seluruh konstruksi tersebut dirancang dan distandarkan oleh bank, sementara nasabah berada dalam posisi menerima (*take it or leave it*). Dalam praktik ini, bank bertindak tidak hanya sebagai pihak *atsu mits*, tetapi juga sebagai **pengendali desain akad**, yang berpotensi menggeser prinsip kesetaraan para pihak dalam *musyārakah.* Meski demikian, bank juga berperan melunasi kewajiban nasabah kepada pihak ketiga, dan menggantikan posisi pembiayaan tersebut dalam skema ***musyārakah mutanāqiṣah*.**Meskipun secara formal hal ini dikemas sebagai kerja sama kepemilikan, praktik pelunasannya lebih menyerupai mekanisme *take over* pembiayaan dengan jaminan, di mana bank tetap menuntut kepastian pengembalian dana melalui serangkaian kewajiban pembayaran dan jaminan kebendaan. Kondisi ini menunjukkan adanya **titik kabur antara konsep kemitraan syariah dan praktik pembiayaan berbasis pengamanan modal bank.**

4.1.2. Pihak Nasabah (Mitra Usaha)

Musyārakah mutanāqisah adalah kontrak yang melibatkan penggabungan elemen *musyārakah* (kemitraan) dan pembiayaan transfer kepemilikan secara bertahap dari satu pihak ke pihak lainnya. Dalam kasus perbankan syariah, nasabah biasanya mengambil peran sebagai mitra yang ikut menyediakan modal, menggunakan atau mengelola aset, dan selanjutnya berhak atas bagi hasil sesuai dengan rasio bagi hasil yang disepakati. Seiring waktu, nasabah dapat membeli atau menerima pengalihan porsi kepemilikan ekuitas bank dan menjadi pemilik penuh atas aset tersebut. Kondisi dan parameter untuk pelaksanaan akad ini dalam perbankan syariah di Indonesia juga telah mendapatkan pedoman dari fatwa dan pedoman dari DSN-MUI. Hal tersebut menjadikan *musyārakah mutanāqiṣahmemiliki konsepsi bahwa akad ini merupakan derivasi dari akad musyārakah al-'inan yang berbasis kemitraan, bukan hubungan kreditur-debitur.*[344]

Fatwa DSN mengenai pembiayaan dengan akad ***musyārakah mutanāqiṣah*** mengatur bahwa pihak nasabah wajib secara bertahap untuk membeli kembali porsi modal bank yang diberikan dalam aset properti yang menjadi obyek akad ***musyārakah mutanāqiṣah***. Setelah nasabah melakukan pembelian atas porsi modal yang dimiliki bank dan telah lunasnya penjual porsi modal bank tersebut maka seluruh porsi modal bank akan beralih kepada nasabah. Kewajiban inilah yang menjadi salah satu hal utama yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah kepada pihak bank syariah. Dengan adanya kewajiban nasabah kepada bank tersebut maka dapat dikatakan bahwa perjanjan pembiayaan properti/rumah dengan akad ini antara bank dan nasabah dapat

[344] Nopijal Rizki Rahman dkk., "*Implementation of Musyarakah Mutanaqisah Agreement in Syariah Banking*,"*At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam, Vol. 8 No. 2*, 2022, hlm. 41.

dikatakan sebagai perjanjian yang memiliki sifat obligatoir. Perjanjian yang memiliki sifat obligatoir adalah perjanjian yang mempunyai kewajiban dari satu pihak untuk melakukan prestasi kepada pihak yang lainnya. Selain itu juga atas kewajiban nasabah untuk melakukan pembelian atas porsi kepemilikan bank merupakan suatu piutang atau tagihan bagi bank.[345] Dengan demikian hak tanggungan dapat digunakan untuk menjamin pemenuhan kewajiban nasabah kepada bank sebagaimana yang dituangkan dalam akad ***musyārakah mutanāqiṣah*** dalam pembiayaan kepemilikan properti.

Selanjutnya dalam hal ini, nasabah bukan sekadar penerima dana saja, melainkan sebagai mitra modal, yang berkontribusi dalam bentuk modal tunai atau non-tunai (misalnya sebagai tenaga kerja, dan manajemen) serta menanggung sebagian risiko usaha/aset bersama bank. Peran modal ini membedakan nasabah ***musyārakah mutanāqiṣah*** dari debitur KPR konvensional yang posisinya cenderung sebagai pihak peminjam. Secara praktis, banyak studi kasus di Indonesia menunjukkan variasi struktur kontribusi, misalnya porsi awal bank cenderung dominan (untuk memfasilitasi pembiayaan), sementara nasabah menyertakan porsi lebih kecil pada tahap awal yang kemudian meningkat melalui pembelian porsi bank secara berkala. Praktik ini memerlukan dokumentasi porsi kepemilikan yang jelas, mekanisme pembukuan porsi, serta kebijakan nisbah bagi hasil yang transparan.[346]

Selain kontribusi modal, nasabah sering memegang peran operasional, yaitu mengelola aset yang menjadi objek akad (misalnya rumah yang dibeli untuk usaha, ruko, atau modal kerja). Peran manajerial ini memberi nasabah kewenangan mengambil keputusan operasional sehari-hari, namun dengan batasan yang disepakati bersama dengan bank sebagai mitra. Karena statusnya sebagai mitra usaha, nasabah berhak atas pembagian keuntungan sesuai nisbah, namun juga menanggung bagian kerugian yang proporsional terhadap modal yang disertakan apabila kerugian itu bukan akibat kelalaian bank.[347] Untuk menghindari berbagai permasalahan dalam usaha, selayaknya aspek pembagian tugas operasional perlu dituangkan secara rinci dalam perjanjian untuk mencegah sengketa terkait kewajiban pemeliharaan aset, penggunaan hasil, dan tanggung jawab atas kerusakan.

Demikian halnya tentang keuntungan, nasabah berhak memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati dan berkesempatan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset. Kewajiban utama nasabah adalah memenuhi komitmen pembelian porsi bank (misalnya adalah cicilan pembelian porsi), menjaga aset, serta mematuhi ketentuan

[345] Febrian Dwi Laksono, dkk, "Status Hak Tanggungan pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)", *Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50, No. 3*, 2020, hlm. 658.

[346] Putri Tri Cahyani, dkk, "Musyarakah Mutanaqisah as a Financing Solution for Working Capital and Productive Property in Islamic Financial Institutions in Indonesia", *Mahabits al-Uqud, Vol. 1, No. 2*, 2024, hlm. 97.

[347] Supriadi Hamid, dkk, "The Effectiveness of Implementing the Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Contract on the Financing of Home Ownership Credit Products (KPR) BTN Syariah Makassar Branch", *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 7, No. 1*, 2024, hlm. 73.

penggunaan yang disetujui. Dari perspektif kepatuhan syariah, nasabah juga terlibat dalam memastikan bahwa aktivitas terkait aset tidak melanggar prinsip syariah dan biasanya harus menerima pengawasan atau verifikasi oleh bank dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bila relevan. Oleh karena itu, peran nasabah dalam akad ini hadir pada level ekonomis sekaligus kepatuhan, yangmenjadikannya pihak aktif yang mempengaruhi aspek syariah dan kelayakan operasional produk.

Tidak hanya dalam keuntungan saja, nasabah juga ikut menanggung risiko yang terdapat dalam usaha. Namun penelitian implementasi menunjukkan bahwa bank sering menerapkan praktik mitigasi risiko (misalnya*due diligence* awal, verifikasi pendapatan, penggunaan asuransi, atau syarat agunan tambahan) yang menempatkan sejumlah beban praktik baik pada nasabah, contohnya kewajiban menyediakan dokumen, menjaga aset, dan mematuhi ketentuan pelaporan. Hal ini berimplikasi pada keseimbangan hak dan kewajiban, dimana semakin ketat mitigasi, semakin besar peran administratif nasabah dalam memenuhi persyaratan kepatuhan dan pelaporan.[348] Oleh sebab itu, desain kontrak dan SOP harus memastikan mitigasi tidak mengubah hakikat akad menjadi transaksi yang menyerupai pinjaman berbunga (riba) atau pengikatan yang berlebihan.

Peran nasabah dalam akad *musyārakah mutanāqiṣah* tidak dapat direduksi semata sebagai pihak penerima pembiayaan, melainkan harus dipahami sebagai mitra aktif yang menyertakan modal, berpartisipasi dalam pengelolaan aset, serta turut menanggung risiko usaha secara proporsional. Posisi ini mencerminkan karakter *risk sharing* yang menjadi pondasi pembiayaan syariah, sekaligus membedakannya dari model pembiayaan berbasis utang. Namun, praktik perbankan syariah menunjukkan bahwa peran normatif tersebut kerap menghadapi tantangan implementatif, terutama ketika mekanisme mitigasi risiko dan struktur kontraktual lebih menekankan aspek kepastian pembayaran daripada pembagian risiko yang seimbang. Oleh karena itu, penataan perjanjian, transparansi hak dan kewajiban, serta penguatan pengawasan kepatuhan syariah menjadi prasyarat utama agar peran nasabah dalam *musyārakah mutanāqiṣah* tetap konsisten dengan tujuan keadilan, kemitraan, dan *maqāṣid al-syarīʿah* yang melandasinya.[349]

Dalam konteks *refinancing,* nasabah bahkan berada pada posisi yang lebih lemah. Meskipun secara konseptual *refinancing musyārakah mutanāqiṣah* bertujuan membentuk kepemilikan bersama yang baru, praktiknya menunjukkan bahwa nasabah tetap diposisikan sebagai pihak yang harus menjamin keberlangsungan pengembalian dana bank. Nasabah tidak

[348] Putri Tri Cahyati, dkk, "MusyarakahMutanaqisahas a Financing Solution for Working Capital and Productive Property in IslamicFinancial Institutions in Indonesia", *Mahabits al-Uqud*, *Vol. 1*, *No. 2*, 2024, hlm. 97.

[349]Putri Tri Cahyati, dkk, "MusyarakahMutanaqisahas a Financing Solution for Working Capital and Productive Property in IslamicFinancial Institutions in Indonesia", *Mahabits al-Uqud*, *Vol. 1*, *No. 2*, 2024, hlm. 98.

hanya diwajibkan membeli kembali porsi kepemilikan bank, tetapi juga menyerahkan jaminan kebendaan dan kuasa menjual, yang secara substansial mengaburkan statusnya sebagai mitra usaha dan mendekatkannya pada posisi debitur dalam hubungan utang-piutang. Hal ini dapat dilihat dari isi kontrak *yang terjadi antara bank syariah dan nasabah,bahkan ada beberapa sengketa di Mahkamah Syariah perihal peran nasabah yang menanggung beban risiko, biaya dan kewajiban lainnya secara dominan.*

Hal ini bisa saja disebabkan oleh beberapa peran yang nasabah jalankan. Selain sebagai mitra usaha dan pembeli yang bertahap, nasabah juga berperan sebagai penyewa (musta'jir) atas bagian aset yang masih menjadi milik bank. Selanjutnya, nasabah juga lazim ditunjuk sebagai **wakil (*wakālah*)** bank untuk mengelola dan memelihara objek akad. Penunjukan ini menyebabkan nasabah memikul kewajiban administratif dan operasional, seperti pemeliharaan aset, pembayaran pajak, serta pengurusan asuransi, seperti penjelasan sebelumnya. Klausul-klausul kontraktual *musyārakah mutanāqiṣah* bahkan sering menegaskan tanggung jawab nasabah atas risiko kerusakan atau kehilangan aset. Namun secara prinsip fikih, pembebanan kewajiban tersebut tidak boleh menghapus fakta bahwa risiko kepemilikan substantif tetap mengikuti porsi ḥiṣṣah masing-masing pihak. Oleh karena itu, risiko yang timbul bukan karena kelalaian nasabah seharusnya ditanggung secara proporsional oleh para pihak.[350]

Dengan demikian, peran nasabah dalam akad *musyārakah mutanāqiṣah* tidak dapat direduksi sebagai sekadar pihak yang "mencicil" aset, melainkan harus dipahami sebagai mitra pemilik yang secara bertahap menjadi pemilik penuh. Penegasan posisi ini penting agar implementasi *musyārakah mutanāqiṣah* tetap selaras dengan fatwa DSN-MUI, standar akuntansi syariah, serta prinsip keadilan dalam fikih muʿāmalah.

4.1.3. Pihak Ketiga

Dalam teori fikih muamalah, akad *musyārakah* pada dasarnya hanya melibatkan dua pihak utama, yaitu para *syārik* (mitra) atau pihak yang menyertakan modal dan berbagi risiko serta keuntungan. Namun, dalam praktik *musyārakah mutanāqiṣah* di lembaga keuangan syariah, khususnya pada perbankan syariah, struktur akad berkembang menjadi lebih kompleks sehingga melibatkan pihak lain di luar bank dan nasabah. Pihak inilah yang dalam penelitian ini disebut sebagai **pihak ketiga**, yaitu subjek yang tidak secara langsung menjadi mitra *musyārakah*, tetapi memiliki keterkaitan hukum, ekonomi, atau administratif dengan akad dan objek pembiayaan.

Berdasarkan rekonstruksi kontrak perbankan syariah, pihak ketiga dalam akad *musyārakah mutanāqiṣah* dapat diidentifikasi dalam beberapa kategori berikut, yaitu:

[350] Draft *Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah* (contoh kontrak MMQ perbankan syariah), khususnya klausul wakālah, pemeliharaan, dan asuransi objek MMQ.

a. Pihak ketiga sebagai pemegang dana (Dana Pihak Ketiga/DPK).
   Dana yang digunakan perbankan yariah untuk menyalurkan pembiayaan ini bukanlah dana milik bank sepenuhnya, melainkan bersumber dari dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun dari masyarakat. Dalam konteks ini, deposan secara tidak langsung merupakan pihak ketiga yang kepentingannya melekat pada akad *musyārakah mutanāqiṣah*. Temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun *musyārakah mutanāqiṣah* secara normatif menekankan prinsip *risk sharing*, dalam praktik perbankan syariah, risiko pembiayaan lebih banyak dialihkan kepada nasabah. Konsekuensinya adalah sebagai perlindungan terhadap kepentingan pemilik dana pihak ketiga dilakukan melalui pendekatan *risktransfer*, bukan *risk sharing*.[351]
b. Pihak ketiga sebagai penyewa atau pengguna manfaat aset.
   Keterlibatan penyewa pihak ketiga menuntut kejelasan siapa yang berhak menerima *ujrah* dan bagaimana pembagiannya sesuai porsi kepemilikan.[352]Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa klausul mengenai penyewaan kepada pihak ketiga tidak diatur secara rinci dalam kontrak *musyārakah mutanāqiṣah*. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban apabila terjadi sengketa atau wanprestasi, terutama terkait prioritas klaim atas pendapatan sewa.
c. Pihak ketiga sebagai penjamin atau kreditor lain
   Dalam konteks ini, dapat muncul pihak ketiga berupa penjamin personal atau bahkan kreditor lain yang memiliki kepentingan atas aset tersebut. Temuan empiris menunjukkan bahwa posisi pihak ketiga ini tidak selalu diantisipasi secara eksplisit dalam kontrak. Padahal, dari sudut pandang hukum perdata dan kepastian transaksi, keberadaan pihak ketiga sebagai penjamin atau kreditor lain berpotensi memicu konflik prioritas hak apabila terjadi eksekusi. [353]
d. Notaris, bertugas menjalankan tugas dan jabatannya untuk melegalisasi akta di bawah tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat. Hal ini bagi nasabah tentu saja dapat menguntungkannya karena mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi wan prestasi.[354]

Keterlibatan pihak ketiga dalam akad *musyārakah mutanāqiṣah* di perbankan syariah menimbulkan beberapa implikasi hukum penting. Pertama, terdapat ketegangan antara *konsep risk sharing* dan praktik *risk transfer*, yang berdampak pada perlindungan kepentingan Dana Pihak Ketiga sebagai pihak ketiga utama. Kedua, ketidakjelasan pengaturan pihak ketiga (penyewa, penjamin, atau kreditor lain) berpotensi melemahkan kepastian hukum dan membuka ruang sengketa. Ketiga, selayaknya ada peran Dewan Pengawas Syariah yang dapat

[351] Fahmi Makraja dkk., "Analisis Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam Praktik Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2023.
[352] AAOIFI, *Shari'ah Standard No. 12: Musharakah*.
[353]Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2023), hlm. 16-17.
[354] Dimas Agung Prastomo and Akhmad Khisni, Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris, *Jurnal Akta,Vol. 4, No. 4*, 2017. hlm. 734.

diajdikan sebagai pihak ketiga normatif menjadi krusial untuk menjembatani kesenjangan antara norma syariah dan praktik perbankan.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/X/2013 tentang *Musyārakah Mutanāqiṣah*, ditegaskan bahwa *musyārakah mutanāqiṣah* adalah akad kemitraan yang dapat disertai akad lain, seperti *ijārah*, sepanjang dilakukan secara terpisah dan tidak menyalahi prinsip syariah.[355]Fatwa ini tidak menempatkan pihak ketiga sebagai mitra usaha, melainkan hanya sebagai pihak pendukung (*supporting party*) dalam pelaksanaan akad turunan tersebut. Dengan demikian, pihak ketiga, baik penyewa dalam akad *ijārah* maupun perusahaan asuransi yang terlibat, tidak memiliki hubungan *syirkah* dan tidak menanggung risiko kerugian usaha yang timbul dari objek pada akad pembiyaan yang dijalankan.

Namun demikian, dalam praktik penyelesaian sengketa *musyārakah mutanāqiṣah* di Aceh, pihak ketiga juga muncul dalam bentuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta pembeli lelang pada tahap eksekusi jaminan. Putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah menunjukkan bahwa ketika nasabah dianggap wanprestasi, objek pada akad ini diperlakukan sebagai jaminan utang dan dieksekusi melalui mekanisme lelang negara, dengan melibatkan KPKNL sebagai pelaksana lelang dan pembeli sebagai pihak ketiga yang memperoleh objek tersebut.[356] Pada tahap ini, hubungan kemitraan dalam *musyārakah mutanāqiṣah* secara faktual terputus, dan posisi nasabah bergeser dari mitra usaha menjadi debitur semata.

Dari perspektif regulasi, Pedoman Produk Pembiayaan *Musyārakah* yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa pembiayaan *musyārakah* pada dasarnya mengandung prinsip pembagian risiko sesuai kontribusi modal. Namun, ketika pihak ketiga, khususnya asuransi dan mekanisme lelang yang berjalanlebih berfungsi untuk mengamankan kepentingan bank, maka terjadi ketidakseimbangan antara norma dan praktik. Pihak ketiga justru menjadi instrumen yang memperkuat perlindungan bank, sementara nasabah tetap menanggung beban kerugian usaha yang dijalankannya, termasuk dalam kondisi *force majeure* seperti pandemi atau kegagalan usaha yang bukan disebabkan karena kelalaian pihak nasabah.[357]

Dengan demikian, secara normatif dapat ditegaskan bahwa pihak ketiga dalam *musyārakah mutanāqiṣah* tidak boleh diposisikan sebagai alat pengalihan risiko usaha dari bank

---

[355] Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Implementasi Akad Musyārakah Mutanāqiṣah dalam Produk Pembiayaan*, https://dsnmui.or.id/fatwa/fatwa-tentang-musyarakah-mutanaqishah/.

[356] Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 280/Pdt.G/2020/MS.Sgi dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 118/Pdt.G/2023/MS.Aceh, tersedia pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, https://putusan.mahkamahagung.go.id.

[357] Otoritas Jasa Keuangan, *Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah — Perbankan Syariah*, 31 Mei 2024.

kepada nasabah. Kehadirannya harus dibatasi pada fungsi administratif dan perlindungan objek, bukan untuk menghilangkan karakter dasar yang melekat pada akad *musyārakah mutanāqiṣah* sebagai akad kemitraan. Apabila pihak ketiga digunakan untuk memperlakukan *musyārakah mutanāqiṣah* layaknya pembiayaan utang dengan jaminan, maka praktik tersebut berpotensi menyimpang dari prinsip syariah dan tujuan keadilan *(al-'adālah)* dalam akad *musyārakah*.

4.2. Implikasi Sistem Pertanggungan Risiko bagi Bank Syariah

Sistem pertanggungan risiko (*risk sharing*) merupakan ciri khas pembiayaan syariah yang secara normatif membedakannya dari sistem perbankan konvensional berbasis *risk transfer*. Dalam sistem ini, bank syariah tidak hanya bertindak sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra usaha yang turut menanggung risiko atas pembiayaan yang disalurkan. Konsekuensi dari sistem tersebut tidak hanya bersifat teoretis, melainkan berdampak langsung pada kesehatan keuangan bank, pengelolaan portofolio pembiayaan, serta kepatuhan syariah dan regulasi. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa implementasi *risk sharing* menghadirkan peluang sekaligus tantangan struktural bagi keberlanjutan bank syariah.[358]

Secara normatif, *risk sharing* menuntut bank syariah untuk menerima kemungkinan fluktuasi pendapatan dan potensi kerugian sebagai konsekuensi kemitraan usaha. Akan tetapi, dalam praktik, bank syariah beroperasi dalam kerangka sistem keuangan modern yang menuntut stabilitas, kepastian arus kas, dan perlindungan dana pihak ketiga. Ketegangan inilah yang menjadi sumber utama berbagai implikasi sistem pertanggungan risiko bagi bank syariah. Berikut beberapa hal terkait dengan substansi dalam implikasi sistem pertanggungan risiko bagi bank syariah.

Akad *musyārakah mutanāqiṣahtelah menempatkan* bank syariah sebagai mitra usaha (*syarīk*) yang secara prinsip wajib menanggung risiko usaha sesuai dengan porsi penyertaan modal. Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/X/2013 secara tegas menyatakan bahwa kerugian dalam akad *musyārakah* ditanggung bersama sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian atau wanprestasi salah satu pihak. Namun, praktik pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah* di perbankan syariah menunjukkan kecenderungan sistem pertanggungan risiko yang menitikberatkan pada perlindungan bank melalui jaminan dan asuransi, sehingga berimplikasi langsung pada meningkatnya risiko kepatuhan dan risiko hukum bagi bank syariah.

Implikasi tersebut tampak secara empiris dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 118/Pdt.G/2023/MS.Aceh, di mana sengketa bermula dari pelaksanaan lelang eksekusi jaminan pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah* oleh bank syariah. Majelis hakim pada

[358] M. Umer Chapra, *Islamic Finance and the Real Economy*, 2021, hlm. 89. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3156992.

pokoknya menilai bahwa eksekusi jaminan dilakukan berdasarkan perjanjian dan ketentuan hukum positif yang berlaku, sehingga gugatan nasabah dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan ini mencerminkan bahwa secara praktik, bank syariah diposisikan menyerupai kreditur konvensional yang berhak mengeksekusi jaminan, tanpa pendalaman memadai terhadap karakter risiko usaha dalam akad musyarakah itu sendiri.

Fenomena serupa juga terlihat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Lgs, yang berkaitan dengan permohonan sita jaminan dalam pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah* di Bank BSI Lhokseumawe. Majelis hakim menolak gugatan nasabah dengan alasan tidak terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, terungkap bahwa bank melakukan eksekusi jaminan tanpa terlebih dahulu mengedepankan restrukturisasi pembiayaan atau mekanisme pembagian risiko usaha, meskipun kemacetan pembiayaan dipengaruhi oleh kondisi eksternal (pandemi COVID-19).[359] Hal ini menunjukkan bahwa sistem pertanggungan risiko *musyārakah mutanāqiṣah* dalam praktik lebih berorientasi pada pengamanan modal bank daripada prinsip *ta'āwun* dan keadilan risiko.

Dari perspektif POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah, bank memang diwajibkan mengelola berbagai jenis risiko, termasuk risiko kredit dan risiko hukum. Namun, pengelolaan risiko tersebut seharusnya disesuaikan dengan karakteristik akad yang digunakan. Dalam konteks *musyārakah mutanāqiṣah,* pengalihan risiko usaha secara dominan kepada nasabah melalui jaminan dan asuransi justru berpotensi menimbulkan risiko baru bagi bank, yakni risiko kepatuhan syariah dan risiko reputasi, sebagaimana tercermin dari maraknya sengketa *musyārakah mutanāqiṣah* yang berujung di Mahkamah Syar'iyah. Oleh karena itu diperlukan rekonstruksi kebijakan pertanggungan risiko *musyārakah mutanāqiṣah agar bank syariah terlindungi secara prudensial sesuai dengan konsep yang dituangkan dalam POJK, namun tidak meninggalkan prinsip dasar pembagian risiko dan keadilan yang menjadi ruh dari akad musyārakah mutanāqiṣah.*

4.2.1. Implikasi terhadap Kesehatan Keuangan Bank

Berdasarkan UU No.7/1992 tentang perbakan seperti yang telah di ubah dengan UU No. 10/ 1998 bahwa setiap bank wajib dalam menjaga Kesehatan, karena suatu kesehatan bank adalah cerminan dari kondisi suatu bank dengan kinerja dari suatu bank,hal ini mmerupakan suatu sarana otoritas oleh pengawas dalam penetapan strategi ataupun pengawasan bank. Menurut UU NO. 10/1998 tentang Perbankan, bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi; bank juga berfungsi sebagai fasilitator sistem pembayaran, stabilisator kondisi moneter, dan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan nasional yang bertujuan

[359] Syivaurrahmi, *Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa No. 99/Pdt.G/2023/MS.Lgs tentang Sita Jaminan pada Pembiayaan Musyārakah Mutanāqiṣah di Bank BSI Lhokseumawe*, hlm. 5–6.

meningkatkan pemerataan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Tiga karakteristik yang membedakan bank dalam menjalankan fungsinya dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Pertama, terkait peran bank sebagai entitas terpercaya untuk menyimpan dana masyarakat, bank menjalankan fungsi unik dalam penciptaan uang dan mekanisme sistem pembayaran dalam perekonomian. Yang kedua, bank berfungsi sebagai perantara keuangan dengan memobilisasi tabungan masyarakat dan mengarahkannya ke dalam bentuk kredit dan bentuk pembiayaan lainnya untuk bisnis. Hal ini dapat meningkatkan dan menyederhanakan proses mobilisasi dan distribusi sumber daya keuangan di seluruh perekonomian. Ketiga, sebagai institusi untuk

investasi aset keuangan, bank sangat penting dalam mendorong perkembangan pasar keuangan, khususnya pasar uang domestik dan pasar valuta asing. Hal ini menyoroti pentingnya menjaga sektor perbankan yang sehat, transparan, dan akuntabel.[360]

Menurut UU No. 7/ 1992 tentang Perbankan, yang telah diubah dengan UU No. 10/1998, bank harus memenuhi standar kesehatannya. Tingkat kesehatan bank berfungsi sebagai indikator kondisi dan kinerja bank, yang membantu otoritas pengawas dalam

merumuskan strategi dan fokus pengawasan bank. Selain itu, menjaga kesehatan bank juga bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemilik, manajemen, dan masyarakat yang menggunakan jasa perbankan, serta Bank Indonesia dalam perannya

sebagai pengawas bank dan perwakilan pemerintah. Bank yang berfungsi dengan baik akan memberikan dampak positif terhadap sistem ekonomi suatu negara, karena bank mengelola aliran dana.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan bank adalah sebagai berikut:

a. Profil risiko, yang mengacu pada perbedaan antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diantisipasi.
b. *Good Corporate Governance*, yang merupakan tata kelola perbankan dengan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran.
c. Rentabilitas, yang berfungsi sebagai indikator kapasitas bank dalam peningkatan laba, penilai efisiensi operasi dan profitabilitas bank, agar tingkat profitabilitas bank dapat dipertahankan.
d. *Capital* (permodalan).[361]

[360]Ilma Amalia, dkk, "Analisis Pengaruh Kesehatan Bank Terhadap Stabilitas Keuangan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, Vol. 2, No. 6,* 2024, hlm. 152.

[361]Wahyu Izza Safira, Esy Nur Aisyah, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah serat Dampaknya terhadap Nilai Perusahaan", *Nishbah: Jurnal Perbankan Syariah, Vol.10, No, 1,* 2024, hlm. 87-88.

Demikian halnya dengan kesehatan keuangan pada bank syariah, dimana tingkat kesehatannya tidak hanya diukur melalui kemampuan bank dalam menghasilkan laba, tetapi juga mencakup stabilitas permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan kemampuan manajemen dalam mengelola risiko sesuai dengan prinsip syariah. Literatur keuangan syariah menegaskan bahwa karakteristik akad berbasis *risk sharing* menjadikan kesehatan keuangan bank syariah sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan risiko pembiayaan dan struktur kontrak yang digunakan.

Penilaian kesehatan bagi perbankan syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.8/POJK.03/2014 yaitu penilaian dengan menggunakan indikator Profil Risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earning*), dan Permodalan (*Capital*). Profil Risiko (*Risk Profile*) merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank (PBI No.13/1/PBI/2011). *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan penilaian terhadap manajemen Bank Umum Syariah (POJK No.8/POJK.03/2014 Rentabilitas (*Earning*) merupakan penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan kesinambungan rentabilitas (PBI No.13/1/PBI/2011). Permodalan (*Capital*) merupakan penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan (PBI No.13/1/PBI/2011).[362]

Selain aspek keuangan murni, kesehatan keuangan bank syariah juga dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*). Pelanggaran prinsip syariah dalam praktik pembiayaan tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan reputasi, tetapi juga berimplikasi pada kinerja keuangan bank. Sejumlah jurnal menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan syariah yang tinggi berkorelasi positif dengan stabilitas keuangan dan kepercayaan nasabah, yang pada akhirnya memperkuat kesehatan keuangan bank syariah dalam jangka panjang.

Dengan demikian, implikasi terhadap kesehatan keuangan bank syariah tidak dapat dilepaskan dari kualitas pengelolaan akad, sistem pertanggungan risiko, kecukupan modal, likuiditas, serta kepatuhan syariah. Bank syariah yang mampu mengintegrasikan seluruh aspek tersebut secara konsisten akan memiliki tingkat kesehatan keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan, sekaligus tetap selaras dengan tujuan syariah dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan ekonomi.

Pada dasarnya, kualitas pengelolaan akad merupakan fondasi utama dalam menjaga kesehatan keuangan bank syariah, khususnya pada pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah*. Secara normatif, akad ini menuntut pemisahan yang tegas antara akad *musyārakah, ijārah*, dan jual beli porsi kepemilikan (*bay' al-ḥiṣṣah*), agar tidak terjadi pencampuran akad yang berujung

[362]Diana Marlyana, Mohan Aka Wirando, "Analisa Tingkat Kesehatan Bank Syariah", *Technobiz: International Journal of Business, Vol. 1, No. 1*, 2018, hlm. 19.

pada pengaburan risiko dan hak para pihak. Namun, kontrak *musyārakah mutanāqiṣah* dalam praktik perbankan syariah menunjukkan kecenderungan penyusunan klausul yang sangat bank-sentris, di mana pengelolaan objek, pemeliharaan, dan konsekuensi risiko lebih dominan dibebankan kepada nasabah. Pengelolaan akad yang tidak seimbang ini berimplikasi pada meningkatnya potensi sengketa dan pembiayaan bermasalah, yang pada akhirnya menurunkan kualitas aset dan berdampak negatif pada kesehatan keuangan bank.

Dari **kontrak** *musyārakah mutanāqiṣah*, kesehatan keuangan bank terlihat dijaga melalui mekanisme proteksi hukum yang kuat, seperti pembebanan kewajiban pemeliharaan, asuransi, dan risiko kerusakan objek *musyārakah mutanāqiṣah* kepada nasabah, serta penguatan posisi bank melalui jaminan dan hak eksekusi. Secara jangka pendek, desain kontraktual ini **memberikan rasa aman terhadap eksposur risiko**, sehingga bank dapat menjaga stabilitas pendapatan dan meminimalkan kerugian langsung. Namun, dari perspektif kesehatan keuangan jangka panjang, pola ini justru meningkatkan potensi sengketa dan pembiayaan bermasalah, karena risiko usaha tidak dikelola secara bersama sebagaimana karakter dasar *musyārakah*.

Hal tersebut tercermin secara nyata dalam **putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli**. Dalam perkara pembiayaan bermasalah berbasis akad syariah, bank memilih jalur eksekusi jaminan ketika terjadi gagal bayar. Meskipun langkah ini secara hukum dibenarkan oleh majelis hakim, putusan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah* diperlakukan layaknya kredit macet konvensional. Dari sudut kesehatan keuangan bank, praktik ini mengindikasikan bahwa *musyārakah mutanāqiṣah***berkontribusi pada peningkatan risiko *non-performing financing* (NPF)**, karena sengketa dan proses lelang menyebabkan pembiayaan masuk kategori bermasalah sebelum diselesaikan.

Putusan **Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh (banding)** semakin menegaskan pola tersebut. Dalam perkara perlawanan lelang, majelis hakim menolak gugatan nasabah dan menguatkan tindakan bank. Secara finansial, kondisi ini menunjukkan bahwa bank mampu mempertahankan posisi hukumnya, namun **kesehatan keuangan bank tetap tertekan oleh biaya litigasi, penundaan arus kas, dan risiko reputasi**. Putusan-putusan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan bank di pengadilan tidak selalu berbanding lurus dengan perbaikan kualitas aset atau likuiditas, karena proses hukum yang panjang tetap membebani kinerja keuangan bank.[363]

Dengan demikian, kesehatan keuangan bank syariah bersifat aman secara formal, namun rapuh secara struktural. Aman karena bank memiliki perlindungan kontraktual dan dukungan putusan pengadilan, tetapi rapuh karena *musyārakah mutanāqiṣah* belum dikelola sebagai pembiayaan berbasis *risk sharing* yang sesungguhnya. Ketidaksinkronan antara norma syariah, desain kontrak, dan praktik penyelesaian sengketa berpotensi mempertahankan

[363]**Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 204/Pdt.G/2023/MS.Bna**dan**Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 118/Pdt.G/2023/MS.Aceh**(banding).

kesehatan keuangan bank hanya dalam jangka pendek, sambil menyisakan risiko kualitas aset, likuiditas, dan reputasi dalam jangka panjang.

Selayaknya, agar kondisi keuangan yang berkelanjutan, adil, dan patuh syariah melalui mekanisme *risk sharing* dan kemitraan nyata antara bank dan nasabah, di mana risiko kepemilikan ditanggung secara proporsional sesuai porsi *ḥiṣah* dan penyelesaian pembiayaan bermasalah harus ditempuh secara musyawarah dan restrukturisasi, sebagaimana pemahaman kesehatan bank menurut fatwa DSN-MUI. Sebaliknya, praktik peradilan dalam sengketa *musyārakah mutanāqiṣah* cenderung menilai kesehatan bank secara formal melalui perlindungan kontraktual dan keberhasilan eksekusi jaminan, sehingga *musyārakah mutanāqiṣah* diperlakukan menyerupai pembiayaan utang berbasis *risk transfer*. Ketegangan ini menunjukkan bahwa kesehatan bank yang diakui secara yuridis belum tentu sejalan dengan kesehatan bank menurut fatwa, karena penguatan posisi bank dalam putusan pengadilan dapat menjaga neraca jangka pendek namun berpotensi menggerus kepatuhan syariah, kualitas kemitraan, dan stabilitas keuangan jangka panjang perbankan syariah.

4.2.2. Implikasi terhadap Manajemen Portofolio Pembiayaan

Pengelolaan portofolio pembiayaan syariah yang optimal sangat ditentukan oleh integrasi antara kepatuhan prinsip syariah dan penerapan manajemen risiko yang efektif. Portofolio pembiayaan tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aset produktif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas, keberlanjutan, dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Proses *sharia screening* berfungsi sebagai fondasi utama dalam memastikan bahwa seluruh pembiayaan terbebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*, sekaligus menjadi mekanisme mitigasi risiko sejak tahap awal pemilihan aset pembiayaan.[364]

Lebih lanjut, penguatan manajemen risiko dalam portofolio pembiayaan meliputi risiko pasar, operasional, likuiditas, dan pembiayaan bermasalah, terbukti berperan penting dalam menjaga kualitas aset dan kesehatan keuangan lembaga keuangan syariah. Portofolio pembiayaan yang dikelola secara terdiversifikasi dan berbasis prinsip kehati-hatian mampu mengurangi konsentrasi risiko serta meningkatkan ketahanan institusi terhadap dinamika ekonomi dan ketidakpastian pasar. Skema pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti *musyarakah*, dinilai memiliki potensi strategis dalam memperkuat struktur portofolio pembiayaan karena mencerminkan prinsip keadilan dan *risk sharing*, meskipun tetap memerlukan pengelolaan risiko yang lebih intensif, khususnya pada sektor usaha kecil dan menengah yang rentan terhadap tekanan ekonomi.

[364]Imelda Saragih, dkk, "Optimizing Sharia Investment Portofolio Management through Sharia Screening and Risk Management Strategies", *Al-Urwah: Sharia Economics Journal*, Vol. 03, No. 01, 2025, hlm. 74-75.

Dengan demikian, portofolio pembiayaan syariah yang sehat dan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui harmonisasi antara kepatuhan syariah, tata kelola yang baik, diversifikasi pembiayaan, serta sistem manajemen risiko yang adaptif, termasuk pemanfaatan teknologi digital. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kinerja portofolio pembiayaan, tetapi juga menegaskan peran strategis perbankan syariah dalam mendukung stabilitas sistem keuangan dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai syariah

Portofolio pembiayaan syariah yang optimal ditentukan oleh keterpaduan antara kepatuhan terhadap prinsip syariah dan penerapan manajemen risiko yang sistematis. Proses *sharia screening* berperan sebagai fondasi utama dalam memastikan setiap pembiayaan terbebas dari unsur riba, *gharar,* dan *maysir* sekaligus berfungsi sebagai mitigasi risiko sejak tahap awal penyaluran dana. Penguatan manajemen risiko meliputi risiko pasar, operasional, likuiditas, dan pembiayaan bermasalah, sertapenerapan diversifikasi pembiayaan terbukti mampu menjaga kualitas aset, menekan konsentrasi risiko, dan meningkatkan stabilitas portofolio pembiayaan lembaga keuangan syariah. Selain itu, pembiayaan berbasis bagi hasil ini memiliki potensi strategis dalam mencerminkan prinsip keadilan dan *risk sharing*, meskipun tetap memerlukan pengelolaan risiko yang lebih intensif, khususnya pada sektor usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, portofolio pembiayaan syariah yang sehat dan berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui harmonisasi kepatuhan syariah, tata kelola yang baik, diversifikasi, serta manajemen risiko yang adaptif terhadap dinamika ekonomi dan perkembangan teknologi.

Musyārakah mutanāqiṣah secara ideal ditempatkan dalam **portofolio pembiayaan berbasis ekuitas (*equity-based financing*)** yang berfungsi untuk mendiversifikasi risiko portofolio bank syariah dan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan berbasis piutang.[365]Dalam akad, ekuitas bersifat **dinamis dan temporer**, karena kepemilikan bank tidak bersifat permanen, melainkan secara gradual dialihkan kepada nasabah melalui mekanisme pembelian porsi (*buy-out*). Oleh karena itu, selama bank masih memiliki ekuitas, bank **tetap berkedudukan sebagai mitra usaha**, bukan semata-mata sebagai kreditur, dan tidak dapat membebankan seluruh risiko usaha kepada nasabah secara sepihak. Pemisahan antara **risiko kepemilikan (*equity risk*)** dan **kewajiban pembayaran(*payment obligation*)** menjadi elemen kunci untuk menjaga kesesuaian *musyārakah mutanāqiṣah* dengan prinsip syariah dan keadilan kontraktual.

Dalam praktik penyelesaian sengketa, putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli, Banda Aceh, dan Langsa menunjukkan bahwa ketika terjadi pembiayaan bermasalah, *musyārakah mutanāqiṣah* diperlakukan layaknya pembiayaan utang. Hakim cenderung menilai perkara dalam kerangka wanprestasi nasabah dan membenarkan tindakan bank untuk mengeksekusi

[365] Dewan Syariah Nasional–MUI, **Fatwa No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah.**

jaminan atau melelang objek pembiayaan, tanpa mengelaborasi secara mendalam aspek kepemilikan bersama dan pembagian risiko berdasarkan porsi *ḥiṣah*. Pola ini menegaskan bahwa secara praktik, risiko *musyārakah mutanāqiṣah* tidak dikelola sebagai risiko portofolio berbasis kemitraan, melainkan sebagai risiko kredit konvensional yang sepenuhnya dialihkan kepada nasabah.[366]

Ketidaksinkronan antara norma dan praktik tersebut berimplikasi langsung terhadap manajemen portofolio pembiayaan bank syariah. Ketika sistem pertanggungan risiko *musyārakah mutanāqiṣah* dijalankan dengan pendekatan *risk transfer*, bank akan mengklasifikasikan akad ini sebagai pembiayaan berisiko tinggi yang memerlukan proteksi ekstra. Akibatnya, *musyārakah mutanāqiṣah* tidak ditempatkan sebagai instrumen utama dalam portofolio pembiayaan, melainkan sebagai produk alternatif yang dibatasi kuotanya dan dipersyaratkan dengan jaminan serta asuransi yang ketat. Kondisi ini menjelaskan mengapa secara empiris portofolio pembiayaan bank syariah masih didominasi oleh *murābaḥah*, sementara pada pelaksanaannya *musyārakah mutanāqiṣah* belum berkembang optimal sebagai pembiayaan berbasis kemitraan.[367]

Dengan demikian, argumen normatif menempatkan *musyārakah mutanāqiṣah* sebagai instrumen *risk sharing* yang ideal untuk diversifikasi dan stabilisasi portofolio pembiayaan bank syariah. Namun dalam praktik, sistem pertanggungan risiko yang cenderung dialihkan kepada nasabah justru menghambat fungsi tersebut dan menyebabkan *musyārakah mutanāqiṣah* tereduksi menjadi pembiayaan berbasis utang terselubung. Ketegangan antara norma dan praktik inilah yang menjadi tantangan utama dalam pengelolaan portofolio pembiayaan bank syariah, khususnya di Aceh.

4.2.3. Implikasi terhadap Kepatuhan Syariah dan Regulasi

Implementasi pada akad bagi hasil seperti *musyārakah mutanāqiṣah* dalam praktik perbankan syariah memperlihatkan bahwa kepatuhan syariah tidak dapat dilepaskan dari bagaimana bank merancang dan menerapkan sistem pertanggungan risiko. Secara normatif, akad ini merupakan akad kemitraan yang meniscayakan pembagian risiko (*risk sharing*) sebagai konsekuensi kepemilikan bersama atas objek pembiayaan. Prinsip ini ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 yang menempatkan pengalihan kepemilikan secara bertahap sebagai mekanisme komersial, bukan sebagai instrumen pemindahan risiko sepihak.

[366] Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 280/Pdt.G/2020/MS.Sgi; Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 118/Pdt.G/2023/MS.Aceh.

[367] Nopijal Rizki Rahman dkk., "Implementation of Musyarakah Mutanaqisah Agreement in Syariah Banking," *At-Tijaroh* Vol. 8 No. 2, 2022, hlm. 40.

Namun, temuan kontraktual dan yurisprudensi menunjukkan adanya pergeseran orientasi risiko dari kemitraan menuju perlindungan aset bank melalui mekanisme jaminan dan eksekusi.[368]

Analisis terhadap kontrak *musyārakah mutanāqiṣahrefinancing* menunjukkan bahwa struktur perjanjian lebih menonjolkan pengamanan kepentingan bank melalui klausul agunan, surat kuasa menjual, serta penguatan posisi bank dalam kondisi gagal bayar. Walaupun secara formal akad yang digunakan

adalah *musyārakah mutanāqiṣah*, substansi pengaturan risiko justru menyerupai pembiayaan berbasis utang dengan jaminan kebendaan. Risiko usaha dan risiko pasar yang secara teoritis harus ditanggung bersama, dalam praktik dialihkan hampir sepenuhnya kepada nasabah. Konsekuensinya, sistem pertanggungan risiko bank syariah dalam akad ini mengalami reduksi makna dari *risk sharing* menjadi *risk transfer*. Hal ini terlihat dalam beberapa putusan di Mahkamah Syar'iyah di Aceh.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa No. 99/Pdt.G/2023/MS.Lgs dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 204/Pdt.G/2023/MS.Bna telah mengonfirmasi bahwa kecenderungan tersebut. Dalam kedua putusan tersebut, penyelesaian sengketa akad ini difokuskan pada pembuktian wanprestasi dan keabsahan eksekusi jaminan, bukan pada evaluasi distribusi risiko dalam akad kemitraan. Hakim menempatkan hubungan hukum para pihak dalam kerangka perikatan keperdataan umum, sehingga karakter syariah *musyārakah mutanāqiṣah* tidak menjadi variabel penentu dalam pertimbangan hukum.[369] Kondisi tersebut membawa implikasi serius terhadap kepatuhan syariah.

Meskipun demikian, kebutuhan bank syariah untuk menerapkan mitigasi risiko dalam akad *musyārakah mutanāqiṣah* tetap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), terutama karena dana pembiayaan bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang wajib dilindungi berdasarkan ketentuan perbankan dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Klausul jaminan, asuransi, dan mekanisme pembayaran dalam kontrak *musyārakah mutanāqiṣah* pada dasarnya menunjukkan upaya bank untuk menjaga stabilitas pembiayaan dan meminimalkan potensi pembiayaan bermasalah. Demikian pula, putusan Mahkamah Syar'iyah yang menguatkan legalitas eksekusi jaminan memperlihatkan adanya kecenderungan perlindungan terhadap kepastian hukum dan keamanan aset bank dalam praktik pembiayaan syariah. Akan tetapi, dari perspektif kepatuhan syariah dan regulasi, mitigasi risiko tersebut seharusnya tetap ditempatkan dalam kerangka kemitraan dan pembagian risiko yang proporsional sebagaimana prinsip dasar m*usyārakah mutanāqiṣah* dan ketentuan fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu, penerapan mitigasi risiko perlu diarahkan pada penguatan penilaian

[368] Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam Produk Pembiayaan.

[369] Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa No. 99/Pdt.G/2023/MS.Lgs dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 204/Pdt.G/2023/MS.Bna

kelayakan usaha, restrukturisasi pembiayaan ketika terjadi f*orce majeure* atau kerugian bisnis normal, pembatasan penggunaan jaminan hanya pada kondisi *ta'addī* dan wanprestasi, serta pembagian biaya perlindungan objek secara proporsional sesuai porsi kepemilikan para pihak agar praktik pembiayaan tetap sejalan dengan prinsip kepatuhan syariah dan tujuan regulasi perbankan syariah.

Berdasarkan analisis kontrak, regulasi, dan putusan Mahkamah Syar'iyah, penelitian ini berpendapat bahwa pergeseran praktik *musyārakah mutanāqiṣah* dari prinsip *risk sharing* menuju *risk transfer* bukan semata-mata disebabkan oleh kelemahan konsep normatif akad *musyārakah mutanāqiṣah* itu sendiri. Distorsi tersebut lebih tepat dipahami sebagai konsekuensi institusional dari pertemuan antara prinsip *syirkah* dalam fikih muamalah dengan sistem manajemen risiko perbankan modern yang menuntut perlindungan Dana Pihak Ketiga (DPK), stabilitas aset, dan kepastian pengembalian pembiayaan. Dalam konteks tersebut, bank syariah cenderung membangun desain kontrak dan mekanisme mitigasi risiko yang lebih berorientasi pada pengamanan modal dibanding pembagian risiko secara proporsional. Ketika pola tersebut kemudian diperkuat melalui praktik yudisial yang lebih menitikberatkan pada wanprestasi dan legalitas eksekusi jaminan, maka karakter kemitraan dalam *musyārakah mutanāqiṣah* mengalami reduksi substantif dan bergerak mendekati pola *debt-like financing*.

Rekonstruksi sistem pertanggungan risiko dalam akad *musyārakah mutanāqiṣah* perlu diarahkan pada penguatan karakter kemitraan dan pembagian risiko secara proporsional tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian perbankan syariah. Model rekonstruksi tersebut dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu pembatasan penggunaan jaminan hanya pada risiko yang timbul akibat *ta'addī*, *taqṣīr*, dan wanprestasi; penerapan mekanisme restrukturisasi pada kondisi *force majeure* atau kerugian bisnis normal; pembagian biaya perlindungan objek dan asuransi berdasarkan porsi kepemilikan para pihak (*shared cost*); penerapan konsep *joint participation* dalam perlindungan asuransi; serta penguatan pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap implementasi pasca-akad. Selain itu, pendekatan penyelesaian sengketa di Mahkamah Syar'iyah juga perlu mempertimbangkan karakter *risk sharing* dalam *musyārakah mutanāqiṣah* agar hubungan para pihak tidak semata-mata diposisikan sebagai hubungan kreditur dan debitur.

Jadi, implikasi utama dari kontrak dan putusan *musyārakah mutanāqiṣah* terhadap kepatuhan syariah dan regulasi adalah perlunya rekonstruksi sistem pertanggungan risiko bank syariah. Rekonstruksi tersebut mencakup penataan ulang klausul jaminan agar sejalan dengan kepemilikan bersama, penguatan peran DPS dalam pengawasan pasca-akad, serta pengembangan pendekatan yudisial yang lebih sensitif terhadap karakter akad syariah. Tanpa langkah tersebut, sistem pertanggungan risiko bank syariah akan terus berada dalam dominasi logika perlindungan aset, sementara prinsip kemitraan dan keadilan yang menjadi ruh akad ini semakin terpinggirkan.

4.3. Implikasi Sistem Pertanggungan Risiko bagi Nasabah

Sistem pertanggungan risiko dalam akad *musyārakah mutanāqiṣah* secara normatif dirancang untuk memberikan perlindungan yang adil bagi para pihak, khususnya nasabah, melalui mekanisme pembagian risiko yang sejalan dengan prinsip kemitraan (*risk sharing*). Dalam kerangka ini, kerugian usaha yang timbul akibat faktor bisnis yang wajar semestinya tidak dibebankan sepenuhnya kepada nasabah, melainkan ditanggung secara proporsional sesuai porsi kepemilikan dan kontribusi modal. Namun, temuan dari berbagai penelitian empiris dan putusan pengadilan menunjukkan bahwa implementasi sistem pertanggungan risiko pada akad ini dalam praktik perbankan syariah masih menyisakan persoalan serius terkait perlindungan nasabah.

Kecenderungan tersebut berimplikasi langsung pada perlindungan nasabah ketika usaha yang dibiayai mengalami kerugian.Bank menitikberatkan mitigasi risiko melalui penilaian agunan, penjaminan, dan penguatan posisi hukum kontrak, sementara risiko usaha yang bersifat eksternal, seperti fluktuasi pasar atau krisis ekonomi, tetap dibebankan kepada nasabah, yang menyebabkan nasabah tidak memperoleh perlindungan memadai ketika ketika kerugian usaha terjadi bukan karena kelalaian atau itikad buruk, melainkan karena risiko bisnis yang inheren. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus dan putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Berikut beberapa hal terkait dengan implikasi sistem pertanggungan risiko pada nasabah.

4.3.1. Perlindungan terhadap Kerugian Usaha

Secara normatif, akad *musyārakah mutanāqiṣah* dibangun di atas prinsip ***syirkah al-'inān***, yang menempatkan para pihak sebagai mitra sejajar dalam kontribusi modal dan pembagian risiko. Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 secara eksplisit menegaskan bahwa *musyārakah* mengandung keadilan dalam **berbagi keuntungan dan kerugian**, sepanjang kerugian tersebut bukan akibat kelalaian atau kesengajaan salah satu pihak. Dengan demikian, **kerugian usaha (*business loss*)** merupakan konsekuensi inheren akad dan tidak dapat secara sepihak dibebankan kepada nasabah.

Dalam kerangka ini, kegagalan usaha karena faktor eksternal, seperti fluktuasi pasar, bencana, atau pandemi, harus dikualifikasikan sebagai **risiko *syirkah***, bukan sebagai wanprestasi. Argumentasi normatif ini sejalan dengan prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi* (keuntungan sejalan dengan risiko) dan *ta'āwun* (saling menanggung). Risiko (*ghurm*) harus dibagi secara adil antara bank dan nasabah. Jika bank menarik biaya tetap di luar nisbah bagi hasil, hal itu dapat dianggap mendekati riba, karena bank dianggap telah mendapatkan keuntungan tanpa menanggung risiko kerugian yang seimbang. Menurut Muhammad Akram Khan, *musyārakah mutanāqiṣah akan dianggap melanggar klausul apabila semua risiko aset dan usaha*

dibebankan kepada nasabah, sedangkan bank tetap menerima ujrah meski aset tidak dapat dimanfaatkan.[370]

Muhammad Akram Khan menambahkan, bahwa kerugian usaha yang timbul secara alamiah dari fluktuasi ekonomi dan kerugian akibat kelalaian harus dapat dibedakan. Apabila kerugian usaha disebabkan force majeure, maka tidak boleh kerugian tersebut dibebankan kepada satu pihak saja, dan harus dibagi berdasarkan porsi modal. Sebaliknya, kerugian akibat kelalaian dapat dibebankan kepada pihak yang melakukan kesalahan. Distingsi ini penting karena dalam praktik *musyārakah mutanāqiṣah* sering kali seluruh kerugian baik yang bersifat bisnis maupun non-bisnis, secara otomatis dialihkan kepada nasabah, tanpa analisis sebab-sebab kerugian tersebut. Menurut Akram Khan, penyamaan semua kerugian sebagai tanggung jawab nasabah merupakan bentuk **ketidakadilan struktural**.

Berbeda dengan bangunan normatif tersebut, praktik kontrak *musyārakah mutanāqiṣah* yang digunakan oleh bank syariah menunjukkan kecenderungan kuat menuju **asimetris risiko**. Klausul-klausul dalam perjanjian *musyārakah mutanāqiṣahantara lain adalah sebagai berikut:*[371]

a. mewajibkan nasabah melakukan pembayaran secara tetap;
b. mensyaratkan jaminan kebendaan;
c. mengaitkan keterlambatan atau kegagalan pembayaran langsung dengan tindakan eksekusi.

Klausul lainnya menjelaskan bahwa[372]:

a. mewajibkan nasabah membeli kembali porsi kepemilikanbank secara bertahap melalui pembayaran angsuran tetap;
b. mewajibkan nasabah membayar ujrah/sewa selama porsi kepemilikan bank belum sepenuhnya beralih;
c. mensyaratkan adanya jaminan kebendaan untuk menjamin pelunasan kewajiban nasabah;
d. memberikan kuasa kepada bank untuk memblokir dan mendebet rekening nasabah guna pelunasan kewajiban;
e. membebankan kewajiban pemeliharaan objek akad kepada nasabah;
f. membebankan biaya asuransi objek pembiayaan kepada nasabah;
g. mengaitkan keterlambatan atau kegagalan pembayaran dengan tindakan eksekusi serta kewajiban ganti rugi (ta'wīḍ).

Dalam klausul akad *musyārakah mutanāqiṣah* pada PT Bank Aceh Syariah juga

[370] Muhammad Akram Khan, *Islamic Economics and Finance: A Glossary*, Routledge, 2003, hlm. 19. Diakses pada: https://books.google.co.id/books?id=NVuVvAwqP-wC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false.

[371] Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyārakah Mutanāqiṣah (MMQ Refinancing Bank Syariah Mandiri), klausul jaminan dan kewajiban pembayaran.

[372]Klausul Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyārakah Mutanāqishah untuk Refinancing PT Bank Syariah Indonesia, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

dijelaskan beberapa hal, antara lain adalah sebagai berikut:[373]

a. mewajibkan nasabah melakukan pembayaran angsuran sesuai jadwal yang telah ditentukan;
b. mewajibkan nasabah membeli porsi kepemilikan bank secara bertahap sampai lunas;
c. mensyaratkan penyerahan jaminan kebendaan untuk mengamankan pembiayaan;
d. memberikan hak kepada bank untuk mengeksekusi jaminan apabila nasabah cidera janji;
e. membebankan biaya administrasi, notaris, pajak, dan biaya lainnya kepada nasabah;
f. membebankan kewajiban pemeliharaan dan perlindungan objek akad kepada nasabah;
g. mewajibkan objek pembiayaan diasuransikan demi perlindungan kepentingan bank;
h. mengaitkan keterlambatan pembayaran dan pelanggaran akad dengan tindakan percepatan pelunasan serta eksekusi jaminan.

Klausul-klausul tersebut menunjukkan bahwa risiko usaha dalam praktik *musyārakah mutanāqiṣah* lebih banyak dibebankan kepada nasabah melalui kewajiban pembayaran tetap, penyerahan jaminan, pembebanan biaya asuransi, serta ancaman eksekusi apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Akibatnya, kerugian usaha yang dialami nasabah tidak pernah diuji sebagai kerugian syirkah yang seharusnya ditanggung secara proporsional oleh para pihak, melainkan langsung dikonstruksikan sebagai kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual. Praktik ini menggeser akad *musyārakah mutanāqiṣah* dari akad kemitraan berbasis *risk sharing* menjadi pembiayaan berkarakter utang terselubung (*debt-like financing*), meskipun secara terminologis tetap menggunakan nomenklatur *musyārakah*.

Ketegangan normatif dan praktik semakin nyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah. Dalam **Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli No. 280/Pdt.G/2020/MS.Sgi**, majelis hakim lebih menitikberatkan pada aspek **wanprestasi dan keabsahan eksekusi jaminan**, tanpa menggali apakah kegagalan pembayaran nasabah merupakan akibat dari kerugian usaha yang seharusnya ditanggung bersama.[374]

Demikian pula dalam **Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 204/Pdt.G/2023/MS.Bna** dan putusan bandingnya **No. 118/Pdt.G/2023/MS.Aceh**, majelis hakim menempatkan kerugian usaha bahkan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 sebagai **risiko individual nasabah**, bukan risiko alami layaknya pada akad *musyārakah mutanāqiṣah.*[375]

POJK pada Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah, menegaskan prinsip dasar bahwa kerugian ditanggung oleh para pihak sesuai porsi modal usaha masing-masing para pihak.[376]Ini adalah norma inti yang merefleksikan prinsip *risk sharing* dalam akad *musyarakah*,

[373]Kontrak Pembiayaan Musyārakah Mutanāqiṣah PT Bank Aceh Syariah, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 16.

[374] Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 280/Pdt.G/2020/MS.Sgi. https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_putusan/2.pdf.

[375] Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 204/Pdt.G/2023/MS.Bna dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 118/Pdt.G/2023/MS.Aceh.

[376] Diakses pada situs OJK: https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Pedoman-Produk-Pembiayaan-Musyarakah-Perbankan-Syariah/Pedoman%20Produk%20Musyarakah%20-%20OJK.pdf.

dimana para pihak yaitu *nasabah dan bank berbagi risiko kerugian usaha sesuai kontribusi modal*. Secara normatif, ketentuan ini merupakan perlindungan langsung bagi nasabah karena, pada dasarnya kerugian akibat usaha yang sah tidak langsung menjadi kewajiban tetap nasabah. Demikian halnya risiko dibagi secara proporsional antara bank dan nasabah, sehingga nasabah tidak boleh dibebankan seluruh kerugian hanya karena gagal bayar.

Dengan demikian, perlindungan terhadap kerugian usaha bagi nasabah dalam akad *musyārakah mutanāqiṣah* harus dipahami sebagai konsekuensi langsung dari prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi* dalam fikih muamalah, yang menegaskan bahwa potensi keuntungan tidak dapat dipisahkan dari risiko kerugian usaha yang ditanggung secara proporsional oleh para pihak sesuai porsi kepemilikan modal. Prinsip ini ditegaskan dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang melarang pengalihan seluruh risiko usaha kepada salah satu pihak serta menolak jaminan keuntungan tetap dalam akad berbasis *syirkah*. Sejalan dengan itu, pengaturan dalam POJK dan Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menempatkan kerugian usaha sebagai risiko bisnis yang tidak dapat dibebankan sepihak kepada nasabah, kecuali terbukti adanya kelalaian (*ta'addī*), kesalahan disengaja (*taqsīr*), atau pelanggaran akad. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi nasabah dalam akad *musyārakahmutanāqiṣah* tidak terletak pada penghapusan risiko kerugian usaha, melainkan pada jaminan keadilan kontraktual, transparansi pembagian risiko, serta pembatasan tanggung jawab nasabah hanya pada sebatas porsi modal para pihak dan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara syariah dan hukum positif.Namun demikian, praktik kontraktual dan penyelesaian sengketa *musyārakah mutanāqiṣah* di perbankan syariah masih menunjukkan adanya kecenderungan penguatan perlindungan modal bank melalui mekanisme jaminan dan eksekusi, sehingga prinsip pembagian risiko secara proporsional sebagaimana dikehendaki dalam konsep syirkah belum sepenuhnya terimplementasi secara seimbang.

4.3.2. Keadilan dalam Pembagian Risiko dan Keuntungan

Akad *musyārakahmutanāqiṣah*dibangun atas prinsip al-adl (keadilan) dan *al-musyarakah fi al-ribh wa al-khasarah* (berbagi keuntungan dan kerugian). Dalam Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 secara eksplisit menegaskan bahwa *musyarakah* memilik keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan. Hal ini dapat dilihat dari aturan dasar akad ini perihal pembagian keuntungan maupun risiko kerugian dalam usaha yang dijalankan. Kerugian menjadi tanggung jawab dari para pihak sesuai dengan porsi konstribusi modal yang mereka sertakan dalam usaha yang dijalankan. Sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada awal akad dan tidak boleh ditentukan secara sepihak.

Dalam perspektif keadilan substantif, praktik *musyārakahmutanāqiṣah* menempatkan nasabah sebagai pihak penanggung utama risiko, yang tentunya bertentangan dengan konsep *maqashid syariah*, khususnya dalam persoalan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan prinsip *ta'awun* (kerja sama). Salah satu tujuan utama dalam perlindungan harta apabila dikaitkan dengan akad *musyārakahmutanāqiṣah* adalah dirancang untuk membagi keuntungan dan risiko

secara proporsional dan menghindari praktik pemindahan risiko sepihak. Apabila hal itu tidak terwujud maka tujuan dari maqashid syariah yaitu *ḥifẓ al-māl* bagi nasabah tidak tercapai, bahkan berpotensi berubah menjadi *istihlāk al-māl* (penggerusan harta). Kondisi ini bertentangan dengan prinsip ***al-ghunm bi al-ghurm***, yang menegaskan bahwa **keuntungan harus sejalan dengan risiko.**

Putusan-putusan yang ada di Mahkamah Syar'iyah di Aceh memperlihatkan bahwa sengketa *musyārakahmutanāqiṣah* umumnya muncul ketika terjadi kegagalan usaha nasabah. Dalam beberapa perkara, pengadilan lebih menekankan **keabsahan formil akad dan jaminan**, dibandingkan menguji secara mendalam apakah **risiko usaha telah dibagi secara adil** sesuai prinsip *musyārakahmutanāqiṣah*.[377]Hal ini tentu saja berdampak pada posisi nasabah, karena kerugian usaha diperlakukan sebagai wanprestasi dan aspek *risk sharingmusyārakahmutanāqiṣah* tidak menjadi pertimbangan utama dalam amar putusan.

Dari perspektif keadilan substantif, praktik yang terjadi pada akad *musyārakahmutanāqiṣah* yang menempatkan nasabah sebagai pihak penanggung utama risiko bertentangan dengan ***maqāṣid al-syarī'ah***, khususnya perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan prinsip *ta'āwun*.
Sebaliknya, keadilan yang berjalan dalam praktik cenderung bersifat **formal-kontraktual**, yakni selama klausul akad disepakati, maka pembagian risiko dianggap sah, meskipun secara substansi memberatkan nasabah.

Layaknya agar keadilan dapat dijalankan dengan baik bagi nasabah, diperlukan tata kelola pembagian biaya dan risiko usaha secara proporsional, karena akad ini merupakan akad kerja sama, bukan pembiayaan berbasis hutang. Hal ini diperlukan agar ada penguatan pengawasan syariah sehingga tidak menyimpang dari keadilan yang menjadi ruh dari akad *musyārakahmutanāqiṣah.*

Dengan demikian, keadilan bagi nasabah dalam pembagian risiko dan keuntungan pada akad *musyārakahmutanāqiṣah* tidak dapat direduksi semata-mata pada kesepakatan kontraktual atau kepastian pengembalian bagi bank. Keadilan yang dikehendaki, baik dalam perspektif *justice as fairness* maupun *maqāṣid al-syarī'ah*, menuntut adanya pembagian risiko usaha yang nyata dan proporsional, sejalan dengan pembagian keuntungan yang diperoleh. Praktik ini yang secara faktual memusatkan beban biaya, risiko kegagalan usaha, dan konsekuensi wanprestasi pada nasabah menunjukkan terjadinya penyimpangan dari prinsip kemitraan menuju pola pemindahan risiko sepihak. Kondisi tersebut tidak hanya melemahkan posisi nasabah sebagai mitra usaha, tetapi juga menggerus tujuan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan nilai kerja sama (*ta'āwun*) yang menjadi ruh akad syariah. Oleh karena itu, pemaknaan

[377] Lihat antara lain Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 118/Pdt.G/2023/MS.Aceh (banding) dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 204/Pdt.G/2023/MS.Bna.

keadilan dalam akad *musyārakahmutanāqiṣah* harus diarahkan pada keadilan substantif yang berpihak pada perlindungan nasabah, baik melalui desain akad, praktik perbankan, maupun penafsiran yudisial, agar akad ini benar-benar merepresentasikan prinsip bagi hasil dan bagi risiko sebagaimana dimaksud dalam hukum ekonomi syariah.

4.3.3. Beban Kewajiban Jaminan dan Asuransi

Jaminan secara sederhana diartikan sebagai tanggungan atas pembiayaan yang diterima. Adapun penerapan jaminan pada pembiayaan kepemilikan rumah di bank syariah indonesia merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian oleh pihak bank, tidak hanya dikarenakan dengan adanya kewajiban bank menggembalikan dana masyarakat yang disimpan atau ditabung di bank, namun juga berhubungan dengan kekuatan sistem moneter suatu Negara dan juga menyangkut kepentingan rakyat suatu Negara. Maka dari itu pertimbangan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah.

Dalam pembiayan kepemilikan rumah dengan akad *musyārakahmutanāqiṣah* yang merupakan wujud dari kesepakatan antara pihak bank dan nasabah, jaminan atau agunan tidak diatur secara jelas pada fatwa DSN MUI tentang akad *musyārakahmutanāqiṣah* dan masih merujuk pada fatwa DSN MUI tentang pembiayaan *musyarakah* dimana pada ketentuan objek akad poin ke 3 (tiga) dijelaskan bahwa dalam pembiayaan *musyārakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan lembaga keuangan syariah (LKS) dapat meminta jaminan.[378]

Praktik *musyārakah mutanāqiṣah* di perbankan syariah Indonesia, termasuk di Aceh, menunjukkan adanya deviasi yang cukup signifikan antara kerangka normatif dan implementasi kontraktual. Sejumlah penelitian empiris menemukan bahwa bank syariah cenderung memposisikan *musyārakah mutanāqiṣah* secara fungsional menyerupai pembiayaan berbasis utang (*debt-based financing*), dengan menempatkan hampir seluruh beban biaya dan risiko non-bisnis kepada nasabah. Beban tersebut meliputi kewajiban penyediaan jaminan (agunan), pembayaran premi asuransi, biaya pengikatan jaminan, biaya notaris, hingga kewajiban pemeliharaan aset yang sepenuhnya dialihkan kepada nasabah sejak awal akad.[379] Praktik ini secara tidak langsung menegaskan karakter dasar *musyarakah* sebagai akad berbagi risiko (*risk sharing*).

Penelitian kualitatif yang dilakukan di Banda Aceh dan wilayah kabupaten menemukan bahwa dalam akad *musyārakah mutanāqiṣah* untuk pembiayaan rumah (KPR syariah), bank mensyaratkan adanya jaminan berupa objek pembiayaan itu sendiri atau tambahan jaminan

[378] Fatwa DSN MUI Nomor 08 tahun 2000 "Tentang Pembiayaan Musyarakah.

[379] Fahmi Makraja dkk., "Analisis terhadap Akad Musyarakah Mutanaqisah dan Problematikanya dalam Praktik Perbankan Syariah," *JSEI Institut Agama Islam Al-Muslim Aceh*, PDF: Diakses pada:https://ejournal.iai-almuslimaceh.ac.id/JSEI/article/download/268/324/833

lainnya. Meskipun secara fikih *musyārakah* tidak mensyaratkan jaminan sebagai rukun akad, bank beralasan bahwa jaminan diperlukan sebagai instrumen mitigasi risiko dan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).[380]

Permasalahan muncul ketika keberadaan jaminan tersebut diikuti dengan pengalihan seluruh biaya dan risiko terkait jaminan kepada nasabah. Dalam beberapa kontrak *musyārakah mutanāqiṣah* yang diteliti, nasabah diwajibkan menanggung biaya pengikatan hak tanggungan, biaya notaris, serta seluruh biaya asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi kerugian, tanpa mempertimbangkan porsi kepemilikan bank atas objek akad. Padahal, selama masa akad, bank secara hukum masih memiliki bagian kepemilikan atas aset yang diasuransikan.

Berdasarkan kontrak *Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip musyārakah mutanāqiṣah* untuk tujuan *refinancing*, terlihat bahwa bank secara sistematis mensyaratkan keberadaan **jaminan kebendaan** (agunan) serta **asuransi atas obyek** *musyārakah mutanāqiṣah* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pembiayaan. Hal ini tercermin dari definisi "dokumen pembiayaan" yang secara eksplisit memasukkan dokumen agunan, akta hak tanggungan, serta polis asuransi sebagai satu kesatuan yang mengikat nasabah. Dengan konstruksi ini, meskipun akad utama adalah akad kemitraan (*syirkah*), posisi nasabah secara faktual tetap ditempatkan sebagai pihak yang menanggung risiko pembiayaan secara dominan melalui pengikatan jaminan dan kewajiban menjaga keberlakuan asuransi atas obyek *musyārakah mutanāqiṣah*. Model kontraktual semacam ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi jaminan dari sekadar *risk mitigation* menjadi instrumen perlindungan sepihak bagi bank, yang berpotensi mengaburkan prinsip *risk sharing* dalam *musyārakah mutanāqiṣah*.[381]

Berangkat dari isi pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: 280/Pdt.G/2020/MS.Sgi, majelis hakim pada prinsipnya mengakui keabsahan pengikatan jaminan dan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan oleh bank syariah dalam sengketa pembiayaan. Namun, putusan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih berfokus pada aspek formil keabsahan hak tanggungan dan prosedur pelelangan, dibandingkan pada substansi akad syariah yang mendasari hubungan para pihak. Akibatnya, dimensi asuransi dan perlindungan risiko usaha nasabah dalam konteks *musyārakah mutanāqiṣah* tidak memperoleh porsi pertimbangan yang memadai, meskipun sengketa bermula dari kegagalan usaha dan kondisi di luar kesalahan nasabah. Hal ini memperlihatkan kecenderungan peradilan untuk memposisikan *musyārakah mutanāqiṣah* secara fungsional menyerupai pembiayaan berbasis utang.

---

[380] Rizka Faradilla, Bismi Khalidi, "Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah di Bank Aceh Syari'ah," *Jurista Journal*, PDF: https://jurista-journal.org/index.php/jurista/article/download/139/108.

[381] Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) untuk tujuan refinancing, PT Bank Syariah Mandiri, khususnya bagian definisi "Dokumen Pembiayaan" dan ketentuan agunan.

Sementara itu, dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 118/Pdt.G/2023/MS.Aceh (banding) yang menguatkan putusan tingkat pertama, pengadilan kembali menegaskan legalitas tindakan bank dalam eksekusi jaminan tanpa secara mendalam menguji apakah pembebanan jaminan dan pengabaian aspek asuransi serta restrukturisasi telah sejalan dengan prinsip keadilan dan kemitraan dalam *musyārakah mutanāqiṣah*. Putusan ini mengindikasikan bahwa meskipun secara normatif akad ini adalah akad *syirkah*, dalam praktik yudisial ia diperlakukan layaknya pembiayaan konvensional yang berorientasi pada kepastian pengembalian modal bank. Dengan demikian, jaminan dan asuransi berfungsi sebagai instrumen pemindahan risiko usaha sepenuhnya kepada nasabah, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip *al-ghunm bi al-ghurm* dan tujuan keadilan dalam pembiayaan syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *musyārakah mutanāqiṣah* menegaskan bahwa biaya perolehan aset dalam *musyārakah* pada prinsipnya menjadi beban bersama para mitra sesuai porsi kepemilikannya. Fatwa tersebut juga menekankan bahwa pembagian risiko kerugian harus sejalan dengan kontribusi modal, kecuali kerugian yang timbul akibat kelalaian (*ta'addī*), kesalahan (*taqṣīr*), atau pelanggaran kesepakatan (*mukhālafah al-syurūṭ*) oleh salah satu pihak.[382] Oleh karena itu, membebankan seluruh premi asuransi dan biaya terkait aset kepada nasabah sejak awal akad, tanpa mekanisme pembagian proporsional, berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah yang mendasari akad ini.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan melalui Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah menekankan bahwa bank syariah wajib memastikan adanya kesesuaian antara struktur akad dan implementasinya, termasuk dalam hal pengalokasian biaya dan risiko. Pedoman tersebut membuka ruang bagi penggunaan jaminan dan asuransi sebagai bagian dari manajemen risiko, namun tidak dimaksudkan untuk menghilangkan prinsip dasar *musyārakah* sebagai akad berbagi risiko.[383] Dengan demikian, penerapan jaminan dan asuransi dalam *musyārakah mutanāqiṣah* seharusnya ditempatkan dalam kerangka perlindungan kepentingan bersama, bukan sebagai instrumen untuk memindahkan seluruh risiko kepada nasabah.

Implikasi lebih lanjut dari pembebanan kewajiban jaminan dan asuransi kepada nasabah adalah terjadinya distorsi tujuan *musyārakah mutanāqiṣah* sebagai instrumen keuangan syariah. Alih-alih menjadi sarana pemerataan risiko dan keadilan ekonomi, *musyārakah mutanāqiṣah*

---

[382] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah, PDF dapat diakses pada: https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/77.pdf.

[383] Otoritas Jasa Keuangan, *Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah*, PDF: Diakses pada: https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Pedoman-Produk-Pembiayaan-Musyarakah-Perbankan-Syariah/Pedoman%20Produk%20Musyarakah%20-%20OJK.pdf

justru berpotensi menjadi produk yang secara substansial tidak berbeda dari pembiayaan konvensional, hanya berganti nomenklatur akad. Dalam konteks Aceh yang menerapkan kekhususan syariat Islam, kondisi ini menjadi semakin problematis karena berpotensi melemahkan legitimasi normatif perbankan syariah di mata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang terhadap praktik pembebanan jaminan dan asuransi dalam akad ini. Penataan tersebut tidak harus menafikan prinsip kehati-hatian bank, namun perlu diarahkan pada model pembagian biaya dan risiko yang lebih proporsional dan transparan.Misalnya, premi asuransi atas aset *musyārakah mutanāqiṣah* dapat dibagi berdasarkan porsi kepemilikan aktual para pihak, atau dimasukkan sebagai biaya bersama yang diperhitungkan secara adil dalam struktur akad.

Penempatan jaminan kebendaan dan asuransi sebagai instrumen utama mitigasi risiko menunjukkan kecenderungan pergeseran dari prinsip *risk sharing* menuju *risk shifting*, di mana risiko usaha dan kegagalan ekonomi secara dominan dibebankan kepada nasabah. Ketika praktik ini kemudian dilegitimasi oleh putusan pengadilan yang lebih menekankan keabsahan formil jaminan dan prosedur eksekusi dibandingkan substansi keadilan syariah, maka tujuan *musyārakah mutanāqiṣah* untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak menjadi tereduksi. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi normatif dan praktis, baik dalam perumusan kontrak maupun dalam pertimbangan yudisial agar jaminan dan asuransi benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan bersama, bukan sekadar alat pengalihan risiko yang berpotensi menempatkan nasabah pada posisi yang tidak proporsional dalam distribusi risiko serta menyimpang dari spirit keadilan pembiayaan syariah.

4.4. Implikasi Sistem Pertanggungan Risiko bagi Pihak Ketiga

Pihak ketiga dalam praktik *musyārakah mutanāqiṣah* umumnya hadir dalam bentuk perusahaan asuransi syariah, lembaga penilai (appraisal), atau institusi lelang negara. Namun, keberadaan mereka bersifat aksesori dan fungsional, bukan sebagai mitra akad.Dalam kerangka normatif fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI, pihak ketiga dalam akad *musyārakah mutanāqiṣah* tidak diposisikan sebagai penanggung utama risiko usaha (*business risk*) yang melekat pada hubungan kemitraan antara bank syariah dan nasabah. Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 menegaskan bahwa kerugian dalam akad *musyārakah* harus ditanggung para pihak sesuai dengan porsi modal (***ḥiṣah***), kecuali kerugian yang timbul akibat kelalaian, wanprestasi, atau pelanggaran akad oleh salah satu pihak. Dengan demikian, keterlibatan pihak ketiga, seperti perusahaan asuransi secara normatif dibatasi hanya pada risiko non-usaha (*pure risk*), seperti risiko kebakaran, bencana alam, atau kerusakan objek pembiayaan, dan tidak boleh mengalihkan risiko bisnis kepada pihak di luar *syirkah*.[384] Hal ini sudah termaktub dalam

[384] Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, **Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyārakah Mutanāqiṣah**, khususnya ketentuan mengenai pembagian risiko dan kerugian sesuai porsi modal (***ḥiṣah***).

Pedoman Implementasi DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 menegaskan bahwa seluruh rukun dan ketentuan *musyārakah* tetap berlaku dalam *musyārakah mutanāqiṣah*, sehingga prinsip pembagian risiko tidak boleh mengalami distorsi akibat keterlibatan pihak di luar akad.

Dalam perspektif fikih muamalah, sistem pertanggungan risiko melalui pihak ketiga hanya dibenarkan untuk menutup risiko non-usaha (*pure risk*), seperti kebakaran, bencana alam, atau kerusakan fisik objek pembiayaan. Asuransi dalam konteks ini diposisikan sebagai instrumen pengelolaan risiko atas aset bersama, bukan sebagai mekanisme pengalihan risiko bisnis atau risiko kegagalan usaha. Pedoman DSN-MUI 2013 secara implisit mengarahkan agar perlindungan terhadap objek *musyārakah mutanāqiṣah* tidak mengubah substansi akad musyārakah dan tidak menyalahi prinsip *al-ghunm bi al-ghurm* (keuntungan sejalan dengan risiko.[385]

Oleh karena itu, apabila terjadi klaim asuransi atas objek *musyārakah mutanāqiṣah*, hasil klaim tersebut secara normatif harus diperlakukan sebagai bagian dari harta *musyārakah* dan dibagi sesuai porsi kepemilikan bank dan nasabah pada saat terjadinya risiko. Penempatan klaim asuransi sebagai hak eksklusif bank berpotensi menyalahi prinsip keadilan dalam kemitraan dan mengaburkan batas antara mitigasi risiko dan pemindahan risiko.

Dalam praktik kontrak *musyārakah mutanāqiṣah* perbankan, khususnya pada produk pembiayaan berbasis properti, klausul-klausul perjanjian menunjukkan kecenderungan penguatan peran pihak ketiga sebagai instrumen proteksi kepentingan bank. Kontrak *musyārakah mutanāqiṣahRefinancing* Bank Syariah, misalnya, secara eksplisit mendefinisikan asuransi sebagai bagian dari dokumen pembiayaan yang wajib dipenuhi oleh nasabah, termasuk pembiayaan premi dan penunjukan perusahaan asuransi tertentu.

Konstruksi kontraktual semacam ini menimbulkan implikasi penting bagi pihak ketiga. Di satu sisi, perusahaan asuransi ditempatkan sebagai penanggung risiko atas objek *musyārakah mutanāqiṣah*; namun di sisi lain, risiko ekonomi dari sistem pertanggungan tersebut tetap dibebankan kepada nasabah melalui kewajiban pembayaran premi. Dengan demikian, pihak ketiga secara hukum tidak menanggung risiko usaha, tetapi secara sistemik menjadi alat redistribusi risiko yang cenderung menguntungkan bank. Praktik ini menandai adanya pergeseran dari model risk-sharing menuju risk-transfer terselubung, yang secara normatif problematik dalam akad *musyārakah*.

Dalam beberapa putusan Mahkamah Syar'iyah, memperlihatkan bahwa pihak ketiga dalam hal ini KPKNL dan pembeli lelang, dapat terseret dalam sengketa pembiayaan syariah akibat eksekusi objek *musyārakah mutanāqiṣah*. Namun, majelis hakim tidak menempatkan

[385] Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia**, Keputusan DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi Musyārakah Mutanāqiṣah dalam Produk Pembiayaan.**

pihak ketiga sebagai penanggung risiko akad, melainkan sebagai pihak yang menjalankan fungsi administratif berdasarkan hubungan hukum turunan. Mahkamah Syar'iyah dalam putusannya menegaskan bahwa kedudukan pihak ketiga dalam eksekusi dan lelang objek pembiayaan bersifat derivatif dan tidak mengubah struktur tanggung jawab risiko dalam akad *musyārakah mutanāqiṣah*. Pihak ketiga tidak dianggap sebagai mitra syirkah dan tidak dibebani kewajiban menanggung kerugian usaha, meskipun terlibat langsung dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah.[386] Putusan-putusan ini menunjukkan konsistensi mahkamah syariah dalam menjaga batas tanggung jawab pihak ketiga, sekaligus mengonfirmasi bahwa sistem pertanggungan risiko tidak boleh dijadikan dasar untuk mengalihkan risiko usaha dari bank kepada entitas di luar akad.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Implikasi sistem pertanggungan risiko bagi pihak ketiga dalam *musyārakah mutanāqiṣah* bersifat ganda. Secara teoretis, keberadaan pihak ketiga harus dipahami sebagai mekanisme mitigasi risiko yang bersifat komplementer, bukan substitutif terhadap prinsip *risk-sharing*. Secara praktis, praktik perbankan yang menempatkan asuransi sebagai instrumen proteksi sepihak berpotensi melemahkan karakter kemitraan *musyārakah mutanāqiṣah* dan menimbulkan ketidakseimbangan tanggung jawab.

Oleh karena itu, penataan ulang klausul kontrak *musyārakah mutanāqiṣah* diperlukan agar peran pihak ketiga tetap berada dalam koridor syariah, yaitu melindungi objek akad tanpa menggeser risiko usaha. Konsistensi antara fatwa, pedoman implementasi, kontrak, dan praktik peradilan menjadi kunci untuk menjaga integritas *musyārakah mutanāqiṣah* sebagai akad berbasis keadilan dan kebersamaan.

4.5. Studi Kasus Implikasi Pertanggungan Risiko pada Pembiayaan *Musyārakah Mutanāqiṣah*

Musyārakah mutanāqiṣah merupakan salah satu bentuk akad syirkah yang berkembang pesat dalam praktik pembiayaan perbankan syariah di Indonesia, khususnya pada pembiayaan kepemilikan rumah dan aset produktif. Akad ini menggabungkan prinsip *musyārakah* (kerja sama kepemilikan) dengan mekanisme pengalihan kepemilikan secara bertahap dari lembaga keuangan syariah kepada nasabah melalui pembayaran porsi kepemilikan. Secara normatif, *musyārakah mutanāqiṣah* dirancang untuk mencerminkan keadilan dan keseimbangan antara para pihak, baik dalam pembagian keuntungan maupun dalam penanggungan risiko.Dalam aspek **pembagian keuntungan**, *musyārakah mutanāqiṣah* menegaskan keadilan melalui kesepakatan nisbah yang ditentukan di awal akad berdasarkan prinsip kerelaan (*taradhi*). Keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset bersama, misalnya melalui *ujrah*/sewa, dibagikan sesuai kesepakatan, tanpa adanya jaminan keuntungan tetap bagi salah satu pihak. Hal ini mencerminkan prinsip syariah bahwa **keuntungan tidak boleh dipisahkan dari risiko**, sehingga tidak ada pihak yang memperoleh *return* tanpa menanggung potensi kerugian.

[386]**Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 118/Pdt.G/2023/MS.Aceh (Banding).**

Sementara itu, dalam aspek **penanggungan risiko**, *musyārakah mutanāqiṣah* secara normatif mengharuskan risiko kerugian atas objek *musyārakah* ditanggung **secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan modal**. Apabila terjadi kerusakan atau penurunan nilai aset yang bukan disebabkan oleh kelalaian salah satu pihak, maka risiko tersebut menjadi risiko bersama (*shared risk*). Ketentuan ini bertujuan menghindari praktik **pemindahan risiko secara sepihak**, yang dalam perspektif syariah berpotensi mengandung unsur ketidakadilan (*zulm*) dan *gharar*.

Keseimbangan juga tercermin dari sifat *mutanāqiṣah*(menurun) dalam *musyārakah mutanāqiṣah*, di mana porsi kepemilikan lembaga keuangan berkurang secara bertahap seiring pembelian unit kepemilikan oleh mitra (nasabah). Mekanisme ini secara normatif menunjukkan bahwa lembaga keuangan tidak dimaksudkan untuk menjadi pemilik permanen, melainkan mitra sementara yang secara bertahap mengalihkan kepemilikan aset. Dengan demikian, relasi para pihak bergerak dari kepemilikan bersama menuju kepemilikan penuh oleh mitra, tanpa menghilangkan prinsip keadilan dalam proses transisi tersebut.

Dengan desain normatif seperti ini, *musyārakah mutanāqiṣah* diposisikan sebagai instrumen pembiayaan syariah yang tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan hukum formal, tetapi juga mencerminkan nilai etis syariah, yaitu keadilan, keseimbangan, dan kebersamaan dalam menanggung manfaat serta risiko usaha.

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan *musyārakah mutanāqiṣah* kerap menimbulkan persoalan, khususnya terkait **pertanggungan risiko**. Risiko yang dimaksud meliputi risiko kerusakan aset, risiko kehilangan nilai ekonomis, risiko *force majeure*, hingga risiko gagal bayar. Persoalan muncul ketika risiko-risiko tersebut secara kontraktual dibebankan sepenuhnya kepada nasabah, padahal secara prinsip syariah, kerugian dalam akad musyarakah seharusnya ditanggung secara proporsional sesuai porsi kepemilikan masing-masing pihak.

Pada dasarnya, dalam fikih muamalah, akad *musyārakah* menempatkan para pihak sebagai *syārik* (mitra) yang secara bersama-sama menanggung risiko usaha. Prinsip fundamentalnya adalah *al-ghunmu bi al-ghurmi*, yaitu tidak ada keuntungan tanpa risiko. Oleh karena itu, kerugian yang timbul bukan akibat kelalaian salah satu pihak harus ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing.[387]

Fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa dalam *musyārakah mutanāqiṣah*, objek akad merupakan milik bersama selama masa *musyārakah* berlangsung bersama para pihak, sehingga konsekuensi kepemilikan bersama tersebut mencakup tanggung jawab atas risiko aset. Pengalihan risiko secara sepihak kepada nasabah berpotensi menyalahi prinsip ini dan

[387] DSN-MUI, Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah; lihat juga Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 5, Bab al-Syirkah.

menggeser karakter *musyārakah mutanāqiṣah* menjadi menyerupai pembiayaan berbasis utang (*debt-based financing*).

Dalam konteks regulasi nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah menekankan pentingnya kejelasan pengaturan risiko, termasuk mekanisme asuransi, pemeliharaan aset, dan tanggung jawab para pihak. Standar ini dimaksudkan untuk mencegah praktik yang menyimpang dari prinsip syariah sekaligus melindungi kepentingan konsumen.[388] Konsumen yang dimaksud di sini adalah setiap pihak yang menempatkan dana dan/atau memanfaatkan akad pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah.* POJK dalam hal ini menempatkan konsumen sebagai pihak yang secara struktural lebih lemah dibanding lembaga jasa keuangan, karena ditakutkan berpotensi pengalihan risiko secara sepihak, klausul baku yang tidak seimbang dan pembebanan biaya yang tidak proporsional.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik *musyārakah mutanāqiṣah* di Indonesia masih menghadapi persoalan struktural dalam hal pembagian risiko. Dalam banyak akad, bank syariah mensyaratkan agar seluruh biaya asuransi, perawatan, dan risiko kerusakan aset ditanggung oleh nasabah. Klausul tersebut umumnya dituangkan secara baku dalam akad pembiayaan tanpa ruang negosiasi yang seimbang.Kondisi ini menimbulkan implikasi hukum yang serius. Pertama, dari perspektif syariah, pengalihan risiko sepihak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prinsip keadilan (*'adl*) dan kemitraan (*syirkah*). Kedua, dari sudut pandang hukum positif, klausul semacam itu berpotensi dipersoalkan sebagai klausul baku yang merugikan konsumen.

Sejumlah sengketa pembiayaan syariah yang diperiksa oleh Pengadilan Agama menunjukkan bahwa nasabah menggugat bank atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, dengan dalil bahwa akad *musyārakah mutanāqiṣah*yang digunakan tidak mencerminkan pembagian risiko yang adil. Dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Ska, misalnya, majelis hakim menilai substansi akad dan pelaksanaannya, termasuk beban risiko yang ditanggung nasabah, untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran prinsip syariah dalam pembiayaan tersebut.[389]

Dalam perkara ini**, Penggugat (nasabah)** berkedudukan sebagai **konsumen jasa keuangan syariah**, sedangkan **Tergugat (Bank UUS)** sebagai **pelaku usaha jasa keuangan**. Meskipun akad yang

[388] Otoritas Jasa Keuangan, **Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah**, PDF resmi OJK, Diakses pada web berikut: https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Buku-Standar-Produk-Musyarakah-dan-Musyarakah-Mutanaqishah.aspx

[389] Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Ska, PDF. Diakses pada lamanweb berikut ini: https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_putusan/1449.pdf

digunakan adalah *musyārakah mutanāqiṣah*, secara fungsional nasabah tetap berada pada posisi **penerima produk pembiayaan**, sehingga rezim **perlindungan konsumen (UU 8/1999 dan POJK Perlindungan Konsumen)** tetap relevan. Namun dalam kasus ini, Penggugat mempersoalkan beberapa klausula yang **secara substansial mengalihkan risiko sepenuhnya kepada nasabah.**Pasal 6.2.1 dan 6.2.2 menyatakan bahwa **segala risiko dan cacat objek sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah**, sejak akad ditandatangani. Klausula ini jelas bertentangan dengan prinsip *musyārakah* dan keadilan syariah.

Kasus yang diselesaikan pada Putusan PA Surakarta Nomor 0496/Pdt.G/2017/PA.Ska menunjukkan bahwa meskipun *musyārakah mutanāqiṣah* secara normatif dirancang berlandaskan prinsip keadilan dan *risk sharing*, praktik kontraktual perbankan syariah justru menempatkan nasabah sebagai konsumen yang menanggung risiko secara sepihak. Klausula baku dalam akad *musyārakah mutanāqiṣah* tersebut mencerminkan penyimpangan dari prinsip syariah sekaligus pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam POJK.

Kasus selanjutnya adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 226/Pdt.G/2021/PTA.JK.[390]Dalam putusannya ditegaskan tentang keabsahan akad *musyārakah mutanāqiṣah* yang dibuat antara bank syariah dan nasabah, dengan pertimbangan bahwa seluruh rukun dan syarat akad telah terpenuhi, yakni adanya para pihak sebagai *syārik*, objek akad, porsi kepemilikan (***ḥiṣah***), nisbah bagi hasil, serta ijab-qabul. Majelis juga menolak dalil nasabah yang menyamakan *musyārakah mutanāqiṣah* dengan akad pinjam-meminjam (*qardh*), dan menyatakan bahwa ujrah serta mekanisme pembelian porsi dalam akad ini bukanlah riba. Pertimbangan ini pada dasarnya sejalan dengan Fatwa DSN-MUI yang menempatkan *musyārakah mutanāqiṣah* sebagai akad kemitraan (*syirkah*) yang dibolehkan sepanjang dilaksanakan sesuai prinsip syariah, serta membedakannya secara tegas dari akad utang berbunga. Putusan ini menunjukkan kecenderungan hakim untuk menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai rujukan normatif utama dalam menilai keabsahan produk pembiayaan syariah.

Dari perspektif prinsip ***al-ghunmu bi al-ghurmi***, putusan tersebut juga menegaskan bahwa pembagian risiko dalam *musyārakah mutanāqiṣah* bersifat bersyarat. Hakim menyatakan nasabah telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar *ujrah* selama jangka waktu tertentu meskipun tetap menikmati manfaat objek *musyārakah mutanāqiṣah*, sehingga konsekuensi hukum berupa kewajiban pelunasan, pengenaan *ta'zir*, dan kemungkinan penjualan kembali aset dibebankan kepada nasabah. Pendekatan ini konsisten dengan Fatwa DSN-MUI yang menyatakan bahwa kerugian akibat kelalaian atau pelanggaran akad tidak termasuk risiko usaha yang harus ditanggung bersama, melainkan menjadi tanggung jawab

[390]**Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta No. 226/Pdt.G/2021/PTA.JK**, hlm. pertimbangan dan amar, dokumen resmi putusan. Diakses kasus tersebut secara online langsung pada laman: https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_putusan/1135.pdf?utm_source=chatgpt.com

pihak yang lalai. Dengan demikian, prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi* tidak dimaknai sebagai pembagian risiko secara absolut, melainkan dibatasi oleh kepatuhan para pihak terhadap isi akad.

Namun demikian, jika ditinjau dari perspektif **POJK dan rezim perlindungan konsumen perbankan syariah**, putusan ini cenderung bersifat formalistik. Majelis lebih menekankan kekuatan mengikat kontrak dan pembuktian wanprestasi, tanpa mengelaborasi secara mendalam apakah bank telah memenuhi kewajiban transparansi, edukasi, dan upaya restrukturisasi sebagaimana ditekankan dalam POJK tentang perlindungan konsumen dan restrukturisasi pembiayaan. Penolakan restrukturisasi memang masih dapat dibenarkan karena nasabah dinilai tidak beritikad baik, tetapi putusan ini sekaligus memperlihatkan bagaimana *musyārakah mutanāqiṣah* dalam praktik yudisial diperlakukan mendekati skema pembiayaan berbasis disiplin kredit. Secara normatif, putusan tersebut dapat dinilai **sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan tidak bertentangan dengan POJK**, tetapi secara substantif menimbulkan catatan kritis mengenai potensi pergeseran *musyārakah mutanāqiṣah* dari akad kemitraan berbasis *risk-sharing* menuju kemitraan dengan mitigasi risiko yang kuat di pihak bank.

Dalam konteks Aceh, prinsip normatif yang menyatakan bahwa kerugian usaha harus ditanggung sesuai porsi modal kecuali apabila kerugian tersebut timbul akibat kelalaian, pelanggaran akad, atau wanprestasi salah satu pihak yang telat dipertegas melalui fatwa dan POJK, diuji secara konkret melalui sejumlah sengketa *musyārakah mutanāqiṣah* yang diperiksa oleh Mahkamah Syar'iyah, antara lain adalah Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli No. 280/Pdt.G/2020/MS.Sgi, Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 204/Pdt.G/2023/MS.Bna, Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 118/Pdt.G/2023/MS.Aceh, serta dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa No. 99/Pdt.G/2023/MS.Lgs.

Berdasarkan analisa atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli No. 280/Pdt.G/2020/MS.Sgi, sengketa berawal dari pembiayaan yang dikualifikasikan sebagai pembiayaan syariah dengan jaminan hak tanggungan, yang kemudian berujung pada pelelangan objek jaminan akibat kredit macet. Penggugat yang merupakan ahli waris nasabah berpendapat bahwa pelelangan tersebut melanggar prinsip keadilan dan merugikan pihak keluarga, terutama karena pembiayaan tersebut seharusnya tunduk pada prinsip syariah yang menekankan kebersamaan dan kehati-hatian.[391] Majelis hakim, bagaimanapun, lebih menekankan pada pembuktian wanprestasi dan keabsahan tindakan bank dalam mengeksekusi jaminan berdasarkan perjanjian dan ketentuan hukum positif. Putusan ini mencerminkan kecenderungan yudisial untuk menempatkan risiko yang timbul akibat ketidakmampuan membayar sebagai risiko wanprestasi, bukan risiko usaha bersama. Dengan demikian, prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi* tidak diterapkan sebagai

[391] Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli No. 280/Pdt.G/2020/MS.Sgi, bagian Duduk Perkara dan Pertimbangan Hukum.

pembagian risiko kerugian, melainkan dibatasi hanya pada kondisi usaha normal, sedangkan kerugian akibat kelalaian sepenuhnya dialihkan kepada nasabah atau ahli warisnya.

Pendekatan serupa juga terlihat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 204/Pdt.G/2023/MS.Bna dan putusan bandingnya dengan kasus yang sama di Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 118/Pdt.G/2023/MS.Aceh, yang pada pokoknya menolak perlawanan terhadap lelang eksekusi jaminan oleh bank syariah.[392] Dalam perkara tersebut, nasabah mendalilkan bahwa penurunan kemampuan usaha disebabkan oleh pandemi COVID-19, sehingga seharusnya bank memberikan restrukturisasi pembiayaan dan tidak serta-merta melakukan pelelangan. Majelis hakim, meskipun mencatat adanya kondisi eksternal yang mempengaruhi usaha nasabah, tetap berpegang pada aspek formal wanprestasi dan keabsahan prosedur lelang. Dari perspektif POJK, khususnya POJK No. 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum dan POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah, bank memang diwajibkan menerapkan manajemen risiko, transparansi, dan perlindungan nasabah.[393] Namun, putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban restrukturisasi dan pendekatan persuasif dipahami sebagai kebijakan internal bank yang bergantung pada penilaian itikad baik nasabah, bukan sebagai kewajiban mutlak yang menghalangi eksekusi jaminan.

Lebih jauh, Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa No. 99/Pdt.G/2023/MS.Lgs secara eksplisit memperlihatkan ketegangan antara idealitas *musyārakah mutanāqiṣah* sebagai akad kemitraan dan praktik eksekusi jaminan yang menyerupai pembiayaan berbasis utang. Dalam perkara ini, permohonan sita jaminan oleh nasabah ditolak dengan alasan tidak terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum dan tidak cukupnya bukti untuk membatasi tindakan bank.Penelitian akademik atas putusan ini menilai bahwa meskipun hakim berpegang pada hukum positif dan kontrak, pendekatan tersebut berpotensi mengaburkan nilai-nilai *ta'āwun* (kerja sama) dan *maslahah* (kemaslahatan) yang seharusnya menjadi roh pembiayaan syariah. Dari sudut pandang Fatwa DSN-MUI, tindakan bank yang langsung mengeksekusi jaminan tanpa restrukturisasi dapat dipersoalkan apabila kerugian usaha murni disebabkan faktor eksternal dan bukan kelalaian. Namun, putusan pengadilan cenderung mengkualifikasikan ketidakmampuan membayar sebagai wanprestasi, sehingga membenarkan pergeseran risiko sepenuhnya kepada nasabah.

Dengan demikian, secara keseluruhan, putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh tersebut dapat dinilai sesuai secara formal dengan Fatwa DSN-MUI dan POJK, karena menegakkan keabsahan akad, prinsip kepastian hukum, dan manajemen risiko perbankan. Akan

[392] Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 204/Pdt.G/2023/MS.Bna dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 118/Pdt.G/2023/MS.Aceh.

[393] Otoritas Jasa Keuangan, **POJK No. 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum**dan**POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah.**

tetapi, secara substantif, putusan-putusan tersebut memperlihatkan implikasi penting dalam pertanggungan risiko *musyārakah mutanāqiṣah*, yakni terjadinya reduksi prinsip *risk-sharing* menjadi *risk-transfer* ketika pembiayaan masuk ke ranah sengketa. Risiko usaha yang secara normatif seharusnya dibagi, dalam praktik yudisial dialihkan menjadi risiko wanprestasi yang dibebankan kepada nasabah. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara desain normatif *musyārakah mutanāqiṣah* menurut fatwa dan POJK dengan realitas implementasi dan penegakan hukumnya, serta menjadi catatan kritis bagi regulator, perbankan syariah, dan hakim agar ke depan prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi* tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga diterjemahkan secara lebih substantif dalam penyelesaian sengketa pembiayaan syariah.

4.6. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen kontrak pembiayaan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa akad *musyārakah mutanāqiṣah*, penelitian ini menemukan beberapa pola penting terkait konstruksi dan implementasi sistem pertanggungan risiko. Temuan ini tidak hanya menunjukkan bagaimana risiko diatur secara normatif, tetapi juga memperlihatkan adanya pergeseran dalam praktik yang berdampak pada posisi para pihak.

1. Terjadi Perbedaan antara Konsep Normatif *Risk Sharing* dan Praktik *Risk Transfer*

Secara normatif, akad *musyārakah mutanāqiṣah* dibangun atas prinsip ***risk sharing***, yaitu pembagian risiko secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal masing-masing pihak. Prinsip ini menegaskan bahwa bank dan nasabah berkedudukan sebagai mitra (*syarīk*) yang sama-sama menanggung potensi keuntungan dan kerugian.Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya terjadi pergeseran menuju ***risk transfer***, di mana sebagian besar risiko justru dialihkan kepada nasabah.

Hal ini terlihat dari beberapa indikator berikut:

a. seluruh biaya pembiayaan (administrasi, notaris, asuransi) dibebankan kepada nasabah;
b. risiko kerusakan dan kehilangan objek pembiayaan secara faktual ditanggung nasabah;
c. kewajiban pembayaran tetap berjalan meskipun terjadi kerugian usaha

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal akad menggunakan skema kemitraan, namun secara substansi lebih menyerupai pola pembiayaan berbasis utang.Temuan ini mengindikasikan adanya **ketidaksesuaian antara desain akad syariah dengan implementasi operasionalnya**, yang berpotensi menggeser karakter dasar *musyārakah* sebagai akad berbasis keadilan dan kebersamaan.

2. Dominasi Bank dalam Struktur Kontrak Mengurangi Prinsip Kemitraan

Penelitian ini juga menemukan bahwa struktur kontrak dalam pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah* cenderung bersifat **bank-sentris**. Bank memiliki peran dominan dalam:

- menyusun klausul akad
- menentukan mekanisme pembayaran
- menetapkan standar biaya dan kewajiban
- mengatur skema mitigasi risiko

Sementara itu, nasabah berada dalam posisi yang relatif pasif, yaitu hanya menerima dan menyetujui ketentuan yang telah disusun oleh pihak bank.

Dalam praktiknya, kontrak bersifat ***adhesion contract* (*take it or leave it*)**, sehingga prinsip kesetaraan para pihak dalam akad *syirkah* menjadi tidak sepenuhnya terwujud.Implikasi dari kondisi ini adalah:

- relasi kemitraan berubah menjadi relasi quasi-kreditur-debitur;
- posisi tawar nasabah menjadi lemah;
- prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam akad tidak tercapai secara optimal.

Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa masalah utama dalam akad ini bukan terletak pada konsepnya, melainkan pada **desain kontraktual yang tidak seimbang**.

3. Praktik Pertanggungan Risiko Tidak Sepenuhnya Sesuai dengan Prinsip *Syirkah 'Inān*

Dalam konsep fikih, musyārakah mutanāqiṣah merupakan turunan dari **syirkah 'inān**, yang mensyaratkan:

- pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan
- pembagian kerugian berdasarkan porsi modal
- adanya partisipasi aktif para pihak

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya terlihat bahwa kerugian usaha tidak selalu dibagi secara proporsional, bank tetap memperoleh keuntungan (*ujrah*/sewa) meskipun nasabah mengalami kesulitan, dan tidak terdapat mekanisme pembagian kerugian secara nyata.

Temuan ini diperkuat oleh analisis terhadap putusan pengadilan, di mana dalam beberapa kasus, yaitu nasabah dinyatakan wanprestasi, objek pembiayaan dieksekusi melalui lelang, dan kerugian sepenuhnya ditanggung nasabah. Padahal dalam konsep *syirkah*, kerugian usaha seharusnya menjadi tanggung jawab bersama selama tidak ada unsur kelalaian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik *musyārakah mutanāqiṣah* di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip ***al-ghunm bi al-ghurm*** (keuntungan sebanding dengan risiko).

4. Mekanisme Jaminan dan Asuransi Menguatkan Karakter *Risk Transfer*

Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan instrumen sepertijaminan kebendaan (agunan), asuransi wajib, dan kuasa menjual. Secara signifikan memperkuat perlindungan terhadap bank, namun di sisi lain mengurangi karakter kemitraan dalam akad.

Secara normatif, jaminan dalam akad syariah bersifat ***secondary protection***, bukan sebagai mekanisme utama pengamanan risiko.Namun dalam praktik akad ini, menjadikan jaminan sebagai instrumen utama mitigasi risiko, asuransi dibebankan kepada nasabah, dan bank tetap terlindungi dari kerugian. Akibatnya, struktur pembiayaan menjadi lebih dekat dengan sistem konvensional, di mana risiko utama tidak benar-benar dibagi, melainkan dipindahkan.

5. Putusan Pengadilan Cenderung Menguatkan Posisi Bank sebagai Kreditur

Analisis terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa:

- hakim cenderung menggunakan pendekatan hukum positif;
- akad *musyārakah mutanāqiṣah* diperlakukan seperti perjanjian utang-piutang; dan
- eksekusi jaminan dianggap sah tanpa mempertimbangkan prinsip *risk sharing*.

Hal ini menunjukkan adanya **gap antara hukum syariah dan praktik peradilan**, di mana:

- karakter kemitraan dalam *musyārakah mutanāqiṣah* tidak menjadi pertimbangan utama;
- aspek keadilan distributif kurang diperhatikan; dan
- perlindungan terhadap nasabah masih terbatas.

Temuan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa permasalahan *musyārakah mutanāqiṣah* tidak hanya terjadi di level praktik bank, tetapi juga pada **level penegakan hukum**.

6. Terjadi Ambiguitas Status Nasabah: Mitra atau Debitur

Salah satu temuan paling penting dalam penelitian ini adalah adanya ambiguitas posisi nasabah.Secara teori, nasabah berperan sebagai mitra usaha (*syarīk*), pemilik bersama aset dan pihak yang berbagi risiko. Namun dalam praktik, nasabah juga berperan sebagai penyewa (*musta'jir*), pembeli porsi bank, pihak yang menanggung kewajiban pembayaran tetap dan pemberi jaminan.

Akibatnya, nasabah berada dalam posisi ganda yang tidak seimbang, bahkan dalam banyak kasus lebih dekat kepada **debitur konvensional** daripada mitra usaha.Hal ini menimbulkan implikasi serius terhadapkeadilan kontraktual, kepatuhan syariah, dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

7. Sistem Pertanggungan Risiko Berimplikasi pada Ketidakseimbangan Keadilan Kontraktual

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa sistem pertanggungan risiko dalam *musyārakah mutanāqiṣah* di bank syariah Aceh belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, cenderung melindungi kepentingan institusi bank dan belum memberikan perlindungan proporsional kepada nasabah Kondisi ini berpotensi menurunkan legitimasi syariah produk *musyārakah mutanāqiṣah,* meningkatkan risiko sengketa dan melemahkan kepercayaan publik.

Berdasarkan seluruh temuan di atas, dapat ditegaskan bahwa problem utama dalam praktik *musyārakah mutanāqiṣah* bukan terletak pada konsep akadnya, melainkan pada **distorsi implementasi**, di mana prinsip *risk sharing* sebagai fondasi akad justru bergeser menjadi *risk transfer* yang terselubung. Pergeseran ini menyebabkan *musyārakah mutanāqiṣah* kehilangan karakter dasarnya sebagai akad kemitraan dan bertransformasi menjadi instrumen pembiayaan antara debitur dan kreditur.

Kebaruan dalam disertasi ini terletak pada cara penelitian ini melihat akad *musyārakah mutanāqiṣah*, tidak hanya sebagai konsep fikih atau produk perbankan, tetapi sebagai **sistem pertanggungan risiko yang dianalisis secara empiris dalam praktik perbankan syariah di Aceh**.

Selama ini, sebagian besar penelitian tentang *musyārakah mutanāqiṣah* lebih banyak membahas pada aspek normatif, seperti kesesuaian akad dengan fatwa DSN-MUI atau keunggulan produk dibandingkan akad lain. Sementara itu, penelitian ini justru berfokus pada **bagaimana risiko benar-benar dibagi dan dijalankan dalam praktik yang terlihat pada putusan-pututsan di pengadilan,** serta bagaimana implikasinya terhadap para pihak.

Secara lebih spesifik, kebaruan penelitian ini dapat dijelaskan dalam beberapa poin berikut:

1. **Menggeser Fokus dari "Akad" ke "Sistem Pertanggungan Risiko"**

Penelitian ini tidak hanya berhenti pada analisis struktur akad *musyārakah mutanāqiṣah*, tetapi masuk lebih dalam pada **bagaimana risiko dikonstruksi, didistribusikan, dan diimplementasikan** dalam kontrak dan praktik perbankan.Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru bahwa*musyārakah mutanāqiṣah* bukan sekadar *hybrid contract*, tetapi merupakan **mekanisme distribusi risiko** yang menentukan apakah akad tersebut benar-benar syariah atau hanya formalitas.

2. Mengungkap Adanya Pergeseran dari *Risk Sharing* ke *Risk Transfer*

Kebaruan utama penelitian ini adalah temuan bahwa dalam praktik perbankan syariah di Aceh terjadi **pergeseran mendasar**, yaitusecara konsep menggunakan prinsip ***risk sharing.*** **N**amun, dalam praktik berubah menjadi ***risk transfer*** **kepada nasabah.** Temuan ini penting karena menunjukkan adanya **distorsi antara teori dan praktik**, yang selama ini jarang diangkat secara eksplisit dalam penelitian sebelumnya.

3. Menggunakan Pendekatan Empiris Berbasis Kontrak dan Putusan Pengadilan

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung normatif, penelitian ini menggunakan pendekatananalisis klausul kontrak pembiayaan dan putusan Mahkamah Syar'iyah.

Dengan pendekatan ini, penelitian mampu menunjukkan bagaimanaakad dipahami di atas kertas dan bagaimana akad tersebut diterapkan dalam realitas Sehingga penelitian ini menghadirkan perspektif **"*law in action*"**, bukan hanya "*law in books*".

4. Menemukan Ambiguitas Posisi Nasabah dalam Akad

Penelitian ini juga menemukan kebaruan berupa adanya **ketidakjelasan posisi nasabah**, yaitu:

- secara teori: mitra usaha (*syarīk*)
- dalam praktik: cenderung menjadi debitur

Temuan ini menunjukkan bahwa *musyārakah mutanāqiṣah* dalam praktik belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemitraan, dan justru mendekati pola pembiayaan konvensional.

5. Mengkritisi Kesesuaian Praktik dengan Prinsip *Syirkah 'Inān* dan Fatwa DSN-MUI

Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik, tetapi juga melakukan **evaluasi kritis** terhadap:

- prinsip *syirkah 'inān*
- fatwa DSN-MUI
- serta regulasi perbankan syariah

Sehingga penelitian ini mampu menunjukkan secara jelasbagian mana yang sudah sesuai dan bagian mana yang menyimpang. Ini menjadi kontribusi penting dalam pengembangan hukum ekonomi syariah, khususnya pada level implementasi.

6. Menawarkan Dasar untuk Rekonstruksi Model Pertanggungan Risiko

Kebaruan lain dari penelitian ini adalah memberikan dasar konseptual untuk perlunya rekonstruksi sistem pertanggungan risiko dalam akad *musyārakah mutanāqiṣah*, agar kembali pada prinsip:

- keadilan (*al-'adl*)
- keseimbangan risiko
- dan *maqāṣid al-sharī'ah.*

Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga membuka ruang untuk pengembangan model baru yang lebih sesuai dengan prinsip syariah.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada rekonstruksi sistem pertanggungan risiko dalam akad *musyārakah mutanāqiṣah* melalui model *proportional risk sharing* yang mengintegrasikan prinsip *syirkah* dalam fikih muamalah dengan prinsip *prudential banking* dalam sistem perbankan modern. Penelitian ini menemukan bahwa distorsi praktik *musyārakah*

mutanāqiṣah di perbankan syariah Aceh bukan semata-mata disebabkan kelemahan konsep normatif akad, melainkan akibat dominasi pendekatan mitigasi risiko perbankan yang menggeser karakter *risk sharing* menjadi *risk transfer*. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan model rekonstruksi berupa pembatasan eksekusi jaminan hanya pada kondisi wanprestasi dan *ta'addī*, penerapan restrukturisasi pada kerugian bisnis normal dan *force majeure*, pembagian biaya perlindungan objek berdasarkan porsi kepemilikan, penguatan pengawasan DPS pasca-akad, serta pendekatan yudisial yang menempatkan *musyārakah mutanāqiṣah*sebagai akad kemitraan, bukan hubungan kreditur–debitur. Model ini diharapkan mampu menjaga stabilitas perbankan syariah tanpa menghilangkan prinsip keadilan dan pembagian risiko yang menjadi ruh akad *musyārakah mutanāqiṣah*.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Bab ini memuat kesimpulan atas hasil penelitian mengenai **implikasi sistem pertanggungan risiko pada pembiayaan musyārakah mutanāqiṣah di bank syariah di Aceh**, yang dirumuskan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian. Kesimpulan dalam penelitian ini disusun berdasarkan analisis terhadap kontrak pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah*, regulasi, fatwa DSN-MUI, serta putusan Mahkamah Syar'iyah yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Oleh karena itu, temuan dan kesimpulan penelitian tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi terhadap seluruh praktik *musyārakah mutanāqiṣah* pada perbankan syariah secara umum, melainkan terbatas pada praktik dan konstruksi pertanggungan risiko yang ditemukan dalam kasus dan dokumen yang dianalisis pada bank syariah di Aceh.

1. Berdasarkan analisis kontrak Bank Syariah di Aceh, **perjanjian pertanggungan risiko dalam pembiayaanmusyārakah mutanāqiṣahsecara normatif dirancang sebagai risk sharing**, yaitu risiko ditanggung bersama oleh bank dan nasabah sesuai porsi kepemilikan (*ḥiṣṣah*). Bank dan nasabah diposisikan sebagai *syarīk* (mitra), sehingga kerugian usaha yang bukan akibat kelalaian seharusnya dibagi secara proporsional. Namun, dalm praktik kontraktual, sistem pertanggungan risiko mengalami pergeseran. Risiko pembiyaan dikonstruksikan melalu kewajiban jaminan, kewajiban asuransi, klausul wanprestasi yang langsung berujung eksekusi, dan kewajiban pembayaran tetap oleh nasabah. Akibatnya, meskipun akad yang digunakan adalah *musyārakah mutanāqiṣah*, **mekanisme pertanggungan risiko lebih menyerupai risk transfer**, di mana risiko kegagalan usaha dan risiko kepemilikan secara faktual dibebankan kepada nasabah, sementara bank memperoleh perlindungan hukum dan finansial yang dominan melalui kontrak dan putusan pengadilan.
2. Risiko pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah* pada bank syariah di Aceh hanya dibebankan kepada nasabah disebabkan oleh kombinasi faktor struktural, regulatif dan yudisial. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya yang pertama adalah pada orientasi perlindungan Dana Pihak Ketiga, sehingga menerapkan prinsip kehati-hatian dengan pendekatan *risk avoidance*. Akibatnya, meskipun akad berbasis kemitraan, bank mendesain kontrak untuk memastikan modal kembali, bukan untuk berbagi risiko usaha. Kedua, desain kontrak yang disusun sepihak oleh bank, meliputi jaminan, asuransi, kuasa menjual dan kewajiban pemeliharaan aset. Nasabah berada pada posisi subordinat dan menerima pembebanan risiko secara penuh. Ketiga, adanya reduksi peran *musyārakah* oleh praktik peradilan. Dimana putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh cenderung menilai sengketa *musyārakah mutanāqiṣah* sebagai wanprestasi biasa, bukan sebagai kegagalan usaha dalam

akad kemitraan. Keempat adalah penggunaan jaminan sebagai instrumen utama mitigasi risiko, yang tidak berfungsi sebagai mitigasi risiko bersama, tetapi sebagai alat pemindahan risiko sepihak kepada nasabah, sehingga bank tidak ikut menanggung *equity risk* meskipun masih memiliki porsi kepemilikan.

3. Berdasarkan hasil analisis terhadap kontrak pembiayaandan putusan Mahkamah Syar'iyah yang menjadi objek penelitian, sistem pertanggungan risiko dalam pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah* menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran dari karakter dasar *syirkah 'inān* sebagai akad kemitraan menuju pola hubungan yang lebih menyerupai pembiayaan berbasis utang. Pergeseran tersebut terlihat dari beberapa aspek.Pertama, terjadinya reduksi terhadap prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi*, yaitu prinsip bahwa keuntungan harus berjalan seiring dengan kesediaan menanggung risiko. Dalam konsep *syirkah 'inān*, keuntungan dan kerugian merupakan konsekuensi bersama dari hubungan kemitraan. Namun dalam praktik *musyārakah mutanāqiṣah* yang dianalisis, bank tetap memperoleh pendapatan melalui *ujrah* dan angsuran secara tetap, sementara risiko kerugian usaha secara dominan dibebankan kepada nasabah. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme risk sharing belum sepenuhnya berjalan secara proporsional sebagaimana karakter dasar akad *musyārakah*.Kedua, kedudukan bank dalam praktik pembiayaan cenderung bergeser dari *syarīk* (mitra) menjadi pihak yang memiliki karakter menyerupai kreditur. Hal ini terlihat dari dominannya mekanisme perlindungan modal melalui jaminan, hak eksekusi agunan, serta orientasi pengembalian modal secara pasti. Meskipun secara formal bank masih memiliki porsi kepemilikan (*ḥiṣah*) atas objek *musyārakah*, dalam praktiknya risiko kepemilikan dan risiko usaha tidak sepenuhnya dibagi secara proporsional antara para pihak.Ketiga, nasabah dalam praktik *musyārakah mutanāqiṣah* memikul beban dan fungsi yang lebih kompleks, yaitu sebagai mitra usaha, penyewa (*ijāra*h), wakil bank (*wakālah*), sekaligus pihak yang menanggung sebagian besar risiko dan biaya pembiayaan. Dalam prinsip *syirkah 'inān*, pembagian hak, kewajiban, dan risiko seharusnya mengikuti proporsi kepemilikan dan prinsip keseimbangan para pihak. Namun dalam praktik yang dianalisis, distribusi beban tersebut cenderung tidak seimbang.Keempat, ketika terjadi gagal bayar atau pembiayaan bermasalah, hubungan para pihak dalam praktik penyelesaian sengketa lebih banyak diposisikan sebagai hubungan wanprestasi dalam pembiayaan utang, sehingga objek *musyārakah* diperlakukan sebagai jaminan yang dapat dieksekusi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa karakter kepemilikan bersama (*co-ownership partnership*) dalam *musyārakah mutanāqiṣah* belum sepenuhnya menjadi pertimbangan substantif dalam praktik kontraktual maupun penyelesaian sengketa.Meskipun demikian, kesimpulan ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi seluruh praktik *musyārakah mutanāqiṣah* pada perbankan syariah, melainkan terbatas pada kontrak, praktik pembiayaan, dan putusan yang dianalisis dalam penelitian ini. Oleh karena itu, temuan penelitian menunjukkan adanya kebutuhan rekonstruksi sistem pertanggungan risiko agar implementasi*musyārakah mutanāqiṣah* tetap selaras dengan prinsip *syirkah*, keadilan kontraktual, dan *maqāṣid al-syarī'ah* tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah modern.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai implikasi sistem pertanggungan risiko pada pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah* di bank syariah di Aceh, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bank syariah perlu melakukan **rekonstruksi pemahaman normatif** terhadap akad *musyārakah mutanāqiṣah*sebagai akad kemitraan (*syirkah ʻinān*), bukan sebagai pembiayaan berbasis utang terselubung. Prinsip **al-ghunmu bi al-ghurmi** harus dijadikan landasan operasional, bukan sekadar legitimasi formal akad. Dengan demikian, pembagian keuntungan dan risiko harus ditempatkan secara seimbang sesuai porsi kepemilikan (*ḥiṣṣah*) selama masa akad berlangsung. Pemaknaan kerugian usaha juga perlu dikembalikan pada kerangka fikih muʿāmalah, di mana kegagalan usaha yang timbul bukan akibat kelalaian (*taʿaddī*) atau kesengajaan (*taqsīr*) tidak dapat serta merta dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Dengan demikian, kerugian usaha harus diperlakukan sebagai salah satu bentuk **risiko syirkah**, yang konsekuensinya ditanggung secara proporsional sesuai porsi kepemilikan modal para pihak.
2. Bank syariah disarankan untuk **menata ulang desain kontrak** *musyārakah mutanāqiṣah*, khususnya terkait klausul pertanggungan risiko, jaminan, dan asuransi. Penggunaan jaminan dan asuransi seharusnya dibatasi sebagai instrumen mitigasi risiko administratif, bukan sebagai sarana pemindahan seluruh risiko usaha kepada nasabah.
3. Bank syariah perlu mengembangkan mekanisme implementasi *risk sharing* yang lebih proporsional dalam pembiayaan *musyārakah mutanāqiṣah*, antara lain melalui pemisahan yang tegas antara *business loss* dan *negligence loss*, penerapan restrukturisasi sebelum eksekusi jaminan, serta pembagian biaya perlindungan aset berdasarkan porsi kepemilikan para pihak. Langkah tersebut penting untuk menjaga karakter *musyārakah mutanāqiṣah* sebagai akad kemitraan tanpa mengabaikan prinsip *prudential banking* dan perlindungan Dana Pihak Ketiga (DPK).
4. DSN–MUI disarankan untuk melakukan **penegasan normatif eksplisit mengenai konsep pertanggungan risiko dalam akad** *musyārakah mutanāqiṣah*. Fatwa DSN-MUI yang ada saat ini telah menegaskan *musyārakah mutanāqiṣah* sebagai akad kemitraan, namun belum secara rinci mengatur **batasan dan distribusi risiko kepemilikan serta risiko usaha** dalam praktik perbankan. Kekosongan normatif ini membuka ruang interpretasi yang luas bagi bank untuk mengonstruksikan pembiyaan pada akad ini sebagai pembiayaan berkarakter utang dengan pemindahan risiko sepihak kepada nasabah. Oleh karena itu, fatwa *musyārakah mutanāqiṣah* perlu dilengkapi dengan rumusan tegas bahwa selama bank masih memiliki *ḥiṣṣah* atas objek *musyārakah*, maka bank juga memikul risiko kepemilikan secara proporsional. DSN–MUI perlu merekonstruksi fatwa *musyārakah mutanāqiṣah* dengan menempatkan pertanggungan risiko sebagai elemen substansial akad, bukan sekadar konsekuensi teknis. Tanpa penegasan distribusi risiko yang adil dan proporsional, *musyārakah mutanāqiṣah* berpotensi terus mengalami degradasi dari akad kemitraan menjadi pembiayaan

berkarakter utang, yang secara substansial bertentangan dengan prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi*.

5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional–MUI perlu melakukan **penguatan regulasi substantif** terhadap implementasi *musyārakah mutanāqiṣah*. Pedoman produk dan manajemen risiko seyogianya tidak hanya menekankan aspek kehati-hatian dan perlindungan permodalan bank, tetapi juga memastikan penerapan prinsip **risk sharing** secara nyata. Selain itu, pengawasan pasca-akad perlu diperkuat melalui peran Dewan Pengawas Syariah agar implementasi *musyārakah mutanāqiṣah* tidak mengalami degradasi makna menjadi pembiayaan berbasis utang. Dengan pengawasan substantif tersebut, regulasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen stabilitas sistem keuangan, tetapi juga sebagai penjaga integritas prinsip syariah.Dalam konteks tersebut, Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu diperkuat tidak hanya pada tahap persetujuan akad, tetapi juga dalam pengawasan implementasi pasca-akad, restrukturisasi pembiayaan, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah agar prinsip *risk sharing* tetap terjaga secara substantif.
6. Mahkamah Syar'iyah di Aceh disarankan untuk mengembangkan pendekatan yudisial yang lebih sensitif terhadap karakter akad syariah, khususnya akad berbasis kemitraan seperti *musyārakah mutanāqiṣah*. Dalam memeriksa sengketa *musyārakah mutanāqiṣah*, hakim tidak seharusnya berhenti pada pembuktian wanprestasi formal, tetapi juga menilai beberapa hal, di antaranya sebab terjadinya kegagalan usaha, distribusi risiko dalam akad, dan keberlanjutan prinsip kemitraan para pihak.Selain itu, hakim perlu membedakan secara substantif antara kerugian usaha yang merupakan bagian dari risiko *syirkah* (*business loss*) dengan kerugian akibat kelalaian atau wanprestasi (*negligence loss*), agar penyelesaian sengketa *musyārakah mutanāqiṣah* tidak semata-mata direduksi menjadi sengketa utang-piutang.
7. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji beberapa hal yang merupakan penjabaran dari penelitian ini, di antaranya adalah model alternatif penyelesaian pembiayaan bermasalah *musyārakah mutanāqiṣah* berbasis restrukturisasi dan musyawarah, perbandingan praktik *musyārakah mutanāqiṣah* di Aceh dan wilayah lain di Indonesia, serta analisis ekonomi syariah terhadap dampak *risk transfer* terhadap keberlanjutan perbankan syariah. Kajian lanjutan tersebut diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan pembiayaan syariah yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah Al-Muslih, Shalah AshShawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam.* Jakarta : Darul Haq, 2004.

Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imroni, *al-Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah Dirasah Fikihiyyah Tashiliyyah wa Tathbiqiyyah*, Riyadh: kunuz Isybaliya, 2006.

Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.

Abdul Aziz. *Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Abdul Aziz, M. Y., Kurnia, R., Azlina, N., Azlina, & Fauzi, M., *Ekonomi digital dan sistem keuangan Islam*. Jakarta: Jejak Pustaka, 2023.

Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2022.

Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Chapra, M. Umer. *Islamic Finance and the Real Economy*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2021.

Harrington, Scott E., dan Gregory Niehaus. *Risk Management and Insurance*. 4th ed. New York: McGraw-Hill, 2022.

Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. VI, 2006.

Huda, Nurul, dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.

Iman Ni'matullah dalam Zaenah, *Musyārakah Mutanāqishah di Perbankan Syariah,* Bogor: Penerbit IPB Press, 2019.

Iqbal, Zamir, dan Abbas Mirakhor. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Revised ed. Singapore: Wiley, 2021.

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. 9th ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

Leni Anggraeni, dkk, *Metodologi Penelitian*, Adab: Indramayu, 2023.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Mervyn K.Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah (Prinsip, Praktik dan Prospek)*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih dan Keuangan*, Yogyakarta: tp, 2013.

Muhammad Latief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Medan: Febi Press, 2018.

Muhamad, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasionalnya di Indonesia*, Depok: Rajawali Press, 2019.

Mishkin, Frederic S. *The Economics of Money, Banking and Financial Markets*. 13th ed. Pearson, 2021.

Nevi Hasnita, *Konsep Multiakad (Hybrid Contract) Dalam Kajian Fikih Muamalah Kontemporer*, Banda Aceh: Percetakan Bandar Publishing, 2021.

Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.

Remy, Sutan. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.

Sri Sarjana, Rio Nardo, Rudi Hartono, Zufri Hasrudy Siregar, Irmal, Muhammad Irfai Sohilauw, Sri Wahyuni, Abdul Rasyid, Zainudin Adang Djaha, dan Yuan Badrianto. *Manajemen Risiko*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alphabet, 2018.

Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek -Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.

Syafei, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Umar, Husein. *Business: An Introduction*. Jakarta: Gramedia Utama, 2000.

Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Darul Fikr, 2011.

Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Edisi ke-2. Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd., 2011.

Zulkifli Rusby. *Manajemen Perbankan Syariah*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, 2017.

Jurnal Ilmiah

Abubakar, Lastuti, dan Tri Handayani. "Telaah Yuridis terhadap Pembiayaan Perumahan melalui Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) sebagai Alternatif Pembiayaan Perumahan." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2018).

Aini, Ihdi, dkk. "Risk Management in Wealth Protection from an Islamic Economic Perspective." *Journal of Modern Islamic Studies and Civilization* 3, no. 1 (2025).

Amila. “Hukum Multiakad (Al-‘Uqud Al-Murakkabah) dalam Pandangan Beberapa Ulama dan Pemikir Islam.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, tanpa nomor volume (2018).

Amiruddin. *Solusi Pembiayaan Pemilikan Rumah melalui Model Musyārakah Mutanāqiṣah dalam Perspektif Al-Qur’an*. Disertasi Doktor, Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Universitas PTIQ Jakarta, 2023.

Anni Siti Rahmi, Anna Siti Rahma, Ilham Marsendi Susanto, dan Megania Kharisma. “Analisis Risiko dan Penanganan pada Pembiayaan Bermasalah dalam Akad Musyarakah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia).” *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 12 (2025).

Asep Saepul Malik Ibrahim dan Asyari Hasan. “Fitur Baru Aplikasi BSI Mobile: Produk Mitraguna Berbasis Online dengan Skema Akad Musyarakah Mutanaqisa (MMQ).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023)

Dadin Solihin dan Abin Suarsa. “Bentuk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di Lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 3, no. 1 (2019).

Diana Marlyna dan Mohan Aka Wirando. “Analisa Tingkat Kesehatan Bank Syariah.” *Technobiz: International Journal of Business* 1, no. 1 (2018).

Fahmi Makraja, Elya Fitriyani, Nisa Afifah, dan Khadijatul Musanna. “Analisis terhadap Akad Musyarakah Mutanaqisah dan Problematikanya dalam Praktik Perbankan Syariah.” *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2025).

Falah M, “*Pembiayaan Akad Musyârakah mutanāqiṣah Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya*”, Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, 2023.

Febrian Dwi Laksono, Thohir Luth, dan Siti Hamidah. “Status Hak Tanggungan pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ).” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2020).

Fikriyah, K., dan W. Y. Alam. “Perkembangan Keuangan Syariah dalam Realitas Politik di Indonesia.” *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3 (2021).

Hadiat, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Ayi Yunus Rusyana. “Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah di Perbankan Syariah Indonesia.” *Cantaka: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 1 (2024)

Hakim, Arief Rachman. “Perbandingan Sistem Keuangan Risk Sharing dan Debt Based dalam Perspektif Maqasid al-Shariah.” *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2025).

Humaira dan T. Haflisyah. “Objek Syirkah Menjadi Jaminan Hak Tanggungan pada Pembiayaan Perumahan melalui Akad Musyarakah Mutanaqishah.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 1 (2023).

I Nyoman Budiono. “Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah.” *Mu’amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023).

Ikhsan Dwitama. "Studi Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah pada KPR Muamalat iB Kongsi Bank Muamalat." *Jurnal Manajemen dan Bisnis* (Universitas Padjadjaran), tanpa nomor volume (2017).

Imelda Saragih, Ahmad Afandi Surbakti, dan Pani Akhiruddin Siregar. "Optimizing Sharia Investment Portfolio Management through Sharia Screening and Risk Management Strategies." *Al Urwah: Sharia Economics Journal* 3, no. 1 (2026).

Isfandiar, Analisis Fikih Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Penelitian, Vol.10 No.2 November. 2013.

Jumarni, dkk, "Analisis Pembiayaan Properti menggunakan Akad Musyârakah mutanāqiṣah pada Perumahan Griya Hartacu Pattallasang Kabupaten Gowa", Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 09 No.02 September 2023.

Laksono, Febrian Dwi, dkk. "Status Hak Tanggungan pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2020).

Lailiya dan Rohmawati Kusumaningtias. "Impact and Risk Management of Sharia Non-Compliance in Islamic Banking." *Proceeding of International Conference on Accounting & Finance* 2 (2024).

Linda Anggun Permatasari, Intan Kumalasari, Aulia Nuraini, Nurul Puspaningsih, dan Waluyo. "Effectiveness of Musyarakah Mutanaqisah Scheme in iB Muamalat Asset Refinancing Syariah Products." *AT-TARIIZ: Journal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2025).

Mawaddah Ranchman, Sry Muliyani, Eka Dewintara, dan Rahman Ambo Masse. "Isu Kepatuhan Syariah pada Akad Musyarakah Mutanaqishah di Indonesia." *Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah* 4 (2022).

Muh Turizal Husein. "Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanaqisah." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 1 (2019).

Muhammad Zulkarnaen Purnamaputra, Putri Ayu Dhea, Putri Sasya Wilujeng, dan Risal Fadhil Rahardiansyah. "Indikasi Moral Hazard dan Strategi Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia." *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance* 2, no. 1 (2022).

Nabil Maghrebi dan Abbas Mirakhor. "Risk Sharing and Shared Prosperity in Islamic Finance." *Islamic Economic Studies* 23, no. 2 (2015).

Nilam Sari, Azharsyah Ibrahim, Muzammil, dan Muksal. "Managing Financing Risk of Islamic Banking Products in Indonesia: A Value at Risk Approach." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 24, no. 1 (2024).

Niluh Anik Sapitri, dkk, Analisis Risiko dalam Akad Shirkah Musyârakah mutanāqiṣah pada Perbankan Syariah, Jumabi: Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis Vol. 1 Januari, 2025.

Nopijal Rizki Rahman, Novi Indriyani Sitepu, dan Sarah Syukri. "Implementation of Musyarakah Mutanaqisah Agreement in Syariah Banking." *At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (2022).

Nurlailiyah A.S. "Tinjauan Hukum Akad Syari'ah terhadap Multi Akad (Al-'Uqud Al-Murakkabah) dalam Lingkup Akad Musyarakah Mutanaqishah." *Jurnal Hukum Islam* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung), tanpa nomor volume (2016).

Nurrahmawaty. "Default in Musyarakah Contract: A Critical Examination of Legal Certainty in Islamic Economics." *Justisia Ekonomika: Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2025)

Nur Aeda, dkk, "Akad Murabahah dan Akad Musyârakah mutanāqiṣah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di BSI Kantor Cabang Mataram Pejanggik I", Ekonobis, Vol 9 No 2 September, 2022.

Prima Ananda Choirunnisa. "Implementasi Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia: Analisis Komprehensif dan Model Mitigasi Adaptif." *Maliki Interdisciplinary Journal* 3, no. 7 (2025).

Ridwan Umar, Implementasi Musyarakah Mutanaqisah sebagai Alternatif Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah Indonesia. Medan: Fakultas Syariah Institut Islam Darussalam (ISID) Gontor, 2012.

Riska Faradilla dan Bismi Khalidin. "Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Pembiayaan di Bank Aceh Syari'ah." *Jurista: Jurnal Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (2024).

Romli SA dan Bunga Amelia. "Refinancing Syariah dengan Menggunakan Akad Musyarakah Mutanaqishah." *Journal of Sharia and Legal Science* 1, no. 3 (2023).

Rufaida, Erty Rospyana. "Profit and Loss Sharing: Konsep dalam Perspektif Islam dan Teori Perbankan Syariah." *Jurnal Abdurrauf Social Science* 1, no. 2 (2024).

Sapitri, Niluh Anik, dkk. "Analisis Risiko dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Perbankan Syariah." *JUMABI: Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis* 1 (2025).

Setiawan bin Lahuri, Fina Nurafni, dan Alya Zhafirah Nasywa. "Kepatuhan Syariah pada Akad Musyarakah Mutanaqishah di Bank Syariah di Indonesia." *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 4 (2025).

Sissah, Dessy Anggraini, dan Safaria. "Pelaksanaan Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah pada PT. Bank 9 Jambi Syariah." *Margin: Journal of Islamic Banking* 3, no. 2 (2023).

Susi Indriani dan Toni Priyanto. "Dampak Perubahan Suku Bunga Kebijakan dan Inflasi terhadap Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* (2017)

Supriadi Hamid, Nuraisyah Supriani, dan Kamaruddin Arsyad. "The Effectiveness of Implementing the Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Contract on the Financing of Home Ownership Credit (KPR) Products." *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2024).

Trisadini Prasastinah Usanti. "Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah." *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2012).

Viki Mustofa, Widya Eka Putri Anggraini, Elsa Uliya Putri, dan Mundhori. "Analisis Pentingnya Monitoring dan Pengawasan Lapangan dalam Pembiayaan Bank Syariah." *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business* 4, no. 2 (2024).

Winda Fitri. "Pengaruh Integritas Perbankan Syariah sebagai Sektor Keuangan dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia pada Masa Pandemi." *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, no. 1 (2022).

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Resmi

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah. Jakarta: DSN-MUI, 2006.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI Nomor 160/DSN-MUI/VII/2024 tentang Ijarah al-Mal al-Musytarak dan al-Mal al-Musya'. Jakarta: DSN-MUI, 2024.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI Nomor 161/DSN-MUI/I/2025 tentang Syirkah Milk Mutanaqishah. Jakarta: DSN-MUI, 2025.

Islamic Financial Services Board. *Guidance Note on Climate-Related Financial Risks for Institutions Offering Islamic Financial Services (Banking Segment) (GN-11)*. Kuala Lumpur: IFSB, 2025.

Mahkamah Syar'iyah Sigli. **Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/MS.Sgi** tentang Sengketa Kredit Macet dan Hak Tanggungan dalam Pembiayaan Syariah. Diputus tanggal 26 Januari 2021.

Mahkamah Syar'iyah Aceh. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/MS.Aceh tentang Perlawanan Lelang Eksekusi Pembiayaan Syariah. Diputus tahun 2023.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. **Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/MS.Bna** tentang Perlawanan Lelang dalam Pembiayaan Perbankan Syariah. Diputus tanggal 2 Oktober 2023.

AR-RANIRY

Mahkamah Syar'iyah Langsa. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Lgs tentang Sita Jaminan pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah di Bank Syariah Indonesia Lhokseumawe. Diputus tahun 2023.

Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025*. Jakarta: OJK, 2021.

Otoritas Jasa Keuangan. *Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah*. Jakarta: OJK, 31 Mei 2024.

Pengadilan Agama Surakarta. **Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2017/PA.Ska** tentang Sengketa Akad Musyarakah Mutanaqisah. Diputus tahun 2017.

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. **Putusan Nomor 226/Pdt.G/2021/PTA.JK** tentang Sengketa Ekonomi Syariah Akad Musyarakah Mutanaqisah. Diputus tanggal 14 Oktober 2021.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. *Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)*. Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, 2015.

PT Bank Syariah Mandiri. *Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) untuk Tujuan Refinancing*. Jakarta: PT Bank Syariah Mandiri, 2019.

PT Bank Aceh Syariah, Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqisah untuk Refinancing, 2025.

PT Bank Syariah Indonesia, Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqisah untuk Refinancing, 2025.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI

Nama	: Lia Murlisa
Tempat/Tanggal Lahir	: Nigan/10 Februari 1989
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan/NIM	: Mahasiswa/191001013
Agama	: Islam
Kebangsaan/Suku	: Indonesia/ Aceh
Nomor Hp	: 085277084574
Email	: liamurlisa.lm@gmail.com
Status Perkawinan	: Kawin
Alamat	: Komplek Griya Mahoni, lr. Griya III, no. B4/03, Desa Paya Peunaga, kec. Meureubo, kab. Aceh Barat

KELUARGA

Ayah	: Alm. Amri. Us
Ibu	: Laila Jauhari
Suami	: Milian Fazir
Anak	: Muhammad Daffa Athaya

PENDIDIKAN

a. SDN 1 Nigan, kec. Seunagan, kab. Nagan Raya (Tamat Tahun 2001)
b. SMPN 1 Seunagan, kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya (Tamat Tahun 2004)
c. SMAN 5 Wira Bangsa, Meulaboh, Aceh Barat (Tamat Tahun 2007)
d. S-I Fakultas Syariah, Prodi Syariah Muamalah wal Iqtishad IAIN Ar-Raniry Banda Aceh (Tamat Tahun 2012)
e. S-II Prodi Ilmu Agama Islam, Konsentrasi Fiqh Modern/Hukum Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh (Tamat Tahun 2015)

Banda Aceh, 12 Januari 2026

Lia Murlisa

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 529/Un.08/ Ps/07/2025
Tentang:
PENUNJUKAN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :
1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Promotor Disertasi bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Promotor Disertasi.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan :
1. Hasil Seminar Proposal Disertasi Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk:

1. Prof. Dr. Muhammad Maulana, MA
2. Prof. Dr. Nilam Sari, MA

Sebagai Promotor Disertasi yang diajukan oleh:

Nama : Lia Murlisa
NIM : 191001013
Prodi : Fiqh Modern
Judul : Sistem Pertanggungan Risiko pada Akad Musyārakah Mutanāqisah dan Implikasinya terhadap Para Pihak (Studi Pada Bank Syariah di Aceh)

Kedua : Promotor Disertasi bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Disertasi sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Doktor.

Ketiga : Kepada Promotor Disertasi yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 03 Juli 2025
Direktur,

Eka Srimulyani

Tembusan :Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;